



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum. ;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padukuhan III Krembangan RT.009 RW 003
Kalurahan Krembangan Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Pembinaan SMP Pada Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten
Kulon Progo);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wirogunan,
Kota Yogyakarta oleh:

PENAHANAN

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum : Rutan Kelas II A Yogyakarta, sejak tanggal 12
Mei 2023 s/d 31 Mei 2023.
4. Hakim PN : Rutan Kelas II A Yogyakarta, sejak tanggal 19
Mei 2023 s/d 17 Juni 2023.
5. Perpanjangan Ketua : Rutan Kelas II A Yogyakarta, sejak tanggal 18
PN Juni 2023 s/d 16 Agustus 2023.
6. Perpanjangan Ketua : Rutan Kelas II A Yogyakarta, sejak tanggal 17
PT Agustus 2023 s/d 15 September 2023.
7. Perpanjangan Ketua : Rutan Kelas II A Yogyakarta, sejak tanggal 16
PT September 2023 s/d 15 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: **1. TRIYANDI MULKAN, SH.,MH., 2. KUNTO WISNU AJI, SH., MH., 3. TRI POMO M YUSUF, SH., MH.,**

halaman **1** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LAODE MUHAMMAD RAFI'UD DARAJAT, SH.**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat TRIYANDI MULKAN & Rekan, beralamat di Jl. Pakuningratan No.14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 363/PID.SUS/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 19 Mei 2023 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “ **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ” sebagaimana diatur dan diancam

halaman 2 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24, Nomor 26 sampai dengan 39, Nomor 52 sampai dengan Nomor 56.

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melalui Eko Suratman, S.H., S.I.P selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP DISDIKPORA Kabupaten Kulon Progo.

- Barang Bukti Nomor 25.

dikembalikan kepada CV. Kurnia Teknik melalui Saksi YULIANTO, S.T.

- Barang Bukti Nomor 40 dan Nomor 41.

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Saksi YANI SURYONO.

- Barang Bukti Nomor 43 sampai dengan Nomor 51.

dikembalikan kepada PPBJ ULP Kabupaten Kulon Progo melalui Saksi SAPARI.

- Barang Bukti Nomor 57 sampai dengan Nomor 63.

dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kulon Progo melalui Saksi NUR HADIYANTO.

- Barang Bukti Nomor 64.

halaman **3** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada CV. Kurnia Teknik melalui Saksi FATIMAH HERAWATI.

6.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Terdakwa** yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 September 2023;

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Penasehat Hukum Terdakwa** yang dibacakan pada persidangan tanggal tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya :

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018, secara bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi yang dibuat oleh Notaris Fauzi Hertanto, SH Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016



(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jl. Ki Josuto Kec. Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 40 06 5 2 tanggal 29 Desember 2017, Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (1.01.1.01.40), Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP (1.01.1.01.40.06) dengan Kode Rekening : 5.2.3.49.10 angka 2.1 dengan uraian Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Poin 1. SMP Negeri 1 Wates;
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bupati Kulon Progo telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang kemudian Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan,

halaman **5** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menunjuk Eko Suratman, S.H., S.IP Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP termasuk Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 ;

- Selanjutnya dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang salah satunya adalah Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

1. Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan / atau Surat Perjanjian Kontrak, dan Surat perintah Mulai Kerja, serta yang berkaitan dengan Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;



2. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis dan harga ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - d. Rencana Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa ;
 - e. Penyusunan Rancangan Kontrak.
3. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
4. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian ;
5. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
6. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA setiap triwulan ;
8. Melaporkan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA setiap triwulan ;
9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ; dan
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut, Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum meminta Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Tahun Anggaran 2018 yang mana pada saat itu Eko Suratman, S.H., S.IP mengusulkan kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum agar yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencana adalah CV. Erlangga Pura dikarenakan sebelumnya CV. Erlangga Pura yang telah menyusun dokumen Review DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates yang dilakukan pada tahun 2017 dan Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum pun menyetujuinya, setelah proses pengadaan langsung selesai dilaksanakan akhirnya CV. Erlangga Pura dinyatakan sebagai Pemenang dan pada tanggal 15 Februari 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Jl. Ki Josuto Kec. Wates

halaman 7 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi YULIANTO, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP dengan nilai SPK sebesar Rp. 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana dari hasil pekerjaan perencanaan tersebut menghasilkan dokumen perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Perhitungan Struktur Beton, Laporan Akhir, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1,00	150.000,00	150.000,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	50.000,00	6.400.000,00
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	136,00	122.177,00	16.616.072,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah A				28.666.072,00
B	LANTAI I (SATU)				
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
1	Galian tanah footplat	m ³	666,80	63.360,00	42.248.448,00
2	Urugan tanah kembali	m ³	222,27	17.233,00	3.830.321,47
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	842,99	157.300,00	132.602.012,40
4	Tanah pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	239.272,00	15.492.862,00
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	157.300,00	39.325.000,00
	Jumlah I				233.498.643,87
II	PEKERJAAN PASANGAN				

halaman 8 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	782.211,00	78.025.547,25
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00	782.211,00	175.215.264,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	114.782,00	38.669.768,85
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	46.449,00	15.648.551,98
	Jumlah II				307.559.132,07
III	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20	7.215.066,00	888.896.131,00
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	5.132.238,00	134.721.347,50
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	4.865.136,00	77.842.176,00
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	5.399.340,00	12.148.515,00
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm fc = 21,7 Mpa	m ³	61,44	7.615.719,00	467.909.775,36
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	75.840,00	6.370.560,00
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	104.041,00	16.646.560,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	7.226.139,00	218.518.443,36
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	7.266.139,00	93.072.670,32
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	6.691.935,00	22.484.901,60
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	96,00	6.567.705,00	630.499.680,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06	6.567.705,00	39.819.995,42
	Jumlah III				2.608.930.655,76
C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	114.782,00	41.906.908,29
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	46.449,00	16.958.297,66
	Jumlah I				58.864.631,95

halaman 9 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	8.149.923,00	183.699.264,42
2	Cor kolom K2 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	7.615.719,00	8.224.976,52
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	75.840,00	3.185.280,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	75.840,00	3.716.160,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	6.691.935,00	46.468.796,64
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	6.691.935,00	64.081.969,56
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	6.892.261,00	22.000.097,11
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35	7.226.139,00	16.974.200,51
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	104.041,00	20.183.954,00
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	104.041,00	17.478.888,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	6.567.705,00	208.064.894,40
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	6.567.705,00	86.693.706,00
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	6.567.705,00	88.007.247,00
	Jumlah II				768.779.434,16
III	PEKERJAAN ATAP				
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	185.000,00	165.760.000,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00	150.907,00	135.212.672,00
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	150.000,00	25.200.000,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	115.000,00	19.320.000,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	100.000,00	2.800.000,00
	Jumlah III				348.292.672,00

Dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

halaman **10** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	28.666.072,00
B	LANTAI I (SATU)	
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	233.498.643,87
II	PEKERJAAN PASANGAN	307.559.132,07
III	PEKERJAAN BETON	2.608.930.655,76
C	LANTAI II	
I	PEKERJAAN PSANGAN DAN PLESTERAN	58.864.631,95
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG	768.779.434,16
III	PEKERJAAN ATAP	348.292.672,00
JUMLAH		4.354.591.241,80
PPN 10%		435.459.124,18
JUMLAH TOTAL		4.790.050.365,98
DIBULATKAN		4.790.050.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri yang nilainya diambil dari Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Erlangga Pura yaitu sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d, M.Hum mengusulkan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang / jasa sebagaimana Surat Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk pekerjaan :

Nama Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP
Nama Paket : Belanja Modal Gedung Dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II
Pagu Paket : Rp. 4.796.050.000,-
HPS : Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
Sumber Dana : APBD
Periode Lelang : Juli 2018

Dengan melampirkan dokumen hardcopy dan softcopy sebagai berikut :

1. Fotocopy DPA paket pekerjaan yang akan dilelang
2. Fotocopy SK Pengangkatan PPK

halaman **11** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



3. Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
4. HPS dan Bukti Survey (kelengkapan pendukung)
5. Spesifikasi Teknis
6. Gambar (sesuai jenis pekerjaan)
7. Rancangan Kontrak (Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah diisi)

8. Bukti telah mengumumkan RUP melalui Aplikasi SIRUP

- Bahwa selanjutnya Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti usulan proses pemilihan penyedia barang / jasa dengan Nama Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi SMP, Nama Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II yang dimintakan oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum tersebut dengan menunjuk Pokja Pemilihan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang terdiri dari Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja, Saksi WAGIMAN selaku Sekretaris dan Saksi BUDI RISTANTA, S.H. selaku Anggota. Setelah persyaratan lengkap kemudian Pokja Pemilihan mengumumkan Lelang Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut pada tanggal 16 Juli 2018 di website ipse.kulonprogo.go.id dengan nama paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Kode Tender : 1930367 dengan jangka waktu lelang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018, Pagu Paket sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat 10 (sepuluh) peserta yang memasukan penawaran yang salah satunya adalah CV. Bintang Abadi yang dipimpin oleh Saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi yang dibuat oleh Notaris Fauzi Hertanto, SH Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 yang memasukan penawaran pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana Dokumen Penawaran Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018 tanggal 24 Juli



2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan pada saat dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi oleh Pokja Pemilihan terdapat beberapa peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yaitu CV. Bintang Abadi sebagai Calon Pemenang, PT. Heri Jaya Palung Buana sebagai Calon Pemenang Cadangan 1 dan CV. Sumber Mulya PB sebagai Calon Pemenang 2, yang kemudian pada tanggal 03 Agustus 2018 CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, Surat Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja Pemilihan, Saksi WAGIMAN selaku Sekretaris Pokja Pemilihan dan Saksi BUDI RISTANTA selaku Anggota Pokja Pemilihan. Selanjutnya hasil pemilihan penyedia barang / jasa tersebut diserahkan oleh Pokja Pemilihan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo diserahkan kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Nomor : 368 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Penyerahan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta ;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 07 Agustus 2018, Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengumumkan CV. Kurnia Teknik sebagai Pemenang Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II sebagaimana Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 009/PWS/APBD-2/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan CV. Kurnia Teknik disiapkan untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

halaman **13** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang dalam proses penunjukannya atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mana CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura berada dalam manajemen yang sama ;

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti hasil pemilihan penyedia barang / jasa yang diserahkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta tersebut dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dengan Nomor : 027/2827.1 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Direktur CV. Bintang Abadi Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II ;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Jl. Ki Josuto Wates Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H., M.H. dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan

halaman **14** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi serta dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;

- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah yaitu bertanggungjawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak ;
- Kualitas barang / jasa ;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume ;
- Ketepatan waktu penyerahan ; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1,00	450.000,00	450.000,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	95.000,00	12.160.000,00

halaman **15** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	1,00	35.000,00	4.760.000,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah A					25.370.000,00
B LANTAI I (SATU)					
I PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN					
1	Galian tanah footplat	m ³	676,38	53.974,00	36.506.934,12
2	Urugan tanah Kembali	m ³	225,46	16.125,00	3.635.542,50
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	843,00	98.910,00	83.381.130,00
4	Urugan pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	172.350,00	11.159.662,50
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	98.910,00	24.727.500,00
Jumlah I					159.410.769,12
II PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	560.900,00	55.949.775,00
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00	560.900,00	125.641.600,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	88.002,00	29.647.873,80
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	41.902,00	14.116.783,80
Jumlah II					225.356.032,60
III PEKERJAAN BETON					
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20	4.125.612,00	508.275.398,40
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	3.724.281,00	97.762.376,25
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	3.535.281,00	56.564.496,00
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	3.801.473,00	8.553.314,25
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm fc = 21,7 Mpa	m ³	61,44	5.094.877,00	313.029.242,88
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	56.050,004	4.708.200,00
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	77.537,00	12.405.920,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	5.142.369,00	155.505.238,56
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	4.995.444,00	64.341.318,72
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	4.837.999,00	16.255.676,64
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	96,00	4.681.869,00	449.459.424,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06	4.681.869,00	28.372.126,14
Jumlah III					1.715.232.731,84
C LANTAI II					
I PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	88.002,00	32.129.530,20
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	41.902,00	15.298.420,20
Jumlah I					47.427.950,40
II PEKERJAAN BETON					

halaman 16 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 350 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	5.472.877,00	123.358.647,58
2	Cor kolom K3 150 x 300 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	5.143.400,00	5.554.872,00
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	56.050,00	2.354.100,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	56.050,00	2.746.450,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	4.837.999,00	33.575.713,06
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	4.837.999,00	46.348.030,42
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	4.837.999,00	15.433.216,81
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35	4.995.444,00	11.739.293,40
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	77.537,00	15.042.178,00
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	77.537,00	13.026.216,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	4.681.869,00	148.321.609,92
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	4.637.805,00	61.219.026,00
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	4.637.805,00	62.146.587,00
	Jumlah II				540.865.940,19
	III PEKERJAAN ATAP				
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	150.000,00	134.400.000,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00	139.347,00	124.854.912,00
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	200.000,00	33.600.000,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	107.500,00	18.060.000,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	90.000,00	2.520.000,00
	Jumlah III				313.434.912,00

Dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	25.370.000,00
B	LANTAI I (SATU)	
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	159.410.769,12
II	PEKERJAAN PASANGAN	225.356.032,60
III	PEKERJAAN BETON	1.715.232.731,84
C	LANTAI II	
I	PEKERJAAN PSANGAN DAN PLESTERAN	47.427.950,40
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG	540.865.940,19
III	PEKERJAAN ATAP	313.434.912,00
	JUMLAH	3.027.098.336,15
	PPN 10%	302.709.833,62
	JUMLAH TOTAL	3.329.808.169,77
	DIBULATKAN	3.329.808.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Netto	PPN	Brutto
Nilai Pekerjaan	3.027.098.181,82	302.709.818,18	3.329.808.000,00
JUMLAH	3.027.098.181,82	302.709.818,18	3.329.808.000,00

Pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh per seratus) dari harga kontrak :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Uang Muka 20%	605.419.636,36	60.541.963,64	665.961.600,00
Pembayaran yang diterima	605.419.636,36	60.541.963,64	665.961.600,00

Pembayaran uang muka disertai :

- Rencana Penggunaan dan kebutuhan
- Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Surat Pernyataan tentang penggunaan uang muka sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bermaterai Rp.6.000,-
- Berita Acara Pembayaran uang muka
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

- Pembayaran Tahap I :

Pembayaran Tahap I adalah 40% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 40% dari jumlah borongan secara proporsional dari Pembayaran Uang Muka sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap I	1.210.839.272,73	121.083.927,27	1.331.923.200,00
Pengembalian Uang Muka (50%)	302.709.818,19	30.270.981,81	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	908.129.454,54	90.812.945,46	998.942.400

Pembayaran tahap I harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 45%
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Foto 0% sampai dengan 40%
- Berita Acara Pembayaran

halaman **18** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

Pembayaran Tahap II :

Pembayaran Tahap II adalah 80% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 80% dari jumlah borongan secara proporsional dari Pembayaran Uang Muka sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap II	1.210.839.272,73	121.083.927,27	1.331.923.200,00
Pengembalian Uang Muka (50%)	302.709.818,19	30.270.981,81	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	908.129.454,54	90.812.945,46	998.942.400

Pembayaran tahap II harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 90%
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Foto 0% sampai dengan 90%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

Pembayaran Tahap III :

Pembayaran Tahap III adalah 100% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 100% dari jumlah borongan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap III	302.709.818,18	30.270.981,82	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	302.709.818,18	30.270.981,82	332.980.800,00

Pembayaran tahap III harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 100%
- Notulen penyerahan pekerjaan tahap pertama yang dibuat pemberi pekerjaan/pengguna jasa dokumen ini harus diratifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Photo dokumentasi (yang memperlihatkan kemajuan 100%) dan atau photo tahapan sebelumnya apabila tagihan tidak diambil
- Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara bangunan selama masa pemeliharaan
- Jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank senilai 5%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-
- Dokumen-dokumen pendukung administrasi lainnya



- Bahwa daftar Personalia Tenaga Ahli atau Teknis Badan Usaha CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran dan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl/Bln/ Tahun Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian
1.	Ir. Haniq Hirmawan	17 Februari	S1 Teknik Sipil	Site Manager	5	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya
2.	Bambang Riawan, ST	10 Mei 1974	S1 Teknik Sipil	Pelaksana	5	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya
3.	Ir. Syamsuri	05 Maret 1960	S1 Teknik Sipil	Petugas K3	5	SKA Ahli K3 Konstruksi – Muda
4.	Suraji	16 Agustus 1989	SMA/SLTA	Logistik	5	-
5.	Novi Riyanto	11 November 1990	STM/SMK Bangunan	Drafter	5	SKT Juru Gambar / Draftman
6.	Kodiran	13 Desember 1990	SMA / SLTA	Administrasi	5	-

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II dengan nilai SPK sebesar Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.2 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi MARYANA, S.T selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang mana CV. Kurnia Teknik diperintahkan untuk melakukan Pengawasan Teknis dalam Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dengan tanggungjawab dan wewenang CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.

b. menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada ppk.

c. meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan

2) Wewenang :

a. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.

b. meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.

c. merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

d. memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak

- Bahwa masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penyerahan lahan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan Nomor : 425/2997.1 tanggal 23 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 dilakukan pengukuran lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum, Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas serta Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dan Saksi SLAMET RIYADI selaku pelaksana dari pihak CV. Bintang Abadi, kemudian dilakukan

halaman **21** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan Berita Acara Pengukuran (UITZET) Nomor : 425/3027.1 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang mana pada saat dilakukan pengukuran lokasi pekerjaan tersebut Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. tidak hadir;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengusulkan perubahan pekerjaan kepada Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat CV. Bintang Abadi Nomor : 01/Usl.MC0/SMP1Wates/CV.BA/VIII/2018 dikarenakan dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV. Erlangga Pura ternyata terdapat kesalahan penghitungan pada pekerjaan struktur pondasi Footplate menerus dari ketebalan sehingga pada saat pelaksanaan terjadi kekurangan volume, selanjutnya usulan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya terdapat pekerjaan tambah sebesar Rp. 233.339.000,- dan pekerjaan kurang sebesar Rp.233.339.000,- dan nilai borongan tetap sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi ;
- Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum;
- Rekapitulasi Mutual Check 0 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Jujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

- Bahwa selanjutnya CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana metode pelaksanaan yang ada dalam kontrak namun dalam pelaksanaan di lapangan tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli atau personil inti sebagaimana tercantum dalam Daftar Personalia Tenaga Ahli atau personil inti CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dengan dibantu oleh Saksi KODIRAN yang mengurus absensi para pekerja dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H yang mana Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Terkait pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli yang bukan termasuk kedalam personil inti CV. Bintang Abadi tersebut Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun Konsultan Pengawas Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T tidak pernah melakukan pengecekan maupun memberikan peringatan terkait permasalahan tersebut kepada Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. pun tidak pernah meminta persetujuan secara tertulis kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T selaku Konsultan Pengawas, sehingga Saksi SUSI AMBARWATI selaku Direktur CV. Bintang Abadi harus dianggap tidak melaksanakan kontrak dan seharusnya Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberikan sanksi kepada CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum ;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut tetap berlanjut dan dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kab. Kulon Progo di Bank BPD DIY Cabang Wates dengan Nomor Rekening : 003.111.000.155 ke rekening milik Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur

halaman **23** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 sesuai dengan progress pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 September 2018 dilakukan proses pembayaran Tahap Uang Muka 20% sebesar Rp. 665.961.600,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 096/SPP-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran dan Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Perintah Membayar No. SPM : 096/SPM-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02319/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TRIYONO,S.IP, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah yang mana uang pembayaran uang muka 20% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 593.311.243,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Pada tanggal 16 November 2018 dilakukan proses pembayaran Tahap I 40% sebesar Rp. 998.942.400,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) berdasarkan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 169/SPP-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran dan Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Perintah Membayar No. SPM : 169/SPM-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03087/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. NUR HADIYANTO, M.Acc selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mana uang pembayaran Tahap I 40% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 889.966.866,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi kembali mengusulkan perubahan pekerjaan kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat CV. Bintang Abadi Nomor : 01/Usl.MC.100/SMP1Wates/CV.BA/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang mana akan merubah item pekerjaan Pasang Nok Spandek Transparan menjadi Nok Atap Galvalum, kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat dokumen sebagai berikut :

halaman 24 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC100/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya terdapat pekerjaan tambah sebesar Rp. 2.475.000,- dan pekerjaan kurang sebesar Rp.2.475.000,- dan nilai borongan tetap sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC100/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi ;
 - Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum;
 - Rekapitulasi Mutual Check 100 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan terus berjalan hingga pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates kepada Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES/CV.BA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggal 20 Desember 2018 pekerjaan akan selesai yang mana sebenarnya Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. pun tidak mengetahui terkait progress pekerjaan, atas dasar surat tersebut kemudian Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Nomor : 20/PPK/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang isinya meminta dilakukan pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang menyangkut kelengkapan administrasi dan
- halaman 25 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pekerjaan secara visual dan membuat laporan atau berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka proses serah terima pekerjaan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVIANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama anggota Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi mendatangi lokasi Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya. Atas adanya kekurangan progress pekerjaan tersebut kemudian dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari :

1. Pembersihan Lokasi
2. Perapian Beton Keropos
3. Pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton
4. Perapian urugan dan akses masuk (badan jalan)

Yang mana keempat item pekerjaan tersebut harus diselesaikan maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO,S.P.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO,A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Ketiganya selaku Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi yang mana Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia, namun karena Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. tidak hadir maka Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA untuk menandatangani dokumen Defect PHO tersebut ;

halaman **26** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100%, sehingga Terdakwa JUJUR SANTOSO,S.Pd.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya menolak permohonan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut, namun dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%, diantaranya :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah mencapai progress fisik 100% yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada bangunan dan perlengkapan gedung relokasi SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd, BUDI PURWANTO, NANANG MARDIYANTO,S.Pd, NGADIONO, KARSONO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang

halaman 27 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan);

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin terakhir 100% yang dilakukan oleh Eko Suratman, S.H., S.IP dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eko Suratman, S.H., S.IP dan Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) Eko Suratman, S.H., S.IP menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus selaku Pengguna Anggaran bahwa sebenarnya Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03662/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi TRIYONO, S.IP, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan uang pembayaran termin terakhir 100% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah) ;

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Saksi

halaman **28** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam :
 - Pasal 54 ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah antara lain yang diatur dalam :
 - Pasal 4

Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.

- Pasal 6

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil ; dan
 - g. Akuntabel.
- Pasal 7 ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

halaman **29** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf d : menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

▪ Pasal 11 ayat (1) :

PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam huruf k yaitu *"mengendalikan kontrak"*.

▪ Pasal 17 ayat (2) :

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang / jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

▪ Pasal 57 :

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

▪ Pasal 58 :

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

▪ Pasal 78 ayat (3) :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

halaman **30** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia :

- Angka 1.5 Pelaksanaan Kontrak :

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Angka 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan :

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

- 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan

halaman **31** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

• Angka 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan :

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

- Huruf B.2 Penyelesaian Kontrak :

Angka 3.1 Serah Terima Pekerjaan :

- 3.1.1 setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 3.1.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Tim / Tenaga Ahli untuk membantu tugas PPK memeriksa Hasil Pekerjaan
- 3.1.3 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 - Huruf C. Hak dan Kewajiban Penyedia



Angka 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban :

- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Huruf D Hak dan Kewajiban PPK :

Angka 6.1 Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Huruf E Personil dan / atau Peralatan Penyedia:

Angka 6.4 Personil Inti dan / atau Peralatan :

- 6.4.1 Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Penggantian Personil Inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 6.4.2
 - 6.4.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PP dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- Huruf F Pembayaran Kepada Penyedia:

6.6. Pembayaran :

6.6.2 Prestasi Pekerjaan :

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

6.9. Penangguhan Pembayaran

6.9.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil



pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

6.9.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) :

• Huruf A. Wakil Sah Para Pihak :

- Untuk PPK : JUJUR SANTOSO, S.Pd, M.Hum
- Untuk Penyedia : SUSI AMBARWATI, S.H.
- Untuk Pengawas : MARYANA, S.T. atas nama CV Kurnia Teknik sebagai wakil sah PPK

▪ Huruf O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Pembayaran Tahap III adalah 100% dari Total Nilai Borongan.

Pembayaran Tahap III harus disertai :

- Kemajuan fisik telah mencapai 100%
- Notulen penyerahan pekerjaan tahap pertama yang dibuat pemberi pekerjaan/pengguna jasa dokumen ini harus diratifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Photo dokumentasi (yang memperlihatkan kemajuan 100%) dan atau photo tahapan sebelumnya apabila tagihan tidak diambil
- Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara bangunan selama masa pemeliharaan
- Jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank senilai 5%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-
- Dokumen-dokumen pendukung administrasi lainnya
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. telah dilakukan analisis dokumen meliputi :
 1. Kontrak Perencanaan, Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kab. Kulon Progo TA-2018 ;
 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 ;



3. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan ;
4. Data lain yang terkait dengan proyek.

Dan telah dilakukan Analisis Teknis dengan melakukan pemeriksaan dan uji teknis terhadap fisik hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 meliputi ukuran tebal, panjang, lebar dan tinggi dari bangunan gedung serta hammer test pengujian untuk mengetahui karakteristik beton dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Uji kuat tekan beton dengan metode Hammer Test, hasil yang diperoleh sebagai berikut :

- Sloof Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 35 MPa;
- Kolom Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 40 MPa;
- Kolom Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 37 MPa;
- Pelat Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 25 MPa;
- Balok Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 29 MPa;

Karakteristik beton disyaratkan dalam Kontrak f_c' 21,7 MPa, sehingga semua pekerjaan beton struktur, sesuai;

2. **Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = 429,38 m³, ketentuan dalam kontrak = 828,35 m³, tidak sesuai;**

3. Ukuran Sloof S1 dari hasil pengukuran = 25X50 cm, ketentuan kontrak = 25X50 cm, sesuai;

4. *Volume Cor Balok Sloof S1 250x500, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 24,75 m³, ketentuan dalam kontrak = 24,65 m³, sesuai;*

5. Ukuran Sloof S2 dari hasil pengukuran = 20X40 cm, ketentuan kontrak = 20x40 cm, sesuai;

6. *Volume Cor Balok sloof S2 200x400, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 17,56 m³, ketentuan dalam kontrak = 17,47m³, sesuai ;*

7. Ukuran Sloof S3 dari hasil pengukuran = 15X23 cm, ketentuan kontrak = 15x20cm, sesuai;

halaman 35 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



8. **Volume Cor balok Sloof S3 150x200, $f_c = 21,7$ Mpa, terpasang = $0,93 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**

9. **Diameter tulangan kolom praktis terpasang = $9,20 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = 12 mm , tidak sesuai;**

10. Diameter tulangan kolom K2, terpasang = $12 \text{ D}15,87 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = $12\text{D}16$, sesuai;

11. Ukuran kolom K2 dari hasil pengukuran = $35 \times 35 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $35 \times 35 \text{ cm}$, sesuai;

12. **Volume Cor beton, tebal plat 120 mm . $f'_c = 21,7 \text{ MPa} = 93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**

13. Tebal pelat tangga, terpasang = 13 cm , ketentuan dalam kontrak = 12 cm , sesuai;

14. **Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm , $f'_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**

15. Ukuran Balok B1 dari hasil pengukuran = $30 \times 60 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $30 \times 60 \text{ cm}$, sesuai;

16. Ukuran Balok B2 dari hasil pengukuran = $25 \times 40 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $25 \times 40 \text{ cm}$, sesuai;

17. Ukuran Balok B4a dari hasil pengukuran = $20 \times 49 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $20 \times 50 \text{ cm}$, sesuai;

18. **Volume Cor Balok B4a 200×500 , $f'_c = 21,7 \text{ MPa} = 10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, tidak sesuai ;**

19. **Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm , $f'_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**

20. **Volume cor beton, tebal pelat 100 mm , $f'_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**

21. **Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;**

halaman 36 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



22. *Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah) = 121,67 m², ketentuan dalam kontrak 130,00 m², tidak sesuai;*

23. *Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = 36,5X40 mm, ketentuan dalam kontrak 40X40 mm, tidak sesuai;*

24. *Panjang nok galvalum, terpasang = 23,95 m', ketentuan dalam kontrak 25,00 m', tidak sesuai.*

Sehingga dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi telah memperkaya Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kerugian Total (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Kerugian Bersih (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	34.670.000,00	34.670.000	0,00
B	Lantai 1 (satu)			
I	Pekerjaan Galian dan Urugan	166.392.394,55	126.930.568,58	39.461.825,97
II	Pekerjaan Pasangan	164.315.655,00	164.315.655,00	0,00
III	Pekerjaan Beton	1.813.573.974,73	1.781.050.670,17	32.523.304,56
C	Lantai 2 (Dua)			
I	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	0,00	0,00	0,00
II	Pekerjaan Beton Bertulang	553.517.587,73	524.519.995,58	28.997.592,15
III	Pekerjaan Atap	294.628.724,16	289.385.249,16	5.243.475,00
Jumlah		3.027.098.336,79	2.920.872.138,49	106.226.197,68
Pembulatan		3.027.098.000,00	2.920.872.000,00	106.226.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018, secara bersama-sama dengan Saksi **SUSI AMBARWATI, S.H.** selaku Direktur CV. Bintang Abadi berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi yang dibuat oleh Notaris Fauzi Hertanto, SH Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, dalam kurun waktu antara tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jl. Ki Josuto Kec. Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

halaman **38** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 40 06 5 2 tanggal 29 Desember 2017, Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (1.01.1.01.40), Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP (1.01.1.01.40.06) dengan Kode Rekening : 5.2.3.49.10 angka 2.1 dengan uraian Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Poin 1. SMP Negeri 1 Wates;
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bupati Kulon Progo telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menunjuk Eko Suratman, S.H., S.IP Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP termasuk Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates APBD 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 ;
- Selanjutnya dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum

halaman 39 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang salah satunya adalah Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

1. Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan / atau Surat Perjanjian Kontrak, dan Surat perintah Mulai Kerja, serta yang berkaitan dengan Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
2. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis dan harga ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - d. Rencana Pelelangan / Pengadaan Barang / Jasa ;
 - e. Penyusunan Rancangan Kontrak.
3. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
4. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian ;
5. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
6. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA setiap triwulan ;



8. Melaporkan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA setiap triwulan ;
9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan ; dan
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut, Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum meminta Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Tahun Anggaran 2018 yang mana pada saat itu Eko Suratman, S.H., S.IP mengusulkan kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum agar yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencana adalah CV. Erlangga Pura dikarenakan sebelumnya CV. Erlangga Pura yang telah menyusun dokumen Review DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates yang dilakukan pada tahun 2017 dan Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum pun menyetujuinya, setelah proses pengadaan langsung selesai dilaksanakan akhirnya CV. Erlangga Pura dinyatakan sebagai Pemenang dan pada tanggal 15 Februari 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Jl. Ki Josuto Kec. Wates Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi YULIANTO, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP dengan nilai SPK sebesar Rp. 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana dari hasil pekerjaan perencanaan tersebut menghasilkan dokumen perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Perhitungan Struktur Beton, Laporan Akhir, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1,00	150.000,00	150.000,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	50.000,00	6.400.000,00
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	136,00	122.177,00	16.616.072,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah A				28.666.072,00
B	LANTAI I (SATU)				
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
1	Galian tanah footplat	m ³	666,80	63.360,00	42.248.448,00
2	Urugan tanah kembali	m ³	222,27	17.233,00	3.830.321,47
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	842,99	157.300,00	132.602.012,40
4	Tanah pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	239.272,00	15.492.862,00
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	157.300,00	39.325.000,00
	Jumlah I				233.498.643,87
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	782.211,00	78.025.547,25
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00	782.211,00	175.215.264,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	114.782,00	38.669.768,85
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	46.449,00	15.648.551,98
	Jumlah II				307.559.132,07
III	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20	7.215.066,00	888.896.131,00
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	5.132.238,00	134.721.347,50
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	4.865.136,00	77.842.176,00

halaman 42 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	5.399.340,00	12.148.515,00
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	61,44	7.615.719,00	467.909.775,36
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	75.840,00	6.370.560,00
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	104.041,00	16.646.560,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	7.226.139,00	218.518.443,36
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	7.266.139,00	93.072.670,32
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	6.691.935,00	22.484.901,60
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	96,00	6.567.705,00	630.499.680,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06	6.567.705,00	39.819.995,42
Jumlah III					2.608.930.655,76
C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	114.782,00	41.906.908,29
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	46.449,00	16.958.297,66
Jumlah I					58.864.631,95
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	8.149.923,00	183.699.264,42
2	Cor kolom K2 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	7.615.719,00	8.224.976,52
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	75.840,00	3.185.280,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	75.840,00	3.716.160,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	6.691.935,00	46.468.796,64
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	6.691.935,00	64.081.969,56
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	6.892.261,00	22.000.097,11
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35	7.226.139,00	16.974.200,51
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	104.041,00	20.183.954,00

halaman **43** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	104.041,00	17.478.888,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	6.567.705,00	208.064.894,40
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	6.567.705,00	86.693.706,00
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	6.567.705,00	88.007.247,00
Jumlah II					768.779.434,16
III PEKERJAAN ATAP					
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	185.000,00	165.760.000,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00	150.907,00	135.212.672,00
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	150.000,00	25.200.000,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	115.000,00	19.320.000,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	100.000,00	2.800.000,00
Jumlah III					348.292.672,00

Dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	28.666.072,00
B	LANTAI I (SATU)	
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	233.498.643,87
II	PEKERJAAN PASANGAN	307.559.132,07
III	PEKERJAAN BETON	2.608.930.655,76
C	LANTAI II	
I	PEKERJAAN PSANGAN DAN PLESTERAN	58.864.631,95
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG	768.779.434,16
III	PEKERJAAN ATAP	348.292.672,00
JUMLAH		4.354.591.241,80
PPN 10%		435.459.124,18
JUMLAH TOTAL		4.790.050.365,98
DIBULATKAN		4.790.050.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang / Jasa, Rancangan Kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri yang nilainya diambil dari Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Erlangga Pura yaitu sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa JUJUR

halaman **44** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, S.P.d, M.Hum mengusulkan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang / jasa sebagaimana Surat Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk pekerjaan :

Nama Kegiatan	:	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP
Nama Paket	:	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II
Pagu Paket	:	Rp. 4.796.050.000,-
HPS	:	Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
Sumber Dana	:	APBD
Periode Lelang	:	Juli 2018

Dengan melampirkan dokumen hardcopy dan softcopy sebagai berikut :

1. Fotocopy DPA paket pekerjaan yang akan dilelang
2. Fotocopy SK Pengangkatan PPK
3. Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
4. HPS dan Bukti Survey (kelengkapan pendukung)
5. Spesifikasi Teknis
6. Gambar (sesuai jenis pekerjaan)
7. Rancangan Kontrak (Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah diisi)
8. Bukti telah mengumumkan RUP melalui Aplikasi SIRUP.

- Bahwa selanjutnya Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti usulan proses pemilihan penyedia barang / jasa dengan Nama Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi SMP, Nama Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II yang dimintakan oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum tersebut dengan menunjuk Pokja Pemilihan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang terdiri dari Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja, Saksi WAGIMAN selaku Sekretaris dan Saksi BUDI RISTANTA, S.H. selaku Anggota. Setelah

halaman **45** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan lengkap kemudian Pokja Pemilihan mengumumkan Lelang Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut pada tanggal 16 Juli 2018 di website ipse.kulonprogo.go.id dengan nama paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Kode Tender : 1930367 dengan jangka waktu lelang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018, Pagu Paket sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat 10 (sepuluh) peserta yang memasukan penawaran yang salah satunya adalah CV. Bintang Abadi yang dipimpin oleh Saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi yang dibuat oleh Notaris Fauzi Hertanto, SH Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 yang memasukan penawaran pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana Dokumen Penawaran Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan pada saat dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi oleh Pokja Pemilihan terdapat beberapa peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yaitu CV. Bintang Abadi sebagai Calon Pemenang, PT. Heri Jaya Palung Buana sebagai Calon Pemenang Cadangan 1 dan CV. Sumber Mulya PB sebagai Calon Pemenang 2, yang kemudian pada tanggal 03 Agustus 2018 CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, Surat Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja Pemilihan, Saksi WAGIMAN selaku Sekretaris Pokja Pemilihan dan Saksi BUDI RISTANTA selaku Anggota Pokja Pemilihan. Selanjutnya hasil pemilihan penyedia barang / jasa tersebut diserahkan oleh Pokja Pemilihan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo

halaman **46** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo diserahkan kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Nomor : 368 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Penyerahan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta ;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 07 Agustus 2018, Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengumumkan CV. Kurnia Teknik sebagai Pemenang Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II sebagaimana Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 009/PWS/APBD-2/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan CV. Kurnia Teknik disiapkan untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang dalam proses penunjukannya atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mana CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura berada dalam manajemen yang sama ;

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti hasil pemilihan penyedia barang / jasa yang diserahkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta tersebut dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dengan Nomor : 027/2827.1 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Direktur CV. Bintang Abadi Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II ;

halaman **47** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Jl. Ki Josuto Wates Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H., M.H. dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi serta dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018

halaman **48** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah yaitu bertanggungjawab atas :

- Pelaksanaan Kontrak ;
- Kualitas barang / jasa ;
- Ketepatan perhitungan jumlah atau volume ;
- Ketepatan waktu penyerahan ; dan
- Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1,00	450.000,00	450.000,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	95.000,00	12.160.000,00
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	1,00	35.000,00	4.760.000,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah A					25.370.000,00
B	LANTAI I (SATU)				
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
1	Galian tanah footplat	m ³	676,38	53.974,00	36.506.934,12
2	Urugan tanah Kembali	m ³	225,46	16.125,00	3.635.542,50
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	843,00	98.910,00	83.381.130,00
4	Urugan pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	172.350,00	11.159.662,50
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	98.910,00	24.727.500,00
Jumlah I					159.410.769,12
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	560.900,00	55.949.775,00
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00	560.900,00	125.641.600,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	88.002,00	29.647.873,80
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	41.902,00	14.116.783,80
Jumlah II					225.356.032,60
III	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c	m ³	123,20	4.125.612,00	508.275.398,40

halaman 49 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= 21,7 Mpa				
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	3.724.281,00	97.762.376,25
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	3.535.281,00	56.564.496,00
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	3.801.473,00	8.553.314,25
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	61,44	5.094.877,00	313.029.242,88
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	56.050,004	4.708.200,00
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	77.537,00	12.405.920,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	5.142.369,00	155.505.238,56
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	4.995.444,00	64.341.318,72
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	4.837.999,00	16.255.676,64
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	96,00	4.681.869,00	449.459.424,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,06	4.681.869,00	28.372.126,14
Jumlah III					1.715.232.731,84
C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	88.002,00	32.129.530,20
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	41.902,00	15.298.420,20
Jumlah I					47.427.950,40
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 350 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	5.472.877,00	123.358.647,58
2	Cor kolom K3 150 x 300 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	5.143.400,00	5.554.872,00
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	56.050,00	2.354.100,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	56.050,00	2.746.450,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	4.837.999,00	33.575.713,06
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	4.837.999,00	46.348.030,42
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	4.837.999,00	15.433.216,81
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35	4.995.444,00	11.739.293,40
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	77.537,00	15.042.178,00
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	77.537,00	13.026.216,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	4.681.869,00	148.321.609,92
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	4.637.805,00	61.219.026,00
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	4.637.805,00	62.146.587,00
Jumlah II					540.865.940,19
III	PEKERJAAN ATAP				

halaman 50 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	150.000,00	134.400.000,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00	139.347,00	124.854.912,00
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	200.000,00	33.600.000,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	107.500,00	18.060.000,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	90.000,00	2.520.000,00
Jumlah III					313.434.912,00

Dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	25.370.000,00
B	LANTAI I (SATU)	
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	159.410.769,12
II	PEKERJAAN PASANGAN	225.356.032,60
III	PEKERJAAN BETON	1.715.232.731,84
C	LANTAI II	
I	PEKERJAAN PSANGAN DAN PLESTERAN	47.427.950,40
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG	540.865.940,19
III	PEKERJAAN ATAP	313.434.912,00
	JUMLAH	3.027.098.336,15
	PPN 10%	302.709.833,62
	JUMLAH TOTAL	3.329.808.169,77
	DIBULATKAN	3.329.808.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPn) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Netto	PPN	Brutto
Nilai Pekerjaan	3.027.098.181,82	302.709.818,18	3.329.808.000,00
JUMLAH	3.027.098.181,82	302.709.818,18	3.329.808.000,00

Pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh per seratus) dari harga kontrak :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Uang Muka 20%	605.419.636,36	60.541.963,64	665.961.600,00
Pembayaran yang diterima	605.419.636,36	60.541.963,64	665.961.600,00

Pembayaran uang muka disertai :

- Rencana Penggunaan dan kebutuhan
- Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi

halaman **51** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

- Surat Pernyataan tentang penggunaan uang muka sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bermaterai Rp.6.000,-
- Berita Acara Pembayaran uang muka
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

Pembayaran Tahap I :

Pembayaran Tahap I adalah 40% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 40% dari jumlah borongan secara proporsional dari Pembayaran Uang Muka sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap I	1.210.839.272,73	121.083.927,27	1.331.923.200,00
Pengembalian Uang Muka (50%)	302.709.818,19	30.270.981,81	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	908.129.454,54	90.812.945,46	998.942.400

Pembayaran tahap I harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 45%
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Foto 0% sampai dengan 40%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

Pembayaran Tahap II :

Pembayaran Tahap II adalah 80% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 80% dari jumlah borongan secara proporsional dari Pembayaran Uang Muka sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap II	1.210.839.272,73	121.083.927,27	1.331.923.200,00
Pengembalian Uang Muka (50%)	302.709.818,19	30.270.981,81	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	908.129.454,54	90.812.945,46	998.942.400

Pembayaran tahap II harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 90%
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Foto 0% sampai dengan 90%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-

Pembayaran Tahap III :

halaman **52** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tahap III adalah 100% dari Total nilai borongan. Kontraktor akan menerima total 100% dari jumlah borongan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Keterangan	Netto	PPN (10%)	Brutto
Pembayaran Tahap III	302.709.818,18	30.270.981,82	332.980.800,00
Pembayaran yang diterima	302.709.818,18	30.270.981,82	332.980.800,00

Pembayaran tahap III harus disertai :

- Laporan kemajuan pekerjaan yang tidak kurang dari 100%
- Notulen penyerahan pekerjaan tahap pertama yang dibuat pemberi pekerjaan/pengguna jasa dokumen ini harus diratifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- Photo dokumentasi (yang memperlihatkan kemajuan 100%) dan atau photo tahapan sebelumnya apabila tagihan tidak diambil
- Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara bangunan selama masa pemeliharaan
- Jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank senilai 5%
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-
- Dokumen-dokumen pendukung administrasi lainnya.

- Bahwa daftar Personalia Tenaga Ahli atau Teknis Badan Usaha CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran dan Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl/Bln/ Tahun Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian
1.	Ir. Haniq Hirmawan	17 Februari	S1 Teknik Sipil	Site Manager	5	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya
2.	Bambang Riawan, ST	10 Mei 1974	S1 Teknik Sipil	Pelaksana	5	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya
3.	Ir. Syamsuri	05 Maret 1960	S1 Teknik Sipil	Petugas K3	5	SKA Ahli K3 Konstruksi – Muda

halaman 53 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Suraji	16 Agustus 1989	SMA/SLTA	Logistik	5	-
5.	Novi Riyanto	11 November 1990	STM/SMK Bangunan	Drafter	5	SKT Juru Gambar / Draftman
6.	Kodiran	13 Desember 1990	SMA / SLTA	Administrasi	5	-

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II dengan nilai SPK sebesar Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.2 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi MARYANA, S.T selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang mana CV. Kurnia Teknik diperintahkan untuk melakukan Pengawasan Teknis dalam Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dengan tanggungjawab dan wewenang CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung Jawab :
 - a. melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
 - b. menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada ppk.
 - c. meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.
- 2) Wewenang :
 - a. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.



- b. meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.
- c. merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
- d. memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.

- Bahwa masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penyerahan lahan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan Nomor : 425/2997.1 tanggal 23 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 dilakukan pengukuran lapangan yang dihadiri oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum, Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas serta Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dan Saksi SLAMET RIYADI selaku pelaksana dari pihak CV. Bintang Abadi, kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengukuran (UITZET) Nomor : 425/3027.1 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang mana pada saat dilakukan pengukuran lokasi pekerjaan tersebut Saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi sebenarnya tidak hadir ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengusulkan perubahan pekerjaan kepada Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat CV. Bintang Abadi Nomor :

halaman **55** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Usl.MC0/SMP1Wates/CV.BA/VIII/2018 dikarenakan dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh CV. Erlangga Pura ternyata terdapat kesalahan penghitungan pada pekerjaan struktur pondasi Footplate menerus dari ketebalan sehingga pada saat pelaksanaan terjadi kekurangan volume, selanjutnya usulan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya terdapat pekerjaan tambah sebesar Rp. 233.339.000,- dan pekerjaan kurang sebesar Rp.233.339.000,- dan nilai borongan tetap sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi ;
- Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum;
- Rekapitulasi Mutual Check 0 tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

- Bahwa selanjutnya CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana metode

halaman **56** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan yang ada dalam kontrak namun dalam pelaksanaan di lapangan tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli atau personil inti sebagaimana tercantum dalam Daftar Personalia Tenaga Ahli atau personil inti CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dengan dibantu oleh Saksi KODIRAN yang mengurus absensi para pekerja dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H yang mana Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Terkait pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli yang bukan termasuk kedalam personil inti CV. Bintang Abadi tersebut Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai wewenang mengendalikan kontrak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia maupun Konsultan Pengawas Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T tidak pernah melakukan pengecekan maupun memberikan peringatan terkait permasalahan tersebut kepada Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. pun tidak pernah meminta persetujuan secara tertulis kepada Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T selaku Konsultan Pengawas, sehingga Saksi SUSI AMBARWATI selaku Direktur CV. Bintang Abadi harus dianggap tidak melaksanakan kontrak dan seharusnya Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi kepada CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut tetap berlanjut dan dilakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kab. Kulon Progo di Bank BPD DIY Cabang Wates dengan Nomor Rekening : 003.111.000.155 ke rekening milik Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening :

halaman **57** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006.111.000.461 sesuai dengan progress pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 September 2018 dilakukan proses pembayaran Tahap Uang Muka 20% sebesar Rp. 665.961.600,- (enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 096/SPP-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran dan Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Perintah Membayar No. SPM : 096/SPM-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02319/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TRIYONO, S.IP, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah yang mana uang pembayaran uang muka 20% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 593.311.243,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Pada tanggal 16 November 2018 dilakukan proses pembayaran Tahap I 40% sebesar Rp. 998.942.400,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) berdasarkan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 169/SPP-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran dan Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Perintah Membayar No. SPM : 169/SPM-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03087/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. NUR HADIYANTO, M.Acc selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mana uang pembayaran Tahap I 40% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp.

halaman **58** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889.966.866,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi kembali mengusulkan perubahan pekerjaan kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat CV. Bintang Abadi Nomor : 01/Usl.MC.100/SMP1Wates/CV.BA/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang mana akan merubah item pekerjaan Pasang Nok Spandek Transparan menjadi Nok Atap Galvalum, kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti dengan membuat dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC100/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya terdapat pekerjaan tambah sebesar Rp. 2.475.000,- dan pekerjaan kurang sebesar Rp.2.475.000,- dan nilai borongan tetap sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC100/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi ;
- Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d., M.Hum;
- Rekapitulasi Mutual Check 100 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

halaman **59** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan terus berjalan hingga pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates kepada Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES/CV.BA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggal 20 Desember 2018 pekerjaan akan selesai yang mana sebenarnya Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. pun tidak mengetahui terkait progress pekerjaan, atas dasar surat tersebut kemudian Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Nomor : 20/PPK/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang isinya meminta dilakukan pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual dan membuat laporan atau berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka proses serah terima pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVIANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama anggota Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi mendatangi lokasi Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya. Atas adanya kekurangan progress pekerjaan tersebut kemudian dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari :

1. Pembersihan Lokasi

halaman **60** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perapian Beton Keropos
3. Pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton
4. Perapian urugan dan akses masuk (badan jalan)

Yang mana keempat item pekerjaan tersebut harus diselesaikan maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO, A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Ketiganya selaku Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi yang mana Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia, namun karena Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. tidak hadir maka Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA untuk menandatangani dokumen Defect PHO tersebut ;

- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100%, sehingga Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan volume pekerjaan tersebut dan mempunyai kewenangan mengendalikan kontrak seharusnya menolak permohonan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut, namun dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak,

halaman **61** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%, diantaranya :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah mencapai progress fisik 100% yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada bangunan dan perlengkapan gedung relokasi SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd, BUDI PURWANTO, NANANG MARDIYANTO, S.Pd, NGADIONO, KARSONO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin terakhir 100% yang dilakukan oleh Eko Suratman, S.H., S.IP dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eko Suratman, S.H., S.IP dan Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) Eko Suratman, S.H., S.IP menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus selaku Pengguna Anggaran bahwa sebenarnya Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03662/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi TRIYONO, S.IP, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan uang pembayaran termin terakhir 100% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan PPH telah masuk ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;

halaman **63** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam :

- Pasal 54 ayat (2): Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah antara lain yang diatur dalam :

- Pasal 4

Pengadaan Barang / Jasa bertujuan untuk :

a. Menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.

- Pasal 6

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil ; dan
- g. Akuntabel.

halaman **64** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



▪ Pasal 7 ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Huruf d : menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

▪ Pasal 11 ayat (1) :

PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam huruf k yaitu *"mengendalikan kontrak"*.

▪ Pasal 17 ayat (2) :

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang / jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

▪ Pasal 57 :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

halaman **65** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Pasal 58 :
 - (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
 - (2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
 - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- Pasal 78 ayat (3) :

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam :

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia :

- Angka 1.5 Pelaksanaan Kontrak :

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

halaman **66** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



▪ Angka 1.6 Serah Terima Hasil Pekerjaan :

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

▪ 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

▪ Angka 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan :

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia



mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :

- Huruf B.2 Penyelesaian Kontrak :

Angka 3.1 Serah Terima Pekerjaan :

3.1.1 setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

3.1.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Tim / Tenaga Ahli untuk membantu tugas PPK memeriksa Hasil Pekerjaan

3.1.3 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PPK.

- Huruf C. Hak dan Kewajiban Penyedia

Angka 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban :

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;



e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

- Huruf D Hak dan Kewajiban PPK :

Angka 6.1 Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

- Huruf E Personil dan / atau Peralatan Penyedia:

Angka 6.4 Personil Inti dan / atau Peralatan :

- 6.4.1 Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran
 - 6.4.2 Penggantian Personil Inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 6.4.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- Huruf F Pembayaran Kepada Penyedia:

6.6 Pembayaran :

6.6.2 Prestasi Pekerjaan :

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

6.9 Penangguhan Pembayaran

- 6.9.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.



6.9.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) :

▪ Huruf A. Wakil Sah Para Pihak :

- Untuk PPK : JUJUR SANTOSO, S.Pd, M.Hum
- Untuk Penyedia : SUSI AMBARWATI, S.H.
- Untuk Pengawas : MARYANA, S.T. atas nama CV. Kurnia Teknik sebagai wakil sah PPK

▪ Huruf O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Pembayaran Tahap III adalah 100% dari Total Nilai Borongan.

Pembayaran Tahap III harus disertai :

- Kemajuan fisik telah mencapai 100%
 - Notulen penyerahan pekerjaan tahap pertama yang dibuat pemberi pekerjaan/pengguna jasa dokumen ini harus diratifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 - Photo dokumentasi (yang memperlihatkan kemajuan 100%) dan atau photo tahapan sebelumnya apabila tagihan tidak diambil
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memelihara bangunan selama masa pemeliharaan
 - Jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank senilai 5%
 - Berita Acara Pembayaran
 - Kwitansi pembayaran, bermaterai Rp.6.000,-
 - Dokumen-dokumen pendukung administrasi lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. telah dilakukan analisis dokumen meliputi :
1. Kontrak Perencanaan, Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kab. Kulon Progo TA-2018 ;
 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 ;



3. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan ;
4. Data lain yang terkait dengan proyek.

Dan telah dilakukan Analisis Teknis dengan melakukan pemeriksaan dan uji teknis terhadap fisik hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 meliputi ukuran tebal, panjang, lebar dan tinggi dari bangunan gedung serta hammer test pengujian untuk mengetahui karakteristik beton dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Uji kuat tekan beton dengan metode Hammer Test, hasil yang diperoleh sebagai berikut :
 - Sloof Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 35 MPa;
 - Kolom Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 40 MPa;
 - Kolom Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 37 MPa;
 - Pelat Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 25 MPa;
 - Balok Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 29 MPa;

Karakteristik beton disyaratkan dalam Kontrak f_c' 21,7 MPa, sehingga semua pekerjaan beton struktur, sesuai;

2. Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = 429,38 m³, ketentuan dalam kontrak = 828,35 m³, tidak sesuai;

3. Ukuran Sloof S1 dari hasil pengukuran = 25X50 cm, ketentuan kontrak = 25X50 cm, sesuai;

4. Volume Cor Balok Sloof S1 250x500, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 24,75 m³, ketentuan dalam kontrak = 24,65 m³, sesuai;

5. Ukuran Sloof S2 dari hasil pengukuran = 20X40 cm, ketentuan kontrak = 20x40 cm, sesuai;

6. Volume Cor Balok sloof S2 200x400, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 17,56 m³, ketentuan dalam kontrak = 17,47m³, sesuai ;

7. Ukuran Sloof S3 dari hasil pengukuran = 15X23 cm, ketentuan kontrak = 15x20cm, sesuai;

halaman **71** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



8. **Volume Cor balok Sloof S3 150x200, $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $0,93 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**
9. **Diameter tulangan kolom praktis terpasang = $9,20 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = 12 mm , tidak sesuai;**
10. Diameter tulangan kolom K2, terpasang = $12 \text{ D}15,87 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = $12\text{D}16$, sesuai;
11. Ukuran kolom K2 dari hasil pengukuran = $35\text{X}35 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $35\text{X}35 \text{ cm}$, sesuai;
12. **Volume Cor beton, tebal plat 120 mm . $f'_c = 21,7 \text{ MPa} = 93,11\text{m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**
13. Tebal pelat tangga, terpasang = 13 cm , ketentuan dalam kontrak = 12 cm , sesuai;
14. **Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm , $f'_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**
15. Ukuran Balok B1 dari hasil pengukuran = $30\text{X}60 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $30\text{X}60 \text{ cm}$, sesuai;
16. Ukuran Balok B2 dari hasil pengukuran = $25\text{X}40\text{cm}$, ketentuan dalam kontrak = $25\text{x}40 \text{ cm}$, sesuai;
17. Ukuran Balok B4a dari hasil pengukuran = $20\text{x}49 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $20\text{X}50 \text{ cm}$, sesuai;
18. **Volume Cor Balok B4a $200\text{x}500$, $f'_c=21,7 \text{ MPa} = 10,05\text{m}^3$, ketentuan dalam kontrak= $10,49\text{m}^3$, tidak sesuai ;**
19. **Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm , $f'_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35\text{m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54\text{m}^3$, tidak sesuai;**
20. **Volume cor beton, tebal pelat 100 mm , $f'_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai;**
21. **Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;**
22. **Luas rangka atap hollow $4\text{x}4 \text{ cm}$ (tengah) = $121,67 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $130,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;**



23. Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = 36,5X40 mm, ketentuan dalam kontrak 40X40 mm, tidak sesuai;

24. Panjang nok galvalum, terpasang = 23,95 m', ketentuan dalam kontrak 25,00 m', tidak sesuai.

Sehingga dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi telah menguntungkan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kerugian Total (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Kerugian Bersih (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	34.670.000,00	34.670.000	0,00
B	Lantai 1 (satu)			
I	Pekerjaan Galian dan Urugan	166.392.394,55	126.930.568,58	39.461.825,97
II	Pekerjaan Pasangan	164.315.655,00	164.315.655,00	0,00
III	Pekerjaan Beton	1.813.573.974,73	1.781.050.670,17	32.523.304,56
C	Lantai 2 (Dua)			
I	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	0,00	0,00	0,00
II	Pekerjaan Beton Bertulang	553.517.587,73	524.519.995,58	28.997.592,15
III	Pekerjaan Atap	294.628.724,16	289.385.249,16	5.243.475,00
Jumlah		3.027.098.336,79	2.920.872.138,49	106.226.197,68
Pembulatan		3.027.098.000,00	2.920.872.000,00	106.226.000,00

Perbuatan Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I

halaman **73** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi dan dan terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN PUTERA KARANA, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dulunya saksi adalah teman sekerja terdakwa di RSUD Wonosari.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo selaku Kasubag Perencanaan sejak awal tahun 2016 sampai dengan Agustus 2022.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubag Perencanaan adalah koordinasi dan konsultasi terkait usulan program antar bidang teknis, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

halaman **74** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pasal 10 antara lain :
 - Kordinasi, konsultasi penyusunan program / kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
 - Melakukan Kordinasi pemantauan / evaluasi / pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa tugas saksi berkaitan dengan kordinasi konsultasi penyusunan program / kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dapat saksi jelaskan, sebagai berikut :
 - Sesuai tata waktu, dalam arti bahwa ketika akan mengadakan sebuah kegiatan maka untuk perencanaan tidak bisa mendadak atau dapat dikatakan bahwa untuk membuat sebuah kegiatan sudah harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu;
 - Terkait kebijakan daerah menjadi sebuah bahan untuk melakukan kordinasi internal dalam menindaklanjuti kebijakan daerah tersebut menjadi arah kebijakan OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Bahwa dalam melakukan kordinasi saksi mengkomunikasikan kepada Sekretaris Dinas dalam forum rakor dengan seluruh pejabat eselon III dan IV;
 - Bahwa didalam Rakor tersebut terpetakan ada beberapa permasalahan utama ataupun prioritas kegiatan yang akan dilakukan baik itu merupakan sebuah kebijakan OPD maupun kebijakan daerah;
 - Melakukan rekapitulasi usulan dari masing-masing bidang sesuai dengan tata waktu yang ditentukan dan saksi kordinasikan ke Bapeda dengan target kinerja yang disusun.
- Bahwa tahapan perencanaan untuk kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, antara lain :
 - Mengidentifikasi masalah yang dihadapi;
 - Mengkaji kebijakan Nasional / Provinsi / Kabupaten;
 - Menyusun Penyelesaian Masalah;

halaman **75** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program / Kegiatan sesuai susunan dalam Renja RKPD/Rensta/RPJMD;
- Konfirmasi ketersediaan / Kebutuhan anggaran;
- Rasionalisasi Program / Kegiatan;
- Cetak Dokumen Renja / RKA.
- Bahwa apabila terdapat Rencana Awal (Ranwal) yang tidak melihat ketersediaan anggaran lalu saksi mengkompilasi dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda, selanjutnya oleh Bappeda akan dilakukan penyesuaian anggaran yang tersedia, kemudian saksi kembali menyampaikan kepada bidang teknis.
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada tahun 2018 saksi hanya menerima usulan anggaran secara global tanpa disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), karena berkaitan dengan detail perkiraan yang mengetahui adalah bidang teknis.
- Bahwa untuk kegiatan di tahun 2018 sudah dibahas sejak tahun 2017, berkaitan dengan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada tahun 2018 bersamaan dengan program relokasi beberapa SD yang rencananya akan direlokasi di satu tempat (areal Tunjungan, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo) dikarenakan adanya program RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dari Pemda Kulon Progo.
- Bahwa proses perencanaan kegiatan relokasi pembangunan Gedung SMP N 1 Wates di Kabupaten Kulon Progo diawali adanya program RTRW dimana ada beberapa sekolah salah satunya SMP N 1 Wates yang lokasinya terkena RTRW, dimana RTRW adalah program dari Pemda Kulon Progo.

Bahwa kebijakan dari Bupati Kulon Progo Saksi Hasto Wardoyo bersama Kepala Bappeda Saksi Langgeng dan Kepala Dinas Disdikpora Saksi Sumarsana memilih areal Tunjungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dimana alasannya yang utama posisi relokasi masih dekat dengan areal sekolah yang lama sehingga tidak menyulitkan siswa disamping ketersediaan lahan hanya di areal tersebut.

Bahwa rencana relokasi SMP Negeri 1 Wates sesuai Renstra Disdikpora tahun 2017 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020, kenapa dilaksanakan dalam tiga tahap

halaman **76** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya ketersediaan anggaran dimana pelaksanaan berdasarkan desain DED.

Bahwa relokasi SMP Negeri 1 Wates ini berhenti di tahun 2020 dikarenakan adanya refofusing anggaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan gedung SMPN 1 Wates berkaitan dengan tugas saksi menyangkut koordinasi konsultasi penyusunan program / kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terkait pembangunan gedung SMPN 1 Wates mulai dibahas pada tahun 2017, sesuai dengan pembahasan ditingkat Kabupaten melalui forum SKPD / Musrembang dimana pada waktu itu dibahas tidak hanya menyangkut pembangunan SMPN 1 Wates tapi meliputi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kulon Progo kalau tidak salah pada saat itu pembahasan pembangunan gedung SMPN 1 Wates menyangkut kebijakan RTRW salah satunya terkait lokasi Rutan Wates dan Kodim 0731/Klp;
- Pembahasan pada waktu itu terkait :
 - Rencana RTRW/berupa penataan penghijauan disekitar Alun-alun Wates;
 - Merelokasi SDN 2 Wates, SDN Percobaan 4, dan SMPN 1 Wates;
- Setelah Rakor di tingkat Kabupaten maka dilaksanakan Rakor di Dinas dengan melihat usulan kegiatan lainnya, kemampuan anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk ditentukan skala prioritas;
- Pada saat Rakor di tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo maka kegiatan diserahkan ke masing-masing Bidang (untuk pembangunan gedung SMPN 1 Wates masuk ke Bidang SMP) yang membawahi berdasarkan skala prioritas lalu setelah mendapat kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas maka saksi mengkonsultasikan ke pengampu di Bappeda;

halaman **77** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan entri data di aplikasi Rencanaku dengan hasil Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- Selanjutnya dilakukan Verifikasi Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan kesesuaian belanja anggaran.
- Bahwa pada saat usulan kegiatan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates diserahkan ke bidang SMP, output dari bidang SMPN 1 Wates, antara lain :
 - Berupa usulan kegiatan yang berisi :
 - Pra RKA dalam bentuk Excell, dari dokumen perencanaan sampai pelaksanaan;
 - Tabel kerangka Logis yang berisi ilustrasi terkait dampak, manfaat kegiatan tersebut.
 - Didalam Rekap Kegiatan tercantum output ataupun sasaran kegiatan selain nama kegiatan termasuk PAGU Indikatif dan PAGU Perkiraan maju.
- Bahwa output dari Bidang SMP terkait rencana pembangunan gedung SMPN 1 Wates selanjutnya masuk pada saksi dalam Pra RKA Excell selanjutnya Pra RKA tersebut saksi konsultasikan ke pengampu BAPEDA (bidang pemerintahan dan kesra) selanjutnya secara formal BAPEDA akan mengundang dari pihak OPD yang mengajukan usulan untuk pemaparan terkait detail kegiatan termasuk rencana anggaran.
- Bahwa pada saat pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melakukan pemaparan dengan pihak BAPEDA Kulon Progo sepengetahuan saksi DED belum keluar karena DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates keluar sekitaran Agustus 2017 selang satu bulan dengan Pemaparan dengan BAPEDA.
- Bahwa terkait penyusunan DED yang mengetahui prosesnya adalah masing-masing bidang dan untuk yang bertanggung jawab dalam penyusunan DED adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa didalam DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sedangkan untuk nilai RABnya saksi tidak ingat.
- Bahwa PAGU Anggaran relokasi SMPN 1 Wates adalah alokasinya sebesar Rp. 6.351.155.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

halaman **78** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.683.524.375 namun anggaran tersebut tidak hanya untuk relokasi tetapi ada 4 (empat) item yang lain, yakni :

- Pembangunan relokasi SMPN 1 Wates;
- Terbangunnya dan rehabnya prasarana SMP Negeri;
- Rehabnya Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya;
- Terehabnya ruang kelas beserta perabotnya.

Bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk SMPN 1 Wates.

- Bahwa PAGU Anggaran relokasi SMP N 1 Wates adalah alokasinya sebesar Rp. 4.796.050.000 untuk pembangunan tahap 1, namun untuk tahap selanjutnya masih menunggu anggaran selanjutnya.

- Bahwa PAGU Anggaran relokasi SMP N 1 Wates sebesar Rp. 4.796.050.000 untuk pembangunan tahap 1 tersebut sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa terdapat kinerja fisik kegiatan dan kinerja anggaran, yang selanjutnya dikompilasi menjadi rapot bulanan, triwulan, dan tahunan namun secara umum yang dibuat oleh PPTK.

- Bahwa pengelola kegiatan pembangunan SMP N 1 Wates Tahun 2018, pihak-pihaknya adalah sebagai berikut :

PA : SUMARSANA

PPK : JUJUR SANTOSO, SPd., Mhum;

PPTK : Eko Suratman, S.IP;

- Bahwa besaran PAGU Anggaran relokasi SMP N 1 Wates sebesar Rp. 4.796.050.000 untuk pembangunan tahap 1 adalah hasil sinkornisasi kemampuan anggaran, sehingga yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan adalah PAGU yang ditetapkan oleh Bappeda.

- Bahwa bidang teknis hanya berwenang untuk mengusulkan besaran anggaran yang akan digunakan, namun yang menentukan atau menyetujui adalah Bapedda yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

- Bahwa perencanaan PAGU Anggaran pembangunan SMP Negeri 1 Wates pada tahun 2018 disusun oleh PPK dan PPTK yang disesuaikan dengan DED kegiatan tersebut walaupun didalam kenyataannya terkadang rencana PAGU Anggaran tidak selalu disetujui namun harus melihat ketersediaan anggaran.

halaman **79** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari kegiatan pembangunan SMP Negeri 1 Wates untuk pekerjaan tahun 2018 dibuat secara bertahap baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya adalah di ranah PPK, apakah PPK melihat ketersediaan anggaran atau ada pertimbangan Teknis dari PPTK atau Tim Tekhnis.
- Bahwa berkaitan dengan berapa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan Gedung Sekolah SMPN 1 Wates untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat dari DED dimana dokumen tersebut berada di PPK atau PPTK karena saksi hanya perencana sedangkan hal tersebut sudah masuk di ranah kegiatan. Bahwa Subag Perencanaan hanya bisa melihat kebutuhan sesuai dengan DED secara pasti ada konfirmasi/konsultasi dengan pengampu dari Bappeda. Subag perencanaan dan pengampu dari Bappeda menyiapkan plafon tertentu sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.
- Bahwa benar Subag Perencanaan tetap melakukan perencanaan kegiatan mengikuti tahapan kegiatan apabila dilaksanakan secara bertahap, didalam pelaksanaannya juga akan mengikuti misalkan terhadap konsultan perencana dan pengawas di masing-masing tahapan juga ada anggarannya.
- Bahwa berkaitan dengan kelanjutan Pembangunan Relokasi Gedung SMP Negeri 1 Wates untuk tahun 2022 di Renja Perubahan Disdikpora Kab. Kulon Progo per 02 September 2022 teranggarkan sekitar Rp. 3.790.000,- untuk pembangunan SMPN 1 Wates tahap IV, namun realisasinya belum tau apakah ada pemotongan atau tidak.
- Bahwa sebelum forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan, Dinas Dikpora menyampaikan usulan program kegiatan yang berisi keluaran-keluaran tanpa melihat ketersediaan anggaran. Pada saat pelaksanaan forum OPD muncul platfrom anggaran dari Bappeda selaku sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPD), termasuk usulan-usulan baru dari masyarakat pada saat forum tersebut, kemudian diolah dan dikomunikasikan untuk penyesuaian sesuai platform dan ada kemungkinan komunikasi untuk pergeseran platform.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

halaman **80** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi)
- 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli)
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli)

halaman **81** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi)
- 1(satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1(satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)



- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli).

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SAPARI, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai JF PPBJ pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Struktur Organisasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kulon Progo pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Kabag Layanan Pengadaan dijabat oleh Saksi Danang Andrianto
 - Kasubag Pengadaan dijabat oleh Saksi Erata Muktiana
 - Kasubag Evaluasi dijabat oleh Saksi Yuyun
 - Pokja-Pokja
- Bahwa tugas dan fungsi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kulon Progo adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti proses tender dan melaksanakan metode-metode pemilihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah.
- Bahwa dasar hukumnya adalah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kulon Progo sesuai dengan Pasal 13 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tugas dari Pokja Pemilihan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

halaman **83** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Pokja Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Pokja Konstruksi 1 pada Bagian Layanan Pengandaan Kab. Kulon Progo adalah Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab. Kulon Progo Nomor : 04/ULP-KP/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Konstruksi I dan dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja Pemilihan pada Pengadaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018.

- Bahwa mekanisme tender / pelelangan pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kulon Progo tahun 2018 sesuai dengan Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia adalah sebagai berikut :

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
2. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
3. ID paket RUP; dan
4. Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

1. reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. penetapan metode kualifikasi;
4. penetapan persyaratan Penyedia;
5. penetapan metode evaluasi penawaran;
6. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
8. penyusunan Dokumen Pemilihan

Setelah penyusunan dokumen pemilihan lengkap, selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan:

- Pengumuman Tender
- Pendaftaran dan pengunduhan dokumen
- Pemberian penjelasan
- Penyampaian dokumen penawaran
- Pembukaan dokumen penawaran
- Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi
- Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang
- Penetapan pemenang dan pengumuman
- Masa Sanggah
- Masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi).

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo dan saksi mengetahuinya dikarenakan pada sekitar bulan Juni 2018 ada permintaan untuk dilakukan proses tender kegiatan tersebut dari PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo yaitu Terdakwa Jujur Santoso.

- Bahwa proses tender / lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates di Kab. Kulon Progo TA 2018

halaman **85** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya pada tanggal 25 Juni 2018 terdapat usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo sesuai dengan Surat Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 perihal Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa Jujur Santoso dan diketahui oleh Saksi Drs. Sumarsana, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo dengan rincian :

Nama Kegiatan	:	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP
Nama Paket	:	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN – PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN – PEMBANGUNAN RELOKASI SMP NEGERI APBD 2018 PAKET II
Pagu Paket	:	Rp. 4.796.050.000,-
HPS	:	Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
Sumber Dana	:	APBD
Periode Lelang	:	Juli 2018

Dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Foto copy DPA paket pekerjaan yang akan di lelang
2. Foto copy SK Pengangkatan PPK
3. Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (DPP)
4. HPS dan Bukti Survey (kelengkapan pendukung)
5. Spesifikasi Teknis
6. Gambar (sesuai jenis pekerjaan) (softcopy)
7. Rancangan Kontrak (syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang telah diisi (soft copy)
8. Bukti telah mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP (print out)

Atas usulan tersebut kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan menunjuk Pokja yang akan melaksanakan proses tender kegiatan tersebut yang mana Pokja tersebut terdiri dari Saksi Sapari, S.H (saksi sendiri) selaku Ketua Pokja, Saksi Wagiman selaku Sekretaris dan Budi Ristanta, S.H. selaku anggota sebagaimana Surat Perintah

halaman **86** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018.
Selanjutnya dilakukan review dokumen persiapan pengadaan pada tanggal 29 Juni 2018, lalu saksi menetapkan dokumen pemilihan dan menyusun jadwal tender.

- Bahwa review dokumen persiapan meliputi review spesifikasi teknis, review HPS, review rancangan kontrak, SIRUP, jangka waktu, dan analisa pasar.
- Bahwa pelaksanaan review dokumen dihadiri oleh Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan Konsultan Perencana, yang dilaksanakan pada Kantor Bagian Pengadaan.
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan lengkap, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 Pokja mengumumkan pelaksanaan tender pada website LPSE Kabupaten Kulon Progo secara online.
- Bahwa tender Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates tersebut diumumkan pada tanggal 16 Juli 2018 dengan mana paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Kode Tender : 1930367 dengan jangka waktu tender 16 Juli 2018 – 03 Agustus 2018. Pagu anggarannya sebesar Rp. 4.796.050.000,- dan HPSnya adalah Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;.
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar ada 61 (enam puluh satu) peserta sedangkan yang memasukkan penawaran ada 10 (sepuluh) peserta.
- Bahwa peserta yang memasukkan penawaran adalah sebagai berikut :
 - PT. Tri Tunggal Utama Jaya, harga penawaran sebesar Rp. 3.321.509.000,-
 - CV. Bintang Abadi, harga penawaran sebesar Rp. 3.329.808.000,-
 - PT. Heri Jaya Palung Buana, harga penawaran sebesar Rp. 3.353.787.000,-
 - CV. Sumber Mulya PB, harga penawaran sebesar Rp. 3.478.850.000,-
 - PT. Sumber Rejo, harga penawaran sebesar Rp. 3.488.034.074,-

halaman **87** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- PT. Agung Sinar Mukti, harga penawaran sebesar Rp. 3.970.878.000,-
- PT. Bumi Mas Perdana, harga penawaran sebesar Rp. 3.998.521.000,-
- CV. Syanur Mandiri, harga penawaran sebesar Rp. 4.277.339.000,-
- PT. Sarigunung Mataram Sakti, harga penawaran sebesar Rp. 4.315.677.000,-
- PT. Plammeka Jayaasri, harga penawaran sebesar Rp. 4.499.660.000,-
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan dalam rangka tender Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates TA 2018 adalah pasca kualifikasi, 1 (satu) file, harga terendah, sistem gugur.
- Bahwa peserta yang dilakukan evaluasi ada 4 (empat) peserta yaitu PT. Tri Tunggal Utama Jaya, CV. Bintang Abadi, PT. Heri Jaya Palung Buana, CV. Sumber Mulya PB, karena sudah didapatkan 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga maka terhadap peserta nomor urut 5 s/d 10 tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut.
- Bahwa hasil evaluasi yang saksi lakukan adalah PT. Tri Tunggal Utama Jaya, gugur pada tahapan evaluasi teknis, sedangkan CV. Bintang Abadi, PT. Heri Jaya Palung Buana dan CV. Sumber Mulya PB dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi dokumen penawaran yang mana sebagai calon pemenang adalah CV. Bintang Abadi, Calon Pemenang Cadangan 1 yaitu PT. Heri Jaya Palung Buana dan Calon Pemenang Cadangan 2 yaitu CV. Sumber Mulya PB.
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates TA 2018 adalah CV. Bintang Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 3.329.808.000.
- Bahwa pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi pihak CV. Bintang Abadi yang datang menghadiri adalah Saksi Bima Bhakti Nusantara selaku Komisaris CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Direktur CV. Bintang Abadi yang bernama terdakwa Susi Ambarwati karena pada saat

halaman **88** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



klarifikasi maupun pembuktian kualifikasi yang datang adalah Saksi Bima Bhakti Nusantara sebagai Komisaris CV. Bintang Abadi.

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dan dokumen terkait perusahaan CV. Bintang Abadi yang bertindak sebagai Direktur CV. Bintang Abadi adalah terdakwa Susi Ambarwati.
- Bahwa CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang pada Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates TA 2018 yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Pokja, Sdr Wagiman dan Saksi Budi Ristanta selaku Anggota.
- Bahwa terhadap hasil pemenang lelang CV. Bintang Abadi tidak ada yang menyanggah hingga masa sanggah berakhir, sehingga CV. Bintang Abadi dinyatakan sah sebagai pemenang.
- Bahwa hasil pemilihan penyedia oleh Pokja diserahkan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan sesuai dengan surat Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ ULP-KP/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan diserahkan kepada PPK Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo sesuai dengan Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 368 tanggal 07 Agustus 2018.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan hasil pemilihan penyedia kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan, saksi tidak mengikuti lagi tahapan selanjutnya dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04/ULP-KP/I/2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Konstruksi I Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Januari 2018 (fotocopi legalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 (fotocopi legalisir)
- 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal 24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
- 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 222/ADM/PT.HJPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari PT. Heri Jaya Palung Buana (fotocopi)
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 (fotocopi)
- 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi)
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi)
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli)
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

halaman **90** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi)
- 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir)
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi)
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
- 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi
- 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 01/Pen/CV.SMPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari CV. Sumber Mulya PB (fotocopi).

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FATIMAH HERAWATI, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

halaman **91** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan CV. Erlangga Pura dan CV. Kurnia Teknik yang berkedudukan Jl. Bhayangkara Padukuhan Terbah Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada CV. Kurnia Teknik saksi menjabat sebagai staf administrasi sejak diterima di perusahaan tersebut pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi yaitu melaksanakan apa yang disuruh oleh atasan saksi seperti melakukan pengetikan surat menyurat perusahaan seperti company profil, dokumen penawaran, dan surat – surat keluar lainnya. Selain itu saksi juga mengantarkan surat sesuai dengan tujuannya serta tugas lain dari atasan saksi di perusahaan tersebut.
- Bahwa struktur organisasi atau pengurus pada CV. Kurnia Teknik susunan pengurusnya yaitu :
 - Pemilik selaku Penanggungjawab perusahaan : Ir. Hamam Mutaqim.
 - Direktur : Maryana, ST.
 - Penanggungjawab Pengawasan : N. Trio, ST.
 - Staf administrasi : Saksi sendiri
- Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan disebutkan bahwa CV. Kurnia Teknik bergerak dalam bidang pekerjaan selaku konsultan perencanaan dan berkedudukan di Jl. Asem Gede Terbah RT. 25 / RW. 10 Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo,
- Bahwa CV. Erlangga Pura berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan tersebut disebutkan bergerak dalam bidang pekerjaan selaku pengawasan konstruksi dan berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 45 B Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sehari harinya kedua perusahaan tersebut berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 45 B Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo.
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik telah ditunjuk selaku konsultan pengawas, sedangkan CV. Erlangga Pura telah ditunjuk selaku konsultan perencana pada pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2018, saksi disuruh oleh Ir. Hamam Mutaqim selaku pemilik perusahaan untuk menyiapkan dokumen company profil kedua perusahaan tersebut untuk dimasukkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan

halaman **92** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya, saksi antarkan dokumen tersebut ke Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo, dimana saat itu saksi bertemu orang Dinas yang tidak saksi ketahui namanya.

- Bahwa kemudian di sekira bulan Februari 2018 saksi menerima surat undangan penunjukkan langsung penyedia jasa konsultasi perencanaan teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo dan langsung saksi laporkan kepada Saksi Yulianto, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura dan oleh Saksi Yulianto, ST saksi disuruh untuk menghadiri acara tersebut.

- Bahwa selanjutnya, saksi menemui Saksi Yani Suryono selaku pejabat pengadaan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo untuk diberikan penjelasan pekerjaan perencanaan oleh Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Yani Suryono yang menjelaskan tentang Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan syarat – syarat penawaran untuk pekerjaan perencanaan. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi menyiapkan semua dokumen terkait pekerjaan perencanaan seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Yani Suryono tersebut.

- Bawah setelah seluruh dokumen penawaran beserta lampirannya siap dan ditandatangani oleh Saksi Yulianto, ST selaku direktur CV. Erlangga Pura maka saksi mengantarkan dokumen tersebut kepada Saksi Yani Suryono. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi menerima telepon dari Saksi Yani Suryono untuk mengambil Surat Penetapan / Penunjukkan CV. Erlangga Pura sebagai konsultan perencana pada pekerjaan tersebut yang langsung saksi serahkan kepada Saksi Yulianto, ST untuk ditindak lanjuti pelaksanaan pekerjaan perencanaan secara teknis yang tidak saksi pahami.

- Bahwa saksi beberapa kali datang ke Kantor Dinas Pendidikan untuk melakukan klarifikasi maupun Negosiasi, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.

- Bahwa pada saat saksi membuat Dokumen Penawaran, saksi didampingi dengan Direktur CV. Erlangga Pura Saksi Yulianto.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, saksi menerima undangan dari Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo untuk menghadiri tahapan penunjukkan langsung terhadap CV. Kurnia Teknik sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa selanjutnya, surat tersebut saksi laporkan kepada Saksi Ir. Hamam Mutaqim dan Saksi Maryana, ST yang langsung menyuruh saksi

halaman **93** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan di Dinas. Setelah bertemu, kemudian saksi mendapat penjelasan terkait Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan syarat – syarat penawaran untuk pekerjaan pengawasan.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi menyiapkan semua dokumen terkait pekerjaan pengawasan seperti yang telah disampaikan oleh Saksi Yani Suryono tersebut setelah seluruh dokumen penawaran beserta lampirannya siap dan ditandatangani oleh Saksi Maryana, ST selaku direktur CV. Kurnia Teknik maka saksi mengantarkan dokumen tersebut kepada Saksi Yani Suryono.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi menerima telepon dari Saksi Yani Suryono untuk mengambil Surat Penetapan / Penunjukkan CV. Kurnia Teknik sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut yang langsung saksi serahkan kepada Saksi Maryana, ST untuk ditindak lanjuti pelaksanaan pekerjaan pengawasan secara teknis yang tidak saksi pahami.
- Bahwa pada saat saksi membuat Dokumen Penawaran, saksi didampingi dengan Direktur CV. Kurnia Teknik Saksi Maryana.
- Bahwa tugas saksi hanya membantu mengetik administrasi yang dibutuhkan, sedangkan yang mengarahkan adalah Direktur.
- Bahwa berkaitan dengan proses undangan meliputi pemberian dokumen dan penjelasan dihadiri oleh saksi tanpa dihadiri oleh Direktur CV. Erlangga Pura maupun Direktur CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa mekanisme penandatanganan dokumen oleh Direktur CV. Erlangga Pura maupun Direktur CV. Kurnia Teknik dilakukan dengan cara saksi membawa dokumen yang bersangkutan untuk dibawa ke kantor dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur CV. Erlangga Pura maupun Direktur CV. Kurnia Teknik yang bersangkutan dan selanjutnya saksi membawa kembali dokumen tersebut ke Kantor Dinas.
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran untuk kedua pekerjaan (konsultan perencana dan pengawas) tersebut adalah saksi sendiri dengan cara melihat SDP dari Pejabat Pengadaan dan SHBJ (Standar Harga dan Barang Jasa). Adapun teknik saksi dalam menyusunnya yaitu saksi melihat SDP yang berisi tentang rincian kebutuhan pekerjaan dan SHBJ yang berisi tentang rincian harga satuan baik barang maupun jasa.
- Bahwa selanjutnya, saksi mengumpulkan dokumen yang harus dipenuhi seperti izin usaha, dokumen personel pendukung dan dokumen lain yang

halaman **94** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersyaratkan dalam SDP. Setelah seluruh dokumen terkumpulkan kemudian saksi menjadikannya satu bendel dan saksi konsultasikan dengan saksi Yulianto, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura untuk pekerjaan perencanaan dan saksi Maryana, ST selaku Direktur CV. Kurnia Teknik untuk pekerjaan pengawasan.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam penawaran baik sebagai konsultan perencana maupun konsultan pengawas yaitu Dokumen penawaran harga, Dokumen Pengalaman Kerja Perusahaan, Dokumen Daftar Personel dan Dokumen Ijin Usaha Perusahaan.

- Bahwa yang menyusun dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya pada Pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 Februari 2018 lah saksi sendiri pada saat akan mengajukan penawaran pekerjaan perencanaan atau pada saat setelah saksi bertemu dengan saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan dan memberikan SDP kepada saksi.

- Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi menyusun dokumen tersebut yaitu SDP dan SHBJ. Berdasarkan dokumen tersebut yang menandatangani adalah saksi Yulianto, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura. Proses penyusunannya yaitu setelah saksi menerima SDP dari saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan

- Bahwa kemudian saksi menyusun dokumen tersebut berdasarkan SDP untuk mengisi kolom uraian pekerjaan, orang dan bulan sedangkan, saksi mengisi harga satuan berdasarkan SHBJ untuk item pekerjaan biaya langsung personel adapun item pekerjaan biaya langsung non personel saksi mengisinya berdasarkan angka yang saksi sesuaikan untuk melengkapi hitungan total agar tidak melebihi harga PAGU. Setelah dokumen tersebut selesai saksi buat kemudian saksi ajukan kepada saksi Yulianto, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura untuk ditandatangani dan dilampirkan dalam dokumen penawaran pekerjaan perencanaan.

- Bahwa yang menyusun dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya pada Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tertanggal 25 Juli 2018 adalah saksi sendiri pada saat akan mengajukan penawaran pekerjaan pengawasan atau pada saat setelah saksi bertemu dengan saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan dan memberikan SDP

halaman **95** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi. Adapun yang menjadi dasar saksi menyusun dokumen tersebut yaitu SDP dan SHBJ.

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut yang menandatangani adalah saksi Maryana, ST selaku Direktur CV. Kurnia Teknik. Proses penyusunannya yaitu setelah saksi menerima SDP dari saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan kemudian saksi menyusun dokumen tersebut berdasarkan SDP untuk mengisi kolom uraian pekerjaan, orang dan bulan sedangkan, saksi mengisi harga satuan berdasarkan SHBJ untuk item pekerjaan biaya langsung personel adapun item pekerjaan biaya langsung non personel saksi mengisinya berdasarkan angka yang saksi sesuaikan untuk melengkapi hitungan total agar tidak melebihi harga PAGU.
- Bahwa setelah dokumen tersebut selesai saksi buat kemudian saksi ajukan kepada saksi Maryana, ST selaku Direktur CV. Kurnia Teknik untuk ditandatangani dan dilampirkan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan.
- Bahwa yang menyusun dokumen Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personil) pada Pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tertanggal 09 Februari 2018 adalah saksi sendiri pada saat akan mengajukan penawaran pekerjaan perencanaan atau pada saat setelah saksi bertemu dengan saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan dan memberikan SDP kepada saksi.
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi menyusun dokumen tersebut yaitu RAB Personil yang diperlukan dan perintah dari Ir. Hamam Mutaqin. Proses penyusunannya yaitu setelah saksi menerima SDP dari saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan kemudian saksi konsultasi dengan saksi Ir. Hamam Mutaqin untuk mengisi daftar personel yang akan ditugaskan dan setelah ditentukan kemudian saksi menginputkan ke dalam tabel daftar personel pada dokumen tersebut. Setelah dokumen tersebut selesai saksi buat kemudian saksi lampirkan dalam dokumen penawaran pekerjaan perencanaan.
- Bahwa yang menyusun dokumen Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personil) pada Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tertanggal 25 Juli 2018 adalah saksi sendiri pada saat akan mengajukan penawaran pekerjaan pengawasan atau pada saat setelah saksi bertemu dengan saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan dan

halaman **96** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan SDP kepada saksi. Adapun yang menjadi dasar saksi menyusun dokumen tersebut yaitu RAB Personil yang diperlukan dan perintah dari Ir. Hamam Mutaqin.

- Bahwa proses penyusunannya yaitu setelah saksi menerima SDP dari saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan kemudian saksi konsultasi dengan saksi Ir. Hamam Mutaqin untuk mengisi daftar personel yang akan ditugaskan dan setelah ditentukan kemudian saksi menginputkan ke dalam tabel daftar personel pada dokumen tersebut. Setelah dokumen tersebut selesai saksi buat kemudian saksi lampirkan dalam dokumen penawaran pekerjaan pengawasan.
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga penawaran dengan Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 baik untuk konsultan perencana maupun konsultan pengawas yaitu saksi sendiri karena disuruh oleh Ir. Hamam Mutaqin, saksi Yulianto, ST selaku Direktur CV. Erlangga Pura untuk pekerjaan perencanaan dan saksi Maryana, ST selaku Direktur CV. Kurnia Teknik untuk pekerjaan pengawasan.
- Bahwa adapun prosesnya setelah saksi bertemu dengan saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan kemudian saksi diminta untuk merubah harga satuan pada item pekerjaan ATK dan fotokopi. Selanjutnya saksi berkonsultasi dengan Ir. Hamam Mutaqin dan setelah disetujuinya kemudian saksi membawa berkas negosiasi harga tersebut ke kantor untuk ditandatangani oleh para direktornya.
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk hadir untuk menerima penjelasan dari Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, saksi hanya diminta secara lisan oleh Direktur dan Penanggung Jawab Perusahaan (Saksi Hamam Mutaqim) tanpa dibekali dengan surat tugas.
- Bahwa saksi tidak diberi Surat Kuasa maupun surat tugas untuk mewakili CV. Erlangga Pura dan CV. Kurnia Teknik didalam proses tahapan pengadaan terkait pengadaan Kosultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan pembangunan Gedung SMPN 1 Wates TA. 2018.
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan adalah Pejabat Pengadaan saksi Yani Suryono.
- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 1 Wates yang dilaksanakan oleh CV. Erlangga Pura telah dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan atas nama CV Erlangga Pura.

halaman **97** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Tempat Pendidikan SMPN 1 Wates yang dilaksanakan oleh CV. Kurnia Teknik telah dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan atas nama CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa terkait dengan teknis pembayaran pekerjaan baik CV. Erlangga Pura maupun CV. Kurnia Teknik dibayarkan langsung ke rekening perusahaan yang dipegang oleh Saksi Hamam Mustaqim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tempat dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 017/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP, Pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II TA 2018 tersebut, karena saksi tidak ikut dalam penandatanganan tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang datang dalam penandatanganan tersebut adalah Saksi Yulianto selaku Direktur CV Erlangga Pura, akan tetapi saksi tidak tahu apakah penandatanganan antara PPK dan Direktur CV Erlangga Pura dilakukan bersamaan pada suatu tempat atau berbeda tempat dan tanggalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tempat dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 017/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP, Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II TA 2018 tersebut, karena saksi tidak ikut dalam penandatanganan tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang datang dalam penandatanganan tersebut adalah Saksi Maryana selaku Direktur CV Kurnia Teknik, akan tetapi saksi tidak tahu apakah penandatanganan antara PPK dan Direktur CV Kurnia Teknik dilakukan bersamaan pada suatu tempat atau berbeda tempat dan tanggalnya.
- Bahwa Saksi Maryana, S.T. selaku Direktur CV Kurnia Teknik pernah mengeluarkan surat tugas untuk tim pengawasan yaitu Surat Tugas Pengawasan Nomor: 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang isinya memberikan tugas kepada Saksi Yulianto selaku Koordinator Pengawas, Saksi Hendrawan Novantoro, A.Md. dan Saksi Angga Ayung Pratama selaku Pengawas Lapangan untuk melakukan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Prasarana SMP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai teknis di lapangan.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

halaman **98** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi)
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)

halaman 99 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi)
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli)
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);

Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 khususnya terkait dengan pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh CV. Erlangga Pura dan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Kurnia Teknik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi YANI SURYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman **100** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - CPNS tahun 2006 di Kantor Pelayanan Data Elektronik Kab. Kulon Progo
 - Selanjutnya saat masih CPNS dipindah ke Disdikpora sampai tahun 2018 dibidang perencanaan sebagai staff.
 - Tahun 2018 dipindah ke Bappeda sebagai staff
 - Kemudian di Kapanewon Kokap mulai Juli 2021 sampai sekarang
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 yaitu melaksanakan pengadaan langsung Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 termasuk pemilihan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa sejak tahun 2010.
- Bahwa proses pengadaan jasa konsultansi perencanaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 adalah saksi melaksanakan prosedur pengadaan langsung, yaitu proses persiapan dan pelaksanaan.

Untuk proses perencanaan, saksi mengumpulkan informasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kulon Progo, melalui Dinas dan melalui Google.

Untuk proses pelaksanaan, saksi melakukan survey. Namun saksi lupa ke perusahaan mana saja saksi survey.
- Bahwa survey yang saksi lakukan adalah terkait survey lokasi keberadaan kantor.

halaman **101** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi melakukan survey kemudian mengundang perusahaan yang kira-kira dinilai paling mampu yaitu CV. Erlangga Pura terutama Pimpinannya melalui undangan nomor 002/PRC/APBD-2/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, untuk menjelaskan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 (aanwijzing).
- Bahwa kriteria yang saksi jadikan acuan hanya keberadaan fisik kantor, keberadaan staff dan company profile.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi mengundang CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana berdasarkan Company Profile yang sebelumnya sudah ada pada Bidang SMP Dinas Pendidikan.
- Bahwa dari pihak CV. Erlangga Pura yang datang memenuhi undangan penjelasan pekerjaan adalah Saksi Fatimah dan bukan Direktur CV. Erlangga Pura.
- Bahwa terkait pengadaan Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018, dengan PAGU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi Fatimah selaku staff Admin CV. Erlangga Pura hadir memenuhi undangan, saksi tidak menanyakan terkait surat kuasa ataupun surat penugasan Saksi Fatimah dalam mewakili Direktur CV. Erlangga Pura dalam memenuhi undangan penjelasan pekerjaan.
- Bahwa mekanisme penandatanganan dokumen oleh Direktur CV. Erlangga Pura dilakukan dengan cara Saksi Fatimah membawa dokumen yang bersangkutan untuk dibawa ke kantor CV. Erlangga Pura dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur CV. Erlangga Pura yang bersangkutan dan selanjutnya Saksi Fatimah membawa kembali dokumen tersebut ke Kantor Dinas.
- Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan, tahapan selanjutnya adalah memasukan dokumen penawaran, yang pada saat itu dokumen penawaran diantarkan oleh Saksi Fatimah.
- Bahwa dokumen penawaran CV. Erlangga Pura diterima oleh Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo diterima pada tanggal 09 Februari 2018, sesuai dengan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran tanggal 09 Februari 2018.
- Bahwa nilai penawaran dari CV. Erlangga Pura adalah Rp. 49.940.000,-, selisih sedikit dengan nilai anggaran Nilai anggarannya yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

halaman **102** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penawaran CV. Erlangga Pura ditandatangani oleh Saksi Yulianto selaku Direktur CV. Erlangga Pura.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen penawaran CV. Erlangga Pura tersebut. Dan hasilnya dokumen penawaran lengkap. Evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 005/PRC/APBD-2/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Kemudian ada negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dan Teknis Nomor : 006/PRC/APBD-2/II/2018 yang dibuat oleh saksi.
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi tanda tangani terlebih dahulu, lalu saksi serahkan ke Saksi Fatimah untuk disampaikan kepada Direktur CV. Erlangga Pura Saksi Yulianto. Karena Saksi Yulianto tidak hadir dalam undangan tersebut. Sehingga Saksi Yulianto tanda tangan Berita Acara tersebut tidak di Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo
- Bahwa pelaksanaan proses pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 007/PRC/APBD-2/II/2018 tanggal 13 Februari 2018. Kemudian saksi mengusulkan penetapan penyedia jasa kepada Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK melalui Saksi Eko Suratman selaku PPTK dengan Surat Usulan penetapan Penyedia jasa nomor : 008/PRC/APBD-2/2018 tanggal 13 Februari 2018.
- Bahwa proses pengadaan langsung jasa konsultansi pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 yakni dengan melaksanakan prosedur pengadaan langsung, yaitu proses persiapan dan pelaksanaan
Untuk proses persiapan, saksi mengumpulkan informasi perusahaan berdasarkan proses pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan, dan saat itu muncul nama CV. Kurnia Teknik.
Untuk proses pelaksanaan, saksi melakukan survey namun hanya ke CV. Kurnia Teknik
- Bahwa setelah saksi melakukan survey kemudian mengundang CV. Kurnia Teknik melalui undangan pada tanggal 18 Juli 2018, untuk menjelaskan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018.

halaman **103** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga saksi mengundang CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Company Profile yang sebelumnya sudah ada pada Bidang SMP Dinas Pendidikan.
 - Bahwa dari pihak CV. Kurnia Teknik yang datang memenuhi undangan penjelasan pekerjaan adalah Saksi Fatimah dan bukan Direktur CV. Kurnia Teknik.
 - Bahwa kriteria yang saksi jadikan acuan hanya keberadaan fisik kantor, keberadaan staf dan company profile. Saksi nilai CV. Kurnia Teknik memenuhi kriteria meskipun saksi tahu bahwa CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura sebenarnya satu manajemen dan satu kantor.
 - Bahwa nilai penawaran dari CV. Kurnia Teknik yaitu Rp. 49.940.000,-. Nilai anggarannya yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa mekanisme penandatanganan dokumen oleh Direktur CV. Kurnia Teknik dilakukan dengan cara Saksi Fatimah membawa dokumen yang bersangkutan untuk dibawa ke kantor CV. Kurnia Teknik dan selanjutnya ditandatangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik yang bersangkutan dan selanjutnya Saksi Fatimah membawa kembali dokumen tersebut ke Kantor Dinas
 - Bahwa dokumen penawaran CV. Kurnia Teknik ditandatangani oleh Saksi Maryana selaku Direktur CV. Kurnia Teknik.
 - Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen penawaran CV. Kurnia Teknik tersebut. Dan hasilnya dokumen penawaran lengkap. Evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor : 005/PWS/APBD-2/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- Kemudian ada negosiasi. Negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dan Teknis Nomor : 006/PWS/APBD-2/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018. Yang membuat Berita Acara tersebut adalah saksi. Berita Acara tersebut saksi tanda tangani terlebih dahulu, lalu saksi serahkan ke Saksi Fatimah untuk disampaikan kepada Direktur CV. Kurnia Teknik Saksi Maryana. Karena Saksi Maryana tidak hadir dalam acara tersebut. Sehingga Saksi Maryana tanda tangan Berita Acara tersebut tidak di Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo

halaman **104** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan proses pengadaan langsung jasa konsultasi pengawas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 007/PWS/APBD-2/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Kemudian saksi mengusulkan penetapan penyedia jasa kepada Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK melalui Saksi Eko Suratman selaku PPTK dengan Surat Usulan penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaan, saksi hanya diberi tugas sebagai pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan langsung dan melakukan perbandingan melalui company profile yang masuk ke saksi serta melakukan cek lokasi terhadap CV yang mengajukan company profile tersebut hingga terpilihnya CV. Erlangga Pura sebagai perencana dan CV.Kurnia Teknik sebagai pengawas. Sedangkan untuk sumber anggaran terhadap proyek Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanyalah bersumber dari DPA (Daftar Penetapan Anggaran).

Bahwa untuk struktur organisasi pada proyek Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu hanya Saksi Eko Suratman selaku PPTK dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga CV. Bintang Abadi dapat terpilih sebagai pemenang tender dalam proyek Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal lelang penyedia, pemenang, serta isi kontrak dari pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018

- Bahwa pagu anggaran pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 saksi tidak memahaminya, yang saksi tahu hanya berasal dari DPA (Daftar Penetapan Anggaran), sedangkan untuk yang membuat sedangkan untuk yang membuat HPS Pengadaan Langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sepengetahuan saksi adalah Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.

halaman **105** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan tugas saksi sebagai Pejabat Pengadaan dimana tugas saksi melakukan Pengadaan langsung terhadap konsultan perencana dan konsultan pengawas, selanjutnya setelah pekerjaan tersebut selesai saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK melalui Saksi Eko Suratman selaku PPTK.
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan saksi untuk melakukan pengadaan terhadap CV. Erlangga Pura selaku konsultan perencana dan CV. Kurnia Teknik selaku konsultan pengawas.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli)
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
 - 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi)

halaman **106** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi)
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi)
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli)
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);

halaman **107** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi EKO SURATMAN, S.IP., M.IP, (PPTK) memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Penjaga Sekola Dasar Kalipenten, Sentolo, Tahun 1999 s/d Tahun 2003;
 - Staf TU di SMA Negeri 1 Sentolo, Tahun 2003 s/d Tahun 2006;
 - Staf di Dikpora Kulon Progo, Tahun 2006 s/d Tahun 2013;
 - Kasubag Umum di Kantor Kecamatan Pengasih, Tahun 2013 s/d Tahun 2016;
 - Kasi Sarpras bidang SMP di Dikpora Kulon Progo, Tahun 2016 s/d 2020;
 - Kasi PDPK bidang Pembinaan SD di Dikpora Kulon Progo, Tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kasi Sarpras Bidang SMP di Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo adalah mengelola kegiatan di seksi sarpras SMP, termasuk pengadaan sarana dan prasarannya.
- Bahwa dasar hukum saksi diangkat sebagai Kasi Sarpras Bidang SMP di Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo yaitu Surat Keputusan Bupati pada tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo No. 002 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penanggung Jawab Tekhnik Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tahun 2018.

halaman **108** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK untuk kegiatan Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tahun 2018, antara lain :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Dikpora secara berkala setiap bulan sekali melalui Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sekretaris selaku Penanggung Jawab Kegiatan.

- Bahwa selaku Kasi Sarpras Bidang SMP di Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang SMP di Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Jujur Santoso dan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo yaitu Saksi Sumarsana.

- Bahwa dasar hukum dari tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo No. 002 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018. Saksi juga pernah membaca tugas dan tanggung jawab PPTK di peraturan lain.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates Kulon Progo, antara lain :

1. PA : Sumarsana
2. PPK : Jujur Santoso, SPd., Mhum;
3. PPTK : Eko Suratman (saksi);
4. Pelaksana Kegiatan: CV. Bintang Abadi (yang di kontrak yaitu terdakwa Susi Ambarwati, yang di lapangan yaitu Saksi Bima Bhakti)
5. Konsultan Perencana: CV. Erlangga Pura (Direktornya yaitu Saksi Yulianto);
6. Konsultan Pengawas: CV. Kurnia Teknik (Direktornya yaitu Saksi Maryono dan Team Leadernya yaitu Saksi Yulianto)

- Bahwa proses usulan Kegiatan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates adalah :

- Saat masih berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar International), SMP N 1 Wates mendapat alokasi tanah Sultan Ground dari Gubernur, dan sudah ada DED awal untuk relokasi SMP N 1

halaman **109** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates yang dinilai saat itu tidak representatif karena lahan sempit dan terpisah dalam 2 (dua) unit (Utara alun-alun Wates dan Barat alun-alun Wates);

- Saat RSBI di hapus, status SMP N 1 Wates diserahkan kembali ke Kabupaten Kulon Progo, sehingga proses untuk pelaksanaan DED belum jadi dilaksanakan. Kemudian tahun 2016 ada rencana bahwa akan dilaksanakan penataan kawasan seputaran alun-alun Wates menjadi kawasan hijau, yang salah satu sasarnya adalah memindahkan sekolah-sekolah di seputar alun-alun ke tempat yang baru (relokasi), yaitu : SMP N 1 Wates dan SD N Percobaan 4 dan SD N 2 Wates;
 - Sejak 2016 / 2017 mulai dialokasikan anggaran untuk memulai program tersebut. SMP N 1 Wates pada tahun 2017 untuk review DED. Tahun 2018 mendapatkan alokasi pembangunan / relokasi Tahap I. Tahun 2019 mendapatkan alokasi / relokasi Tahap II. Tahun 2020 dan 2021 anggaran difocusing, sehingga tidak/belum bisa dilanjutkan
- Bahwa PAGU yang dianggarkan untuk pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahun 2018 adalah Rp. 4,7 Milyar, dimana anggaran tersebut diputuskan oleh Bappeda Kulon Progo sehingga saksi hanya melaksanakan anggaran tersebut.
- Bahwa alur pengusulan anggaran untuk kegiatan di Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, antara lain :
- Jika kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2021 maka setahun sebelumnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat usulan ke TAPD (Bappeda) dimana masing-masing seksi / bidang membuat usulan melalui Kasubag Perencanaan selaku kordinator;
 - Pada saat akhir tahun berjalan sekitar bulan Nopember sudah ada penetapan PAGU alokasi per OPD kemudian masing-masing seksi menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) kemudian dilakukan desk oleh Bappeda sehingga ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa proses perencanaan usulan kegiatan pembangunan Gedung SMPN 1 Wates pada tahun 2018, antara lain :
- Bahwa kegiatan relokasi SMPN 1 wates akan dimulai pada tahun 2018, maka saksi selaku PPTK pada tahun 2017 sudah membuat usulan yang dikoordinir Kasubag Perencanaan Saksi DIAN PUTRA. Bahwa

halaman **110** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan yang saksi ajukan adalah usulan relokasi SMPN 1 Wates tahap 1, dimana usulan ini mengacu pada review DED Relokasi SMPN 1 Wates yang di buat pada tahun 2017 sebelum saksi mengajukan usulan ;

- Pada bulan Nopember sudah ada penetapan PAGU untuk kegiatan tersebut ± Rp. 4,7 Milyar kemudian saksi menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) kemudian dilakukan desk oleh Bappeda sehingga ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Berdasarkan DPA, masing-masing PPTK melaksanakan kegiatan.
- Riwayat Tanah merupakan tanah Sultan Ground yang peruntukannya untuk relokasi SD, SMP, dan Vokasi UGM. Berupa surat dari Gubernur untuk penggunaan tanah tersebut, namun yang memproses hak atas tanah tersebut adalah Pemda
- Bahwa untuk relokasi SMP N 1 Wates rencananya akan dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu:
 1. Tahap I, gedung kantor dilaksanakan tahun 2018;
 2. Tahap II, gedung ruang kelas dilaksanakan tahun 2019;
 3. Tahap III, gedung ruang laboratorium dan ruang kesenian dilaksanakan tahun 2020
 4. Tahap IV, gedung serbaguna, perataan lahan, halaman dan taman, jalan keliling dilaksanakan tahun 2021
- Bahwa mengacu di review DED total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk relokasi SMPN 1 Wates sebesar Rp. 44.535.259.000,- yang terbagi menjadi :
 1. Tahap I sebesar Rp. 6.077.463.000,-;
 2. Tahap II sebesar Rp. 10.072.608.000,-;
 3. Tahap III sebesar Rp. 10.723.452.000,-;
 4. Tahap IV sebesar Rp. 17.661.736.000,-.
- Bahwa yang menyusun dan membuat DED terkait Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates adalah berasal dari Dinas Dikpora Propinsi DIY pada tahun 2012.
- Bahwa terhadap DED dari Dinas Dikpora Propinsi DIY tahun 2012 tersebut Dinas Kabupaten melakukan review dikarenakan lokasi yang sebelumnya diperuntukan bagi Dinas Kabupaten ternyata dibagi 2 (dua) dengan UGM.
- Bahwa kemudian saksi mencari Konsultan Perencana untuk membuat review DED tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK terkait dengan hal tersebut, sehingga

halaman **111** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan ditunjuk CV. Erlangga Pura dan selanjutnya diikat kontrak dengan PPK untuk melakukan review DED.

- Bahwa direktur CV. Erlangga Pura adalah Saksi Yulianto.
- Bahwa CV. Erlangga Pura ditunjuk berdasarkan Pengadaan Langsung.
- Bahwa CV. Erlangga Pura dapat melakukan review DED Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates karena saksi sudah kenal dengan Saksi Yulianto dari CV. Erlangga Pura sebelumnya maka saksi meminta Saksi Yulianto untuk melakukan review DED. Adanya company profile yang kemudian dikirimkan ke Dinas, hanya sebagai dasar untuk memastikan kelayakannya saja. Dan saksi tidak pernah melihat referensi atau membandingkan dengan company profile yang lain yang ada di Dinas Dikpora Kab. DIY. Dan saksi sadar hal tersebut adalah salah.

Kemudian saksi merekomendasikan CV. Erlangga Pura untuk review DED kepada terdakwa selaku PPK. Tanggapan Terdakwa Jujur Santoso saat itu setuju-setuju saja. Dan mengingat bahwa anggarannya ada di APBD Perubahan.

Saksi kemudian bertemu dengan Saksi Yulianto di Dinas pada tahun 2017, saksi mengatakan agar Saksi Yulianto melakukan review DED SMPN 1 Wates

- Bahwa saksi mengenal pemilik dari CV. Erlangga Pura yakni Saksi Hamam Mutaqim sebelumnya adalah anggota DPRD Kab. Kulon Progo, namun sekarang saksi tidak tahu menjabat sebagai apa. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Hamam Mutaqim.

Dan mengenai CV Kurnia Teknik, pemiliknya juga Saksi Hamam Mutaqim, dan kantornya sama dengan CV Erlangga Pura.

- Bahwa Review DED yang dibuat oleh CV. Erlangga Pura pada tahun 2017, antara lain :

- Grand Design bangunan gedung SMP Negeri 1 Wates relokasi, antara lain :
 - a. Gedung kantor;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Ruang laboratorium, ruang kesenian / ruang kegiatan;
 - d. Ruang serbaguna;
 - e. Penataan Lingkungan.
- Bahwa Review DED tersebut mengarah kepada pembangunan Sekolah yang representatif dan menjadi sekolah percontohan.

halaman **112** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB glondongan dimana RAB belum detail senilai Rp. 44.535.259.000,- yang dibagi menjadi 4 (empat tahap).
- Bahwa untuk proses penyusunan Dokumen Review DED, antara lain :
 - Konsultan yang ditunjuk yaitu CV. Erlangga Pura melakukan proses penyusunan dokumen review DED dan sebelum dokumen tersebut disetujui dilakukan pemaparan Ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo, PPK dan PPTK.
 - Bahwa didalam pemaparan tersebut, pihak CV. Erlangga Pura yaitu Saksi Yulianto menyampaikan hal-hal yang didapat tentang kondisi calon lokasi, kemudian menyampaikan draft design dan juga beban anggaran yang dibutuhkan.
 - Didalam pemaparan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan evaluasi atau permintaan dengan dasar pertimbangan kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran dan juga kebutuhan anggarannya dan akhirnya Dokumen Review DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates disetujui oleh saksi selaku PPTK dan diketahui oleh Saksi Sumarsana selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK sekaligus Kabid SMP.
- Bahwa yang menunjuk CV. Erlangga Pura selaku penyusun Dokumen Review DED Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates pada tahun 2017 adalah Terdakwa Jujur Santoso.
- Bahwa proses pengajuan anggaran pada kegiatan pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahap I tahun 2018 adalah berdasarkan pada ketentuan pengajuan anggaran yakni SMPN-1, sehingga saksi mengajukan usulan anggaran pada pertengahan tahun 2017 dengan mengacu pada DED yang sebelumnya sudah dibuat.
- Bahwa usulan anggaran kegiatan pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahap I tahun 2018 yang pada saat itu diajukan adalah sebesar Rp. 6.077.463.000,-;
- Bahwa proses pengajuan usulan anggaran adalah dikoordinir oleh Saksi Dian Putera Karana selaku Kasubag Perencanaan dan selanjutnya diajukan kepada Bappeda Kulon Progo.
- Bahwa selanjutnya anggaran yang disetujui untuk kegiatan pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahap I tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.796.050.000,-;

halaman **113** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nilai anggaran sebesar Rp 4.796.050.000, selanjutnya saksi merencanakan tahapan lelang dan menunjuk Konsultan Perencana.
- Bahwa antara CV. Erlangga Pura yang menyusun Review DED dengan CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahap I tahun 2018 adalah sama.
- Bahwa mekanisme penunjukan CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Fisik SMP N 1 Wates Tahap I Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Karena CV. Erlangga Pura adalah konsultan yang mengerjakan/ menyusun dokumen Review DEDnya, sehingga diharapkan telah memiliki referensi data dan kondisi rencana bangunan SMP N 1 Wates.
 - Kemudian PPK meminta Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung Konsultan Perencana
- Bahwa perencanaan yang dilakukan CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahun 2018 meliputi gedung kantor dengan RAB sebesar Rp. 6.077.463.000,- tetapi PAGU yang turun hanya ± Rp. 4,7 Milyar maka saksi meminta konsultan perencana (CV Erlangga Pura) menyesuaikan perencanaan dengan PAGU Anggaran yang tersedia sehingga hanya berupa struktur dan atap, dikarenakan untuk struktur adalah hal yang pokok sedangkan atap supaya struktur tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun spesifikasi teknis / KAK terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun saksi bersama dengan PPK hanya sekedar menyusun RKA anggaran yang akan dilokasikan untuk membiayai pekerjaan tersebut dan setelah turun PAGU, dimana didalamnya mencantumkan adanya anggaran biaya konsultan. Maka PPK memerintahkan konsultan perencana untuk menyusun dokumen perencanaannya termasuk Spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut. Konsultan Perencana yang telah ditunjuk oleh PPK yaitu CV. Erlangga Pura berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp. 49.940.000,- dalam jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak SPK ditanda tangani. Seharusnya Spesifikasi Teknis ataupun KAK dibuat oleh PPK dengan dibantu oleh PPTK.

halaman **114** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menyusun HPS yang akan dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun saksi bersama dengan PPK hanya sekedar menyusun RKA anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai pekerjaan tersebut secara global berdasarkan Review DED yang telah disusun sebelumnya oleh Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setelah turun PAGU, dimana didalamnya mencantumkan adanya anggaran biaya konsultan, maka kemudian PPK menunjuk konsultan perencana untuk menyusun HPS yang akan dialokasikan untuk membiayai item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Seharusnya HPS dibuat oleh PPK dengan dibantu oleh PPTK.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 karena hal itu telah tercantum dalam review DED yang disusun oleh Konsultan Perencana tahun 2017, dimana kelengkapan dokumen tersebut yang saksi serahkan kepada konsultan perencana untuk dijadikan pedoman pada saat merencanakan teknis pembangunan konstruksi gedung sekolah tersebut.

- Bahwa yang menyusun HPS adalah konsultan perencana CV Erlangga Pura dengan dasar dan proses apapun saksi tidak mengetahuinya dan saksi baru mengetahui detail RAB dan HPS pada pembangunan gedung sekolah tersebut setelah dokumen perencanaan disusun secara lengkap oleh Konsultan Perencana dan diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada pokja ULP guna dijadikan bahan pelelangan.

- Bahwa dalam proses perencanaan pernah dilakukan negosiasi harga dengan CV Erlangga Pura. Negosiasi harga tersebut inisiatif dari Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Yani Suryono. Berdasarkan BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, dari harga penawaran Rp. 49.940.000,- menjadi Rp. 49.885.000,-.

Demikian juga pernah dilakukan negosiasi harga dengan CV. Kurnia Teknik. Negosiasi harga tersebut inisiatif dari Saksi Yani Suryono. Berdasarkan BA Klarifikasi dan negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 006/PWS/APBD-2/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, dari harga penawaran Rp. 49.940.000,- menjadi Rp. 49.830.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana kedua BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya ditandatangani. Saksi tidak pernah menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi Fatimah untuk ditandatangani oleh Saksi Yulianto.
- Bahwa mekanisme verifikasi terhadap konsultan perencana dan pengawas yang telah dilaksanakan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yaitu Saksi Yani Suryono lalu hasilnya disampaikan kepada PPK melalui saksi.
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar pengadaan adalah dokumen perencanaan meliputi RAB dan Gambar Tekhnis dengan nilai \pm Rp. 4,7 Milyar yang dibuat CV. Erlangga Pura, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang juga dibuat oleh CV. Erlangga Pura.
- Bahwa proses CV. Bintang Abadi menjadi kontraktor pelaksana pembangunan gedung SMPN 1 Wates telah dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan dimana CV. Bintang Abadi ditetapkan menjadi pemenang lelang karena merupakan penawar terendah selain telah melengkapi persyaratan pengadaan.
Bahwa setelah mendapatkan pemenang lelang maka Pokja Pengadaan menyerahkan hasil seleksi kepada PPK untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan untuk penandatanganan kontrak.
- Bahwa nomor kontrak yaitu 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018. Untuk nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah). Jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari dari tanggal 23 Agustus 2018 sampai 30 Desember 2018.
- Bahwa saksi selaku PPK menyusun rancangan dokumen kontrak tersebut dengan cara melihat dokumen kontrak pekerjaan lain yang sudah ada dalam arsip, dimana dokumen tersebut menjadi salah satu lampiran yang akan diserahkan kepada Pokja ULP Kabupaten Kulonprogo untuk dilaksanakan proses pelelangan penyedia barang / jasa.
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Pokja ULP untuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa yaitu rancangan dokumen kontrak, hasil perencanaan termasuk gambar teknis dan RAB.
- Bahwa pada saat ULP menentukan calon pemenang lelang penyedia barang / jasa pada saat itu hanya satu calon pemenang yang kemudian

halaman **116** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh PPK sebagai pemenang lelang penyedia barang / jasa pada pekerjaan gedung sekolah tersebut yaitu CV Bintang Abadi. Saksi tidak melakukan penghitungan secara detail terkait prosentase penurunan harga penawaran calon pemenang tersebut karena hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang serta berapapun nilai penawarannya maka perusahaan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh PPK.

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka perusahaan tersebut diundang ke dalam rapat yang dihadiri PA (Kepala Dinas), PPK, saksi selaku PPTK, pelaksana CV. Bintang Abadi, dan Konsultan Pengawas yang mana saat itu perusahaan calon pemenang mempresentasikan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Kapan dilaksanakannya verifikasi ulang tersebut saksi tidak ingat. Bertempat di Ruang Srikandi Dinas Dikpora.
- Bahwa yang hadir mewakili CV. Bintang Abadi adalah terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama dengan Saksi Bima Bhakti, pada saat itu yang melakukan pemaparan adalah Saksi Bima, namun saksi tidak mengetahui jabatan dan kedudukan Saksi Bima dalam struktur organisasi CV. Bintang Abadi.
- Bahwa setelah dilaksanakan PCM, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi tidak melakukan penelitian terkait profil perusahaan calon pemenang tersebut karena hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang maka perusahaan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa saksi melakukan penelitian terkait dokumen perusahaan yang telah dilampirkan oleh calon pemenang tersebut, namun hanya sebatas pada kelengkapan dokumen dan masa berlakunya namun tidak secara detail sampai dengan rincian personil yang terdaftar pada dokumen pelaksana karena menurut saksi hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang maka perusahaan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa RAB awal disusun oleh konsultan perencana CV Erlangga Pura pada saat sebelum dilaksanakan pengadaan barang / jasa, RAB MC 0 disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) CV Bintang Abadi yang diketahui oleh konsultan pengawas pada saat setelah dilakukan penghitungan ulang pekerjaan (MC 0) sebelum dilaksanakan pekerjaan, dan

halaman **117** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB MC 100 disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) CV Bintang Abadi yang diketahui oleh konsultan pengawas pada saat setelah selesainya pekerjaan.

- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku kontraktor pelaksana selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung SMPN Negeri 1 Wates pernah mengajukan CCO di MC0 dan MC 100 dikarenakan ada kekurangan pekerjaan struktur pondasi sehingga mengajukan perubahan kegiatan pemasangan dinding batu bata dihilangkan dan ditambahkan ke pekerjaan konstruksi pondasi. Pada tanggal 3 September 2018 terdapat CCO dengan nilai Rp. 233.339.000,- berdasarkan BA Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1Wates/IX/2018, Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/IX/2018 dan Rekapitulasi Mutual Check 0. Dan pada tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai Rp. 2.475.000,- berdasarkan BA Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC100/SMP1Wates/XII/2018, Surat perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/XII/2018 dan rekapitulasi Mutual Check 100.

- Bahwa proses pengajuan CCO oleh CV. Bintang Abadi adalah :

- Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan (MC0) CV Bintang Abadi melakukan perencanaan pelaksanaan pekerjaan dan menemukan kekuangan Volume pekerjaan di struktur pondasi;
- Kemudian CV. Bintang Abadi mengajukan proses CCO;
- Dari hasil rapat antara CV. Bintang Abadi, PPK, Konsultan Pengawas, saksi selaku PPTK serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo berdasarkan pertimbangan teknis dari konsultan pengawas dimana masih dimungkinkan untuk dilakukan CCO berupa pengalihan pekerjaan dinding batu bata ke pekerjaan struktur pondasi

- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku kontraktor pelaksana didalam mengajukan CCO tidak ada mengajukan dokumen kajian/adjudikasi teknis sebagai dasar pertimbangan teknis CCO.

- Bahwa perhitungan CV. Bintang Abadi dalam melakukan CCO dituangkan dalam bentuk Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC100/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

halaman **118** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dokumen CCO dimana dokumen tersebut sudah menjadi satu di laporan akhir.
- Bahwa pada saat proses pengajuan CCO, CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana tidak dilibatkan secara khusus karena dalam BA Penelitian Perubahan Pekerjaan baik saat MC 0 maupun MC 100 tidak ada tanda tangan Konsultan Perencana, tetapi saat proses pembahasan CCO, Saksi Yulianto hadir.
- Bahwa CV Bintang Abadi melaksanakan pekerjaannya sendiri sebagai pihak yang telah melaksanakan perjanjian pekerjaan dengan PPK. Yang sering saksi lihat di lapangan yaitu Saksi Bima Bakti Nusantara. Namun saksi tidak tahu apa jabatannya di CV. Bintang Abadi. Sedangkan saksi tidak pernah melihat terdakwa Susi Ambarwati di lapangan pekerjaan.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan telah diadakan rapat pra kontrak yang dihadiri oleh PA (Kepala Dinas), PPK, saksi selaku PPTK, pihak penyedia pekerjaan (kontraktor) dan para pemberi dukungan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pada saat penghitungan ulang oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) (MC 0) di lapangan sebelum dimulainya pekerjaan yang akhirnya dilakukan CCO, Konsultan perencana terlibat karena Saksi Yulianto selain sebagai konsultan pengawas juga sebagai konsultan perencana.
- Bahwa pada saat penghitungan ulang oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) (MC 0) sebelum dimulainya pekerjaan yang akhirnya dilakukan CCO tidak melibatkan tim teknis ataupun ahli dari manapun namun hanya melibatkan konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap RAB awal yang merupakan hasil pekerjaan konsultan perencana.
- Bahwa sebabnya sehingga CV. Kurnia Teknik dapat ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan gedung SMPN 1 Wates Tahap 1 yakni pada awal tahun 2018, ada beberapa company profile yang ada di Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo. Dan salah satunya yaitu CV Kurnia Teknik dengan Team Leadernya Saksi Yulianto yang juga Direktur CV Erlangga Pura, maka saksi kemudian berdiskusi dengan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan memutuskan bahwa CV Kurnia Teknik ditunjuk selaku konsultan pengawas. Sedangkan prosesnya pemilihannya melalui Pejabat Pengadaan Saksi Yani Suryono. CV. Kurnia Teknik melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat perintah Kerja Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018.

halaman **119** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Meskipun ternyata dalam penerapannya di lapangan terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi lapangan sehingga dilakukan CCO. Untuk CV. Erlangga Pura telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/BAST/PRC/Paket2/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan telah dibayarkan kepada CV. Erlangga Pura sebesar Rp. 49.885.000,- pada tanggal 23 Maret 2018.
- Bahwa CV. Bintang Abadi sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak untuk BA serah terima pekerjaan Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018. Anggaran kegiatan telah cair 100 % pada tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan BA Pembayaran termin 100 % Nomor : 208 A/SPM-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran termin 100% yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018, mendahului serah terima pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018, yang membuat kuitansi dan BA pembayaran termin 100% adalah Saksi Sarjiyono. Saksi juga tidak mengetahui saat Terdakwa Jujur Santoso menandatangani kuitansi dan BA pembayaran termin 100% tersebut. Dan saksi tidak tahu kapan uang termin 100% masuk ke dalam rekening CV. Bintang Abadi, yang tahu adalah Saksi Sarjiyono.
- Bahwa yang menjadi PPHP dalam pekerjaan ini, adalah :
Ketua : Drs. Marsudi, MPd
Sekretaris : Budi Purwanto
Anggota : Nanang Mardianto, SPd, Ngadiono, Karsono
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, tim PPHP datang ke lokasi pembangunan bersama dengan PPK yaitu Saksi Jujur Santoso, PPTK yaitu saksi, dari Konsultan Pengawas ada Saksi Yulianto dan Saksi Hendrawan, dari CV. Bintang Abadi yaitu Saksi Bima Bakti Nusantara. PPHP hanya membantu saja, tidak langsung ke teknis untuk melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan.
- Bahwa pencairan kegiatan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga) termin, yaitu :
 1. Tahap uang muka, 13 September 2018 berdasarkan BA Pembayaran Uang Muka Nomor : 096A/SPM-LS/IX/2018 dengan nilai Rp. 665.961.600,-

halaman **120** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap I, 16 Nopember 2018 berdasarkan BA Pembayaran Termin I Nomor : 169A/SPM-LS/XI/2018 dengan nilai Rp. 998.942.400,-
 3. Tahap 100 %, 20 Desember 2018 berdasarkan BA Pembayaran termin 100 % Nomor : 208 A/SPM-LS/XII/2018 dengan nilai Rp. 1.664.904.000,-
- Bahwa setelah tanggal 20 Desember masih ada item pekerjaan pembangunan gedung SMPN 1 Wates yang harus dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi masih ada Defect PHO berupa pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan umur beton, perapian urugan dan akses masuk (badan jalan), dengan waktu penyelesaian maksimal berakhir tanggal 29 Desember 2018.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan-pekerjaan dalam Defect PHO tersebut benar-benar dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi.
 - Bahwa di dalam Defect PHO terdapat pekerjaan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan). Pekerjaan tersebut ada dalam termasuk dalam RAB dalam Pekerjaan Galian dan Urugan, namun masih harus dikerjakan oleh CV. Bintang Abadi setelah PHO dan pencairan termin 100%.
 - Bahwa tetap dilakukannya PHO dan pembayaran termin 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang masih harus dilakukan setelah PHO karena mengejar batas waktu pengajuan pembayaran SPP-LS di bulan Desember 2018. Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan Saksi Sumarsana selaku Kepala Dinas / PA mengetahui hal tersebut.
- Pak Jujur Santoso mengetahuinya karena pada saat PHO ada informasi dari Sdr Yulianto selaku Konsultan Pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai dan kemudian dituangkan dalam Defect PHO. Sedangkan Saksi Sumarsana mengetahuinya pada saat saksi meminta tanda tangan untuk proses pengajuan SPP LS di tanggal 21 Desember 2018, saksi menginformasikan bahwa sebenarnya pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor 21/PPHP/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani PPHP, Terdakwa Jujur Santoso, terdakwa Susi Ambarwati, dan Saksi Yulianto, hasil pekerjaan pada bangunan dan perlengkapan gedung relokasi SMP N 1 Wates disimpulkan telah diselesaikan seluruhnya oleh penyedia jasa meskipun pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%, karena Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut

halaman **121** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



sebagai syarat untuk mengajukan pembayaran Termin 100% sedangkan saat itu waktunya sudah mepet. Dan untuk itu, terdakwa Susi Ambarwati sebagai Kontraktor Pelaksana CV Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pekerjaan pembersihan lokasi sampai tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan 3 pekerjaan lain sebagaimana dalam Defect PHO tidak ada dalam surat pernyataan kesanggupan dari CV. Bintang Abadi tersebut.

Di dalam Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor 21/PPHP/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tersebut saksi membubuhkan paraf karena tugas saksi secara administratif.

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan belum selesai 100% karena berdasarkan informasi dari Saksi Yulianto selaku Konsultan Pengawas dan ada Defect PHO terhadap 4 item pekerjaan.
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan hanya untuk pekerjaan pembersihan lokasi, sedangkan 3 pekerjaan lain sebagaimana dalam Defect PHO tidak ada dalam surat pernyataan kesanggupan dari CV. Bintang Abadi namun pada saat serah terima pekerjaan tanggal 21 Desember 2018, saksi hanya mengetahui ada Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Bintang Abadi tapi saksi tidak tahu kalau isinya. Dan ternyata setelah ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa isinya tidak sama dengan Defect PHO.
- Bahwa memutuskan untuk dapat dilakukannya pencairan 100% meskipun pekerjaan belum selesai 100% adalah Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, dengan alasan bahwa sudah ada Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Bintang Abadi. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jujur Santoso mengetahui isi dari Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut. Seharusnya Terdakwa Jujur Santoso membaca dan mengetahui isi Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut. Karena apabila isi dari Surat pernyataan Kesanggupan tersebut tidak sama dengan isi Defect PHO, maka tidak boleh diajukan pencairan termin 100%.
- Bahwa hal tersebut diputuskan pada tanggal 21 Desember 2018 di kantor Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo, setelah dari lokasi pekerjaan dan setelah adanya kesanggupan secara lisan dari Saksi Bima Bakti Nusantara untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan Surat Pernyataan Kesanggupan dikirimkan oleh CV. Bintang Abadi di kemudian hari setelah pengajuan pembayaran termin 100% ke bagian keuangan. Saksi tidak ingat tanggal



berapa Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Bintang Abadi tersebut diterima oleh pihak Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo.

- Bahwa CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, meskipun sebenarnya Saksi Yulianto selaku Konsultan Pengawas seharusnya tidak menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada bangunan dan perlengkapan gedung relokasi SMP N 1 Wates, karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100%. Namun saat itu dikejar waktu untuk pencairan termin 100%. Pembayaran sudah dilakukan dengan nilai Rp. 49.830.000,-. Saksi lupa kapan tanggal pembayarannya.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang sering terlihat di lokasi pekerjaan adalah Saksi Bima Bhakti Nusantara, bukanlah terdakwa Susi Ambarwati, namun saksi tidak pernah memberikan teguran terkait hal tersebut kepada CV. Bintang Abadi. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jujur Santoso menegur CV. Bintang Abadi atau tidak.
- Bahwa laporan progress bulanan, mingguan dan harian dibuat secara rutin. Laporan tersebut saksi lihat pada saat evaluasi mingguan.
- Bahwa yang menyampaikan laporan progress pekerjaan yaitu Konsultan Pengawas. Kadang-kadang Saksi Yulianto, kadang-kadang anak buahnya. Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Kalau melihat dari laporan progress yang ditunjukkan oleh pemeriksa tertulis yang membuat laporan progress tersebut yaitu Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa dalam laporan progress bulanan tanggal 1 Desember 2018 – 21 Desember 2018 dan laporan progress mingguan tanggal 15 Desember 2018 – 21 Desember 2018 tertulis 100% padahal kenyataannya hasil pekerjaan belum selesai 100%, namun pada saat saksi memparaf laporan progress bulanan tanggal 1 Desember 2018 – 21 Desember 2018 dan laporan progress mingguan tanggal 15 Desember 2018 – 21 Desember 2018 yang tertulis 100% saksi tidak membaca isinya. Saksi paraf pada saat setelah dari cek lokasi lapangan. Oleh karena pada tanggal 21 Desember 2018 tersebut dijadwalkan untuk PHO, maka laporan progress bulanan tanggal 1 Desember 2018 – 21 Desember 2018 dan laporan progress mingguan tanggal 15 Desember 2018 – 21 Desember 2018 tertulis 100% tersebut langsung saksi paraf dan langsung ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso. Apalagi sudah ada tanda tangan dari Konsultan Pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Defect PHO karena Defect PHO ditandatangani di lapangan, sedangkan laporan progress tersebut ditandatangani di kantor setelah dari lapangan.
 - Bahwa pada saat PHO, terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak hadir.
 - Bahwa penandatanganan Berita Acara PHO dilakukan di kantor Dinas, karena pada saat itu terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak hadir.
 - Bahwa perwakilan CV. Bintang Abadi yang menandatangani Defect PHO adalah Saksi Bima, namun saksi tidak mengetahui jabatan dan kedudukan Saksi Bima dalam struktur organisasi CV. Bintang Abadi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kedudukan Saksi Bima dalam CV. Bintang Abadi.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan personil inti CV. Bintang Abadi dan melakukan crosscheck terhadap personil CV. Bintang Abadi di lapangan.
- Bahwa terdapat surat pernyataan kesanggupan dari CV. Bintang Abadi untuk menyelesaikan pekerjaan, namun pada saat dilakukannya PHO pada tanggal 21 Desember 2018 surat pernyataan kesanggupan tersebut belum diterima oleh saksi.
- Bahwa pembayaran tetap di proses karena berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari pihak pelaksana.
 - Bahwa meskipun terdapat Defect PHO, namun PHO tetap dilaksanakan dan pembayaran tetap di proses dikarenakan terkait dengan penyerapan anggaran.
 - Bahwa didalam Berita Acara PHO tertulis pekerjaan 100% namun dalam kenyataannya masih terdaat Defect PHO, sehingga apa yang ditulis dalam Berita Acara PHO tidak sesuai dengan sebenarnya, namun dikarenakan adanya surat pernyataan kesanggupan maka PHO tetap dilaksanakan.
 - Bahwa dalam proses pencairan anggaran SPP-LS awalnya dari pelaksana ke bagian keuangan yakni Saksi Sarjiyono selaku bendahara.
 - Bahwa tanggungjawab untuk melaporkan progress pekerjaan kepada Kepala Dinas adalah Kepala Bidang dalam hal ini Terdakwa Jujur Santoso, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Jujur Santoso ada melaporkan kepada Kepala Dinas atau tidak.

halaman **124** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akan dilakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Saksi Sumarsana selaku Kepala Dinas, saat itu ditanyakan oleh Kepala Dinas apakah pekerjaan sudah selesai, dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Saksi Sumarsana selaku Kepala Dinas bahwa terdapat catatan kekurangan Defect PHO namun terdapat surat pernyataan kesanggupan dari pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak yakni pada tanggal 29 Desember 2018, terkait dengan hal tersebut Saksi Sumarsana selaku Kepala Dinas menanggapi apabila terdapat surat pernyataan kesanggupan maka dilanjutkan.
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO saksi tidak lagi pergi mengecek ke lapangan untuk memastikan apakah Defect PHO sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa terkait dengan kerusakan atap saksi mengetahui.
- Bahwa tugas PPTK antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang meliputi anggaran, melaporkan kegiatan hasil evaluasi.
- Bahwa terdapat laporan progress perencanaan diserahkan oleh pengawas dan pelaksana.
- Bahwa dalam laporan tersebut terdapat catatan-catatan pekerjaan, namun seingat saksi tidak ada komplain dalam catatan tersebut.
- Bahwa tidak ada obrolan dengan pengawas maupun pelaksana agar terhadap pekerjaan tersebut segera dicairkan.
- Bahwa dilaksanakannya pencairan setelah menerima Surat Pernyataan Kesanggupan.
- Bahwa dibelakang bangunan SMP N 1 Wates, terdapat bangunan ruang kelas SMP yang mulai dibangun pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2019.
- Bahwa akses jalan masuk pembangunan gedung ruang kelas SMP adalah melewati jalan masuk SMP N 1 Wates.
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Polines pada tahun 2021 saksi datang dan ikut melihat Tim Polines melakukan pengukuran pada lantai 1 dan lantai 2 gedung, namun untuk lantai 3 saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa apabila bangunan sudah dilakukan serah terima, maka menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, namun pada saat itu bangunan depan SMP N 1 Wates tidak dilakukan pengamanan.
- Bahwa antara SK PPK dan SK PPTK lebih dahulu SK PPTK.

halaman **125** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan syarat kontrak, Konsultan Pengawas dalam hal ini adalah Saksi Maryana selaku Direktur CV. Kurnia Teknik adalah wakil sah dari PPK di lapangan, hal tersebut berarti PPK mendelegasikan terhadap hal-hal teknis di lapangan meliputi pengawasan pekerjaan di lapangan karena PPK tidak bisa setiap hari di lapangan.
- Bahwa Defect PHO pembersihan lokasi termasuk dalam item pekerjaan yang harus dikerjakan.
- Bahwa dalam proses penentuan pemenang CV. Bintang Abadi tidak ada arahan untuk memenangkan CV. Bintang Abadi dan sepenuhnya menjadi kewenangan ULP.
- Bahwa berkaitan dengan CCO tanggapan dari pihak pengawas adalah menyetujui dan tidak melakukan komplain.
- Bahwa pada saat proses pengadaan baik CV. Erlangga Pura dan CV. Kurnia Tekni tidak ada yang bertemu saksi melainkan langsung bertemu dengan Saksi Yani Suryono selaku pejabat pengadaan.
- Bahwa rapat dengan pengawas dilaksanakan seminggu sekali, pada saat out konsultan pengawas menyampaikan progress pekerjaannya.
- Bahwa evaluasi dilaporkan secara tertulis dan lisan.
- Bahwa yang menyetujui digunakan Onduline adalah dari konsultan pengawas dan tidak ada catatan dari pihak pengawasan.
- Bahwa terkait dengan 4 (empat) item Defect PHO ada dalam RAB, namun untuk pembayaran merujuk pada kontrak.
- Bahwa terkait dengan pencairan tidak ada catatan dari konsultan pengawas.
- Bahwa pencairan untuk konsultan pengawas CV. Kurnia Teknik adalah pada tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa terkait jaminan retensi sebesar 5%, saksi tidak mengetahui apakah penyedia mencairkan secara full atau kurang.
- Bahwa tanggungjawab konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan.
- Bahwa Kepala Dinas melakukan evaluasi serapan anggaran setiap bulan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 dilaksanakan Pra PHO.
- Bahwa mekanisme penandatanganan Berita Acara adalah CV. Bintang Abadi selaku pelaksana menandatangani terlebih dahulu baru kemudian PPK menandatangani terakhir.

halaman **126** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberikan teguran di lapangan adalah Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada CV. Bintang Abadi.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak pernah memberi rekomendasi kepada saksi untuk memberikan saksi kepada pelaksana CV. Bintang Abadi.
- Bahwa kekurangan pekerjaan dalam Defect PHO berarti pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa yang membuat progress pekerjaan adalah pelaksana dan diperiksa oleh pengawas.
- Bahwa berkaitan dengan Defect PHO dihadiri oleh semua pihak, sehingga semua pihak mengetahui termasuk PPK.
- Bahwa apabila tidak ada Berita Acara progress pekerjaan 100%, maka penyedia tidak berhak memperoleh pembayaran 100% dan hal tersebut sudah diatur dalam kontrak.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
 - 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
 - 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
 - 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
 - 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi).
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

halaman **127** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);
- 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada

halaman **128** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016
Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).
- 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP

halaman **129** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);

- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

halaman **130** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
- 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/I/XII/18 (asli);
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah

halaman **131** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli).

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi Kodiran, S.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Susi Ambarwati sebagai Direktur CV. Bintang Abadi karena saksi bekerja pada CV. Bintang Abadi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Jujur Santoso sebagai PPK pada pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 - TK. Rukun Sari, Purworejo (1996-1997)
 - SDN Tlogorejo (1997-2003)
 - SMPN 6 Purwirejo (2003-2007)
 - SMAN 3 Purworejo (2007-2010)
 - FKIP UMP Purworejo (2010-2014)

Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

- Kuliah sambil melakukan bimbingan belajar (Matrik) (2010-2014);
- CV. Bintang Abadi sebagai Adminitrasi / Staff (2015 s/d sekarang)
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Adminitrasi / Staff di CV. Bintang Abadi.
- Bahwa Direktur CV. Bintang Abadi adalah Sdri. Susi Ambarwati.

halaman **132** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 saksi bekerja sebagai staff administrasi, dimana setelah CV. Bintang Abadi memenangkan tender, selanjutnya Sdr. Bambang Widayanto (Alm) memerintahkan saksi untuk bekerja di lapangan dimana tugas pokok saksi adalah mengurus absensi, membantu keluar masuk barang material, dan perlogistikan. Ketugasan dan wewenang saksi hanya sebatas itu.
- Bahwa yang saksi lakukan di lapangan terkait Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 hanya untuk mengabsensi tenaga kerja dan membayari upah tenaga tersebut.
- Bahwa dalam Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi mengerjakan pembangunan Tahap 1.
- Bahwa yang berada di lapangan yang bertindak sebagai pengarah dalam Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu saksi, Sdr. Widiyanto, Sdr. Slamet Wiyadi, dan Sdr. Suraji sebagai pelaksana lapangan, Sdr. Yulianto, Sdr. Hendrawan, dan Sdr. Angga sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa terkait dengan tugas saksi membantu keluar masuk barang material adalah meliputi semen, besi, dan peralatan-peralatan seperti excavator, ember, benang, angkong, scaffolding berada dilapangan.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 Tahap 1 dimulai pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- Bahwa setelah dilaksanakannya pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 terdapat masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa daftar personil inti pada CV. Bintang Abadi adalah sebagai berikut
:
 - Ir. Haniq Himawan,
 - Bambang Riawan ST,
 - Ir Syamsuri,
 - Suraji,
 - Novi Riyanto,
 - Kodiran (saksi sendiri).

halaman **133** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari daftar personil inti tersebut, Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi tidak termasuk dalam personil inti, namun yang mengerti teknis di lapangan adalah Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi berdasarkan penugasan dari Sdr. Bambang Widayanto (Alm).

- Bahwa selain Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi, terdapat Sdr. Bima Bhakti yang merupakan anak dari Sdr. Bambang Widayanto (Alm) beberapa kali ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Sdr. Bima Bhakti pada CV. Bintang Abadi, namun yang saksi ketahui Sdr. Bima Bhakti merupakan anak dari Sdr. Bambang Widayanto (Alm)
- Bahwa Sdri. Susi Ambarwati jarang turun ke lapangan.
- Bahwa pihak terdakwa Jujur Santoso selaku PPK datang ke lokasi pada saat dilaksanakan rapat evaluasi yang dilaksanakan di lokasi pembangunan.
- Bahwa Sdri. Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi seharusnya menandatangani kontrak Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilaksanakan PHO pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100%.
- Bahwa saksi juga hadir pada saat dilaksanakan PHO, namun saksi hanya di bagian konsumsi, dan tidak mengikuti jalannya rapat.
- Bahwa yang hadir mewakili CV. Bintang Abadi pada saat PHO pada tanggal 21 Desember 2018 adalah Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi, sedangkan Sdri. Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan PHO adalah Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi yang merupakan perwakilan CV. Bintang Abadi, serta terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan beberapa orang Dinas yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa antara tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2018 masih ada aktivitas di lapangan yaitu pembersihan lapangan dari sisa begesting, bambu, dan lain-lain.
- Bahwa selama saksi berada di lapangan, selama proses pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates

halaman **134** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 konsultan pengawas tidak pernah melakukan komplain kepada saksi berkaitan dengan material bangunan maupun tenaga pekerja.

- Bahwa kondisi awal lokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah berupa area persawahan.
- Bahwa setelah dilaksanakannya PHO, masih terdapat tukang yang hadir di lokasi pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 untuk melakukan pembersihan lapangan yang termasuk dalam pemeliharaan.
- Bahwa tenaga pekerja dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah kurang lebih sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang.
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah menanyakan kepada saksi terkait Sdr. Widiyanto dan Sdr. Slamet Wiyadi yang tidak termasuk dalam daftar personil inti.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan Laporan Harian, melainkan dibuat oleh pelaksana lapangan Sdr. Widiyanto.
- Bahwa saksi merupakan administrasi lapangan sehingga saksi jarang pergi ke kantor CV. Bintang Abadi, namun apabila saksi ke kantor CV. Bintang Abadi saksi hanya bertemu dengan Sdr. Bambang Widayanto (Alm) dan jarang bertemu dengan Sdri. Susi Ambarwati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Sdri. Susi Ambarwati dalam proses tender, saksi juga tidak terlibat dalam proses tender karena saksi merupakan petugas lapangan, namun saksi mengetahui pada saat tender dimenangkan oleh CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Sdri. Susi Ambarwati pada saat proses setelah CV. Bintang Abadi memenangkan tender, karena saksi diperintah langsung oleh Sdr. Bambang Widayanto (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Sdri. Susi Ambarwati dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada masa pemeliharaan setelah dilaksanakannya PHO, saksi pernah mengunjungi lokasi pekerjaan tepatnya pada bulan Januari bertemu dengan Sdr. Widiyanto dan tenaga pekerja, dimana yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pembersihan-pembersihan.

halaman **135** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan penyerahan lapangan pada awal pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO) dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa konsultan pengawas tidak pernah memberikan peringatan lisan maupun peringatan tertulis kepada saksi selama pengerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi
 - 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal 24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
 - 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli)
 - 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);

halaman **136** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi Maryana, ST, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Tahun 1990-1996 CV Puserbumi
 - Tahun 2001-2006: CV Erlangga Pura
 - Tahun 2006 – sekarang: CV. Kurnia Teknik;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.Pd.,M.Hum selaku PPK dan saksi selaku Direktur CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa jangka waktu kontrak dalam pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah selama 130 hari kalender yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 2018 s/d 30 Desember 2018.
- Bahwa dasar CV. Kurnia Teknik selaku konsultan pengawas pada proses pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Kulon Progo adalah SPK No.027/3000 tanggal 23 Agustus 2018 dengan masa kerja 150 hari, dimana nilai kontraknya adalah Rp. 49.800.300.
- Bahwa tugas dan dan fungsi di CV. Kurnia Teknik: Sebagai konsultan Pengawas/Perencana
 - Sebagai Direktur CV. Kurnia Teknik
 - Sebagai Team Leader
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah melakukan pengawasan, pengendalian mutu, waktu, biaya, kuantitas dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini adalah CV. Bintang

halaman **137** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi. Dasar hukumnya adalah sebagaimana tugas dan tanggungjawab Konsultan Pengawas yang tercantum dalam klausul kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018.

- Bahwa tugas saksi selaku Konsultan Pengawas adalah mengkoordinasi kaitannya dengan pekerjaan di lapangan, diawali dengan kontraktor mengadakan penyesuaian dari hasil perencanaan pada realisasi di lapangan, sehingga apabila terdapat perubahan maka ada perubahan perhitungan.

- Bahwa CV. Kurnia Teknik ditunjuk sebagai konsultan pengawas didalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018 untuk pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/3000 tanggal 23 Agustus 2018.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, antara lain :

- PPK : JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum;
- PPTK : EKO SURATMAN;
- Pelaksana Kegiatan : CV. Bintang Abadi;
- Konsultan Pengawas : CV. Kurnia Teknik

- Bahwa CV. Kurnia Teknik ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas didalam kegiatan Pembangunan SMP Negeri 1 Wates dengan memasukan penawaran kemudian diklarifikasi dan memenuhi syarat.

- Bahwa admin CV. Kurnia Teknik memasukan Company Profile di awal tahun 2018 ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Perihal Perkenalan Perusahaan Jasa Konsultan Pengawas Tanggal 20 Juli 2018 CV. Kurnia Teknik diundang oleh Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo untuk mengikuti penjelasan pekerjaan, pemasukan pembukaan dokumen penawaran dan klarifikasi negosiasi, saksi perintahkan pada Admin CV Kurnia Teknik. Penandatanganan Berita Acara pada proses tersebut dibawa oleh Admin CV. Kurnia Teknik yakni Saksi Fatimah ke kantor perusahaan CV. Kurnia Teknik untuk ditandatangani saksi selaku Direktur. Setelah itu Berita Acara dibawa kembali ke Dinas untuk diproses.

- Bahwa tahapan pengadaan konsultan pengawas kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Kulon Progo pada tahun 2018 antara lain :

halaman **138** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Kumia Teknik diundang melalui undangan pengadaan langsung, yang didalam undangan terdapat jadwal.
- CV Kumia Teknik memasukan dokumen penawaran kepada pejabat pengadaan
- Dok penawaran di buka oleh pejabat pengadaan dan dilanjutkan proses evaluasi
- CV Kurnia Teknik diundang untuk klarifikasi dan negosiasi
- Pejabat pengadaan menetapkan bahwa CV. Kumia Teknik ditunjuk sebagai konsultan pengawas
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Pejabat Pengadaan, namun saksi memerintahkan Admin CV. Kurnia Teknik untuk mengikuti proses pengadaan yaitu Saksi Fatimah Herawati.
- Bahwa dasar ditetapkannya konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018 yaitu Surat Penetapan pemenang, SPPBJ dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/3000 Tgl. 23 Agustus 2018.
- Bahwa Kontrak atau Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas bernomor : 027/3000 tanggal 23 Agustus 2018 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Untuk mengawasi pekerjaan pembangunan gedung SMP N 1 Wates tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung tapi memerintahkan admin CV. Kumia Teknik Saksi Fatimah Herawati, saksi tidak mengenal dan mengetahui Saksi Yani Suryono.
- ➤ Bahwa saksi memerintahkan Sdri, Fatimah hanya berdasarkan perintah lisan dan tidak ada Surat Kuasa.
- Bahwa saksi hadir dan saksi bawa dokumen SPK ke kantor menanda tangani dan cap stempel basah di kantor CV. Kurnia teknik.
- Diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Klarifikasi / Negosiasi, Nomor 006/PWS/APBD-2/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP, kunsultan Pengawas Paket II, Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan, ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd. M.Hum disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen.
- Bahwa saksi tidak menghadiri, yang menghadiri dan klarifikasi / negosiasi admin Saksi Fatimah CV. Kurnia Teknik di kantor Disdikpora Kab. Kulon

halaman **139** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo dokumen berita acara Klarifikasi / Negosiasi di bawa admin CV. Kurnia Teknik untuk di tanda tangani oleh saksi sebagai Direktur.

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018 antara lain :

- PPK : Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum;
- PPTK : Eko Suratman;
- Pelaksana Kegiatan : CV. Bintang Abadi;
- Konsultan Pengawas : CV. Kurnia Teknik

- Bahwa CV. Kurnia Teknik ditunjuk melalui mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa CV. Kurnia Teknik untuk konsultan pengawas semuanya mengajukan dokumen penawaran dan admin CV Kurnia Teknik serahkan kepada Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan namun untuk waktunya saksi lupa dan yang jelas sebelum penandatanganan kontrak.

- Bahwa saksi tidak tahu persis kemajuan pekerjaan berdasarkan laporan kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018, saksi percayakan kepada tim leader dan tim pengawas CV. Kurnia Teknik.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada CCO atau addendum kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018, saksi percayakan kepada tim leader dan tim pengawas CV. Kurnia Teknik Saksi Yulianto,S.T yang juga merupakan direktur CV. Erlangga Pura.

- Bahwa proses CCO pada pekerjaan pemasangan batu bata sebagian di kurangi, karena ada pekerjaan tambah pada beton struktur, contohnya pada footplate dan fondasi menerus.

- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018, saksi tugaskan ke pengawas lapangan berdasarkan surat tugas CV. Kurnia Teknik Nomor: 02/S.tugas/KT/VIII/2018, yaitu:

Tim leader : Yulianto, S.T

Pengawas : 1. Hendrawan Novantoro, A.Md

2. Angga Agung Pratama

- Bahwa personil dari CV. Kurnia Teknik adalah sebagai berikut :

1. Saksi Maryana, S.T (saksi sendiri) selaku Direktur I

halaman **140** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



2. Saksi Yulianto, S.T selaku Team Leader
3. Saksi Hendrawan Novantoro selaku Inspektor
4. Saksi Angga Ayung Pratama selaku Inspektor

Mekanisme kerjanya yaitu setelah mendapatkan kontrak pekerjaan sebagai konsultan pengawas pada Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 saksi membuat surat tugas menunjuk personil yaitu Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader, Saksi Hendrawan Novantoro selaku Inspektor dan Saksi Angga Ayung Pratama selaku Inspektor

- Bahwa CV. Kurnia Teknik tidak ada membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan namun hanya membuat laporan akhir pengawasan karena yang membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan adalah penyedia jasa dalam hal ini CV. Bintang Abadi yang mana laporan-laporan tersebut saksi lakukan pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- Bahwa yang tertuang dalam laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - Laporan harian menerangkan tentang material, tenaga kerja, peralatan dan kondisi cuaca ;
 - Laporan Mingguan menerangkan tentang progress pekerjaan dari berbagai item pekerjaan yang ada dalam RAB.
 - Laporan bulanan menerangkan tentang ringkasan dari Laporan Mingguan yang isinya kurang lebih sama yaitu terkait progress pekerjaan.
 - Laporan akhir pengawasan menerangkan terkait dengan keseluruhan progress pekerjaan mulai dari MC-0 sampai dengan MC-100 disertai foto dokumentasi progress pekerjaan
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan lapangan dikarenakan saksi ada tugas pengawasan yang lain dan untuk pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut sudah saksi serahkan tanggungjawabnya kepada personil yang ditugaskan yaitu Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader, Saksi Hendrawan Novantoro selaku Inspektor dan Saksi Angga Ayung Pratama selaku Inspektor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah menyusun daftar cacat kerusakan sebelum serah terima tahap pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso adalah PPK pada pembangunan relokasi Gedung SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa hubungan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dengan saksi adalah mitra kerja dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam kaitanya dengan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan adalah Kontrak yang didalamnya mencakup gambar, RAB, dan spesifikasi.
- Bahwa berpedoman pada kontrak, saksi melaporkan pekerjaan di lapangan kepada PPK.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kurnia Teknik tidak turun langsung ke lapangan namun saksi menugaskan Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader, Saksi Hendrawan Novantoro selaku Inspektor dan Saksi Angga Ayung Pratama selaku Inspektor.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah personil yang saksi tugaskan ke lapangan sama dengan personil yang ada dalam Dokumen Penawaran CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa progress pekerjaan lapangan ditandatangani oleh Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progress pekerjaan.
- Bahwa Laporan Akhir diberikan pada akhir pekerjaan yakni setelah dilakukan serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh pengawas lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates terdapat masalah yakni ditemuakanya kerugian yang ditemukan oleh Tim Polines.
- Bahwa terdapat catatan kekurangan pekerjaan atau Defect PHO.
- Bahwa dalam laporan pengawas, progress pekerjaan ditulis 100%, bahwa hal tersebut atas dasar semua item pekerjaan sudah terlaksana namun ada catatan yakni pembersihan lokasi, pelepasan folding.
- Bahwa catatan kekurangan tersebut dikerjakan.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah memberikan teguran kepada pelaksana CV. Bintang Abadi dengan terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur.

halaman **142** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik dengan pemeriksaan Tim Polines, berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak melakukan complain.
- Bahwa saksi mengetahui progress pekerjaan hanya berdasarkan penyampaian lisan secara periodik oleh Saksi Yulianto selaku tim leader.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Yulianto selaku tim leader pengawas kepada saksi terhadap kegiatan pembangunan ada masalah CCO yakni berkaitan dengan perubahan keurangan volume beton di ubah ke pasangan bata, dan pengawas selanjutnya menyetujui.
- Bahwa mekanisme PHO adalah setelah item pekerjaan telah selesai pihak pelaksana mengajukan PHO kepada PPK, selanjutnya PPK mengundang Tim PPHP, PPTK, Pengawas, dan kontraktor untuk memeriksa hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi membuat Laporan Akhir dengan mengambil laporan progress pekerjaan dari pelaksana.
- Bahwa apabila dalam proses PHO ditemukan adanya kekurangan, tidak boleh dilakukan PHO karena pekerjaan fisik belum selesai, dan apabila tetap dilakukan maka menjadi salah.
- Bahwa selama masa kontrak Konsultan Pengawas saksi tidak pernah turun ke lapangan.
- Bahwa selama masa pemeliharaan saksi tidak pernah ke lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim pengawas tidak tahu apakah setelah dilakukan PHO masih ke lapangan atau tidak.
- Bahwa pekerjaan pembangunan SMP N 1 Wates telah selesai namun dengan catatan pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa berkaitan dengan kekurangan volume saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengerti karena saksi tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini.
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur adalah untuk memimpin perusahaan.
- Bahwa Saksi Hamam tidak termasuk dalam struktur perusahaan.
- Bahwa dalam syarat kontrak diatur saksi selaku Direktur CV. Kurnia Teknis adalah wakil sah PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada PPK berkaitan dengan ketidakhadiran saksi dalam kegiatan pembangunan SMP N 1 Wates dan berkaitan dengan penunjukan pengawas lapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat evaluasi dengan pihak Dinas.

halaman **143** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemeriksaan Tim Polines.
 - Bahwa apabila terdapat ditemukan ketidaksesuaian mutu maka menjadi tanggungjawab Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Progress Pekerjaan.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi rekomendasi kepada Saksi Jujur Satoso selaku PPK untuk memberikan sanksi kepada CV. Bintang Abadi.
 - Bahwa antara CV. Kurnia Teknik dengan CV. Erlangga Pura adalah satu manajemen.
 - Bahwa saksi digaji oleh Saksi Hamam Mutaqim.
 - Bahwa yang menunjuk Sdr Yulianto selaku tim leader adalah Saksi Hamam Mutaqim.
 - Bahwa dasar dilakukan pencairan adalah progress pekerjaan.
 - Bahwa Saksi Yulianto tidak melaporkan kepada saksi berkaitan dengan tahapan pencairan.
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy)
 - 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli)
- Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun
- halaman **144** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Anggaran 2018 khususnya terkait CV. Kurnia Teknik yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi Yulianto, S.T., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa CV. Erlangga Pura bergerak di bidang jasa Konsultan Perencana dan Pengawas pembangunan konstruksi yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 45 B, Wates dengan Akta Pendirian Notaris Ny. Retno Pujiastuti., SH. Nomor 7 tanggal 30 Oktober 1991 dengan perubahan Akta pendirian Notaris Siti Barokah, SH. Nomor 40 tanggal 30 September 2014. saksi di CV. Erlangga Pura selaku Direktur dimana tugas saksi adalah sebagai tim leader untuk pekerjaan dan pengawasan apabila CV. Erlangga Pura ditunjuk selaku konsultan perencana maupun konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan.
- Bahwa susunan organisasi CV. Erlangga Pura antara lain :
 - Direktur : YULIANTO, ST;
 - Team Leader : YULIANTO, ST;
 - Ahli Sipil : MARYANA, ST;
 - Ahli Arsitektur : MEGA DITTA AMALIA, ST;
 - Ahli Struktur : WAHYU JOKO MURSITO, ST.
- Bahwa CV. Erlangga Pura ditunjuk sebagai konsultan perencana didalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Maret 2018.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo antara lain :
 - PPK : JUJUR SANTOSO, SPd.,
Mhum;
 - PPTK : EKO SURATMAN;

halaman **145** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Kegiatan : CV. Bintang Abadi;
- Konsultan Pengawas : CV. Kurnia Teknik

- Bahwa sebabnya sehingga CV. Erlangga Pura ditunjuk menjadi Konsultan Perencana didalam kegiatan Pembangunan SMP Negeri 1 Wates adalah setiap tahun CV. Erlangga Pura mengirimkan Company Profile atau buku perkenalan diawal tahun 2018 sekitar bulan Januari namun persisnya yang mengetahui Saksi Fatimah selaku admin, selanjutnya saksi dihubungi dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo yaitu Saksi Eko Suratman selaku PPTK untuk membuat perencanaan Relokasi SMP Negeri APBD paket II.

Bahwa CV. Erlangga Pura ditunjuk selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027/0634.1 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp. 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari 15 Februari 2018 s/d tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Kontrak Nomor : 007/PRC/APBD-2/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

- Bahwa CV. Erlangga Pura dihubungi oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK sekira bulan Januari 2018 dimana Saksi Eko Suratman selaku PPTK meminta saksi untuk membuat perencanaan relokasi SMPN 1 Wates kalau tidak salah pada waktu itu saksi dihubungi melalui telephone.

Selanjutnya CV. Erlangga Pura berkordinasi dengan Saksi Eko Suratman selaku PPTK terkait apa yang harus direncanakan dimana pada waktu saksi belum ditunjuk secara resmi untuk menjadi Konsultan Perencana, kemudian saksi membuat perencanaan, koordinasi yang saksi lakukan terkait waktu pelaksanaan, kapan penandatanganan kontrak serta terkait PAGU Anggaran.

- Bahwa pada tahun 2017 untuk waktu persisnya saksi tidak ingat lagi, waktu itu saksi dihubungi oleh Saksi Eko Suratman dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan review DED SMP untuk disesuaikan dengan desain milik UGM setelah itu saksi membuat review desain untuk relokasi SMPN 1 Wates mengacu desain milik UGM dan hasil review DED tersebut berikan kepada Saksi Eko Suratman.

- Bahwa terkait dengan proses penawaran yang membuat dokumen penawaran dan pergi ke Dinas adalah admin yakni Saksi Fatimah dan saksi menandatangani, selanjutnya untuk penjelasan pekerjaan juga dihadiri oleh

halaman **146** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fatimah sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan pejabat pengadaan.

- Bahwa terkait dengan proses penawaran yang membuat dokumen penawaran dan pergi ke Dinas adalah admin yakni Saksi Fatimah dan saksi menandatangani, selanjutnya untuk penjelasan pekerjaan juga dihadiri oleh Saksi Fatimah sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan pejabat pengadaan.

- Bahwa kemudian CV. Erlangga Pura selaku Konsultan Perencana berkontrak yang pada saat itu saksi menandatangani kontrak di ruangan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Jujur Santoso.

- Bahwa CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana dan CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas ditunjuk melalui mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa pada saat proses pengadaan langsung saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan, saksi hanya berkomunikasi dengan Saksi Eko Suratman selaku PPTK dan beberapa Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.

- Bahwa CV. Erlangga Pura terkait selaku Konsultan Perencana dan CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas mengajukan dokumen penawaran dan saksi serahkan kepada Saksi Eko Suratman selaku PPTK namun untuk waktunya saksi lupa namun sebelum penandatanganan kontrak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat perusahaan lain yang mengajukan penawaran selain CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana dan CV. Kurnia Teknik sebagai Konsultan Pengawas, karena hal tersebut sudah menjadi ranah dari PPK ataupun PPTK.

- Bahwa dalam proses penunjukan CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana dan CV. Kurnia Teknik sebagai Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan negosiasi harga namun saksi pernah diminta tandatangan administrasi negosiasi harga.

- Bahwa item pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Erlangga Pura, antara lain :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARG. (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				



1	Papan nama proyek	ls	1,00	150.000,00	150.000,0
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	50.000,00	6.400.000,0
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	1,00	122.177,00	16.616.072,0
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,0
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,0
Jumlah A					28.666.072,0
B	LANTAI I (SATU)				
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
1	Galian tanah footplat	m ³	676,38	63.360,00	42.855.436,8
2	Urugan tanah kembali	m ³	225,46	17.233,00	3.885.352,1
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	843,00	157.300,00	132.603.900,0
4	Tanah pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	239.272,00	15.492.862,0
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	157.300,00	39.325.000,0
Jumlah I					234.162.550,9
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	782.211,00	78.025.547,2
2	Pasangan batu belah hitam	m ³	224,00	782.211,00	175.215.264,0

halaman 148 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	bawah footplat 1pc : 5pp				
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	114.782,00	38.670.055,8
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	46.449,00	15.648.668,1
	Jumlah II				307.559.535,1
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20	7.215.066,00	888.896.131,0
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	5.132.238,00	134.721.347,5
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	4.865.136,00	77.842.176,0
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	5.399.340,00	12.148.515,0
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm fc = 21,7 Mpa	m ³	61,44	7.615.719,00	467.909.775,3
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	75.840,00	6.370.560,0
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	104.041,00	16.646.560,0
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	7.226.139,00	218.518.443,3
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	7.266.139,00	93.072.670,3
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	6.691.935,00	22.484.901,6
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c	m ³	96,00	6.567.705,00	630.499.680,0



	21,7 Mpa				
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06	6.567.705,00	39.800.292,3
	Jumlah III				2.608.910.952,6
C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	114.782,00	41.906.908,2
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	46.449,00	16.958.529,9
	Jumlah I				58.865.438,1
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	8.149.923,00	183.699.264,4
2	Cor kolom K2 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	7.615.719,00	8.224.976,5
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	75.840,00	3.185.280,0
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	75.840,00	3.716.160,0
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	6.691.935,00	46.442.028,9
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	6.691.935,00	64.108.737,3
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	6.691.935,00	21.347.272,6
8	Cor balok B5	m ³	2,35	7.226.139,00	16.981.426,6

halaman **150** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



	150 x 300 f'c = 21,7 Mpa				
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	104.041,00	20.183.954,0
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	104.041,00	17.478.888,0
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	6.567.705,00	208.064.894,4
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	6.567.705,00	86.693.706,0
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	6.567.705,00	88.007.247,0
	Jumlah II				768.133.835,8
III	PEKERJAAN ATAP				
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	185.000,00	165.760.000,0
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00	150.907,00	135.212.672,0
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	150.000,00	25.200.000,0
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	115.000,00	19.320.000,0
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	100.000,00	2.800.000,0
	Jumlah III				348.292.672,0



- Bahwa selaku Konsultan Perencana dalam menyusun perencanaan, khususnya RAB terkait harga satuan saksi mengacu kepada Perbup Kulon Progo Nomor 63 tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa, kalau Semen, rangka baja ringan dan atap onduline berdasarkan HPS.
- Bahwa dalam melakukan Perencanaan didalam Kegiatan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates TA. 2018 saksi mempedomani kontrak dimana KAK menjadi satu kesatuan.
- Bahwa dalam menyusun perencanaan CV. Erlangga Pura mempedomani antara lain :

- Untuk Desain mengacu dari DED Dikpora Propinsi DIY;
- SK Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa

Bahwa acuan struktur sebagai berikut :

- Mengadakan tes tanah dengan uji sondir dan boring.
 - Selanjutnya setelah diketahui hasil sondir, ditentukan jenis pondasi (struktur yang digunakan).
 - Selanjutnya dibuat hitungan struktur untuk mengetahui dimensi beton, sloot, kolom dan balok dan penggunaan besi tulangan dengan metode perhitungan struktur beton dengan ETABS.V7.10.
 - Sehingga hasil hitungan struktur sebagai acuan dalam pembuatan design perencanaan.
 - Perhitungan struktur tersebut dilakukan supaya bangunan tersebut aman.
 - Sondir dan boring dari CV, Sandi Soilindo dengan alamat Perum Sidoarum V Jalan Gelatik P-65 Yogyakarta.
 - Dari hasil sondir dan boring sampai kedalaman -16 meter belum ditemukan tanah keras.
 - Dengan perhitungan struktur digunakan jenis pondasi fotplat menerus
- Bahwa tahapan-tahapan yang saksi pedomani dalam membuat sebuah perencanaan konstruksi antara lain :
 - Melakukan survey lokasi pekerjaan.
 - Melakukan tes tanah (sondir dan boring).
 - Membuat design gambar dan RAB hitungan struktur.

halaman **152** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan, pendahuluan, antara dan akhir.
- Melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Setelah sesuai, kemudian RAB, Gambar dan RKS diprint out.
- Menggandakan dokumen.
- Pengumpulan dokumen
- Bahwa jumlah alokasi anggaran yaitu Rp 4.796.050.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), untuk asal anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa dengan PAGU senilai Rp 4.790.050.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), perencanaan yang saksi kerjakan tidak menyeluruh namun hanya meliputi :
 - Urugan tanah, peninggian tanah dan jalan masuk;
 - Pasangan bata;
 - Pasangan batu pondasi bawah Footplate menerus;
 - Footplate menerus, sloof, balok dan kolom;
 - Plat lantai dan plat tangga;
 - Rangka atap baja ringan;
 - Atap Onduline
- Bahwa saksi pernah pula membuat perencanaan dengan kurang lebih 44 Milyar yang merupakan keseluruhan review.
- Bahwa Konsultan Perencana melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo yang dihadiri oleh pihak PPK, PPTK, Tim Teknis dan pihak Konsultan Perencana yang hadir saksi dan Saksi Ari Budiarta.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencanaan selalu berkordinasi dengan PPK, PPTK dan beberapa kali dengan Saksi Sumarsono selaku Kepala Disdikpora Kab. Kulon Progo terkait RAB, Desain dan spesifikasi teknis bahkan untuk sebelum hasil perencanaan saksi diterima oleh Penerima Hasil Pekerjaan saksi melakukan pemaparan yang dihadiri PPTK dan PPK serta telah disetujui.
- Bahwa hasil perencanaan yang dibuat oleh CV. Erlangga Pura diterima 100 % sesuai kontrak pada tanggal 16 Maret 2018, serah terima hasil karya perencanaan antara lain Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP, Spesifikasi Teknis,

halaman **153** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan struktur Beton Dengan ETABS v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir termasuk hasil tes sondir tanah.

- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana mengetahui jika terdapat CCO. Bahwa sepengetahuan saksi ada pengalihan pekerjaan yaitu pekerjaan pasangan bata dialihkan untuk menambah volume beton untuk struktur pondasi footplat menerus.
- Bahwa pada saat CCO pihak PPK atau kontraktor pelaksana melibatkan Konsultan Perencana didalam memberikan pertimbangan teknis dimana pada saat itu PPK meminta saran kepada saksi dan karena kekurangan volume tersebut adalah di struktur maka solusinya adalah pengalihan volume pekerjaan di luar struktur, kenapa dipilih pasangan batu bata yang dialihkan karena risikonya paling kecil sedangkan kalau atap yang dihilangkan maka bisa merusak struktur yang ada karena terkena panas dan hujan.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat PPK disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang dibuat CV. Erlangga Pura dimana dokumen-dokumen pendukungnya seperti brosur, spesifikasi barang berasal dari perencanaan CV. Erlangga Pura, dimana pada waktu itu saksi mendapat permintaan dari Saksi Eko Suratman selaku PPTK untuk membantu terkait HPS.
- Bahwa saksi mengikuti proses lelang pada ULP yang pada saat itu hingga penjelasan pekerjaan pada ULP dalam kaitannya saksi sebagai perencana, namun saksi baru mengetahui pemenangnya setelah saksi menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan adalah CV. Bintang Abadi dengan terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur.
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan kontrak konsultan pengawas dimana pada saat itu yang hadir adalah saksi, Saksi Maryana selaku Direktur.
- Bahwa antara CV. Erlangga Pura dan CV. Kurnia Teknik adalah 1 (satu) management.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pada pembangunan gedung SMP N 1 Wates, saksi pernah beberapa kali turun ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan karena posisi saksi selain sebagai perencana saksi juga sebagai leader pengawas yang di lapangan. Adapun orang yang sering saksi temui di lapangan yaitu Pak Yadi, namun untuk nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya, yang merupakan orang

halaman **154** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dari CV. Bintang Abadi untuk memantau kebutuhan logistik di lapangan.

- Bahwa saksi selaku Team Leader memang tidak tiap hari kelapangan sehingga saksi menunggu laporan dari Pengawas lapangan yakni Saksi Hendrawan dan Saksi Angga sehingga apabila Pengawas lapangan menyampaikan jika pekerjaan sudah sesuai maka saksi selaku team leader juga menyetujui.
- Bahwa saksi selaku leader pengawas melakukan koordinasi dengan Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama selaku pengawas lapangan didalam pengawasan pekerjaan harian dan saksi juga melakukan rapat setiap 2 minggu bersama PPK, PPTK dan Tim Tekhnis untuk membahas pekerjaan termasuk progres pekerjaan.
- Bahwa Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama melakukan pelaporan kepada saksi dengan cara lisan dan Whatsapp, dari Whatsapp saksi dapat menunjukkan bahwa saksi menanggapi laporan pekerjaan dari Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama kepada saksi serta ada catatan pekerjaan harian komunikasi dengan PPK dan pemborong yang catatan tersebut telah di masukkan dalam laporan akhir pengawas teknik.
- Bahwa apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti terdapat keterlambatan material, keterlambatan progress disampaikan dalam rapat evaluasi.
- Bahwa setiap temuan dicatat dalam Buku Direksi untuk teguran kepada rekanan.
- Bahwa terkait dengan adanya Defect PHO, saksi mengetahui pada saat dilaksanakannya PHO, awalnya kontraktor mengajukan pekerjaan 100% kepada PPK, selanjutnya PPK menembuskan kepada pengawas dan Tim PPHP untuk melakukan tinjau lapangan.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2018 terdapat rapat untuk dilaksanakan PHO yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut dilakukan cek lapangan namun belum kesemua item dilakukan pengecekan secara visual seperti atap transparan tengah belum terpasang.

halaman **155** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat peninjauan lapangan adalah saksi, Saksi Hendrawan, Saksi Angga dari Tim Konsultan Pengawas, Pelaksana CV. Bintang Abadi, PPK, PPTK, Saksi Marsudi dari Tim PPHP.
- Bahwa pada saat peninjauan lapangan pemeriksaan tidak terhadap seluruh item pekerjaan melainkan hanya secara sampling, dan pada saat itu saksi memeriksa baik sloof, balok, maupun kolom.
- Bahwa dari keseluruhan item pekerjaan dilakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 50% pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak dapat menjamin apakah terhadap sisa item pekerjaan yang tidak dilakukan perhitungan oleh saksi telah sesuai seluruhnya dengan kontrak karena saksi tidak melakukan pengukuran.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi melakukan pemeriksaan hanya secara sampling dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan item pekerjaan adalah karena kaitannya yang disampaikan dalam rapat berkaitan dengan batas waktu tutup anggaran yang disampaikan oleh pihak Dinas baik PPK maupun PPTK.
- Bahwa seluruh pihak yang hadir pada saat pemeriksaan tersebut tahu bahwa yang diperiksa hanya sampling saja dan tidak ada teguran dari pihak yang hadir tersebut.
- Bahwa yang pada saat itu disampaikan adalah terdapat batas waktu pengajuan anggaran seingat saksi pada tanggal 23 Desember 2018 sehingga harus segera diajukan pencairan untuk termin 100%, padahal saksi menemukan pekerjaan yang belum selesai 100%.
- Bahwa berdasarkan pada adanya closing date tersebut maka disepakati untuk dilakukan PHO.
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Kemajuan 100% setelah ada kesepakatan PHO.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi selaku tim Konsultan Pengawas membuat catatan Defect PHO dan adanya surat kesanggupan penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa catatan dalam Defect PHO adalah :
 - Pembersihan Lokasi;

halaman **156** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perapian beton keropos;
- Pembongkaran begesting disesuaikan umur beton;
- Perapian urugan dan akses masuk badan jalan
- Bahwa secara pekerjaan seperti pembersihan termasuk dalam RAB.
- Bahwa dengan adanya Defect PHO tersebut maka dikatakan pekerjaan belum selesai.
- Bahwa catatan Defect PHO tersebut dibacakan dalam rapat dan selanjutnya seluruh pihak membubuhkan tandatangan.
- Bahwa secara aturan apabila terdapat Defect PHO maka pekerjaan belum 100% sehingga tidak diperbolehkan dilaksanakan PHO.
- Bahwa perwakilan CV. Bintang Abadi yang hadir pada saat itu adalah Saksi Bima, namun saksi tidak mengetahui kedudukan Saksi Bima dalam CV. Bintang Abadi.
- Bahwa catatan Defect PHO tersebut ditandatangani oleh pihak konsultan pengawas, PPK, PPTK, Tim PPHP, dan perwakilan CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas mempunyai kewajiban membuat laporan akhir, sedangkan untuk laporan harian, mingguan dan bulanan saksi hanya sebatas menyetujui dan yang menyusun adalah pelaksana kegiatan.
- Bahwa yang menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates TA. 2018 terkait data-data pekerjaan yang mengumpulkan adalah Pengawas Lapangan yakni Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama selanjutnya oleh saksi dijadikan satu dan dijilid.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kembali atas data yang diserahkan kepada saksi oleh Pengawas Lapangan karena yang menyerahkan kepada saksi adalah Pengawas Lapangan maka data tersebut menurut saksi akurat.
- Bahwa pada waktu pihak CV. Bintang Abadi membuat surat agar dilakukan PHO karena pekerjaan sudah selesai 100 % yang diketahui oleh CV. Kurnia Teknik selanjutnya atas dasar tersebut PPK minta Tim Tekhnis untuk melakukan pengecekan dilapangan dan pada tanggal 21 Desember 2018 Tim Tekhnis bersama, Tim PPHP, PPK dan PPTK melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa pekerjaan yang belum selesai seperti pembersihan, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton, perapian urugan dan akses masuk. Bahwa selanjutnya

halaman **157** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan CV. Bintang Abadi selaku kontraktor menyampaikan ada batas waktu pencairan maka dibuatlah defect PHO dimana walaupun pekerjaan belum selesai 100 % namun laporan pekerjaan dibuat 100 % dimana CV. Bintang Abadi akan menyelesaikan sampai tanggal 30 Desember 2018.

- Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak yaitu tanggal 30 Desember terdapat pekerjaan sebagaimana catatan dalam Defect PHO yang belum sempurna, yaitu :

- a. Perapian beton keropos;
- b. Beton-beton yang tidak simetris.

- Bahwa terkait pekerjaan yang belum selesai 100 % PPK dan PPTK melakukan pengecekan kelapangan namun apakah mengetahui atau tidak saksi tidak mengerti karena CV. Kurnia Teknik tidak pernah melaporkan terkait kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi.

- Bahwa Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama melakukan pelaporan kepada saksi dengan cara lisan dan Whatsapp, dari Whatsapp saksi dapat menunjukkan bahwa saksi menanggapi laporan pekerjaan dari Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama kepada saksi serta ada catatan pekerjaan harian komunikasi dengan PPK dan pemborong yang catatan tersebut telah di masukkan dalam laporan akhir pengawas teknik

- Bahwa terdapat catatan harian dalam laporan akhir pengawas teknik mengenai bekisting sebelum dilakukan pengecoran, sebagai berikut :

Tanggal 27-10-2018 tertulis persiapan begesting dengan baik agar tidak terjadi begesteng jebol / rusak karena tidak kuat menahan beban; cek kembali semua begesting balok sloof dan kolom untuk cor part 2.

Saksi, Saksi Hendrawan dan Saksi Angga serta pelaksana Saksi Widiyanto telah membubuhkan tanda tangan sehingga saksi menganggap kontraktornya CV. Bintang Abadi telah menyetujui petunjuk tersebut.

Tanggal 2-11-2018 tertulis bekisting balok agar di buat yang lebih kuat supaya tidak terjadi lengkungan. saksi dan Saksi Hendrawan dan pelaksana Saksi Widiyanto telah membubuhkan tanda tangan sehingga saksi menganggap telah menyetujui petunjuk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis dalam catatan harian adalah saksi, Saksi Hendrawan dan Saksi Angga Pratama.
- Bahwa hasil pekerjaan tidak seluruh hasil pengecoran “mleyot”, tidak simetris, dan petunjuk dari saksi mengenai perbaikan bekisting tersebut sudah berulang kali sehingga saksi menganggap dari CV. Bintang Abadi dengan telah membubuhkan paraf/tanda tangan artinya petunjuk dari saksi konsultan pengawas telah dilaksanakan
- Bahwa catatan harian tersebut saksi simpan di lapangan di kantor direksi dan penandatanganan tidak selalu berbarengan antara konsultan pengawas, dari pelaksana CV. Bintang Abadi maupun PPK, namun asumsi saksi dengan sudah ada paraf artinya telah membaca.
- Bahwa prosentase progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi pada tanggal 21 Desember 2018 adalah 99,81%, penghitungan 95% adalah pencapaian volume urugan tanah, dari kurangnya perapian urugan dan belum dilepasnya scaffolding untuk cor listplang dan ada beberapa bekisting yang belum di lepas.
- Bahwa prosentase tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan kasar karna saksi tidak melakukan perhitungan.
- Bahwa latar belakang adanya Defect PHO dan mekanisme penandatanganan Defect PHO adalah didahului dengan pernyataan telah selesai pekerjaan oleh CV. Bintang Abadi, kemudian melakukan tinjauan lapangan, yang hadir diantaranya yang saksi ingat saksi, Saksi Hendrawan, dan Sdr, Angga dari Dinas ada PPK, PPTK, dan PPHP serta dari CV. Bintang Abadi ada Saksi Yadi, Saksi Bima, kemudian masih ditemukannya Defect PHO dan penandatanganan Defect PHO juga saat itu di lokasi, sehingga saksi beranggapan PPK dan PPTK juga mengetahui apabila prosentase pekerjaan belum 100%.
- Bahwa CV. Kurnia Teknik tidak pernah membuat dan memberikan Surat Pengawas Lapangan tentang Laporan Kemajuan Fisik bahwa pekerjaan telah selesai 100% tanggal 21 Desember 2018 yang ditujukan kepada PPK. Menurut saksi mungkin yang dimaksud adalah Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% tertanggal 21 Desember 2018 yang dibuat

halaman **159** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor CV. Bintang Abadi, dan di tanda tangan saksi selaku konsultan pengawas dan PPK.

- Bahwa antara Defect PHO 21 Desember 2018 dengan Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% tertanggal 21 Desember 2018 saksi tidak ingat duluan mana saksi lupa, saksi tanda tangan karena disampaikan kepada saksi ada batas akhir pencairan, yang menyampaikan diantara Saksi Eko Suratman selaku PPK atau Saksi Bima dari CV. Bintang Abadi. Saksi disodori administrasi Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan oleh Saksi Widiyanto untuk di tanda tangani.
- Bahwa berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan adalah sebagai syarat dapat dilakukannya pembayaran tahap terakhir kepada CV. Bintang Abadi.
- Bahwa administrasi Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan sedangkan saksi mengetahui belum dilepasnya scaffolding untuk cor listplang dan ada beberapa bekisting yang belum di lepas serta belum di lakukan perapian tanah urug, kemudian saksi tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan telah 100% karena sebelumnya ada keterangan lisan dari Saksi Eko Suratman selaku PPK atau Saksi Bima dari CV. Bintang Abadi bahwa ada batas akhir pencairan tersebut dan saksi sudah memberi catatan dalam Defect PHO untuk penyelesaian maksimal berakhir tanggal 29 Desember 2018 dan sudah disetujui semuanya PPK dan PPTK termasuk dari CV. Bintang Abadi yang ditanda tangani Saksi Bima, dan saksi dapat membuktikan dengan foto yang saksi simpan bahwa sebelum tanggal 29 Desember 2018 semua catatan dalam defect PHO telah dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Susi Ambarwati dari CV. Bintang Abadi, yang familier di lapangan dari CV. Bintang Abadi adalah Saksi Bima, Saksi Yadi dan Saksi Widiyanto.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Eko SURatman selaku PPTK di lapangan saat pembangunan minimal per dua minggu sewaktu rapat evaluasi.
- Bahwa saksi mengetahui tupoksi Konsultan Pengawas yang tercantum dalam kontrak, antara lain :

halaman **160** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengawasan agar supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar, RKS dan RAB nya
- melakukan koordinasi dengan kontraktor dan pemilik pekerjaan di lapangan
- membuat laporan secara berkala setiap dilakukan evaluasi
- Bahwa catatan harian ditandatangani sesuai dengan waktu dilakukannya pengawasan di lapangan. Akan tetapi untuk PPK, saksi tidak mengetahui kapan dibubuhkan paraf di dalam Catatan Harian tersebut.
- Bahwa yang menyampaikan adanya batas waktu pencairan adalah PPTK yaitu Saksi Eko Suratman, namun saksi lupa kapan disampaikan hal tersebut, yang jelas saat itu ada saksi dan kontraktor.
- Bahwa batas waktu pencairan tersebut berarti bahwa apabila tidak ditandatangani pekerjaan selesai 100% maka menjadi hangus dan tidak bisa cair pembayaran terhadap pekerjaan kontraktor.
- Bahwa jumlah pembayaran yang tidak dapat cair apabila melewati batas waktu pembayaran adalah sebesar 50% dari anggaran.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati tertanggal 21 Desember 2018, saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui kesanggupan yang disampaikan secara lisan oleh pihak kontraktor yang hadir saat itu, yaitu Saksi Bima.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan apakah CV Bintang Abadi sudah memenuhi Defect PHO sebelum tanggal 29 Desember 2018 atau tidak. Yang melakukan pengecekan seharusnya adalah Pengawas Lapangan yaitu Saksi Hendrawan dan Saksi Angga dan seharusnya dilaporkan kepada saksi selaku Leader Pengawas, namun laporan melalui Whatsapp tidak ada. Akan tetapi jika ada pelaporan secara lisan atau tidak, saksi sudah lupa.
- Bahwa proses perubahan desain awal yang saksi buat selaku konsultan perencana hingga dilakukan perubahan adalah awalnya kontraktor melakukan perubahan, selanjutnya menghitung MC0 yang akan dikerjakan, setelah itu kontraktor membuat gambar kerja, kemudian disetujui bersama dengan konsultan pengawas maupun pihak PPK, setelah itu kontraktor melaksanakan pekerjaan sampai dengan kontrak hamper selesai selanjutnya dibuat MC100, sehingga apabila terdapat perubahan maka yang dijadikan acuan adalah MC100 tersebut.
- Bahwa pekerjaan yang berubah dari rencana awal adalah sekitar 5%.

halaman **161** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu kontrak untuk CV. Kurnia Teknik selaku Konsultan Pengawas adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa saksi hadir pada saat proses penyerahan lapangan, namun pada saat itu baru dilakukan peninjauan lokasi sehingga belum terdapat pros CC0, adapun proses CC0 ada pada saat kontraktor menghitung ulang yang pada saat itu pengawas lapangan ikut mendampingi.
- Bahwa pada saat itu terdapat permintaan dari pelaksana untuk melaksanakan CC0.
- Bahwa pada saat saksi selaku perencana melakukan perencanaan, terlebih dahulu saksi melaksanakan survey lokasi, kemudian terdapat perubahan pekerjaan dari pasangan bata ke beton footplate, terhadap hal tersebut karena saksi bekerja secara tim sehingga dimungkinkan adanya kekeliruan angka.
- Bahwa diantara pasangan bata dan beton footplate terdapat perbedaan harga sehingga ada mengambil pula terhadap item-item lain.
- Bahwa perubahan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun tidak ada perubahan nilai dalam kontrak.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengawasan yang menjadi acuan saksi adalah setelah kontraktor mendapat SPK, kemudian kontraktor menghitung ulang dan mengajukan MC0 sebagai acuan kontraktor melakukan pekerjaan, sehingga pada MC0 sudah berubah sesuai dengan CC0.
- Bahwa dikarenakan adanya perubahan maka dokumen yang saksi gunakan sebagai acuan adalah MC0, namun jika ada perubahan lagi maka terdapat di MC100.
- Bahwa dari CV. Bintang Abadi yang seringkali ke lapangan adalah Saksi Bima, Saksi Yadi, Saksi Widiyanto, dan Saksi Kodiran.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap masing-masing perwakilan dari CV. Bintang Abadi tersebut.
- Bahwa yang setiap hari berada di lapangan adalah konsultan lapangan CV. Kurnia Teknik yakni Saksi Hendrawan dan Saksi Angga, namun apabila terdapat sesuatu maka saksi juga datang ke lokasi.
- Bahwa secara rutin saksi datang ke lokasi sebanyak 2 (dua) minggu sekali pada saat melakukan rapat evaluasi, dan saksi melakukan tinjau lapangan sebanyak kurang lebih 1 (satu) minggu 3 kali.

halaman **162** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan penandatanganan Laporan Mingguan tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 ditandatangani di hari yang sama dengan Berita Acara PHO tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa syarat pencairan termin 100% sepengetahuan saksi adalah meliputi Berita Acara PHO, Laporan Mingguan Laporan Bulanan yang menyatakan 100%, dan Berita Acara PPHP.
- Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan yang ditemukan oleh tim pengawas masih terdapat beberapa catatan terhadap item pekerjaan, sehingga dinyatakan 100% pada saat PHO adalah tidak sesuai.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi tetap menandatangani Berita Acara PHO meskipun diketahui adanya catatan berupa Defect PHO tersebut adalah karena dari pihak pengawas sudah terdapat kesepakatan dan adanya kesanggupan, sehingga untuk penyelesaian administrasi dari pihak rekanan maka saksi menandatangani.
- Bahwa dengan adanya catatan Defect PHO tersebut dan kemudian oleh saksi tetap ditandatangani Berita Acara PHO, saksi secara tidak langsung merasa terpaksa untuk menandatangani dikarenakan adanya batas akhir tutup anggaran sebagaimana sudah saksi sampaikan sebelumnya.
- Bahwa adanya permasalahan dengan begisting beton diketahui oleh tim konsultan pengawas pada tahap awal pekerjaan yang selanjutnya saksi tuangkan dalam Buku Direksi.
- Bahwa selama proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan SMP N 1 Wates oleh CV. Bintang Abadi, yang sering datang mewakili adalah Saksi Bima, namun PPK tidak pernah melakukan peneguran.
- Bahwa terhadap Defect PHO terdapat Surat Kesanggupan penyelesaian pekerjaan dari pihak CV. Bintang Abadi, namun hanya terhadap 1 (satu) item pekerjaan yakni pembersihan lokasi.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan adalah tim konsultan pengawas, sedangkan apakah Tim PPHP ikut melakukan pengukuran saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa saksi sebagai pengawas tidak mempermasalahkan atau memperbolehkan adanya perubahan kontrak (MC0) pada tahap awal pelaksanaan dikarenakan perubahan tersebut tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa alasan dilakukannya perubahan tersebut adalah kontraktor melakukan pengukuran ulang.
- Bahwa dikarenakan pelaksana mengajukan perubahan menjadi MC0, maka yang saksi jadikan acuan dalam pengawasan pekerjaan adalah MC0.

halaman **163** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi pelaksana yakni CV. Bintang Abadi yang mengajukan surat untuk dilaksanakan PHO.
- Bahwa pembagian tugas konsultan pengawas adalah mengawasi lapangan, mengendalikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi maupun keterlambatan, dan melaporkan progress kepada user.
- Bahwa tugas Saksi Maryana selaku Direktur adalah melakukan penandatanganan kontrak, melakukan penunjukan saksi sebagai team leader dan pengawas lapangan.
- Bahwa dengan Saksi Maryana menunjuk saksi sebagai Team Leader maka saksi bertanggungjawab, adapun tugas saksi selaku Team Leader adalah melaporkan kepada PPK dan PPTK untuk melaksanakan rapat, melakukan pengukuran yang selanjutnya dituangkan dalam laporan progress.
- Bahwa selanjutnya laporan tersebut disampaikan melalui WhatsApp Group dan setiap 2 (dua) minggu sekali disampaikan dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak terkait user, konsultan, maupun pelaksana.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Sdr Eko Suratman pada awal tahun 2017 via telephone.
- Bahwa terkait adanya CCO, saksi selaku pengawas tidak melakukan complaint karena perubahan tersebut telah disepakati oleh semua pihak.
- Bahwa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dibuat oleh rekanan selanjutnya saksi selaku pengawas menyetujui atau memberikan persetujuan yang berarti bahwa pekerjaan sudah sesuai namun tetap perlu melihat laporan yang dibuat terkait dengan apa.
- Bahwa terkait dengan laporan PHO, saksi sebagai pihak pengawas menyetujui namun memberikan catatan berupa defect PHO, sehingga persetujuan tetap dilakukan terhadap item per item dan tidak secara global.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 dilaksanakan evaluasi untuk dilakukan PHO, namun karena di lapangan belum siap maka dalam rapat disampaikan kalau belum dapat dilakukan PHO karena belum siap sehingga selanjutnya ditentukan tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa sebelum tanggal 21 Desember 2018 Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan progress pekerjaan 100% belum terbit.
- Bahwa selama proses pengawasan, saksi selaku pengawas tidak pernah memberikan peringatan kepada PPK.
- Bahwa Buku Direksi sebagai komunikasi di lapangan, pengawas, kontraktor, maupun pihak PPK ataupun pihak user, apabila terdapat catatan

halaman **164** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak pengawas, ataupun PPK mencatat terkait pekerjaan maka catatan tersebut harus dilaksanakan karna didalamnya terdapat paraf konsultan maupun ditanggapi rekanan.

- Bahwa setelah dilakukan PHO, pengawas sudah tidak terdapat kewajiban, terkait dengan Defect PHO sudah ada kesanggupan dari pihak pelaksana.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peringatan kepada CV. Bintang Abadi terkait dengan personil.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
 - 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
 - 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli).
 - 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
 - 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
 - 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan,

halaman **165** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli).

- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/I/XII/18 (asli);
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna

halaman **166** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

➤ 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.

➤ 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);

➤ 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);

➤ 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

halaman **167** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 khususnya terkait CV. Kurnia Teknik yang menjadi Konsultan Pengawas dan CV. Erlangga Pura yang menjadi Konsultan Perencana dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi HENDRAWAN NOVANTORO, A.Md., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi merupakan pengawas lapangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, dan jabatan saksi pada CV. Kurnia Teknik adalah saksi menjabat sebagai staf drafter maupun staf lapangan.
- Bahwa dasar saksi sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah hanya perintah lisan dari pimpinan yaitu Saksi

halaman **168** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamam Mutaqim (penanggung jawab CV. Kurnia Teknik) maupun Saksi Maryana (Direktur CV. Kurnia Teknik).

- Bahwa yang menjadi tim Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- Yulianto, ST (sebagai Ketua Tim).
- Saksi (sebagai inspector).
- Angga Ayung Pratama (sebagai inspector).

- Bahwa dasar hukum CV. Kurnia Teknik menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018. Dengan waktu pelaksanaan 130 (seratus tiga puluh) hari kalender. Nilai kontrak Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa Jujur Santoso sedangkan yang menjadi pelaksana pekerjaannya adalah CV. Bintang Abadi dengan terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur.

- Bahwa saksi tidak terlibat dengan proses penandatanganan kontrak.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Susi Ambarwati pada saat dilaksanakan pemeriksaan uji teknis oleh Tim Polines.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu:

- Mengecek antara pelaksanaan dengan Gambar Kerja dan Shop Drawing.
- Menghitung progress mingguan bersama dengan Pelaksana Pekerjaan.
- Mengecek material apakah sesuai dengan Gambar Kerja, Shop drawing dan RAB.
- Mengatur proses pelaksanaan.
- Menyusun isi dari berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PPK.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terdapat surat tugas yang diberikan oleh Saksi Maryana selaku Direktur CV. Kurnia Teknik.

halaman **169** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pelaksana kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates berdasarkan kontrak dan RAB adalah sebesar Rp 3.6 Milyar.
- Bahwa pembagian tugas masing-masing personil yang ada dalam Tim Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :
 - Yulianto, ST (sebagai Ketua Tim).
 - Saksi (sebagai inspector/pengawas lapangan).
 - Angga Ayung Prata (sebagai inspector/pengawas lapangan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan pengadaan pekerjaan konsultasi pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, adapun yang mengetahui adalah Saksi Fatimah.
- Bahwa pihak yang terlibat di dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yakni :
 - PPK yaitu Terdakwa Jujur Santoso.
 - PPTK yaitu Saksi Eko Suratman.
 - Konsultan Perencana yaitu Pak Yulianto (Direktur CV. Erlangga Pura).
 - Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. Bintang Abadi.
 - Konsultan Pengawas yaitu CV. Kurnia Teknik.
 - PPHP yaitu Tim dari SMK 2 Pengasih.
- Bahwa antara CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura sebenarnya satu atap dan satu manajemen dengan penanggung jawabnya sama yaitu Saksi Hamam Mutaqim.
- Bahwa berkaitan dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh CV. Erlangga Pura dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, saksi terlibat dalam melakukan survey di lapangan terhadap lokasi, kondisi tanah, sondir boring, pengukuran lahan. Saksi juga ikut presentasi gambar rencana bangunan karena dalam rencana gambar tersebut tertulis nama saksi.
- Bahwa yang membuat RAB, HPS dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi Yulianto.

halaman **170** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan pengawas mulai bekerja setelah dilakukannya PCM, namun saksi lupa kapan tanggal pastinya. Pekerjaan pengawasan tersebut sampai dengan tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa yang saksi jadikan acuan dalam pekerjaan pengawasan dilapangan adalah Surat perjanjian, RAB dalam kontrak pelaksana, gambar dan spesifikasi teknis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui personil inti CV. Bintang Abadi.
- Bahwa yang sering turun ke lokasi pembangunan gedung SMP N 1 Wates dari CV. Bintang Abadi adalah Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran dengan pengarah utama Saksi Yadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi Yadi ada dalam personil inti CV. Bintang Abadi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya maupun mencari tau terkait kedudukan Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran dalam CV. Bintang Abadi dan kebenaran pelaksana di lapangan.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pre Construction Meeting (PCM) yang dikenalkan kepada saksi adaah Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran.
- Bahwa Pre Construction Meeting (PCM) dihadiri oleh seluruh pihak termasuk PPK dan PPTK, dimana dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai proses pelaksanaan termasuk metode pelaksanaan pembangunan. Namun terkait dengan personil inti CV. Bintang Abadi tidak dibahas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Bima adalah pemilik CV. Bintang Abadi, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan PCM, selanjutnya dilakukan tinjauan lokasi pada bulan Agustus yang dihadiri oleh seluruh pihak dan dilakukan pengukuran lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan terdapat pengajuan perubahan pekerjaan dari kontraktor perencana berupa perhitungan awal MC0, setelah dihitung ulang oleh pelaksana terdapat beberapa volume yang kurang sehingga mengakibatkan ada pekerjaan yang dikurangi berupa pekerjaan dinding dan kolom praktis.
- Bahwa yang dirubah adalah pekerjaan dinding ditiadakan dan pekerjaan tambah pada pekerjaan plat, penambahan besi angkur pada pondasi, dan sisanya saksi tidak ingat lagi.

halaman **171** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa justifikasi pada saat itu adalah bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan struktur sehingga apabila tidak dikerjakan maka tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa perubahan pekerjaan tersebut kaitannya dengan perencanaan yang dibuat oleh CV. rlangga Pura adalah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tindak lanjut dari pengajuan perubahan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku konsultan pengawas meneliti volume yang dihitung dengan gambar.
- Bahwa nilai pekerjaan tambah kurang lebih senilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun perubahan tersebut tidak merubah nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa pengajuan perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Saksi Yulianto selaku tim leader pengawas.
- Bahwa yang sering turun ke lokasi untuk mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu saksi dan Saksi Angga Ayung Pratama secara bergantian, sedangkan Saksi Yulianto ke lokasi proyek kira-kira 2 sampai 3 kali dalam seminggu.
- Bahwa proses dan mekanisme pengawasan yang saksi lakukan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah awalnya Konsultan Pengawas terlibat dalam Pre Construction Meeting (PCM). Kemudian di lokasi Pelaksana Pekerjaan membuat Bouwplang sesuai dengan Gambar Kerja. Untuk sampel material yang akan digunakan diletakkan di direksi kit. Konsultan Pengawas melakukan pengecekan terhadap material tersebut. Pengecekan dilakukan secara visual dan diukur dimensinya. Untuk baja tulangan dilakukan Uji Tarik di Fakultas Teknik UAJY di tanggal 15 Oktober 2018.

Tiap minggu Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama Pelaksana Pekerjaan terhadap volume progress pekerjaan. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Saksi Yulianto. Perhitungan tersebut dituangkan ke dalam Progress Report Mingguan yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Yang nantinya untuk dilaporkan kepada PPK.

Apabila terjadi keterlambatan/deviasi minus, maka Konsultan Pengawas memberikan masukan strategi kepada Pelaksana Pekerjaan untuk mengejar

halaman **172** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan tersebut. Dalam pekerjaan ini, pernah ada keterlambatan pekerjaan, salah satunya di Minggu ke-9, seharusnya untuk pekerjaan sloof dan kolom sudah 50% namun masih 21%. Namun di Minggu ke-10 sudah positif 3,674%.

Sebelum pekerjaan berakhir, Konsultan Pengawas menyampaikan untuk bisa dilaksanakan Pra PHO. Sehingga kemudian dilakukan Pra PHO sekitar tanggal 18 Desember 2018. Hasilnya Pra PHO yaitu untuk penutup atap onduline belum terpasang, adanya beton keropos yang harus dirapikan karena pada saat pengecoran terjadi rongga di dalam beton sehingga kurang padat, ada urugan tanah yang harus dirapikan.

Selanjutnya Konsultan Pengawas mempersiapkan dokumen untuk persiapan PHO, yaitu Perhitungan MC100, Penyusunan Laporan Mingguan dari awal sampai akhir, melakukan pengecekan dengan keadaan bangunan apakah sudah sesuai dengan shop drawing.

Dalam Pra PHO, Pelaksana Pekerjaan menyanggupi untuk menyelesaikan kekurangan sampai tanggal 20 Desember 2018. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Konsultan Pengawas bersama dengan PPK, PPTK, Pelaksana Pekerjaan (Saksi Bima, Saksi Widi), PPHP, Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap bangunan. Hasilnya yaitu masih ada sedikit perapian beton keropos dan urugan tanah. Sedangkan penutup atap onduline sudah terpasang. Dan saat itu disimpulkan bisa dilakukan PHO.

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 dilakukan PHO. Dalam PHO tersebut masih terdapat kekurangan yang dituangkan dalam Defect PHO yaitu :

- Pembersihan lokasi
- Perapian beton keropos
- Pembongkaran begesting disesuaikan umur beton
- Perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan)

Atas kekurangan-kekurangan tersebut, Pelaksana Pekerjaan Saksi Bima CV. Bintang Abadi menyampaikan sanggup untuk menyelesaikannya sampai tanggal 29 Desember 2018. Namun PHO tetap dilaksanakan.

Bahwa administrasi Defect PHO tersebut dibuat oleh pengawas.

Dan pada tanggal 29 Desember 2018, tidak dilakukan pengecekan lagi apakah Defect PHO sudah diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan atau tidak. Dan selama masa pemeliharaan, Konsultan Pengawas tidak pernah

halaman **173** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan secara berkala. Namun saksi sempat mendatangi lokasi ketika ada kerusakan pada atap onduline karena terkena terpaan angin.

Dengan adanya PHO tersebut maka secara administrasi pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan selanjutnya diajukan pembayaran termin 100%.

- Bahwa selain kekurangan-kekurangan yang ada dalam Defect PHO, masih ada beton kolom yang keropos yang belum diperbaiki. Selain itu ada sloof dan kolom yang menciut dan menggembung karena begesting yang tidak kuat karena cuma pakai kayu, padahal saksi sudah bilang agar diperkuat pakai besi, namun kata mandornya sudah kuat.
- Bahwa pekerjaan tetap dinyatakan 100% selesai dan dilakukan pembayaran termin 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa kekurangan pekerjaan yang masih harus dilakukan setelah PHO karena mengejar batas waktu pengajuan pencairan anggaran di bulan Desember 2018. Saksi Yulianto mengetahui kondisi tersebut dan Saksi Eko Suratman sempat bilang terkait batasan waktu untuk pencairan di bulan Desember, sehingga mau tidak mau Saksi Yulianto menyetujuinya.
- Bahwa yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :
 - MC0
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - MC100
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - Berita Acara MC0 MC100
- Bahwa yang bertanda tangan sebagai Konsultan Pengawas yaitu Saksi Yulianto, saksi dan Saksi Angga Ayung Pratama.
- Bahwa dalam pekerjaan ini, Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan uji material. Karena beberapa material sudah diuji secara independen, misalnya untuk cor beton diuji oleh PT. ADP.
- Bahwa kualitas beton yang seharusnya dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun

halaman **174** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 adalah untuk beton struktur kualitas fc 21,7 mpa. Untuk ring balok atap 10/15 campuran 1:2:3. Untuk cor balok lateu 100x150 campuran 1:2:3.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pekerjaan tambah kurang dalam CCO tersebut secara garis besarnya yaitu :

- Pekerjaan pasangan bata merah dan plesteran, dananya dialihkan untuk pekerjaan beton footplat menerus, dikarenakan terjadi penambahan volume pekerjaan beton footplat menerus.
- Angkur besi pondasi menerus, untuk meneruskan beban struktur dari footplat ke pondasi batu belah hitam, digambar kerja tercantum tapi di perhitungan RAB belum dihitung.
- Lantai kerja bawah slof, untuk memudahkan pekerjaan sloof dan hasil daging sloof bagian bawah menjadi rata, dikarenakan tanah urugan masih labil.

- Bahwa pada saat MC0 diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan Saksi Bima dan didiskusikan bersama oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi diminta oleh Saksi Yulianto untuk menghitung ulang, dan ternyata memang dari RAB yang dibuat oleh Saksi Yulianto terdapat kesalahan perhitungan volume dan biaya, sehingga yang digunakan adalah perhitungan dalam MC0.

Saksi Yulianto dalam diskusi tersebut bertindak sebagai Konsultan Pengawas sekaligus Konsultan Perencana.

- Bahwa terhadap pekerjaan tambah kurang tersebut, tidak pernah dilakukan kajian teknis. Karena tidak ada item pekerjaan lain yang bisa dikurangi.

- Bahwa setelah dilakukannya Pre Construction Meeting (PCM), selanjutnya Pelaksana Pekerjaan melakukan cek lapangan. Setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Gambar Rencana dan RAB, lalu Pelaksana Pekerjaan menghitung ulang dan ditemukan adanya kekurangan dalam pekerjaan beton footplat penerus. Pelaksana pekerjaan kemudian menghitung back up volume dan membuat draft MC0. Draft MC0 tersebut kemudian dirapatkan oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Dan hasilnya disetujui bersama. Lalu hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018

halaman **175** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran dimensi kolom, sloof dan balok, namun hanya beberapa saja untuk sampel. Hasilnya mayoritas ukuran sesuai. Namun ada beberapa yang kurang.
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Bintang Abadi sebagai pihak yang telah melaksanakan perjanjian pekerjaan dengan PPK mengerjakan sendiri pekerjaannya.
- Bahwa terhadap setiap temuan yang terjadi di lapangan saksi selalu melaporkan kepada Saksi Yulianto selaku Ketua Tim Pengawas baik secara lisan maupun pesan WhatsApp, dan saksi juga mencatat di Buku Direksi.
- Bahwa Buku Direksi berfungsi sebagai perintah serta teguran, sehingga apabila terdapat temuan maka saksi menegur melalui Buku Direksi tersebut selanjutnya saksi memberikan kepada pihak pelaksana untuk ditanggapi apakah siap dilaksanakan atau tidak dan selanjutnya saksi mengawal apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 yang diawali dengan permohonan dari pihak pelaksana bahwa pekerjaan sudah selesai walaupun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai namun bersedia untuk segera menyelesaikan paling lambat pada tanggal 29 Desember 2018 yang ditulis dalam permohonan.
- Bahwa surat permohonan PHO oleh pelaksana adalah pada tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi kepada PPK.
- Bahwa isi surat tersebut adalah permohonan agar dilaksanakan PHO dan dinyatakan pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa terhadap surat permohonan tersebut saksi selaku pengawas melakukan pengecekan lokasi karna pada saat itu pekerjaan memang belum 100%.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dihadiri oleh semua pihak baik PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana yang dihadiri oleh Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Tim PPHP untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan.
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan tidak dilakukan secara keseluruhan dikarenakan pada saat itu terbentur dengan deadline waktu karena adanya pemberitahuan bahwa terdapat closing date tutup anggaran untuk pekerjaan tersebut yang disampaikan dalam forum rapat mingguan pada awal

halaman **176** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang disampaikan oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK yang menyampaikan bahwa untuk pekerjaan terdapat closing date pada tanggal 23 Desember 2018.

- Bahwa berkaitan dengan adanya batas waktu tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 sempat dilakukan pertemuan Pra PHO di lokasi, dikarenakan pada saat itu pekerjaan belum selesai sehingga pekerjaan harus diselesaikan terlebih dahulu.
- Bahwa pada pengecekan di tanggal 18 Desember 2018, terdapat kekurangan yang saksi temukan yakni pekerjaan atap di tengah belum terpasang.
- Bahwa pengecekan pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut hanya secara visual dan tidak melakukan pengukuran.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu pekerjaan belum selesai, sehingga diberikan waktu untuk melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 kembali dilakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh semua pihak baik PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana yang dihadiri oleh Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Tim PPHP untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengukuran namun dikarenakan waktu yang mendesak sehingga saksi tidak melakukan pengukuran terhadap semua item.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan item pekerjaan kurang lebih hanya terhadap 50% item dan sisanya saksi tidak memeriksa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada teguran ataupun permintaan dari PPK untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan item pekerjaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya catatan kekurangan atau Defect PHO terhadap 4 (empat) item pekerjaan, selanjutnya pengawas menyampaikan dalam rapat terkait temuan kekurangan tersebut dan dari pihak pelaksana yakni CV. Bintang Abadi yang pada saat itu disampaikan oleh Saksi Bima menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa terhadap 4 (empat) item dalam Defect PHO tersebut, perapihan lokasi termasuk dalam RAB sedangkan lainnya merupakan bagian dari pekerjaan.
- Bahwa Defect PHO ditantangani oleh seluruh pihak yakni Saksi Bima dari CV. Bintang Abadi, Konsultan Pengawas, Tim PPHP, PPTK, dan PPK.

halaman **177** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyatakan terkait adanya catatan kekurangan berupa Defect PHO, kemudian dari pihak pelaksanak menyatakan sanggup untuk menyelesaikan hingga taggal 29 Desember 2018 dan akan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan. Namun pada saat itu surat pernyataan kesanggupan belum ada namun PHO tetap dilaksanakan.
- Bahwa Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan dibuat bersama-sama dengan pelaksana di Direksi Kit.
- Bahwa terkait Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan khusus tanggal 15 Desember 2018 - 21 Desember 2018 ditandatangani di kantor Direksi Kit pada hari itu juga di tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa yang menandatangani progress mingguan adalah pengawas, pelaksana, dan yang merekap dari pihak Direktur, PPK, dan Tim Leader Pengawas.
- Bahwa dalam proses PHO terdapat administrasi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan, terkait dengan hal tersebut saksi mengetahui tapi tidak ikut bertandatangan yang bertandatangan adalah Saksi Yulianto selaku Ketua Tim Pengawas.
- Bahwa adanya catatan kekurangan berupa Defect PHO tersebut dari pihak pengawas merupakan catatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya PHO, sehingga pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa tetap dilaksanakan PHO karna terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan dan adanya batas waktu tutup anggaran, sehingga terpaksa harus mendatangi PHO.
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO pada tanggal 21 Desember 2018, saksi pernah ke lapangan untuk melakukan pengecekan apakah Defect PHO sudah selesai dikerjakan atau belum.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 saksi melakukan pengecekan secara visual dari luar bangunan pada sata itu sudah tidak ada pengerjaan di lokasi, namun saksi tidak melakukan pengecekan secara detail.
- Bahwa pada masa pemeliharaan saksi beberapa kali datang ke lokasi, namun tidak melakukan pengecekan dan hanya melihat dari luar.
- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK tidak pernah memerintahkan pengawas untuk melakukan pengecekan apakah Defect PHO sudah selesai dilaksanakan atau belum.

halaman **178** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain catatan kekurangan Defect PHO terhadap 4 (empat) item tersebut, saksi juga menemukan adanya kekurangan lain yakni sloof menggembung menciut.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan terhadap 50% pekerjaan, sedangkan 50% sisa pekerjaan yang tidak saksi cek, saksi tidak dapat memastikan dan menjamin telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, sehingga dimungkinkan adanya temuan kekurangan selain yang telah saksi tulis di Defect PHO.
- Bahwa saksi hanya bertugas sebagai pengawas, dan saksi tidak terlibat dan tidak mengetahui terkait dengan perencanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan perapian beton keropos adalah ada lubang sedikit pada beton sehingga kurang rapih sehingga saksi tidak setuju apabila dikatakan kurang volume.
- Bahwa pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton disarankan 14 (empat belas) hari baru boleh dibuka sehingga tidak ada kaitannya dengan kurang volume.
- Bahwa perapian urukan dan akses masuk masih dilalui pekerjaan sehingga masih kurang rapih seperti ada bekas truk.
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran terhadap volume urukan dengan waterpass dan sudah sesuai.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Polines, pada saat itu belum ada hasil perhitungannya sehingga saksi tidak mengetahui hasil dari perhitungan Polines.
- Bahwa kondisi tanah pada awal pembangunan adalah tanah sawah.
- Bahwa perbedaan perhitungan adalah wajar selama tidak mengganggu konstruksi dan tidak berdampak pada kualitas bangunan.
- Bahwa masa pengawasan sama dengan masa kontrak yakni 30 Desember 2018.
- Bahwa setelah dilaksanakannya PHO, saksi pernah ke lokasi di tanggal 22 dan 24 Desember 2018 masih ada aktifitas perapian dan pencopotan begesting.
- Bahwa MC0 adalah perubahan pekerjaan akibat dari perhitungan ulang pelaksana yang disesuaikan dengan gambar rencana.
- Bahwa apabila tidak dianggarkan, seharusnya tidak ada.
- Bahwa selaku pengawas apabila Defect PHO tidak dilaksanakan, maka saksi akan menghubungi pelaksana untuk menagih janjinya berdasarkan surat kesanggupan pada saat PHO.

halaman **179** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakannya PHO, saksi masih ke lapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan Defect PHO, seharusnya selaku pengawasan ketugasan pengawas sudah selesai ketika dilaksanakannya PHO, namun oleh karena masih terdapat tanggungan berupa Defect PHO maka saksi bertanggungjawab melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan pengerjaan Defect PHO tersebut.
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan prestasinya 99% namun di laporkan 100% tidak diperbolehkan secara aturan.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
 - 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli)
 - 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
 - 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli).
 - 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
 - 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli)
 - 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan

halaman **180** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.

- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

halaman **181** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan

halaman **182** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);

- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 khususnya terkait CV. Kurnia Teknik yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian ;

10. Saksi Angga Ayung Pratama, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi merupakan pengawas lapangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, dan jabatan saksi pada CV. Kurnia Teknik adalah saksi menjabat sebagai staf drafter maupun staf lapangan.
- Bahwa dasar saksi sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah hanya perintah lisan dari pimpinan yaitu Saksi

halaman **183** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamam Mutaqim (penanggung jawab CV. Kurnia Teknik) maupun Saksi Maryana (Direktur CV. Kurnia Teknik).

- Bahwa yang menjadi tim Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- Yulianto, ST (sebagai Ketua Tim).
- Hendrawan (sebagai inspector).
- Saksi (sebagai inspector)

- Bahwa dasar hukum CV. Kurnia Teknik menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018. Dengan waktu pelaksanaan 130 (seratus tiga puluh) hari kalender. Nilai kontrak Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa Jujur Santoso sedangkan yang menjadi pelaksana pekerjaannya adalah CV. Bintang Abadi dengan terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu:

- Mengecek antara pelaksanaan dengan Gambar Kerja dan Shop Drawing.
- Menghitung progress mingguan bersama dengan Pelaksana Pekerjaan.
- Mengecek material apakah sesuai dengan Gambar Kerja, Shop drawing dan RAB.
- Mengatur proses pelaksanaan.
- Menyusun isi dari berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PPK.

- Bahwa pembagian tugas masing-masing personil yang ada dalam Tim Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- Yulianto, ST (sebagai Ketua Tim).
- Hendrawan (sebagai inspector/pengawas lapangan).
- Saksi (sebagai inspector/pengawas lapangan).

halaman **184** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan pengadaan pekerjaan konsultasi pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, adapun yang mengetahui adalah Saksi FATIMAH.
- Bahwa pihak yang terlibat di dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yakni :
 - PPK yaitu Terdakwa Jujur Santoso.
 - PPTK yaitu Saksi Eko Suratman.
 - Konsultan Perencana yaitu Saksi Yulianto (Direktur CV. Erlangga Pura).
 - Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. Bintang Abadi.
 - Konsultan Pengawas yaitu CV. Kurnia Teknik.
 - PPHP yaitu Tim dari SMK 2 Pengasih.
- Bahwa antara CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura sebenarnya satu atap dan satu manajemen dengan penanggung jawabnya sama yaitu Saksi Hamam Mutaqim.
- Bahwa berkaitan dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh CV. Erlangga Pura dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, saksi terlibat dalam melakukan survey di lapangan terhadap lokasi, kondisi tanah, sondir boring, pengukuran lahan. Saksi juga ikut presentasi gambar rencana bangunan karena dalam rencana gambar tersebut tertulis nama saksi.
- Bahwa yang membuat RAB, HPS dan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi Yulianto.
- Bahwa konsultan pengawas mulai bekerja setelah dilakukannya PCM, namun saksi lupa kapan tanggal pastinya. Pekerjaan pengawasan tersebut sampai dengan tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terdapat surat tugas yang diberikan oleh Saksi Maryana selaku Direktur CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa yang saksi jadikan acuan dalam pekerjaan pengawasan dilapangan adalah Surat perjanjian, RAB dalam kontrak pelaksana, gambar dan spesifikasi teknis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui personil inti CV. Bintang Abadi.

halaman **185** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering turun ke lokasi pembangunan gedung SMP N 1 Wates dari CV. Bintang Abadi adalah Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran dengan pengarah utama Saksi Yadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi Yadi ada dalam personil inti CV. Bintang Abadi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya maupun mencari tau terkait kedudukan Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran dalam CV. Bintang Abadi dan kebenaran pelaksana di lapangan.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pre Construction Meeting (PCM) yang dikenalkan kepada saksi adaah Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Saksi Kodiran.
- Bahwa Pre Construction Meeting (PCM) dihadiri oleh seluruh pihak termasuk PPK dan PPTK, dimana dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai proses pelaksanaan termasuk metode pelaksanaan pembangunan. Namun terkait dengan personil inti CV. Bintang Abadi tidak dibahas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Bima adalah pemilik CV. Bintang Abadi, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan PCM, selanjutnya dilakukan tinjauan lokasi pada bulan Agustus yang dihadiri oleh seluruh pihak dan dilakukan pengukuran lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan terdapat pengajuan perubahan pekerjaan dari kontraktor perencana berupa perhitungan awal MC0, setelah dihitung ulang oleh pelaksana terdapat beberapa volume yang kurang sehingga mengakibatkan ada pekerjaan yang dikurangi berupa pekerjaan dinding dan kolom praktis.
- Bahwa yang dirubah adalah pekerjaan dinding ditiadakan dan pekerjaan tambah pada pekerjaan plat, penambahan besi angkur pada pondasi, dan sisanya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa justifikasi pada saat itu adalah bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan struktur sehingga apabila tidak dikerjakan maka tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa perubahan pekerjaan tersebut kaitannya dengan perencanaan yang dibuat oleh CV. rlangga Pura adalah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tindak lanjut dari pengajuan perubahan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku konsultan pengawas meneliti volume yang dihitung dengan gambar.

halaman **186** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pekerjaan tambah kurang lebih senilai Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun perubahan tersebut tidak merubah nilai kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa pengajuan perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Saksi Yulianto selaku tim leader pengawas.
- Bahwa yang sering turun ke lokasi untuk mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu Saksi Hendrawan dan saksi secara bergantian, sedangkan Saksi Yulianto ke lokasi proyek kira-kira 2 sampai 3 kali dalam seminggu.
- Bahwa proses dan mekanisme pengawasan yang saksi lakukan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah awalnya Konsultan Pengawas terlibat dalam Pre Construction Meeting (PCM). Kemudian di lokasi Pelaksana Pekerjaan membuat Bouwplang sesuai dengan Gambar Kerja. Untuk sampel material yang akan digunakan diletakkan di direksi kit. Konsultan Pengawas melakukan pengecekan terhadap material tersebut. Pengecekan dilakukan secara visual dan diukur dimensinya. Untuk baja tulangan dilakukan Uji Tarik di Fakultas Teknik UAJY di tanggal 15 Oktober 2018.

Tiap minggu Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama Pelaksana Pekerjaan terhadap volume progress pekerjaan. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Saksi Yulianto. Perhitungan tersebut dituangkan ke dalam Progress Report Mingguan yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas. Yang nantinya untuk dilaporkan kepada PPK.

Apabila terjadi keterlambatan/deviasi minus, maka Konsultan Pengawas memberikan masukan strategi kepada Pelaksana Pekerjaan untuk mengejar keterlambatan tersebut. Dalam pekerjaan ini, pernah ada keterlambatan pekerjaan, salah satunya di Minggu ke-9, seharusnya untuk pekerjaan sloof dan kolom sudah 50% namun masih 21%. Namun di Minggu ke-10 sudah positif 3,674%.

Sebelum pekerjaan berakhir, Konsultan Pengawas menyampaikan untuk bisa dilaksanakan Pra PHO. Sehingga kemudian dilakukan Pra PHO sekitar tanggal 18 Desember 2018. Hasilnya Pra PHO yaitu untuk penutup atap onduline belum terpasang, adanya beton keropos yang harus dirapikan

halaman **187** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



karena pada saat pengecoran terjadi rongga di dalam beton sehingga kurang padat, ada urugan tanah yang harus dirapikan.

Selanjutnya Konsultan Pengawas mempersiapkan dokumen untuk persiapan PHO, yaitu Perhitungan MC100, Penyusunan Laporan Mingguan dari awal sampai akhir, melakukan pengecekan dengan keadaan bangunan apakah sudah sesuai dengan shop drawing.

Dalam Pra PHO, Pelaksana Pekerjaan menyanggupi untuk menyelesaikan kekurangan sampai tanggal 20 Desember 2018. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Konsultan Pengawas bersama dengan PPK, PPTK, Pelaksana Pekerjaan (Saksi Bima, Saksi Widi), PPHP, Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap bangunan. Hasilnya yaitu masih ada sedikit perapian beton keropos dan urugan tanah. Sedangkan penutup atap onduline sudah terpasang. Dan saat itu disimpulkan bisa dilakukan PHO.

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 dilakukan PHO. Dalam PHO tersebut masih terdapat kekurangan yang dituangkan dalam Defect PHO yaitu :

- Pembersihan lokasi
- Perapian beton keropos
- Pembongkaran begesting disesuaikan umur beton
- Perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan)

Atas kekurangan-kekurangan tersebut, Pelaksana Pekerjaan Saksi Bima CV. Bintang Abadi menyampaikan sanggup untuk menyelesaikannya sampai tanggal 29 Desember 2018. Namun PHO tetap dilaksanakan.

Bahwa administrasi Defect PHO tersebut dibuat oleh pengawas.

Dan pada tanggal 29 Desember 2018, tidak dilakukan pengecekan lagi apakah Defect PHO sudah diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan atau tidak. Dan selama masa pemeliharaan, Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan secara berkala.

Dengan adanya PHO tersebut maka secara administrasi pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan selanjutnya diajukan pembayaran termin 100%.

- Bahwa pekerjaan tetap dinyatakan 100% selesai dan dilakukan pembayaran termin 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa kekurangan pekerjaan yang masih harus dilakukan setelah PHO

halaman **188** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengejar batas waktu pengajuan pencairan anggaran di bulan Desember 2018. Saksi Yulianto mengetahui kondisi tersebut dan Saksi Eko Suratman sempat bilang terkait batasan waktu untuk pencairan di bulan Desember, sehingga mau tidak mau Saksi Yulianto menyetujuinya.

- Bahwa yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- MC0
- Laporan mingguan
- Laporan bulanan
- MC100
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- Berita Acara MC0 MC100

- Bahwa yang bertanda tangan sebagai Konsultan Pengawas yaitu Saksi Yulianto, Saksi Hendrawan dan Saksi.

- Bahwa dalam pekerjaan ini, Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan uji material. Karena beberapa material sudah diuji secara independen, misalnya untuk cor beton diuji oleh PT. ADP.

- Bahwa kualitas beton yang seharusnya dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah untuk beton struktur kualitas fc 21,7 mpa. Untuk ring balok atap 10/15 campuran 1:2:3. Untuk cor balok lateu 100x150 campuran 1:2:3.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pekerjaan tambah kurang dalam CCO tersebut secara garis besarnya yaitu :

- Pekerjaan pemasangan bata merah dan plesteran, dananya dialihkan untuk pekerjaan beton footplat menerus, dikarenakan terjadi penambahan volume pekerjaan beton footplat menerus.
- Angkur besi pondasi menerus, untuk meneruskan beban struktur dari footplat ke pondasi batu belah hitam, digambar kerja tercantum tapi di perhitungan RAB belum dihitung.
- Lantai kerja bawah slof, untuk memudahkan pekerjaan sloof dan hasil daging sloof bagian bawah menjadi rata, dikarenakan tanah urugan masih labil.

halaman **189** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat MC0 diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan Pak Bima dan didiskusikan bersama oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi diminta oleh Saksi Yulianto untuk menghitung ulang, dan ternyata memang dari RAB yang dibuat oleh Saksi Yulianto terdapat kesalahan perhitungan volume dan biaya, sehingga yang digunakan adalah perhitungan dalam MC0.

Saksi Yulianto dalam diskusi tersebut bertindak sebagai Konsultan Pengawas sekaligus Konsultan Perencana.

- Bahwa setelah dilakukannya Pre Construction Meeting (PCM), selanjutnya Pelaksana Pekerjaan melakukan cek lapangan. Setelah dilakukan pengecekan berdasarkan Gambar Rencana dan RAB, lalu Pelaksana Pekerjaan menghitung ulang dan ditemukan adanya kekurangan dalam pekerjaan beton footplat penerus. Pelaksana pekerjaan kemudian menghitung back up volume dan membuat draft MC0. Draft MC0 tersebut kemudian dirapatkan oleh PPK, PPTK, Direksi Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Dan hasilnya disetujui bersama. Lalu hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP1Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP1wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

- Bahwa terhadap setiap temuan yang terjadi di lapangan saksi selalu melaporkan kepada Saksi Yulianto selaku Ketua Tim Pengawas baik secara lisan maupun pesan WhatsApp, dan saksi juga mencatat di Buku Direksi.

- Bahwa Buku Direksi berfungsi sebagai perintah serta teguran, sehingga apabila terdapat temuan maka saksi menegur melalui Buku Direksi tersebut selanjutnya saksi memberikan kepada pihak pelaksana untuk ditanggapi apakah siap dilaksanakan atau tidak dan selanjutnya saksi mengawal apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 yang diawali dengan permohonan dari pihak pelaksana bahwa pekerjaan sudah selesai walaupun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai namun bersedia untuk segera menyelesaikan paling lambat pada tanggal 29 Desember 2018 yang ditulis dalam permohonan.

- Bahwa surat permohonan PHO oleh pelaksana adalah pada tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi kepada PPK.

halaman **190** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat tersebut adalah permohonan agar dilaksanakan PHO dan dinyatakan pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa terhadap surat permohonan tersebut saksi selaku pengawas melakukan pengecekan lokasi karna pada saat itu pekerjaan memang belum 100%.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dihadiri oleh semua pihak baik PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana yang dihadiri oleh Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Tim PPHP untuk selanjutnya dilakuan pemeriksaan terhadap pekerjaan.
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan tidak dilakukan secara keseluruhan dikarenakan pada saat itu terbentur dengan deadline waktu karena adanya pemberitahuan bahwa terdapat closing date tutup anggaran untuk pekerjaan tersebut yang disampaikan dalam forum rapat mingguan pada awal Desember 2018 yang disampaikan oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK yang menyampaikan bahwa untuk pekerjaan terdapat closing date pada tanggal 23 Desember 2018.
- Bahwa berkaitan dengan adanya batas waktu tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 sempat dilakukan pertemuan Pra PHO di lokasi, dikarenakan pada saat itu pekerjaan belum selesai sehingga pekerjaan harus diselesaikan terlebih dahulu.
- Bahwa pada pengecekan di tanggal 18 Desember 2018, terdapat kekurangan yang saksi temukan yakni pekerjaan atap di tengah belum terpasang.
- Bahwa pengecekan pada tanggal 18 Desember 2018 tersebut hanya secara visual dan tidak melakukan pengukuran.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu pekerjaan belum selesai, sehingga diberikan waktu untuk melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 kembali dilakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh semua pihak baik PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana yang dihadiri oleh Saksi Bima, Saksi Widiyanto, Saksi Yadi, dan Tim PPHP untuk selanjutnya dilakuan pemeriksaan terhadap pekerjaan. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengukuran namun dikarenakan waktu yang mendesak sehingga saksi tidak melakukan pengukuran terhadap semua item.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan item pekerjaan kurang lebih hanya terhadap 50% item dan sisanya saksi tidak memeriksa.

halaman **191** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada teguran ataupun permintaan dari PPK untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan item pekerjaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya catatan kekurangan atau Defect PHO terhadap 4 (empat) item pekerjaan, selanjutnya pengawas menyampaikan dalam rapat terkait temuan kekurangan tersebut dan dari pihak pelaksana yakni CV. Bintang Abadi yang pada saat itu disampaikan oleh Saksi Bima menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa terhadap 4 (empat) item dalam Defect PHO tersebut, perapihan lokasi termasuk dalam RAB sedangkan lainnya merupakan bagian dari pekerjaan.
- Bahwa Defect PHO ditantangani oleh seluruh pihak yakni Saksi Bima dari CV. Bintang Abadi, Konsultan Pengawas, Tim PPHP, PPTK, dan PPK.
- Bahwa pada saat saksi menyatakan terkait adanya catatan kekurangan berupa Defect PHO, kemudian dari pihak pelaksanak menyatakan sanggup untuk menyelesaikan hingga tanggal 29 Desember 2018 dan akan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan. Namun pada saat itu surat pernyataan kesanggupan belum ada namun PHO tetap dilaksanakan.
- Bahwa Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan dibuat bersama-sama dengan pelaksana di Direksi Kit.
- Bahwa terkait Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan khusus tanggal 15 Desember 2018 - 21 Desember 2018 ditandatangani di kantor Direksi Kit pada hari itu juga di tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa yang menandatangani progress mingguan adalah pengawas, pelaksana, dan yang merekap dari pihak Direktur, PPK, dan Tim Leader Pengawas.
- Bahwa dalam proses PHO terdapat administrasi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, terkait dengan hal tersebut saksi mengetahui tapi tidak ikut bertandatangan yang bertandatangan adalah Saksi Yulianto selaku Ketua Tim Pengawas.
- Bahwa adanya catatan kekurangan berupa Defect PHO tersebut dari pihak pengawas merupakan catatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya PHO, sehingga pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa tetap dilaksanakan PHO karna terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan dan adanya batas waktu tutup anggaran, sehingga terpaksa harus mendatangi PHO.

halaman **192** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK tidak pernah memerintahkan pengawas untuk melakukan pengecekan apakah Defect PHO sudah selesai dilaksanakan atau belum.
- Bahwa selain catatan kekurangan Defect PHO terhadap 4 (empat) item tersebut, saksi juga menemukan adanya kekurangan lain yakni sloof menggembung menciut.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan terhadap 50% pekerjaan, sedangkan 50% sisa pekerjaan yang tidak saksi cek, saksi tidak dapat memastikan dan menjamin telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak, sehingga dimungkinkan adanya temuan kekurangan selain yang telah saksi tulis di Defect PHO.
- Bahwa saksi hanya bertugas sebagai pengawas, dan saksi tidak terlibat dan tidak mengetahui terkait dengan perencanaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan perapian beton keropos adalah ada lubang sedikit pada beton sehingga kurang rapih sehingga saksi tidak setuju apabila dikatakan kurang volume.
- Bahwa pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton disarankan 14 (empat belas) hari baru boleh dibuka sehingga tidak ada kaitannya dengan kurang volume.
- Bahwa perapian urukan dan akses masuk masih dilalui pekerjaan sehingga masih kurang rapih seperti ada bekas truk.
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran terhadap volume urugan dengan waterpass dan sudah sesuai.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Polines, pada saat itu belum ada hasil perhitungannya sehingga saksi tidak mengetahui hasil dari perhitungan Polines.
- Bahwa kondisi tanah pada awal pembangunan adalah tanah sawah.
- Bahwa perbedaan perhitungan adalah wajar selama tidak mengganggu konstruksi dan tidak berdampak pada kualitas bangunan.
- Bahwa masa pengawasan sama dengan masa kontrak yakni 30 Desember 2018.
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan prestasinya 99% namun di laporkan 100% tidak diperbolehkan secara aturan.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan

halaman **193** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)

- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi)
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli).
- 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli)
- 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);

halaman **194** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);

halaman **195** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);

halaman **196** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 khususnya terkait CV. Kurnia Teknik yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian;

11. Saksi SARJIYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 - SD di SD N Dalangan I Minggir lulus tahun 1980.
 - SMP di SMP N Sendangsari Minggir lulus tahun 1983.
 - SMA di STM N 1 Yogyakarta lulus tahun 1986

Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

- CPNS tahun 1988 di SMA N Kalibawang Kulonprogo sebagai Staf.
- PNS tahun 1991 di SMA N Kalibawang Kulonprogo sebagai Staf.
- PNS tahun 2009 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo sebagai staf.
- PNS tahun 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo sebagai Bendahara Pengeluaran.
- PNS tahun 2022 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo sebagai staf;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas

halaman **197** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo yang diterbitkan pada setiap tahunnya.

- Bahwa pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo yaitu melakukan pengelolaan pengeluaran keuangan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo dengan kegiatan utama yaitu menyelenggarakan pencairan anggaran untuk pembayaran sesuai dengan permohonan, pencatatan pengeluaran, pertanggungjawaban pengeluaran dan kegiatan lain terkait dengan pengeluaran keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pembangunan relokasi SMPN 1 Wates Tahun 2018 karena kegiatan tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun yang saksi ketahui hanya sebatas pekerjaan pembangunan relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan seluruh anggarannya telah dicairkan sesuai kebutuhannya.
- Bahwa struktur organisasi dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu :
 - Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Drs. Sumarsana, MSi).
 - Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen : Jujur Santosa, SPd.MHum.
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan : Eko Teguh Santoso, SPd.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Eko Suratman, SIP.
 - Bendahara : Saksi sendiri.
 - Panitia Pengadaan Barang / Jasa : Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulonprogo.
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Marsudi dan tim.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran adalah bertanggungjawab atas seluruh dana yang ada pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran adalah bertanggungjawab pada masing-masing bidang termasuk Terdakwa Jujur Santoso adalah Kuasa Pengguna Anggaran bidang pembinaan SMP,

halaman **198** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa Jujur Santoso bertanggungjawab atas seluruh anggaran yang ada pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dijabat oleh Saksi Eko Suratman adalah yang mengurus terkait pada bagian sarana prasana termasuk tanggungjawab terhadap kegiatan yang ada di bagian sarana prasarana.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah bertanggungjawab pada seluruh kegiatan ekuangan yang ada di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabuapten Kulon Progo.
- Bahwa sumber anggaran yang dialokasikan pada Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dibiayai dengan APBD Murni Kabupaten Kulonprogo dengan Pagu sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa rincian item pekerjaan pada Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAB yang tercantum di dalam dokumen kontrak adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUM E	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan nama proyek	ls	1,00	150.000,00	150.000,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00	50.000,00	6.400.000,00
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	136,00	122.177,00	16.616.072,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah A				28.666.072,00
B	LANTAI I (SATU)				
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
1	Galian tanah footplat	m ³	666,80	63.360,00	42.248.448,00
2	Urugan tanah kembali	m ³	222,27	17.233,00	3.830.321,47
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	842,99	157.300,00	132.602.012,40

halaman **199** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tanah pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75	239.272,00	15.492.862,00
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00	157.300,00	39.325.000,00
	Jumlah I				233.498.643,87
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75	782.211,00	78.025.547,25
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00	782.211,00	175.215.264,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90	114.782,00	38.669.768,85
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90	46.449,00	15.648.551,98
	Jumlah II				307.559.132,07
III	PEKERJAAN BETON				
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20	7.215.066,0 0	888.896.131,00
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25	5.132.238,0 0	134.721.347,50
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00	4.865.136,0 0	77.842.176,00
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25	5.399.340,0 0	12.148.515,00
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm fc = 21,7 Mpa	m ³	61,44	7.615.719,0 0	467.909.775,36
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00	75.840,00	6.370.560,00
7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00	104.041,00	16.646.560,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24	7.226.139,0 0	218.518.443,36
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88	7.266.139,0 0	93.072.670,32
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36	6.691.935,0 0	22.484.901,60
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	96,00	6.567.705,0 0	630.499.680,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06	6.567.705,0 0	39.819.995,42
	Jumlah III				2.608.930.655, 76

halaman **200** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



C	LANTAI II				
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10	114.782,00	41.906.908,29
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10	46.449,00	16.958.297,66
	Jumlah I				58.864.631,95
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Cor kolom K2 350 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54	8.149.923,0 0	183.699.264,42
2	Cor kolom K2 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08	7.615.719,0 0	8.224.976,52
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00	75.840,00	3.185.280,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00	75.840,00	3.716.160,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94	6.691.935,0 0	46.468.796,64
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58	6.691.935,0 0	64.081.969,56
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19	6.892.261,0 0	22.000.097,11
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35	7.226.139,0 0	16.974.200,51
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00	104.041,00	20.183.954,00
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00	104.041,00	17.478.888,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68	6.567.705,0 0	208.064.894,40
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20	6.567.705,0 0	86.693.706,00
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40	6.567.705,0 0	88.007.247,00
	Jumlah II				768.779.434,16
III	PEKERJAAN ATAP				
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00	185.000,00	165.760.000,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x	m ²	896,00	150.907,00	135.212.672,00



	0,95) x 3 mm (utama)				
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00	150.000,00	25.200.000,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00	115.000,00	19.320.000,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00	100.000,00	2.800.000,00
Jumlah III					348.292.672,00

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail teknis penentuan para pelaksana pada pembangunan gedung sekolah tersebut, namun secara umum dapat saksi terangkan bahwa untuk penentuan konsultan perencana dan konsultan pengawas dilakukan dengan metode penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tahun 2018 karena nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk pelaksana pekerjaan (kontraktor) ditentukan melalui metode pelelangan umum yang dilaksanakan langsung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018.
- Bahwa yang melakukan proses perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dilaksanakan oleh konsultan perencana yaitu CV. Erlangga Pura berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp. 49.940.000,- dalam jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak SPK ditanda tangani.
- Bahwa saksi membayarkan kegiatan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut pada tanggal 23 Maret 2018 melalui transfer ke Rekening CV. Erlangga Pura sejumlah Rp. 49.940.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui produk perencanaan seperti gambar rencana, RAB, maupun spesifikasi teknis, namun saksi hanya melihat adanya Laporan Selesaiannya Pekerjaan.
- Bahwa yang melakukan pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut selain dilakukan oleh tim pengawasan teknis yang telah ditunjuk oleh PPK, pengawasan pekerjaan juga dilaksanakan oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kurnia Teknik berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.830.000,- dengan masa kontrak sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 30 Desember 2018.

halaman **202** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayarkan kegiatan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut pada tanggal 20 Desember 2018 melalui transfer ke Rekening CV. Kurnia Teknik sejumlah Rp. 49.830.000,-.
- Bahwa yang melakukan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu CV. Bintang Abadi berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengatur tentang item anggaran pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu dokumen Nomor : 1.01.01.01.40.06.5.2.2.21 tanggal 29 Desember 2017 khususnya program pembinaan sekolah menengah pertama dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP pada mata anggaran Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II di SMP Negeri 1 Wates.
- Bahwa prosedur pencairan anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates tersebut yaitu pihak pelaksana pekerjaan yaitu CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK melalui Saksi Eko Suratman selaku PPTK dengan melampirkan kelengkapan pembayaran yang kemudian PPTK memerintahkan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran untuk memproses permohonan tersebut setelah diverifikasi oleh bagian verifikator (saksi Siti Nurasyiah) dan setelah lengkap, kemudian saksi selaku bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dicairkan oleh pelaksana pekerjaan melalui BPD DIY Pusat di Senopati Yogyakarta.
- Bahwa mekanisme pembayaran pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kontrak terdabgi dalam 4 (empat) tahap yakni Uang Muka, Termin 1, Termin 2, dan Termin 100%. Namun dalam pelaksanaannya pihak pelaksana kegiatan yakni CV. Bintang Abadi tidak melakukan pengajuan pencairan dana untuk Termin

halaman **203** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, sehingga pembayaran yang dilakukan hanya 3 (tiga) tahap yakni Uang Muka, Termin 1, dan Termin 100%.

- Bahwa syarat – syarat pencairan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- a. Dokumen kontrak ;
- b. Rencana Penggunaan Anggaran (uang muka dan termijn pekerjaan) ;
- c. Rencana Anggaran Biaya ;
- d. Gambar pekerjaan ;
- e. Laporan Progres Kerja yang ditandatangani oleh pihak pelaksana pekerjaan, pengawas pekerjaan dan PPK

- Bahwa pada saat pencairan anggaran, baik konsultan perencana, konsultan pengawas ataupun pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tidak melampirkan Pakta Integritas sebagai salah satu kelengkapan persyaratannya.

- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 20% (uang muka) dengan rincian sebesar Rp. 665.961.600,- dengan SPP yaitu tanggal 13 September 2018.
- Tahap II 40% sebesar Rp. 998.942.400,- dengan SPP yaitu tanggal 16 November 2018.
- Tahap III 100% sebesar Rp. 1.664.904.000,- dengan SPP yaitu tanggal 21 Desember 2018

Adapun metode pembayaran yang saksi lakukan yaitu dengan metode transfer dari rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo ke rekening pelaksana pekerjaan.

- Bahwa saksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan checklist, namun saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dokumen.

- Bahwa dalam permohonan pengajuan pencairan pekerjaan sudah tertulis selsai 100% yang dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas dan PPK pada laporan mingguan progress pekerjaan.

halaman **204** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pencairan adalah mengawasi pekerjaan pembangunan dan melakukan pelaporan dengan menyerahkan laporan hasil pengawasan.
- Bahwa jika tidak terdapat Laporan Hasil Pengawasan oleh pihak Konsultan Pengawas serta dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak tertulis pekerjaan telah selesai 100%, maka pembayaran tidak dapat dilakukan.
- Bahwa yang menandatangani Laporan Hasil Pengawasan adalah Saksi Yulianto selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang merupakan Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai dibayarkan pada saat pencairan fisik 100 % (seratus persen) atau setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I.
- Bahwa pada saat pembayaran bangunan 100 %, anggaran biaya telah dibayarkan secara penuh dengan tanpa menyisihkan anggaran sebesar 5% sebagai jaminan pemeliharaan bangunan gedung.
- Bahwa berkaitan dengan teknis penyisihan anggaran sebesar 5% sebagai jaminan pemeliharaan bangunan gedung saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus terkait pencairan anggaran pelaksanaan pembangunan tersebut karena saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pihak pelaksana, sedangkan setiap kali dilakukan pencairan anggaran saksi hanya menyerahkan seluruh kelengkapannya kepada Saksi Eko Suratman selaku PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK yang melakukan pengurusan terkait pencairan anggaran pelaksanaan pembangunan tersebut karena saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pihak pelaksana, sedangkan setiap kali dilakukan pencairan anggaran saksi hanya menyerahkan seluruh kelengkapannya kepada Saksi Eko Suratman selaku PPTK.
- Bahwa pencairan anggaran pembayaran Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dilakukan dari Rekening Kas Daerah yang berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo kepada rekening BPD Cabang Senopati an. SUSI AMBARWATI, SH/Direktur CV. Bintang Abadi dengan nomor rekening : 006111000461.
- Bahwa pencairan anggaran pelaksanaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 terakhir kali (100%) dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018, dimana pencairan tersebut dilakukan

halaman **205** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan permintaan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018.

- Bahwa berdasarkan kelengkapan lampiran dokumen permintaan pembayaran yang diserahkan dari Saksi Eko Suratman selaku PPTK kepada saksi menunjukkan bahwa pekerjaan sudah 100% karena ada Laporan Pekerjaan dan Progres serta Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang menuliskan 100 % pekerjaan, namun sepengetahuan saksi ada beberapa kesanggupan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan setelah pencairan anggaran tersebut seperti Pembersihan lokasi.
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah diserahkan terimakan dari pelaksana pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan dokumen saksi selaku bendahara pengeluaran dapatkan dari Konsultan pengawas pada saat pencairan anggaran menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan RAB yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 terdapat Perubahan Pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang adanya perubahan pekerjaan tersebut adapun sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang ada item pekerjaan yang dilakukan perubahan yaitu :
 - Pekerjaan pemasangan bata merah dan plesteran, yang mana dananya dialihkan untuk pekerjaan beton footplat menerus.
 - Pekerjaan pemasangan angkur besi pondasi menerus, yang mana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan untuk meneruskan beban struktur dari footplat ke pondasi batu belah hitam.
 - Pekerjaan pembuatan lantai kerja bawah sloof, yang mana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan untuk memudahkan pekerjaan sloof dan hasil daging sloof bagian bawah menjadi rata
- Bahwa adanya perubahan pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak merubah nilai besaran anggaran yang dialokasikannya.
- Bahwa proses pembayaran anggaran yang dialokasikan untuk jasa konsultan perencana dan pengawas yaitu pihak konsultan mengajukan

halaman **206** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



permohonan pembayaran kepada PPK melalui PPTK dengan melampirkan kelengkapan pembayaran yang kemudian PPTK memerintahkan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran untuk memproses permohonan tersebut setelah diverifikasi oleh bagian verifikator (saksi Siti Nurasyiah) dan setelah lengkap, kemudian saksi selaku bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dicairkan oleh konsultan pekerjaan melalui BPD DIY Pusat di Senopati Yogyakarta. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh konsultan untuk mencairkan anggarannya yaitu :

- Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Rencana Penggunaan Anggaran ;
 - Rencana Anggaran Biaya ;
 - Gambar pekerjaan ;
 - Hasil Kerjaan yang ditandatangani oleh pihak konsultan pekerjaan dan PPK
- Bahwa yang diverifikasi adalah meliputi kelengkapan dokumen, sedangkan terkait dengan kebenaran dokumen saksi tidak melakukan verifikasi.
- Bahwa pencairan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai dokumen kontrak jasa konsultan baik perencana maupun pengawas pada pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan SPK masing – masing konsultan.
- Bahwa seluruh kewajiban pembayaran pajak yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dan Pajak Penghasilan sebesar 1,5 % yang dihitung menggunakan rumus penghitungan pajak telah dilaksanakan sepenuhnya oleh konsultan dan kontraktor karena pada saat pencairan anggaran telah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa sisa PAGU yang telah dianggarkan untuk membiayai pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut tetap berada pada kas daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sepengetahuan saksi telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan lain pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena sampai saat ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak menerima anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai Pembangunan lanjutan terhadap Gedung SMP Negeri 1 Wates.

halaman **207** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai dikerjakan dan diserahkan terimakan kedua namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan karena tahap selanjutnya pada pekerjaan pembangunan gedung tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya refocusing anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo periode tahun 2019 sampai dengan sekarang (2022).
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari para pihak pelaksana pekerjaan tersebut selain honor selaku bendahara yang dianggarkan secara resmi oleh kantor yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa anggaran yang dialokasikan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sudah dicairkan 100 % baik untuk jasa konsultan perencanaan, konsultan pelaksana ataupun pada pelaksana pekerjaan (kontraktor).
- Bahwa anggaran yang telah dialokasikan kepada pelaksana pekerjaan (kontraktor) secara global sesuai dengan permintaan pembayaran (termijn) yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor), dimana anggaran tersebut sepengetahuan saksi dipergunakan untuk membiayai item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam RAB Dokumen Kontrak.
- Bahwa dalam setiap pengajuan permintaan pembayaran (termin), maka pelaksana pekerjaan wajib melampirkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dicairkan pada tahapan pembayaran sebelumnya berupa Dokumen Rincian Progres Bulanan yang telah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pelaksana Pekerjaan (kontraktor).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban oleh pelaksana pekerjaan yang telah diajukan kepada saksi sudah sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak karena saksi memproses dokumen pembayaran berdasarkan perintah pencairan yang telah diterbitkan oleh PPTK pada proyek pembangunan gedung tersebut.
- Bahwa prosedur pembayaran yang saksi lakukan untuk pembayaran pembelian barang yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan permintaan pembayaran (termin) yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) yang telah disetujui oleh PPK dan PPTK. Jadi bukan pembayaran per item barang yang telah dibeli oleh pelaksana pekerjaan namun, per progres pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.

halaman **208** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang telah saksi lakukan untuk pekerjaan atap dengan total sebesar Rp. 294.628.724,16,- dengan item pembayaran yaitu :

Item pekerjaan atap	Vol	Sat	Harga Sat (Rp.)	Harga Total Pembayaran
Pasang rangka atap baja ringan (utama)	864,00	m ²	150.000,00	129.600.000,00
Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	881,28	m ²	139.347,00	122.803.724,16
Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	130,00	m ²	200.000,00	26.000.000,00
Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	130,00	m ²	107.500,00	13.975.000,00
Pasang nok Spandek transparan	25,00	m ²	90.000,00	2.250.000,00

- Bahwa karena pembayaran yang saksi lakukan adalah berdasarkan permintaan pembayaran sesuai dengan progres pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksana pekerjaan (kontraktor) tidak melampirkan nota pembelian barang yang telah dilaksanakannya.
- Bahwa dokumen berupa Rekapitulasi Penggunaan Termijn 100 % tertanggal 21 Desember 2018 disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) yang dalam hal ini ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi. Adapun kegunaan dokumen tersebut yaitu sebagai salah satu bentuk laporan penggunaan anggaran untuk membiayai pekerjaan yang telah dilaksanakannya yaitu :

No.	Material	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah
1.	Pembelian rangka baja ringan	864	m ²	Rp. 185.000,-	Rp. 159.840.000,-
2	Pembelian Atap Onduline	881,28	m ²	Rp. 150.000,-	Rp. 132.192.000,-
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	130	m ²	Rp. 150.000,-	Rp. 19.500.000,-
4	Pasang atap spandek transparan tebal 0,3 mm	130	m ²	Rp. 115.000,-	Rp. 14.950.000,-
5	Pasang nok spandek transparan	25	m ¹	Rp. 100.000,-	Rp. 2.500.000,-
6	Pembelian tanah urug	60	m ³	Rp. 103.500,-	Rp. 6.210.000,-
7	Pembelian pasir pasang	90	m ³	Rp. 175.000,-	Rp. 15.750.000,-
8	Pembelian semen	600	Zak	Rp. 40.000,-	Rp. 24.000.000,-
9	Pembelian triplek	500	lembar	Rp. 90.000,-	Rp. 45.000.000,-
10	Pembelian kayu usuk	650	batang	Rp. 45.000,-	Rp. 29.250.000,-
11	Pembelian kayu balok	400	batang	Rp. 100.000,-	Rp. 40.000.000,-
12	Pembelian besi beton	47500	Kg	Rp. 9.000,-	Rp. 427.500.000,-
13	Pembelian kawat beton	50	Roll	Rp. 400.000,-	Rp. 20.000.000,-
14	Pembelian paku	50	Doss	Rp. 425.000,-	Rp. 21.250.000,-
15	Pembelian split / kerikil	120	m ³	Rp. 200.000,-	Rp. 24.000.000,-
16	Sewa scaffolding	1500	Set	Rp. 35.000,-	Rp. 52.500.000,-
17	Bayar upah pekerja	1	Ls	Rp. 630.462.000,-	Rp.630.462.000,-

halaman 209 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



				Total	Rp.1.664.904.000,-
--	--	--	--	--------------	--------------------

- Bahwa pengajuan permohonan pembayaran yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) kepada PPTK yang selanjutnya melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan dicocokkan dengan dokumen pembayaran yang telah dibayarkan pada termijn sebelumnya. Setelah PPTK setuju kemudian seluruh berkas tersebut diserahkan kepada saksi untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi tandatangani dengan diketahui oleh PPTK.
- Bahwa dokumen yang saksi terbitkan sebagai bukti telah dibayarkan item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampirannya. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi selaku bendahara, PPTK, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sesuai form yang tercantum dalam dokumen tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo menerbitkan dokumen berupa Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) yang digunakan oleh pelaksana pekerjaan untuk mengajukan pencairan di Bank. Dengan demikian, tatkala item pekerjaan yang akan dibayarkan telah tercantum ke dalam dokumen tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk membayari item pekerjaan tersebut telah dicairkan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor).
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan PHO pada tanggal 21 Desember 2018, hal tersebut berdasarkan Dokumen Surat PHO.
- Bahwa Berita Acara PHO ditandatangani oleh pelaksana kegiatan yakni terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam kontrak, syarat diajukannya pencairan Termin 100% harus pula disertai dengan kemajuan fisik telah mencapai 100%, notulen, foto dokumentasi, surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan, jaminan pemeliharaan, berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, dan dokumen pendukung administrasi lainnya seperti BPJS, Laporan Progress Mingguan dan Laporan Progress Bulanan. Namun pada saat itu terdapat dokumen yang tidak dilampirkan yakni notulen.
- Bahwa saksi menerima kelengkapan dokumen permohonan pencairan tersebut berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2018, namun berkas

halaman **210** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tersebut sudah saksi terima pada tanggal 20 Desember 2018 dan sudah tertandatanganinya.

- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan yang saksi terima pada tanggal 20 Desember 2018 tersebut adalah merupakan berkas asli dan bukan fotokopi.
- Bahwa dokumen yang saksi terima pada tanggal 20 Desember 2018 adalah meliputi Permohonan Pembayaran dari pelaksana CV. Bintang Abadi melalui PPTK ke Kasubbag Keuangan, kwitansi pembayaran yang dibuat oleh pihak CV. Bintang Abadi, Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, Surat Pernyataan Kesanggupan Potong Pajak yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Termin 100% yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, SPK yang dibuat oleh CV. Bintang Abadi dan PPK, Berita Acara PHO, Laporan Progress Mingguan periode 15 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto selaku CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, Laporan Progress Bulanan periode 1 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto selaku CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa terhadap berkas-berkas tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, dan berdasarkan Berita Acara PHO, Laporan Progress Mingguan periode 15 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto selaku CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, Laporan Progress Bulanan periode 1 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto selaku CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK maka saksi melakukan pencairan dengan mengajukan SPP dan SPM kepada BUD pada tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa bentuk verifikasi kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh subbag keuangan adalah memberikan tanda centang terhadap list dokumen.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi pada tanggal 20 Desember 2018 adalah Saksi Eko Suratman selaku PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Progress Mingguan dan Laporan Progress Bulanan tersebut sudah tercantum pekerjaan selesai 100% sehingga saksi memproses pembayaran.
- Bahwa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan PPHP tidak dilampirkan.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada berupa kwitansi pembayaran tertanggal 20 Desember 2018 namun PHO dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018, berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tanggal.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara pengeluaran adalah berkaitan dengan persuratan sehingga hal-hal yang saksi perhatikan berkaitan dengan hal tersebut adalah terkait isi surat, penandatanganan yang mengajukan, dan tanggal surat.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PPK, PPTK, maupun PA berkaitan dengan hal tersebut, melainkan saksi langsung memproses begitusaja pencairan.
- Bahwa untuk proses pencairan saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK, Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Saksi Sumarsana selaku PA yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Sumarsana selaku PA.
- Bahwa setelah SPP dan SPM tersebut selesai, selanjutnya saksi mengirimkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dan pihak BUD memproses pembayaran tersebut tanpa ada penolakan.
- Bahwa penandatanganan kwitansi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 oleh saksi bertempat di Kantor Dinas, terkait dengan tandatangan pihak pelaksana yakni terdakwa Susi Ambarwati sudah di tandatangi pada saat kwitansi diserahkan kepada saksi.
- Bahwa kwitansi dibuat oleh pihak pelaksana dalam hal ini terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi.
- Bahwa pada saat dokumen diserahkan kepada saksi, saat itu juga terlampir Surat Kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018 yang berisi pembersihan lokasi, namun surat tersebut sudah saksi terima pada tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan pekerjaan meliputi Lantai 1 galian dan urugan, pekerjaan beton di Lantai 2 pekerjaan beton bertulang.

halaman **212** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi nilai kontrak.
- Bahwa setiap tahunnya terdapat batas waktu penyerahan dokumen pembayaran kepada BUD sebagai penyerapan anggaran, namun untuk tahun 2018 saksi tidak mengingat lagi tanggalnya namun pada akhir bulan Desember 2018.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut terdapat Surat Edaran dari BKAD, namun untuk tanggal nya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dokumen yang menjadi syarat pencairan meliputi Surat Permohonan Pembayaran, Laporan Konsultan Pengawas, dan untuk termin 100% adalah Berita Acara PHO, Faktur Pajak.
- Bahwa Berita Acara PHO dibuat oleh pelaksana kegiatan dengan PPK.
- Bahwa tanggal kwitansi dan Berita Acara Pembayaran diisi oleh saksi guna menyesuaikan tanggal yang ada di Subbag Keuangan.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi menuliskan tanggal 20 Desember 2018 pada kwitansi dan Berita Acara Pembayaran adalah karena berkas ataupun dokumen-dokumen telah masuk pada Subbag keuangan pada tanggal 20 Desember 2018, serta karena faktur pajak yang diserahkan oleh CV. Bintang Abadi adalah tertanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teknis lapangan.
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi terkait dengan memasukan dokumen-dokumen pencairan adalah Saksi Eko Suratman selaku PPTK.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
 - 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);

halaman **213** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);

halaman **214** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);
- 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi).
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

halaman **215** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli).

- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian;

12. Saksi MARSUDI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

halaman **216** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 - SDN Lebeng Sentolo tahun 1975
 - STN Sentolo Tahun 1978
 - SMTM Negeri Wates Tahun 1983
 - SI Jurusan Teknik Bangunan Gedung pada Universitas IKIP Negeri Yogyakarta tahun 1988
 - SII UST Yogyakarta Tahun 2013.

Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pengajar pada SMKN II Kendari 1989-1995
 - Tenaga Pengajar di SMKN II Pengasih Kulon Progo 1995 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 saksi sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa sebabnya sehingga saksi dapat ditunjuk sebagai ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018, adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates.
 - Bahwa susunan dalam Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates, yaitu :
 - Drs Marsudi, M.Pd (Ketua)
 - Budi Purwanto (Anggota)
 - Nanang Mardiyanto, S.Pd (Anggota)
 - Ngadino (Anggota)
 - Karsono (Anggota)
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Perpres nomor

halaman **217** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2018 adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa dalam memenuhi tugas saksi selaku Tim PPHP pada proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 antara lain, saksi mencocokkan antara uraian pekerjaan yang ada di RAB dengan kondisi lapangan, dan kesesuaian visual hasil pekerjaan, untuk kemudian saksi menyampaikan hasil pemeriksaan kepada PPK dan Pengawas.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan yakni memeriksa dokumen pekerjaan pembangunan, melakukan pemeriksaan atau pengujian teknis atas hasil pekerjaan pembaunan SMP N 1 Wates Paket II, membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut tugas saksi mencakup pula pengujian secara teknis hasil pekerjaan pembangunan, namun berdasarkan surat Nomor 20/PPK/SMPN1WATES/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang dibuat oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, tugas saksi hanya kesesuaian visual hasil pekerjaan sehingga saksi hanya menguji secara visual saja.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara visual adalah pemeriksaan secara kasat mata saja yang dapat dilihat maka item tersebut yang saksi periksa, sehingga terhadap pekerjaan yang tidak dapat dilihat tidak dilakukan pemeriksaan oleh saksi.
- Bahwa sebabnya sehingga saksi dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 yakni berdasarkan surat Nomor 20/PPK/SMPN1WATES/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang dibuat oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa setelah saksi menerima surat surat Nomor 20/PPK/SMPN1WATES/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal

halaman **218** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang dibuat oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK tersebut maka saksi selaku ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan dengan anggota tim lain untuk kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 saksi turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan Lapangan.

- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat saksi beserta tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan, antara lain :

- Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum selaku PPK
- Eko Suratman selaku PPTK
- Bima Bhakti Nusantara selaku Pelaksana
- Hendrawan selaku Pengawas
- Yulianto selaku Pengawas
- Angga Pratama selaku Pengawas
- Tim PPHP

Selanjutnya seingat saksi untuk Sdri. Susi Ambarwati tidak hadir pada saat itu.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- Bahwa tim PPHP melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 dengan mencocokkan antara RAB dengan kondisi lapangan, serta melakukan pemeriksaan kesesuaian visual hasil pekerjaan dan mengukur secara sampling terhadap beberapa hasil pekerjaan sebanyak 30% sampai dengan 40%, dan tim menemukan adanya defect terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi, antara lain :

- Balok beton yang keropos pada Beberapa bagian lantai dengan spesifik bagiannya yang saksi sudah tidak mengingat.
- Kawat bendrat yang tidak rapih (pengikat cetakan beton/ bekisting) pada bagian-bagian balok.
- Urukan yang terlihat kurang secara visual dikarenakan terlihat jelas terhadap urukan tersebut tidak rata dengan sloof akan tetapi untuk volume saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan detail.

halaman **219** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lokasi yang belum dilaksanakan Pembersihan, seperti puing-puing bekisting yang masih banyak berserakan di lokasi
- Bahwa terhadap temuan adanya kekurangan pekerjaan tersebut dibuat daftar defect PHO yang berisi antara lain :
 - Pembersihan Lokasi
 - Perapihan Beton Keropos
 - Pembongkaran begisting disesuaikan umur beton
 - Perapihan urukan dan akses masuk (badan jalan)

Yang ditandatangani oleh pihak-pihak antara lain terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, PPTK, CV. Bintang Abadi selaku penyedia, Pengawas, dan tim PPHP.

Untuk kemudian terhadap daftar defect PHO yang ada, disepakati agar dapat diselesaikan oleh CV. Bintang Abadi paling lambat tanggal 29 Desember 2018.

- Bahwa beton keropos sebagaimana saksi maksud adalah betonnya tidak penuh dan bolong-bolong, sehingga harus dilakukan penambalan.
- Bahwa tidak ada kekurangan volume kalau berdasarkan pada Defect PHO.
- Bahwa temuan kekurangan pekerjaan atau Defect PHO tersebut ditemukan oleh saksi bersama dengan Tim PPHP, namun yang menuliskan dalam dokumen Defect PHO adalah tim pengawas.
- Bahwa selanjutnya terhadap temuan Defect PHO tersebut saksi bacakan dalam forum dihadapan terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, PPTK, CV. Bintang Abadi selaku penyedia, Pengawas, dan tim PPHP.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani pada saat di lokasi adalah Defect PHO dan daftar hadir Defect PHO.
- Bahwa dengan adanya temuan kekurangan pekerjaan atau Defect PHO tersebut berarti pekerjaan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa terkait dengan adanya defect PHO, tidak mengurungkan pelaksanaan PHO yang diagendakan pada hari tersebut, yakni tanggal 21 Desember 2018, dan pada saat itu Sdr. Eko Suratman selaku PPTK bersama dengan terdakwa Jujur Santoso selaku PPK tetap melaksanakan PHO sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dan Sdri. Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi.

halaman **220** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya defect tersebut maka pekerjaan CV. Bintang Abadi dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 belum selesai 100 %.
- Bahwa setelah tanggal 21 Desember 2018 dimana tim PPHP melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 dan menemukan adanya defect tersebut, dan terhadap kesepakatan bahwa defect yang ada akan CV. Bintang Abadi selesaikan paling lambat tanggal 29 Desember 2018, akan tetapi setelah tanggal 29 Desember 2018 tim PPHP tidak pernah diminta kembali untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku tim PPHP tidak pernah menanyakan kembali perihal penyelesaian defect PHO sebagaimana tertuang dalam daftar defect PHO pada tanggal 21 Desember 2018 tersebut kepada terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, dan saksi tidak mengetahui apakah defect tersebut di selesaikan atau tidak.
- Bahwa setelah tim PPHP melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2018 tersebut, tim PPHP tidak membuat laporan kepada terdakwa Jujur Santoso selaku PPK terkait dengan hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, melainkan tim PPHP menyerahkan ceklis yang berisi ada atau tidaknya komponen bangunan yang tim sesuaikan dengan RAB.
- Bahwa saksi hanya mengecek ada tidaknya komponen bangunan sesuai RAB, sehingga saksi tidak melakukan pengukuran terhadap komponen bangunan tersebut.
- Bahwa terdapat beberapa komponen yang saksi ukur seperti kolom sebanyak 30% sampai dengan 40%.
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap komponen pembangunan sebanyak 30% sampai dengan 40%, sehingga saksi tidak dapat menjamin apakah sisa komponen pekerjaan yang saksi tidak periksa telah sesuai dengan spesifikasi dalam RAB, sehingga dimungkinkan adanya temuan kekurangan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, pada saat itu Konsultan Pengawas dan terdakwa Jujur Santoso selaku PPK juga ikut mendampingi.
- Bahwa saksi tidak memiliki peralatan yang mendukung untuk melakukan uji teknis.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan lapangan alat yang saksi bawa hanya meteran.

halaman **221** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah saksi bersama dengan tim PPHP.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 20/PPK/SMPN1WATES/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang dibuat oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK menerangkan pekerjaan sudah 100% tanggal 21 Desember 2018, namun saksi tidak menanyakan terkait hal tersebut kepada terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian saksi terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates.
- Bahwa dalam surat tersebut yang menyatakan pekerjaan sudah 100% adalah Tim Konsultan Pengawasan.
- Bahwa terdapat Dokumen Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Tim PPHP, adapun dokumen tersebut saksi tandatangani beberapa waktu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, namun saksi tidak ingat waktunya, adapun yang saksi ingat terhadap dokumen tersebut saksi tandatangani tidak di lokasi pembangunan melainkan di sekolah kantor saksi yang saat itu diantarkan kepada saksi.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen tersebut, terlebih dahulu saksi menanyakan terkait dengan penyelesaian dari hasil temuan kekurangan atau defect PHO apakah sudah diselesaikan atau belum, dan pada saat itu disampaikan bahwa Defect PHO telah diselesaikan maka selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut. Namun saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi pada masa pemeliharaan, namun saksi hanya melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan surat undangan terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa saksi mengikuti pemeriksaan lapangan bersama dengan ahli Polines, selanjutnya saksi menandatangani daftar hadir.
- bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan dengan ahli Polines saksi tidak ingat apakah menandatangani atau tidak.

halaman **222** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, ahli Polines menggunakan alat berupa Hammer Test, Pita Ukur, Jangka Sorong, dan tangga.
- Bahwa tahap awal pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan adalah pengamatan secara visual dari bangunan bawah hingga bangunan atas.
- Bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tidak ada intervensi dari PPK maupun PPTK.
- Bahwa terhadap laporan yang dibuat oleh tim Konsultan Pengawas yang menyatakan pekerjaan sudah 100% kemudian oleh saksi dilakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan secara visual.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
 - 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).
 - 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
 - 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

13. Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA,S.H.,M.H. memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman **223** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Admin di Sekretariat GAPEKNAS DIY 2010 – 2012.
 - BINIS Tiket Pesawat Online 2012 – 2014.
 - Komisaris CV Bintang Abadi 2016
 - Direktur PT Putra Bintang Abadi Grup 2017;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh orangtua saksi yakni Sdr. Bambang Widayanto (alm) suami Sdri. Susi Ambarwati yang mengangkat saksi menjadi Komisaris CV. Bintang Abadi.
- Bahwa dasar saksi sebagai Komisaris CV. Bintang Abadi adalah Akta perusahaan.
- Bahwa tugas saksi selaku Komisaris berdasarkan akta tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diminta untuk melihat dan mengikuti proses kegiatan di lapangan karena saksi tidak memiliki kemampuan teknis.
- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan pengadaan dimulai dari proses lelang kemudian setelah ditentukan pemenang terdapat proses kontrak dan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa kaitannya dengan perkara pembangunan SMP N 1 Wates yang saksi ketahui adalah pada saat itu terdapat kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah selesai.
- Bahwa kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 berdasarkan kontrak antara CV. Bintang Abadi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku Komisaris CV Bintang Abadi mendapatkan 3 (tiga) pekerjaan yakni :
 1. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Gedung Hukum dan Ham Yogyakarta di Gedong Kuning dengan Nilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 2. Revitalisasi Musium Benteng Vre de Bug dengan nilai kontrak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah)

halaman **224** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pekerjaan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga Milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa CV. Bintang Abadi mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada saat itu saksi disuruh oleh Sdr. Bambang Widayanto (alm) untuk menghadiri undangan klarifikasi di Panitia Tender, sehingga saat itu saksi bersama dengan Sdr. Widi (alm) mengikuti undangan tersebut, namun saksi hanya ikut melihat namun tidak memahami secara detail karna yang mengerti adalah Sdr. Widi (alm). Adapun yang saat itu dilakukan adalah penyesuaian dokumen yang dikirimkan dalam proses tender apakah sudah sesuai atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses tender, karena berkaitan dengan proses tender yang menyiapkan semuanya adalah Sdr. Bambang (alm).
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Bintang Abadi adalah Sdri. Susi Ambarwati namun yang menjalankan semua adalah Sdr. Bambang (alm).
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang berkontrak adalah Sdri. Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, sehingga saksi tidak memiliki kewenangan untuk bertandatangan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut.
- Bahwa yang mengadiri undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah saksi, Sdr. Widi (alm), dan Sdr. Kodiran.
- Bahwa Sdr. Bambang (alm) tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. Bintang Abadi.
- Bahwa pada saat saksi mengadiri undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi saksi tidak membawa Surat Kuasa dari Direktur CV. Bintang Abadi, pada saat itu sempat ditanyakan oleh Pokja, namun karena nama saksi ada dalam akta sehingga diperbolehkan tanpa surat kuasa.
- Bahwa personil inti CV. Bintang Abadi dalam pekerjaan pembanguana SMP N 1 Wates sepengetahuan saksi adalah Sdr. Kodiran, Sdr. Yadi, dan Sdr. Suraji, serta Sdr. Widi (alm) namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Widi (alm) ada dalam personil inti atau tidak.
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berawal dari ada informasi dari Staf CV. Bintang Abadi yang memberitahukan adanya paket pekerjaan di Kabupaten Kulon

halaman **225** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo di LPSE Kulon Progo sehingga CV. Bintang Abadi melakukan penawaran 24 Juli 2018 sebesar Rp. 3.329.808.000,- atau 30 % penawaran dari harga Rp. 4.700.000.000,-.

- Bahwa dalam penawaran tersebut CV Bintang Abadi memasukan penawaran dengan beberapa persyaratan yakni :

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, untuk perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K);
 - c. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - d. Daftar Personil Inti;
 - e. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Dokumen lainnya.
4. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga ; dan
5. Dokumen Kualifikasi.

Bahwa dalam pengajuan secara elektronik juga saksi memasukan lampiran dalam Aplikasi LPSE sebagai bagian dari penawaran yakni :

1. RAB
2. Metode
3. StrukTur Organisasi.
4. Dokumen Kualifikasi
5. Perizinan (IUJK, TDP, HO, DII)
6. Sisa Kemampuan Paket
7. Kemampuan Dasar.
8. Pra PK3
9. Personil
10. Alat
11. Dukungan Bank.
12. NPWP
13. Surat Penawaran.

halaman **226** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dukungan Material.
15. Bagan Alur Kerja
16. Prosedur Instruksi

Bahwa kemudian CV Bintang Abadi dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan penandatanganan kontrak pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2018.

- Bahwa saksi ikut datang menghadiri penandatanganan kontrak di kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo namun saksi tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa penandatanganan kontrak dihadiri oleh Sdri. Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut saksi hanya selaku pengawas dalam proyek namun tidak secara teknis pekerjaan dan tidak membuat keputusan apapun dilapangan, namun dalam pekerjaan teknis di Lapangan yakni Sdr. Widiyanto (alm).
- Bahwa Struktur Organisasi Pelaksanan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Pimpinan adalah Susi Ambarwati, SH, Petugas K3 Ir. Syamsuri, Site Manager Ir. Haniq Himawan, Administrasi Kodiran, Logistik Suraji, Pelaksana Bambang Riawan, ST, dan Dafter Novi Riyanto.
- Bahwa selama saksi datang ke lapangan pekerjaan pembangunan gedung SMP N 1 Wates, saksi tidak pernah melihat Sdr. Ir. Haniq Himawan dan Bambang Riawan.
- Bahwa saksi mengunjungi lapangan kurang lebih 1 (satu) bulan sekali.
- Bahwa saksi tidak paham terkait dengan teknis pekerjaan lapangan.
- Bahwa ahli atau orang yang berpengalaman untuk teknis pekerjaan dilapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Kontrak 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 hanya Sdr. Slamet Wiyadi dan Sdr. Widiyanto (alm) yang mengarahkan secara teknis dilapangan dan saksi sering bertemu di lapangan.
- Bahwa saksi merupakan anak dari Sdri. Susi Ambarwati, SH dan Sdr. RH Bambang Widayanto (alm), sehingga dalam setiap pekerjaan saksi sebagai anak yang akan di kader oleh orang tua untuk dapat melaksanakan kegiatan sehingga saksi lebih sering berada di lapangan untuk melakukan

halaman **227** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa untuk pembayaran setiap termin selalu masuk dalam Rekening CV Bintang Abadi dan Untuk pembayaran kegiatan dilakukan oleh Sdri. Susi Ambarwati, SH dan Sdr. RH Bambang Widayanto (alm) yang melakukan pembayaran.
- Bahwa tugas dari perusahaan saksi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan RAB sebagaimana telah terlampir dalam dokumen kontrak, yangmana RAB tersebut disusun oleh perencana dan PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018 serta melaporkan dalam setiap bulannya kepada pengawas serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Bahwa item pekerjaan pada Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAB yang tercantum di dalam dokumen kontrak yaitu sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan nama proyek	ls	1,00
2	Pagar seng keliling tinggi 2,00 m	m'	128,00
3	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	m'	1,00
4	Mobilisasi alat berat	ls	1,00
5	Pembersihan lokasi	ls	1,00
	Jumlah A		
B	LANTAI I (SATU)		
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN		
1	Galian tanah footplat	m ³	676,38
2	Urugan tanah Kembali	m ³	225,46
3	Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)	m ³	843,00
4	Tanah pasir bawah pondasi, tebal : 100mm	m ³	64,75
5	Urugan jalan masuk	m ³	250,00
	Jumlah I		
II	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pasangan pondasi batu belah hitam menerus 1pc : 5pp	m ³	99,75
2	Pasangan batu belah hitam bawah footplat 1pc : 5pp	m ³	224,00
3	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	336,90
4	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	336,90
	Jumlah II		
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Beton Foot Plat menerus 100cm f'c = 21,7 Mpa	m ³	123,20
2	Cor balok sloof S1 250 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	26,25
3	Cor balok sloof S2 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	16,00
4	Cor balok sloof S3 150 x 200 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,25
5	Cor kolom K1 400 x 400 mm fc = 21,7 Mpa	m ³	61,44
6	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	84,00

halaman 228 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



7	Cor balok lateu 100 x 150 camp 1Pc : 2Pp : 3 Kr	m'	160,00
8	Cor balok B1 300 x 600 f'c = 21,7 Mpa	m ³	30,24
9	Cor balok B2 250 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	12,88
10	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,36
11	Cor beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	96,00
12	Cor tangga beton, tebal plat 120mm f'c 21,7 Mpa	m ³	6,06
	Jumlah III		
C	LANTAI II		
I	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
1	Pasangan bata merah 1pc : 6pp	m ²	365,10
2	Plesteran 1pc : 6pp	m ²	365,10
	Jumlah I		
II	PEKERJAAN BETON BERTULANG		
1	Cor kolom K2 350 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	22,54
2	Cor kolom K2 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	1,08
3	Kolom praktis bangunan 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	42,00
4	Kolom praktis atap 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	49,00
5	Cor balok B3 200 x 400 f'c = 21,7 Mpa	m ³	6,94
6	Cor balok B4a 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	9,58
7	Cor balok B4b 200 x 500 f'c = 21,7 Mpa	m ³	3,19
8	Cor balok B5 150 x 300 f'c = 21,7 Mpa	m ³	2,35
9	Ring balok atap 10/15 campuran 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	194,00
10	Cor balok lateu 100 x 150 camp. 1Pc : 2Pp : 3Kr	m'	168,00
11	Cor beton, tebal plat 120 mm f'c = 21,7 Mpa (utama)	m ³	31,68
12	Cor beton, tebal plat 100 mm f'c = 21,7 Mpa (tepi)	m ³	13,20
13	Cor beton, Listplank lebar 10 x 100 mm f'c = 21,7 Mpa	m ³	13,40
	Jumlah II		
III	PEKERJAAN ATAP		
1	Pasang rangka atap baja ringan (utama)	m ²	896,00
2	Pasang atap Onduline (2,0 x 0,95) x 3 mm (utama)	m ²	896,00
3	Pasang rangka atap hollow 4 x 4 cm (tengah)	m ²	168,00
4	Pasang atap Spandek transparan tebal 0,3 mm	m ²	168,00
5	Pasang nok Spandek transparan	m'	28,00
	Jumlah III		

- Bahwa item Beton dikerjakan oleh Aneka Darma Persada sesuai dengan JOB MIX FORMULA BETON K-250 Kg/Cm², Rangka Atap baja ringan dilaksanakan oleh CV Cipta Sruktura merk Satr Truss" dan Atap PT Surya Graha Artha Mas merk Onduline.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 secara detail saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui hanya terkait tahapan pelaksanaan dilapangan yakni :

1. Pembersihan Awal



2. Pengalihan Tanah
3. Fondasi
4. Beton / Struktur
5. Atap

Bahwa tahapan tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah di buat dan tidak ada gejala di lapangan terkait dengan pekerjaan.

- Bahwa terkait mekanisme pekerjaan sepengetahuan saksi, yakni :

1. Pembersihan Awal

Bahwa awalnya tanah di lokasi Proyek bergelombang sehingga untuk dilakukan pembersihan dilakukan dengan cara Dozer sehingga tanah tidak bergelombang.

2. Pengalihan tanah.

Bahwa untuk pengalihan dengan menggunakan Exavator untuk struktur Bawah.

3. Fondasi

Bahwa untuk Fondasi dengan menggunakan batu belah hitam dan menggunakan Adukan Biasa 1 : 5.

4. Beton / Struktur

Bahwa untuk beton semuanya menggunakan Readymix PT ANEKA DARMA PERSADA Sedayu Bantul.

5. Atap

Bahwa untuk atap dilaksanakan oleh Aplikator CV CIPTA STRUKTURA Jalan Kaliurang Yogyakarta. untuk Baja Ringan dan PT Surya Graha Artha Mas untuk Atap merk Onduline

- Bahwa dalam pelaksanaan Readymix oleh PT ANEKA DHARMA PERSADA dilakukan Pengujian Laboratorium Oleh PT ANEKA DHARMA PERSADA yang ditandatangani FUAD PRASETYO sebagai Quality Control.

- Bahwa untuk pekerjaan Atap dalam pekerjaan Rangka Baja Ringan dan Atap Onduline dilaksanakan oleh PT Surya Graha Artha Mas yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan oleh PPK dan dituangkan dalam berita Acara Persetujuan Material tanggal 2 November 2018 dengan persetujuan :

1. Atap Baja Ringan Merk Star Truss
2. Penutup Atap Merk Onduline Tile

halaman **230** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atap Spandek Transparan.
4. Atap Nok Galvalum

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV Kurnia Teknik Yulianto ST, CV Bintang Abadi Susi Ambarwati, SH, dan PPK Jujur Santoso, S.Pd. M.Hum.

- Bahwa dalam pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan yakni :

1. Pekerjaan Pasang Bata merah dan Plesteran di Justifikasi Dana dialihkan untuk pekerjaan beton footplat menerus dikarenakan terjadi penambahan volume pekerjaan beton footplat menerus.
2. Angkur besi pondasi menerus di justifikasi Untuk meneruskan beban struktur dari footplat pondasi batu belah hitam dikarenakan Digambar kerja tercantum, tapi belum diperhitungkan dalam RAB.
3. Lantai Kerja Bawah Sloof di Justifikasi untuk mempermudah pekerjaan sloof dan hasil daging sloof bagian bawah menjadi rata, dikarenakan tanah urug masih labil

Bahwa dalam mekanisme permintaan perubahan CCO tersebut saksi CV Bintang Abadi mengajukan dengan nomor 01/UsI.MCO/SMP1Wates/CV.BA/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

- Bahwa perubahan kontrak dikarenakan :
1. Pekerjaan Persiapan bertambah Rp. 9.300.000,- (tidak Ada pengurangan), ada penambahan pagar seng keliling sebanyak 92 meter, dan pengukuran bobplang, Patok sebanyak 16 meter.
 2. Pekerjaan Lantai 1
 - Urukun tanah Kembali, Urukun Jalan Masuk, Beton Footplat menerus, Angkur Besi Pondasi D13, Lantai Kerja Bawah Sluf, Cor Balok Sluf S2 200x400, Cor Kolom K1 400x400, Cor Balok B2 250x400, Cor Balok B3 200x400, dan Cor Beton Tebal Plat 12cm, **(Item Yang Bertambah)**
 - Pasangan Batu Belah Hitam, Pasangan Batu Belah Hitam bawah Foot plat, Pasangan Bata Merah 1PC 6 PP, Plesteran 1PC 6 PP ,Galian tanag Foot plat, Urukun Peninggian Tanah dipadatkan, Urukun Pasir tebal 10cm, Cor Balok Sluf S1 250x500, Cor Balok Sluf s3 150x200, Colom Praktis Bangunan,

halaman **231** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cor Balok Latiu, Cor Balok B1 300x600, dan Cor Tangga Beton
(item yang berkurang)

3. Pekerjaan Lantai 2

- Kolom Praktis Atap, Cor Balok B3 200x400, Cor Balok B4a 200x500, Cor Balok B4B 200x500, Cor Beton Tebal Plat 12Cm dan Cor Beton Tebal Plat 10Cm (item Yang bertambah).
- Pasangan Bata Merah 1PC 6 PP, Plesteran 1PC 6 PP, Cor Kolom K2 350x350, Cor Kolom K3 150x300, Kolom Praktis Bangunan, Cor B5 150x300, Ring Balok Atap 10x15, Cor Balok Letyu 100x150, dan Cor Beton Lis Plang 10x100 (item yang Berkurang)

4. Pasang Atap Baja Ringan

- Pasang Rangka Baja Ringan, Pasang Atap Ondoline, Pasang Atap Holo 4x4, Pasang Atap Spandek Transparan, Pasang Nok Spandek Sransparan (Item yang berkurang).

- Bahwa mekanisme Perubahan pekerjaan yang saksi ajukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 01/Usl.MCO/SMP1Wates/CV.BA/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sudah dikonsultasikan oleh Pengawas Lapangan yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Bahwa untuk atap merknya yaitu Ounduline warna merah, untuk jenis dan bahan saksi tidak mengetahui secara detail sedangkan penyediannya yaitu PT. Surya Graha Artamas dengan kantor di daerah Maguwoharjo Yogyakarta. Sedangkan untuk rangka atap merknya yaitu Star Truss warna silver, jenis dan bahan adalah baja ringan sedangkan penyediannya yaitu CV. Cipta Struktural dengan kantor di daerah Jalan Kaliurang Yogyakarta.

- Bahwa merk Oundoline merupakan merk satu satunya terhadap pekerjaan atap, dan dalam pelaksanaan pekerjaan hanya pabrik Oundoline yang mengerjakan sehingga dapat dilakuka garansi.

- Bahwa proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap dengan metode pengajuan termijn dengan rincian :

- a. Tahap I 20% (uang muka) dengan rincian sebesar Rp. 665.961.600,- dengan SPP yaitu tanggal 13 September 2018.
- b. Tahap II 40% sebesar Rp. 998.942.400,- dengan SPP yaitu tanggal 16 November 2018.

halaman **232** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap III 100% sebesar Rp. 1.664.904.000,- dengan SPP yaitu tanggal 21 Desember 2018

Adapun tahapan proses pencairan anggaran pada pembangunan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu perusahaan saksi setelah selesai mengerjakan item pekerjaan sesuai progressnya maka saksi mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK yang kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dicairkan oleh pelaksana pekerjaan melalui BPD DIY.

- Bahwa yang hadir pada saat PHO pada tanggal 21 Desember 2018 adalah Saksi, Sdr. Widiyanto (alm), Sdr. Yadi, Sdr. Kodiran, Sdr. Fauzi, Sdr. Suraji dan dari Dinas adalah terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, Sdr. Eko Suratman selaku PPTK, dan Sdr. Marsudi selaku PPTK yang saksi ketahui ada, namun masih orang lain yang saksi lupa namanya.

- Bahwa dalam pemeriksaan Pekerjaan terdapat 4 item yang menjadi catatan, yakni :

1. Pembersihan Lokasi.
2. Perapian Beton Kropos.
3. Pembongkaran begesting di sesuaikan umur beton.
4. Perapian Urukan dan Akses Masuk

- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menandatangani Defect PHO tersebut, adapun yang menyuruh saksi untuk menandatangani adalah pihak Dinas antara terdakwa Jujur Santoso selaku PPK atau Sdr. Eko Suratman saksi sudah tidak ingat selaku perwakilan CV. Bintang Abadi karena Sdri. Susi Ambarwati tidak hadir di lokasi.

- Bahwa sepengetahuan saksi PHO dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 pada saat dilaksanakan kunjungan.

- Bahwa pada saat dilaksanakan PHO saksi datang ke lokasi pembangunan dimana pada saat itu juga datang orang-orang dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan pada saat itu disampaikan pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa pada saat itu disampaikan olah terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, pihak pengawas, dan Tim PPHP.

halaman **233** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dari pihak CV. Bintang Abadi dihadiri oleh saksi dan Sdr. Bambang (alm) sedangkan Sdri. Susi Ambarwati tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdri. Susi Ambarwati menandatangani Berita Acara PHO.
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan namun saksi tidak mengetahui secara detail.
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencairan yang saksi ketahui adalah ada uang muka dan termin terakhir.
- Bahwa setiap pembayaran yang masuk langsung ke rekening CV. Bintang Abadi.
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO pada tanggal 21 Desember 2018, saksi tidak pernah lagi datang ke lapangan, karena pada saat itu di akhir tahun saksi ada kegiatan di luar kota.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terkait dengan apakah Defect PHO telah diselesaikan atau belum.
- Bahwa tugas Sdri. Susi Ambarwati selaku direktur CV. Bintang Abadi adalah menjalankan perusahaan.
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pembangunan SMP N 1 Wates, saksi tidak tahu persis apakah Sdri. Susi Ambarwati ikut terlibat aktif atau tidak, namun sepengetahuan saksi yang aktif terlibat adalah Sdr. Bambang (alm).
- Bahwa selama saksi berada di lapangan, terdakwa Jujur Santoso selaku PPK tidak pernah menegur saksi terkait dengan ketidakhadiran Sdri. Susi Ambarwati di lapangan dan terkait dengan saksi yang lebih sering ke lapangan.
- Bahwa berkaitan dengan adanya Defect PHO, saksi tidak menyampaikan kepada Sdri. Susi Ambarwati.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui isi Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh CV. Bintang Abadi.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan bukan personil yang ada di personil inti, namun saksi tidak pernah meminta izin kepada terdakwa Jujur Santoso selaku PPK berkaitan dengan hal tersebut karena saksi tidak memahami prosesnya sedangkan yang mengetahui teknis adaah Sdr. Bambang (alm).
- Bahwa tanggungjawab CV. Bintang Abadi sebagai pemenang dalam kegiatan pembangunan SMP N 1 Wates adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,

halaman **234** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu, tepat mutu, kualitas barang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan.

- Bahwa orang-orang di lapangan saksi dikenal sebagai anak dari Sdr. Bambang (alm) dan Sdri. Susi Ambarwati dan pemilik CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak diskusi oleh Sdr. Bambang (alm) terkait dengan administrasi pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan saksi di lapangan kurang lebih hanya melihat-lihat saja dan yang mengatur secara teknis adalah Sdr. Widi (alm) dan Sdr. Yadi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan oleh Tim Polines, pada saat itu Tim Polines mengukur bangunan namun saksi tidak tahu persis detail yang diukur.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian negara pada akhir tahun 2022 senilai Rp 106.000.000 (Seratus enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya CV. Bintang Abadi langsung mengembalikan pada Kejaksaan.
- Bahwa selain pada Kejaksaan, CV. Bintang Abadi juga melakukan pengembalian ke Bendahara Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo pada bulan Mei 2023.
- Bahwa pengembalian ke Bendahara Kas Daerah tersebut dilakukan oleh Sdr. Fauzi selaku Direktur CV. Bintang Abadi saat ini atas perintah Sdri. Susi Ambarwati.
- Bahwa sebabnya sehingga dilakukan pengembalian adalah agar masalah ini selesai.
- Bahwa pengembalian tersebut terdapat bukti.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Yulianto, Sdr. Hendrawan, dan saksi Sdr. Angga selaku pengawas di lapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperingatkan oleh Sdr. Yulianto, Sdr. Hendrawan, dan saksi Sdr. Angga terkait dengan keberadaan saksi di lapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperingatkan oleh terdakwa Jujur Santoso selaku PPK terkait dengan keberadaan saksi di lapangan.
- Bahwa seluruh pengelolaan kegiatan pembangunan ini diatur oleh Sdr. Bambang (alm).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembukuan uang masuk ke rekening.
- Bahwa pada saat dilaksanakan PHO, saksi menandatangani daftar Hadir dan Dokumen Defect PHO
- Bahwa pemeriksaan dengan Tim Polines dilaksanakan pada tahun 2021.

halaman **235** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari CV. Bintang Abadi yang hadir adalah saksi bersama dengan Sdri. Susi Ambarwati.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dengan Tim Polines saksi tidak melihat terdakwa Jujur Santoso, namun saksi melihat Sdr. Eko Suratman dan Sdr. Yulianto
- Bahwa saksi menandatangani dokumen yang dibuat Tim Polines pada saat melakukan pengukuran.
- Bahwa saksi dan Sdri. Susi Ambarwati tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates, peran Sdri. Susi Ambarwati adalah yang menandatangani kontrak, dokumen penawaran, dan penagihan, namun bagaimana Sdri. Susi Ambarwati memahami hal tersebut.
- Bahwa saksi lebih banyak turun ke lapangan untuk mengawasi dibandingkan dengan Sdri. Susi Ambarwati.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
 - 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
 - 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal 24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi)
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);
 - 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

halaman **236** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/I/XII/18 (asli);
- 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian;

14. Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :

halaman **237** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1982 sebagai CPNS di Inpesktorat Daerah Kab. Kulon Progo
 - Tahun 1997 sebagai Kasubag Produksi I pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2001 sebagai Kasubdit Litbang pada BPKD Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2008 sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2010 sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan dan KB Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2011 sebagai Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2012 sebagai Staf Ahli Bupati Kab. Kulon Progo Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - Tahun 2013 sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2014 sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo
 - Tahun 2020 s/d sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo
- Bahwa Struktur Organisasi Disdikpora Kab. Kulon Progo adalah sebagai berikut:
- Kepala Dinas dijabat oleh Drs. Sumarsana, M.Si (saksi sendiri)
 - Sekretaris Dinas dijabat oleh Drs. Eko Teguh Santoso
 - Kabid PAUD dijabat oleh Dra. Maryati
 - Kabid SD dijabat oleh Drs. Suharyana
 - Kabid SMP dijabat oleh Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum
 - Kabid Ketenagaan dijabat oleh Dra. Rohyatun Budi Respati
 - Kabid Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Drs. Rusdi Suwarno
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabuapten Kulon Progo dari tahun 2014 sampai dengan 2020.
- Bahwa tugas Terdakwa Jujur Santoso selaku Kepala Bidang SMP adalah melayani atau melaksanakan urusan di pendidikan jenjang SMP.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati dalam urusan pendidikan,

halaman **238** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda dan olahraga. Didalam pendidikan meliputi pendidikan PAUD, SD dan SMP serta urusan pemuda dan olahraga termasuk ketenagakerjaan yang mengurus pendidik dan tenaga kependidikan. Dasarnya adalah Perbup Kulon Progo No.52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta tata kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa benar pada tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates.

- Bahwa Pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Kulon Progo TA 2018 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 1.01 01 01 40 06 5 2 dan kode rekening : 5.2.3.49.10 poin 2.1 dengan nama Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II.

- Bahwa sebabnya sehingga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) adalah awalnya pada tahun 2016 ada pelimpahan tanggungjawab SMPN 1 Wates dari Pemda Propinsi D.I.Y kepada Pemda Kab. Kulon Progo, sehingga pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran untuk merevisi D.E.D Bangunan SMP Negeri 1 Wates yang telah dibuat oleh Pemda Propinsi D.I.Y dan pada TA 2018 mendapatkan alokasi pembangunan tahap pertama dengan pagu anggaran Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Struktur Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran dijabat oleh Saksi Drs. Sumarsana, M.S.i (saksi sendiri) berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang

halaman **239** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kulon Progo TA 2018.

- Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP atas nama Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum berdasarkan Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 436/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018.

- Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo TA 2018.

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh Saksi Eko Suratman, S.IP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo TA 2018.

- Pejabat Penatausahaan Keuangan dijabat oleh Saksi Eko Teguh Santoso.

- Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Saksi Sarjiyono berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan / Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

halaman **240** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates dilakukan pada bulan Februari 2018 dengan menunjuk Konsultan Perencana yaitu CV. Erlangga Pura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Yulianto, S.T selaku Direktur CV. Erlangga Pura. Dan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Kurnia Teknik dengan Direktur atas nama Maryana, S.T.

- Bahwa nilai RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK sama dengan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana.

halaman **241** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pembangunan gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates tersebut dimintakan untuk dilakukan proses pemilihan Penyedia kepada Bagian Layanan Pengadaan Kab. Kulon Progo pada tanggal 25 Juni 2018 sesuai Surat Nomor : 027/2320 perihal Usulan Proses Pemilihan Penyedia barang dan jasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ditandatangani juga oleh saksi sendiri.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah CV. Bintang Abadi dengan Direktur An. terdakwa Susi Ambarwati, S.H.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Dikpora Kab. Kulon Progo dan para pihak yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d, M.Hum selaku PPK, terdakwa Susi Ambarwati, S.H. beserta timnya, Tim Konsultan Pengawas serta saksi juga hadir ditempat tersebut dan ikut menandatangani dalam kontrak tersebut untuk mengetahui.
- Bahwa nomor kontraknya adalah 027/2998.1 Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah, serta jangka waktu kontraknya adalah 130 hari kalender dimulai dari tanggal 23 Agustus 2018 s/d 30 Desember 2018.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates tersebut dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum selaku PPK dan terdakwa Susi Ambarwati, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi turut mendatangi Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates tersebut untuk mengetahui.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada saat itu terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak bertemu dengan saksi.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut, dokumen tersebut sudah

halaman **242** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum selaku PPK dan terdakwa Susi Ambarwati, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi.

- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates pekerjaannya sudah selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya Defect PHO dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pembangunan namun hanya melihat dari luar dan tidak masuk kedalam lokasi pembangunan.
- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK.
- Bahwa saksi melakukan rapat evaluasi setiap awal bulan membahas mengenai seluruh kegiatan Dinas, dalam evaluasi tersebut semua kepala bidang didampingi kasinya melaporkan ketugasannya di masing-masing bidangnya.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates saksi tidak ingat apakah Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK melaporkan progress pekerjaan atau tidak, karena kegiatan bidang SMP tidak hanya kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates terdapat perubahan pekerjaan tambah kurang tidak sesuai dengan kontrak awal, namun tidak terjadi perubahan nilai kontrak.
- Bahwa dalam pengadaan barang jasa mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan PHO, yang mengetahui adalah Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran menandatangani beberapa dokumen syarat pencairan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa awalnya dimulai dari pihak penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran kepada PPTK, selanjutnya PPTK menyerahkan kepada Bendahara Umum untuk selanjutnya diverifikasi oleh PPK SKPD, selanjutnya setelah diverifikasi dokumen tersebut masuk ke saksi untuk ditandatangani.

halaman **243** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates, saksi tidak ingat apakah dokumen SPP-LS diantarkan langsung oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK atau tidak.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ulang lampiran-lampiran dalam menandatangani SPM yang saksi terima pada saat itu, karena dokumen tersebut sudah di paraf oleh Kasubag Keuangan dan PPK SKPD.
- Bahwa kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates terdapat 3 (tiga) tahap pencairan, yakni uang muka, tahap awal, dan tahap akhir.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menerima dokumen SPP-LS maupun SPM berkaitan dengan pencairan termin 100% SMP N 1 Wates.
- Bahwa saksi menunjuk Tim PPHP untuk kegiatan pembangunan SMP N 1 Wates, yang bertugas untuk membantu PPK memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh penyedia jasa.
- Bahwa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018, tugas Tim PPHP hanya berkaitan dengan administratif, namun dalam surat tugas Tim PPHP kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates terdapat point untuk melakukan teknis, berkaitan dengan hal tersebut karena saksi tidak cermat karena dokumen tersebut sudah tersampaikan dari bawah.
- Bahwa penunjukan Tim PPHP atas usul Kepala Bidang yakni Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK.
- Bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan pembangunan SMP N 1 Wates saksi tidak ingat apakah ada laporan dari Tim PPHP kepada saksi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta hasil pemeriksaan lapangan pembangunan SMP N 1 Wates kepada Saksi Marsudi selaku Tim PPHP.
- Bahwa berkaitan dengan proses penyerapan anggaran, terdapat target yang harus dicapai yakni kegiatan dilaksanakan 100%.
- Bahwa pada pertengahan bulan November terdapat imbauan pada Dinas untuk proses pencairan dana ada batasan, dan juga ada Surat Edaran tentang batas waktu pencairan yakni paling lambat diajukan pada tanggal 26 Desember 2018 dari Dinas kepada Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa berkaitan dengan Surat Edaran tersebut, saksi menyampaikan dalam rapat evaluasi awal bulan untuk mengingatkan berkaitan dengan Surat Edaran tersebut agar dipenuhi, sehingga secara umum saksi mendorong agar dapat memenuhi surat edaran tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

halaman **244** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana termasuk kendala pelaksanaannya berdasarkan rapat evaluasi.
- Bahwa setelah suatu proyek selesai dilaksanakan, apabila masih masuk dalam masa pemeliharaan maka masih menjadi tanggungjawab PPK, setelah selesai masa pemeliharaan maka menjadi tanggungjawab Dinas karena secara aturan PPK menyerahkan kepada PA untuk menjadi tambahan asset Dinas.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan pembangunan SMPN 1 Wates setelah selesai masa pemeliharaan pada tahun 2019, bangunan tersebut dibiarkan karena tidak ada anggaran untuk memagari ataupun tenaga penjaga.
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates, saksi tidak pernah melakukan peneguran terhadap kegiatan teknis, namun selalu dilaksanakan rapat evaluasi.
- Bahwa pada rakor dengan pimpinan, disampaikan bahwa awal tahun akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK, untuk hal tersebut saksi menghimbau kepada struktural pada Dinas Pendidikan untuk menyiapkan karena kemungkinan akan diperiksa.
- Bahwa bangunan yang ada di belakang bangunan SMPN 1 Wates adalah ruang kelas SMP yang di bangun pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2019 juga dan pembangunannya melewati bangunan depan.
- Bahwa rapat evaluasi dilaksanakan setiap awal bulan.
- Bahwa dalam rapat pula saksi menyampaikan kepada PPK agar berkaitan dengan Surat Edaran maka semua pihak untuk menyiapkan diri mematuhi Surat Edaran tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan evaluasi terakhir dilakukan pada awal Januari 2019 sekaligus pada saat itu disampaikan agar siap menerima apabila dijadikan sample pemeriksaan BPK.
- Bahwa sebelum saksi mendatangi dokumen terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh PPK maupun PPTK.
- Bahwa terkait dengan tagihan-tagihan merupakan tugas Saksi Sarjiyono selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan.
- Bahwa apabila terjadi kesalahan penulisan tanggal atau apabila terdapat dokumen yang belum ditandatangani, maka yang saksi perintahkan untuk memperbaiki adalah PPK SKPD.
- Bahwa apabila SMP masuk pada tanggal 26 Desember 2018, maka dana cair pada tanggal 27 Desember 2018.

halaman **245** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas dalam kegiatan ini adalah CV. Kurnia Teknik.
- Bahwa Konsultan Pengawas ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, sehingga kontrak pelaksana dengan konsultan pengawas jangka waktunya sama.
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga seharusnya konsultan pengawas juga berakhir pada tanggal 21 Desember 2018, namun dalam SPP-LS Konsultan Pengawas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018, berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak mencermati tanggal.
- Bahwa SPP dan SPM tertanggal 20 Desember 2018, namun Berita Acara Hasil Pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018, berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak mencermati tanggal.
- Bahwa berkaitan dengan pengecekan tanggal termasuk dalam administratif.
- Bahwa adanya perbedaan tanggal seperti tersebut tidak diperbolehkan, namun pada saat itu saksi tidak memperhatikan tanggal.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
 - 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 01/Pen/CV.SMPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari CV. Sumber Mulya PB (fotocopi);
 - 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);
 - 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara

halaman **246** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).

➤ 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli)

➤ 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli).

➤ 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

➤ 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);

➤ 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23

halaman **247** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);

- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);
- 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan

halaman **248** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD
Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bengunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi).
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188 Tahun 2018 (Asli)
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

halaman **249** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/I/XII/18 (asli);
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian;

15. Saksi NUR HADIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - Biro Kepegawaian Sekda DIY Tahun 1998
 - Kantor Sospol Kulon Progo Tahun 1999
 - Kecamatan Temon Tahun 1999
 - Kantor Kecamatan Sentolo Tahun 2000
 - Badan Kepegawaian Daerah 2002
 - Badan Pengawasan Daerah Tahun 2002 s/d 2010
 - Bagian Administrasi Perekonomian Sekda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 s/d 2013
 - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 s/d 2017
 - BKAD Tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, dikarenakan saat itu saksi sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 8 yang berbunyi, kuasa Bendahara Umum Daerah memiliki tugas :
 - Menyiapkan anggaran kas
 - Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD)
 - Menerbitkan SP2D
 - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - Menyimpan uang daerah
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan infestasi daerah
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

halaman **251** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah.
 - Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 saksi selaku kuasa bendahara umum daerah yang bertugas menerbitkan SP2D (surat permintaan pencairan dana) kepada bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar (SPM) dari pengguna anggaran (PA).
- Sedangkan untuk tugas lain, saksi menjaga likuiditas keuangan pemerintah daerah dan memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD, terkait dengan tanggung jawab materiil tanggung jawab anggaran yang tercantum dalam APBD menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.
- Bahwa proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, dilaksanakan dengan 3 tahapan pembayaran, sebagai berikut :
- **Tahap I** 20% (uang muka) dengan rincian sebesar Rp. 665.961.600,- dengan SPP-LS Nomor. 096/SPP-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018.
 - **Tahap II** 40% sebesar Rp. 998.942.400,- dengan SPP-LS Nomor. 196/SPP-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 16 November 2018.
 - **Tahap III** 100% sebesar Rp. 1.664.904.000,- dengan SPP-LS Nomor. 208 /LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa setiap termin pembayaran memiliki mekanisme yang berbeda-beda berdasarkan dengan progres pada setiap terminnya, bahwa mekanisme pembayaran tahap I sebagai berikut :
- Berawal dari PPK dan PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendahara untuk uang muka dengan pemenuhan syarat-syarat antara lain :

- Surat permohonan pembayaran dari penyedia (CV. Bintang Abadi)
- Surat Pernyataan penggunaan uang muka.
- Rekapitulasi penggunaan uang muka.
- Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
- Jaminan Uang muka
- Surat Perintah kerja dan SPMK

halaman **252** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kemudian keseluruhan berkas tersebut PPK atau PPTK ajukan kepada bendahara sebagai dasar bendahara menerbitkan SPT-LS, dan berdasarkan SPT-LS dari bendahara PA menerbitkan SPM dengan lampiran antara lain :

- Surat Pengantar SPP
- Ringkasan SPP
- Rincian SPP
- Salinan surat penyediaan dana
- Salinan surat rekomendasi dari FKPD teknis terkait
- Surat Pernyataan untuk di tanda tangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Surat setor pajak disertai faktur pajak
- Kwitansi bermaterai yang di tanda tangani oleh CV.Bintang abadi dan PPTK serta di setuju oleh PA.

Fotocopy NPWP, rekening Koran serta pernyataan kesanggupan untuk pemotongan pajak yang dibuat oleh CV. Bintang abadi

Kemudian berdasarkan seluruh dokumen tersebut maka PA menerbitkan SPM Nomor 096/SPM-LS/1.01.01/IX/2018 Tanggal 13 September 2018.

Kemudian SPM dikirim oleh bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ke Bendahara Umum Daerah bidang perbendaharaan BKAD Kabupaten Kulon Progo.

Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, serta ketepatan pembebanan mata anggaran koreksi aritmatika dan memeriksa untuk ketersediaan dana, dan saksi terbitkan SP2D Nomor : 02319/SP2D/1.01.01.10/2018 Tanggal 24 September 2018, setelahnya saksi mengirim ke Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah dalam hal ini Bank BPD Cabang Wates, kemudian bank mentransaksikan pembayaran dengan mentransfer sejumlah pembayaran yang diminta dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening CV. Bintang Abadi pada tanggal 25 September 2018.

Mekanisme pembayaran tahap II sebagai berikut :

halaman **253** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembayaran tahap II sebagaimana tahap I akan tetapi dengan melampirkan Foto Tingkat kemajuan pekerjaan serta Berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Kemudian berdasarkan seluruh dokumen tersebut maka PA menerbitkan SPM Nomor 196/SPM-LS/1.01.01/XI/2018 Tanggal 16 Nopember 2018.

Kemudian SPM dikirim oleh bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ke Bendahara Umum Daerah bidang perbendaharaan BKAD Kabupaten Kulon Progo.

Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, serta ketepatan pembebanan mata anggaran koreksi aritmatika dan memeriksa untuk ketersediaan dana, dan saksi terbitkan SP2D Nomor : 03087/SP2D/1.01.01.10/2018 Tanggal 23 Nopember 2018, setelahnya saksi mengirim ke Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah dalam hal ini Bank BPD Cabang Wates, kemudian bank mentransaksikan pembayaran dengan mentransfer sejumlah pembayaran yang diminta dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening CV. Bintang Abadi pada tanggal 23 November 2018

Mekanisme pembayaran tahap III sebagai berikut :

Bahwa dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembayaran tahap III sebagaimana tahap I dan II akan tetapi dengan melampirkan Laporan hasil pekerjaan dilengkapi laporan harian/mingguan/bulanan, Berita acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita acara serah terima hasil pekerjaan (PHO).

Kemudian berdasarkan seluruh dokumen tersebut maka PA menerbitkan SPM Nomor 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018.

Kemudian SPM dikirim oleh bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ke Bendahara Umum Daerah bidang perbendaharaan BKAD Kabupaten Kulon Progo.

Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, serta ketepatan pembebanan mata anggaran koreksi aritmatika dan memeriksa untuk ketersediaan dana, dan saksi terbitkan SP2D Nomor : 03662/SP2D/1.01.01.10/2018 Tanggal 26 Desember 2018, setelahnya saksi mengirim ke Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah dalam hal ini Bank BPD Cabang Wates, kemudian bank mentransaksikan pembayaran

halaman **254** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mentransfer sejumlah pembayaran yang diminta dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening CV. Bintang Abadi pada tanggal 27 Desember 2018.

- Bahwa terkait dengan pengajuan tahap 100 % yang diajukan oleh PA kepada Bendahara Umum Daerah, untuk kemudian saksi menerbitkan SP2D dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Ambarwati, SH dan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M. Hum, serta Berita Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 208A/SPM-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, dan dikarenakan terhadap seluruh syarat pengajuan SP2D yang saksi teliti telah terpenuhi, maka saksi selaku Bendahara Umum Daerah dapat menerbitkan SP2D sebagaimana SPM-LS yang diajukan kepada saksi.
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer terhadap rekening tujuan dalam SP2D telah sesuai dengan permintaan dari rekanan (CV.Bintang Abadi), yang terkonfirmasi pada saat ditransaksikan oleh bank, sesuai dengan data base rekening rekanan di Bank yakni Rekening Bank BPD DIY Cabang Senopati An. Susi Ambarwati / Direktur CV. Bintang Abadi No.Rek. 006.111.000.461, sedangkan untuk dana yang dibayarkan kepada rekanan merupakan dana yang tersedia dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa kewenangan dalam penandatanganan/penerbitan SP2D Nomor : 096/SPM-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah An. Triyono, S.IP., M.SI, SP2D Nomor : 169/SPM-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah An. Drs.Nur Hadiyanto, M.Acc, dan SP2D Nomor : 208/SP-LS/1.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah An. Triyono, S.IP,M.SI dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates pada Tahun Anggaran 2018, yakni berdasarkan SK Nomor : 1/A/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Dan Surat Perintah Pencairan Dana dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terkait SK Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor : 1/A/2018 tanggal 02 Januari 2018 dimaksud, dibuat oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk setiap tahun dengan daftar para pejabat yang ditunjuk oleh

halaman **255** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Kulon Progo, dan bukan berdasarkan proyek pekerjaan, dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir dalam SK dimaksud.

- Bahwa setiap akhir tahun BKAD menerbitkan surat edaran untuk pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dan persiapan tahun anggaran mendatang, dalam surat edaran tersebut BKAD meminta agar memperhatikan akhir tahun anggaran.
- Bahwa batas akhir SPP-LS terakhir diterima tanggal 26 Desember 2018, sehingga harapannya pada tanggal 28 Desember 2018 anggaran sudah cair semua.
- Bahwa apabila tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran maka harus dengan ijin Sekda selaku ketua TAPD baru bisa di proses.
- Bahwa untuk mencairkan Tahap akhir harus dilengkapi dengan Berita Acara PHO, apabila pekerjaan belum selesai 100% maka tidak bisa diproses pencairan, atas hal-hal yang demikian saksi menyampaikan pada SKPD untuk melakukan putus kontrak dan dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja/ progress pekerjaan, sehingga harus dibayarkan pada tahun berjalan.
- Bahwa dimungkinkan adanya pemberian kesempatan melebihi batas akhir tahun dan kemudian dibayar pada tahun berikutnya dengan melalui perubahan APBD, namun hal tersebut tidak menjadi pilihan bagi penyedia, karena berdasarkan ketentuan pemberian kesempatan adalah maksimal 50 (lima puluh) hari namun biasanya baru akan dibayarkan pada bulan September atau Oktober tahun berikutnya.
- Bahwa hal tersebut juga atas ijin Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa setiap keluar SP2D saksi mengirim ke Bank BPD DIY Wates.
- Bahwa selanjutnya saksi menerima Rekening Koran dari Bank BPD yang menyatakan bahwa uang sudah di transaksikan.
- Bahwa sumber uang dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Bahwa untuk pencairan tergantung pada pihak Bank, biasanya akan ditransaksinya sore hari atau keesokan harinya.
- Bahwa nilai yang di transferkan adalah sesuai dengan nilai pada SP2D, berkaitan dengan potongan-potongan pajak yang mentransaksikan adalah pihak Bank, sehingga dana yang diterima ke rekening adalah bersih.
- Bahwa saksi melakukan penelitian dokumen dengan melakukan ceklis, terkait verifikasi dilakukan oleh PPK SKPD.
- Bahwa sebagaimana pemeriksaan terdapat Berita Acara PHO dan kwitansi yang tanggalnya mendahului, berkaitan dengan hal tersebut pihak

halaman **256** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam hal ini PPTK yang mempunyai kendali atas kronologi dokumen, sehingga semua dokumen secara kronologi benar. Namun saksi dalam melakukan penelitian dokumen tidak sampai kronologi, biasanya kalau saksi mengetahui maka saksi akan mengembalikan kepada Dinas untuk diperbaiki.

- Bahwa dalam lampiran SPP-LS saksi melihat terdapat Defect PHO yakni pembersihan lokasi, berkaitan dengan hal tersebut karena sudah ada SPM dan Berita Acara Serah Terima 100% maka saksi menganggap bahwa itu adalah kewenangan pihak-pihak yang melakukan perikatan.
- Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen dengan ceklis, terkait dengan kebenaran isi dokumen saksi tidak mengetahui, hal tersebut menjadi tanggungjawab PPK bersama pelaksana.
- Bahwa penerbitan SP2D untuk CV.Bintang Abadi syarat dokumen sudah terpenuhi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Defect PHO adalah kekurangan pekerjaan yang saksi ingat adalah berkaitan dengan pembersihan pekerjaan dan juga terlampir surat pernyataan kesanggupan.
- Bahwa saksi memastikan kepada pihak Dinas yakni Saksi Sarjiyono selaku Bendahara Pengeluaran apakah pekerjaan sudah selesai, selanjutnya saksi melakukan pencairan.
- Bahwa terdapat tanggal kwitansi 20 Desember 2018 namun Berita Acara PHO tanggal 21 Desember 2018, berkaitan dengan hal tersebut secara ketentuan seharusnya dilakukan serah terima terlebih dahulu baru pembayaran. Namun perlu dilihat kontraknya, dan kontrak adalah kewenangan PPK.
- Bahwa karena semua dokumen masuk pada BKAD harus sudah tertandatangani dan pembayaran dilakukan kemudian sehingga tanggal tidak dipermasalahkan, namun apabila hal tersebut tidak diatur dalam kontrak maka hal tersebut menjadi salah.
- Bahwa apabila pada saat itu saksi mengetahui bahwa tanggal kwitansi 20 Desember 2018 namun Berita Acara PHO tanggal 21 Desember 2018, pasti saksi kembalikan untuk diperbaiki.
- Bahwa kwitansi dan faktur pajak menjadi syarat untuk penerbitan SP2D dan merupakan lampiran SPM.
- Bahwa apabila dilakukan kendali kronologi pencairan oleh PPTK, kwitansi itu tertanggal setelah serah terima 100% atau pada tanggal yang sama dengan serah terima 100%.

halaman **257** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kwitansi tidak diberi tanggal atau tanggal kosong maka dana tidak dapat cair.
- Bahwa yang bertandatangan pada Berita Acara PHO adalah Terdakwa Jujur Santoso selaku PPK, terdakwa Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi, dan mengetahui Saksi Sumarsono selaku Kepala Dinas/ PA.
- Bahwa syarat-syarat pencairan dikumpulkan pada Dinas pada tanggal 21 Desember 2018 untuk selanjutnya diserahkan ke BUD pada tanggal 26 Desember 2018 dan cair pada tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa terhadap syarat-syarat pencairan yang saksi lakukan pengecekan adalah sesuai dengan rekening penyediaan dana, namun secara kronologi yang harus memperhatikan adalah PPTK.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyetoran uang sebesar Rp 106.226.000 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari pihak CV. Bintang Abadi ke rekening Kas Daerah, namun saksi tidak mengetahui pada saat uang disetorkan melainkan saksi baru mengetahui pada tanggal 05 Juni 2023 karena diberitahu oleh Saksi Ari Fitriani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada saat itu Saksi Ari Fitriani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan kepada saksi agar diperiksa terkait apakah ada pengembalian realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 dari CV. Bintang Abadi dengan jumlah Rp 106.226.000 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pengembalian tersebut tanpa berkoordinasi dengan BKAD dan hanya sepihak dari pihak CV. Bintang Abadi
- Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dasarnya adalah temuan dari BPK maupun Irda.
- Bahwa uang tersebut saat ini masih ada di Kas Daerah dan saksi belum mengambil sikap terhadap dana tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya hal tersebut dari penyampaian Saksi Ari Fitriani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, kemudian saksi melapor pada Saksi Eko Wisnuwardana selaku Kepala BKAD, kemudian oleh Saksi Eko saksi diperintahkan untuk berkonsultasi dengan Saksi Muhadi selaku Kabag Hukum, kemudian saksi juga berkonsultasi dengan Saksi Ari Fitriani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Muhadi selaku Kabag Hukum, belum dapat mengambil sikap dan diminta untuk menunggu putusan sidang terkait dengan uang tersebut.

halaman **258** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Ari Fitriani dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, agar dicari cara untuk mengembalikan pada CV. Bintang Abadi.
- Bahwa saksi melihat kwitansi tertanggal 20 Desember 2018 yang menerangkan bahwa telah dibayarkan uang senilai tersebut kepada untuk pembayaran, namun pada kenyataannya tertransaksikan oleh Bank pada tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa secara umum tugas bendahara adalah pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan.
- Bahwa dalam menjalankan tugas asas yang harus dipegang adalah asas ketelitian dan kehati-hatian.
- Bahwa apabila uang tidak keluar maka negara tidak rugi, dalam perkara ini uang sudah keluar.
- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tanggal tersebut, maka tidak tertib administrasi.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
 - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: halaman **259** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);

➤ 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek:

003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);

➤ 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);

➤ 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

➤ 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

halaman **260** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi).
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli)
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

halaman **261** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

16. Saksi SUSI AMBARWATI, S.H, di depan persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan SMP N 1 Wates tahun anggaran 2018 saksi sudah tidak ingat lagi dan saksi tidak mengetahui apa-apa karena saksi tidak terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut, namun saksi tidak mengetahui isi dari dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa yang mengerti teknis di lapangan dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan tersebut adalah suami saksi yakni Saksi Bambang (Alm).
- Bahwa dalam persidangan saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates tahun anggaran 2018 tersebut yaitu pekerjaan pembangunan fisik gedung mulai dari pondasi sampai dengan pengatapan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo.
- Bahwa CV. Bintang Abadi merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang tender / lelang untuk menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan gedung tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kedudukan personil CV. Bintang Abadi, dan saksi juga tidak memahami apa saja tugas pokok dan fungsi masing-masing personil tersebut
- Bahwa di CV. Bintang Abadi saksi selaku Pimpinan dan saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 1999 berdasarkan akta notaris nomor : 02 tahun 1999 tanggal 08 Oktober 1999. Adapun selaku pimpinan saksi mempunyai tugas manajerial secara pasif terhadap terlaksananya kegiatan perusahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pelaksanaannya saksi dibantu oleh para pelaksana pada masing – masing bidangnya

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan SMPN 1 Wates secara pasti, dikarenakan yang menjalankan, serta melaksanakan kegiatan pada CV. Bintang Abadi adalah Saksi Bambang Widayanto (Alm).
- Bahwa CV. Bintang Abadi dapat memperoleh Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, dengan melalui proses lelang melalui LPSE, dengan prosedur pertama mengupload dokumen di LPSE, dan menunggu klarifikasi untuk menentukan pemenang yang dicantumkan dalam aplikasi LPSE serta dikirim via email
- Bahwa setelah mengetahui pengumuman pengadaan barang / jasa melalui LPSE Kabupaten Kulonprogo, maka perusahaan kami melakukan proses penawaran melalui aplikasi tersebut dengan melampirkan dokumen – dokumen sebagaimana telah ditentukan dalam penawaran tersebut. Dan setelah dilakukan evaluasi baik kelengkapan berkas administrasi, teknis maupun harga maka, perusahaan kami yang ditetapkan sebagai pemenang tender / lelang tersebut. Adapun yang melaksanakan seluruh tahapan tersebut, Saksi Bambang Widayanto (Alm) dibantu oleh anak saksi yaitu Saksi Bima Bhakti Nusantara dan staf.
- Bahwa terkait dengan penandatanganan kontrak maupun dokumen pendukung lain saksi menandatangani sendiri, akan tetapi seringkali saksi hanya dibawa ke rumah oleh Saksi Bambang Widayanto (Alm) ataupun staf untuk saksi tangani di rumah. Sedangkan untuk penandatanganan kontrak pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dokumen yang ditunjukan oleh pemeriksa saksi sudah tidak ingat lagi, apakah saksi tanda tangani di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau saksi hanya menandatangani dari rumah.
- Bahwa yang menunjuk CV. Bintang Abadi untuk menjadi pemenang tender / lelang pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut yaitu PPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2018
- Bahwa saat ini saksi memiliki 2 perusahaan yaitu CV. Bintang Abadi dan PT. Putra Bintang Abadi bergerak di bidang jasa kontruksi serta pengadaan barang / jasa.

halaman **263** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu perusahaan kami CV. Bintang Abadi berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 021/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- dengan masa kontrak sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan yang saksi ketahui CV. Bintang Abadi mengikuti lelang dan setelah mengikuti lelang tersebut saksi menandatangani kontrak, tetapi saat pelaksanaan dilapangan saksi tidak memahaminya, dikarenakan Saksi Bambang Widayanto (Alm) didampingi anak saksi Saksi Bima Bhakti Nusantara untuk belajar memahami kontruksi, serta mendampingi Saksi Bambang Widayanto (Alm) karena sakit sehingga harus diantar dan didampingi.
- Bahwa pihak yang menandatangani dokumen kontrak saksi sendiri selaku Pimpinan CV. Bintang Abadi, namun pada saat di lapangan yang melaksanakan tugas dari perusahaan yaitu Saksi Bambang Widayanto (Alm) dan didampingi Sdr Bima Bhakti Nusantara.
- Bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai dibayarkan pada saat pencairan fisik 100 % (seratus persen) atau setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I.
- Bahwa item pekerjaan pada pembangunan gedung sekolah tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan RAB yang tercantum dalam dokumen kontrak dan hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dari kami selaku pelaksana pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Adapun serah terima I dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan serah terima II dilaksanakan pada bulan Juni 2019.
- Bahwa terkait dengan penerimaan pembayaran dari pekerjaan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 ditransfer ke rekening Bank BPD DIY atas nama CV. Bintang Abadi no.rek. 006111000461, untuk kemudian pindahkan ke rekening Saksi Bambang Widayanto (Alm) guna melakukan pembayaran oprasional pekerjaan yang saksi tidak tahu secara detail.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap perbaikan atap pada Gedung SMP Negeri 1 Wates di tahun 2021 dan dari kami CV. Bintang Abadi selaku pelaksana langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dilakukan oleh tim lapangan dari pihak CV. Bintang Abadi dan selanjutnya menghubungi

halaman **264** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



pihak penyedia atap Ondolin, kemudian dikarenakan atap ondolin memiliki garansi 10 (sepuluh) tahun, maka yang melakukan perbaikan langsung adalah dari pihak PT. Surya Graha Arta Mas.

- Bahwa saksi tidak menghadiri PHO, yang menghadiri adalah anak saksi SaksiBima Bakti Nusantara, sehingga saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang hadir saat pelaksanaan PHO tersebut.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan secara langsung setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tersebut namun, semuanya ditangani oleh Saksi Bambang Widayanto (Alm) didampingi anak saksi yaitu Saksi Bima Bhakti Nusantara bersama dengan tim pelaksana lapangan yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Adapun pekerjaan yang telah saksi lakukan dalam rangka proyek tersebut yaitu sebatas penandatanganan berkas – berkas administratif terkait dalam pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan dalam waktu tertentu (satu bulan sekali).
- Bahwa dalam teknis pelaksanaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates ini saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya sebatas melakukan penandatanganan dokumen-dokumen, akan tetapi saksi tidak memeriksa perihal dokumen-dokumen tersebut karna yang membuat dokumen kelengkapan terkait Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahun anggaran 2018 adalah oleh Saksi Bambang Widayanto (Alm) dan staf, sehingga saksi tinggal menandatangani.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan dengan sepenuhnya dikarenakan saksi tidak memahami perihal konstruksi, melainkan saksi hanya menyerahkan kepercayaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates tahun anggaran 2018 ini kepada Saksi Bambang Widayanto (Alm) dan staf.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
 - 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

halaman **265** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 (fotokopi legalisir)
- Uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung

halaman **266** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal 24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

➤ 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);

➤ 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

➤ 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

➤ 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);

➤ 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

➤ 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

➤ 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli);

➤ 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);

➤ 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi.

Benar, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung

halaman **267** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pendidikan paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 namun saksi tidak memahami dokumen-dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ADE KRISTIAWAN, S.T., M.Eng**, di depan persidangan memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan surat tugas dari Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20954/D.4.3/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Penugasan Ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam Persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Saksi Susi Ambarwati, S.H.
- Bahwa untuk Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - SD Negeri No. 23 Surakarta lulus tahun 1983
 - SMP Negeri 1 Surakarta lulus tahun 1986
 - SMA Negeri 1 Surakarta lulus tahun 1989
 - D3 Politeknik Mesin Universitas Diponegoro Semarang lulus Tahun 1992
 - S 1 Teknik Informatika Universitas Sahid Surakarta lulus tahun 2004
 - S2 Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2009
- Bahwa untuk Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Thn 1993 s.d 1999 sebagai Supervisor di NIMS PT. Konimex
 - Thn 2000 s.d 2005 sebagai kasi Produksi di Food 3 PT. Konimex
 - Thn 2005 s.d April 2012 sebagai staf di Kantor PDE Pemerintah Kab. Sukoharjo
 - Mei 2012 s.d desmber 2016 sebagai Kasubag di Bag. PDE Pemerintah Kab. Sukoharjo
 - Januari 2017 s.d Agustus 2019 sebagai Kasi di Dinas Kominfo Pemkab. Sukoharjo

halaman **268** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ September 2019 s.d 31 Desember 2022 sebagai Kabid di Dinas Kominfo Pemkab. Sukoharjo.

➤ 1 Januari 2023 s.d sekarang sebagai Kabag PBJ Setda Kab. Sukoharjo

Training/ Pelatihan :

NO	KEGIATAN	TEMPAT	TAHUN
1	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Kepres 80 Tahun 2003 (sertifikat L4)	LKPP	2008
2	TOT Open Source (sertifikat pelatihan)	UGM	2009
3	MOT LPSE (sertifikat pelatihan)	LKPP	2010
4	Pelatihan Saksi Ahli (sertifikat pelatihan dan Kelulusan)	LKPP	2011
5	Bimtek Permasalahan Kontrak (sertifikat pelatihan)	LKPP	2011
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP	2012
7	MOT SPSE versi 4.0	LKPP	2015
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa menurut Perpres 4 tahun 2015	LKPP	2015
9	Pengelolaan Keamanan Informasi	Inixindo Yogyakarta	2016
10	Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli terkait perbuatan melawan Hukum Pidana dan Hukum Perdata serta proses Beracara di Persidangan	LKPP	2017
11	Pengembangan dan Pengelolaan Egovernment untuk Mendukung Implementasi Smart Village	Pilar Teknotama Yogyakarta	2017
12	Probit advise Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Batch II	LKPP	2018

halaman **269** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



13	Pelatihan Untuk Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	2018
14	Webinar Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli	LKPP	2020
15	Webinar kegiatan FGD penyusunan Daftar Tanya jawab Pemberi Keterangan Ahli	LKPP	2020
16	Webinar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada Era New Normal	LKPP	2020
17	Webinar tentang Smart City di Era New Normal	PT. Telkom	2020
18	Peningkatan Kapasitas Advisor Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	LKPP	2022
19	Peningkatan Kapasitas Probity Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	2022
20	Peningkatan Kompetensi Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Tema Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sebagai Bagian Dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	2022
21	Peningkatan Kompetensi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Tema "Dialog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Konsep dan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)"	LKPP	2022
22	Peningkatan Kapasitas Advisor dan Stakeholder dengan Tema "Implementasi PMK No 58 Tahun 2022 pada Toko	LKPP	2022



	Daring		
23	Peningkatan Kapasitas Advisor dan Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Tema Konsep dan Implementasi Supply By Owner	LKPP	2022

- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Surat Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: LKPP/PSAL003/D.IV.3 /03/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Lulus pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi pengadaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di pengadilan umum dan peradilan tipikor.
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara persaingan usaha di bidang pengadaan barang/jasa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara perdata di bidang pengadaan barang/jasa di pengadilan negeri

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar atas kewenangan Ahli untuk dapat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tanggal 25 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: LKPP/PSAL003/D.IV.3 /03/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Lulus

halaman **271** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat tugas dari Plh. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2232/D.4.3/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 Perihal Penugasan Ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018

- Bahwa hal-hal yang menjadi pokok pembahasan terhadap permasalahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah mencakup Tahapan proses perencanaan, pemilihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa yang menjadi indikator bahwa suatu pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikatakan telah terjadi adanya suatu perbuatan melawan hukum jika pengadaan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu yaitu regulasi tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa baik dalam perencanaan, pemilihan paket pekerjaan sampai dengan pelaksanaan kontrak semua diikat dalam kontrak sehingga harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dan juga harus sesuai dengan etika pengadaan barang jasa dimana tidak menjanjikan, tidak menerima, tidak melakukan KKN, dan tidak menerima ataupun memberikan sesuatu.
- Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jika berkontrak pada bulan Agustus 2018 maka yang dianut adalah Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa selama proses kontrak karna sudah melewati dikeluarkannya Perpres 16 Tahun 2018 maka kontrak tersebut menyesuaikan dengan perpres yang baru, namun pelaksanaannya sebelum perpres keluar dan melewati setelah perpres sehingga untuk proses pemilihannya masih mengacu pada perpres yang lama, namun untuk pelaksanaannya karena

halaman **272** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak ditandatangani pada bulan Agustus sehingga harus disesuaikan dengan Perpres 16 Tahun 2018.

- Bahwa mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan pasal 8 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pelaku Pengadaan Barang/jasa terdiri atas :

- PA;
- KPA;
- PPK;
- Pejabat Pengadaan;
- Pokja Pemilihan;
- Agen Pengadaan;
- PjPHP/PPHP;
- Penyelenggara Swakelola; dan
- Penyedia

- Bahwa KPA diberi tugas oleh PA sesuai dengan kewenangan PA, sehingga hanya sebatas kegiatan yang diserahkan oleh PA kepada KPA, dimana tugas PA/KPA adalah menayangkan rencana umum pengadaan didalam SIRUP setelah anggaran ditetapkan. Setelah itu PA/KPA akan mengangkat PPK dimana PPK akan mengeksekusi kegiatan yang sudah dicantumkan, dimana PPK membuat KAK, HPS, Draft Kontrak yang akan diserahkan kepada Pokja jika itu tender, Pejabat Pengadaan kalau itu Pengadaan Langsung yang menjadi dasar untuk dibuatnya dokumen pemilihan oleh Pokja maupun Pejabat Pengadaan.

Selanjutnya PPK akan memilah apakah merupakan pengadaan langsung atau tidak berdasarkan SIRUP.

- Bahwa PPK bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan kontrak sampai dengan selesai atau serah terima.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adapun tugas dan kewenangan PA / Pengguna Anggaran sebagai berikut :

halaman **273** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- menetapkan perencanaan pengadaan;
- menetapkan dan mengumumkan RUP;
- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- menetapkan PPK;
- menetapkan Pejabat Pengadaan;
- menetapkan PjPHP/PPHP ;
- menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- menetapkan tim teknis;
- menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- Bahwa berdasarkan pasal 10 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adapun yang dimaksud KPA / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

- KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10

halaman **274** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terkait dengan :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adapun yang dimaksud PPK / Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki tugas:
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia

halaman **275** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 11 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 11 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontrak yang artinya adalah melaksanakan kontrak yang sudah disepakati oleh penyedia, jika tidak sesuai maka PPK wajib mengambil langkah-langkah atau tindakan supaya pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- Bahwa berdasarkan pasal 15 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adapun yang dimaksud Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan pasal 17 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adapun yang dimaksud Penyedia adalah sebagai berikut :

halaman **276** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 17 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa tugas Penyedia adalah melaksanakan apa yang tertuang didalam kontrak termasuk spesifikasi, jadwal, personil yang ada didalam kontrak harus sesuai karena hal tersebut akan menentukan pelaksanaan kontrak sesuai riil atau tidak.
- Bahwa Penyedia bertanggungjawab untuk pelaksanaan kontrak baik volume, sesuai gambar, sesuai yang tertera didalam kontrak sampai dengan pekerjaan tersebut selesai 100% berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan.
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi harus ditunjuk Pengawas sebagai kontrol apakah pekerjaan kontraktor berjalan sesuai dengan yang disepakati dan ditentukan.
- Bahwa tugas pengawas adalah mengawasi pekerjaan yang telah disepakati antara PPK dengan Penyedia termasuk spesifikasi, volume, sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam setiap hariannya, hal tersebut akan dilaporkan oleh pengawas kepada PPK.
- Bahwa Pengawas merupakan wakil PPK di lapangan.
- Bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah berkaitan dengan proses-proses pencairan keuangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan fisik. Sehingga PPTK sifatnya membantu PPK dalam proses kegiatan dan untuk teknis kegiatan adalah tanggungjawab PPK dengan Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut, antara lain (dasar tanggung jawab dan wewenang diatur dalam kontrak antara Konsultan Pengawas dan PPK) :

(1) Tanggung Jawab :

halaman **277** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.

(b) menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada ppk.

(c) meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.

(2) Wewenang ;

(a) memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.

(b) meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.

(c) merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

(d) memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.

- Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada poin

7.10 Pengendalian Kontrak : Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir

Sehingga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam pekerjaan konstruksi diharuskan menunjuk Konsultan Pengawas/Pengawas agar pelaksanaan pekerjaan paket konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara Penyedia pelaksana konstruksi dengan PPK.

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang Konsultan Perencana adalah sebagai berikut, antara lain (dasar tanggung jawab dan wewenang diatur dalam kontrak antara Konsultan Perencana dan PPK) :

➤ Tanggungjawab

- a) Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek/klien (PPK);
- b) Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail engineering design (DED)
- c) Membuat Rencana kerja dan syarat – Ahlirat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek Membuat rencana anggaran biaya (RAB) proyek
- d) Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan.
- e) Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f) Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi

➤ Wewenang

- a) Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
- b) Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- Bahwa Konsultan Perencana tidak dapat menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan yang sama dikarenakan untuk menghindari konflik kepentingan dan hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang etika Pengadaan Barang/ Jasa khususnya ayat 1 huruf e yaitu : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; Dan dalam Pasal 7 Perpes 16 Tahun 2018 khususnya ayat 2 huruf b menerangkan sebagai berikut : Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf e Perpes 16 Tahun 2018 adalah konsultan

halaman **279** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi.

- Bahwa mekanisme kerja dari Konsultan Pengawas mengacu pada kontrak yang telah disepakati antara konsultan pengawas dengan PPK.
- Bahwa untuk pengadaan langsung dilaksanakan untuk nilai pengadaan barang dan konstruksi dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kalau untuk konsultan dibawah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, namun yang berkontrak adalah PPK.
- Bahwa seharusnya Pejabat Pengadaan secara tahapan melakukan evaluasi kualifikasi yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah penyedia yang akan ditunjuk sebagai konsultan sudah sesuai atau apakah terdapat konflik kepentingan dengan yang lain harus dibuktikan.
- Bahwa apabila di dalam Dokumen Penawaran terdapat personil inti yang sama dapat diindikasikan sebagai persekongkolan sehingga seharusnya digugurkan.
- Bahwa apabila PPK mengetahui adanya kesamaan bendera antara Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, maka seharusnya PPK tidak melakukan penunjukan atau tidak melakukan pengadaan langsung pada PT yang akan dijadikan penyedia.
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah PPK.
- Bahwa diperbolehkan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana kemudian ditetapkan oleh PPK menjadi HPS yang untuk dilakukan tender. Namun jika PPK ragu, PPK dapat mengangkat Tim Teknis untuk mengkaji hasil dari perencana.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mekanisme penyusunan dan penetapan HPS dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
- (c) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

halaman **280** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



(d) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(e) HPS digunakan sebagai:

- 1) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- 2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- 3) untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(f) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

(g) Dikecualikan untuk PengadaanBarang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(h) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- 1) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- 2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana kemudian dipakai dan ditetapkan menjadi HPS oleh PPK tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu merujuk pada pasal 26 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah huruf (a), hal tersebut diperbolehkan.

- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Surat Keputusan PA/KPA dimana didalam SK tersebut mengatur apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim Teknis Kegiatan, Antara lain sebagai berikut :

- a) Membantu dan memberikan masukan kepada PA/KPA dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan kontruksi.
- b) Membantu PA/KPA dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain lian yang dipandang perlu.

halaman **281** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak

- Bahwa berdasarkan pasal 27 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bentuk-bentuk kontrak pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Lumsum;
2. Harga Satuan;
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
4. Terima Jadi (Turnkey); dan
5. Kontrak Payung

- Bahwa semua jenis kontrak cocok digunakan dalam pengadaan barang/jasa khususnya dalam pekerjaan konstruksi karena dasar penentuan kontrak apa yang akan digunakan antara lain adalah berdasarkan kompleksitas pekerjaan konstruksi, lokasi, biaya serta tingkat kesulitan pekerjaan konstruksi tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak diperbolehkan dilakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) dengan pekerjaan tambahan maksimal 10% dari nilai kontrak awal, namun tergantung dari kontrak yang disepakati.

- Bahwa pengajuan CCO dapat datang dari PPK maupun Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa apabila terdapat CCO Konsultan Pengawas harus melakukan Justifikasi terhadap setiap perubahan kemudian dirapatkan dan disetujui bersama, selanjutnya kontrak akan menjadi adendum.

- Bahwa yang dimaksud PHO adalah : Serah Terima Sementara Pekerjaan (*Provisional Hand Over-PHO*) adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada PPK setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan. (pasal 57 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah).

- Bahwa mekanisme Provisional Hand Over /PHO dapat antara lain diterangkan sebagai berikut (pasal 57 dan 58 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) :

- a) Setelah Penyedia Jasa/Kontraktor menyelesaikan progress pekerjaannya selesai 100%, maka Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan serah terima sementara pekerjaan (PHO) dan

halaman **282** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan nama-nama wakil Penyedia jasa yang akan mengikuti serah terima sementara dengan tembusan kepada PPK.

b) Kunjungan pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan) terhadap jenis pemeriksaan yang telah dikerjakan.

c) Berita Acara Pemeriksaan berisi semua kekurangan dan cacat serta hasil pengujian. Untuk memperbaiki kekurangan dan atau cacat tersebut, Konsultan Pengawas memberitahukan waktu untuk penanganan perbaikannya kepada Penyedia Jasa.

d) Bila berdasarkan pertimbangan Konsultan Pengawas, kekurangan dan cacat itu tidak disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa, maka biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab PPK dan akan diperhitungkan sebagai biaya pekerjaan tambah.

e) Dalam hal kekurangan dan cacat itu, berdasarkan pertimbangan Konsultan Pengawas disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa, maka biaya untuk perbaikan menjadi tanggung jawab Penyedia jasa.

f) Apabila menurut pertimbangannya tidak ada lagi kekurangan dan cacat, maka panitia penilai hasil pekerjaan harus menyediakan dan menyelesaikan laporan serah terima sementara pekerjaan (PHO) dan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan.

g) Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan disahkan dengan tanggal pada waktu Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan mengadakan sidang pertama di lapangan.

h) Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ditandatangani oleh Pihak Pertama (PPK) dan Pihak Kedua (Penyedia Jasa)

- Bahwa mekanisme PHO adalah setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertera dalam kontrak dibuktikan dengan Kontraktor Pelaksana membuat surat permohonan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100%, kemudian PPK melakukan cross check dengan Konsultan Pengawas apakah benar atau tidak pekerjaan yang dilaporkan oleh kontraktor sudah selesai 100%, setelah selesai 100% maka PPK melaksanakan serah terima pekerjaan. Selanjutnya PPHP masuk disitu, namun PPHP bukan orang PPK melainkan ditunjuk oleh PA. PPHP hanya bertugas untuk memeriksa

halaman **283** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi. Kemudian PPHP menyusun laporan yang akan dijadikan oleh PPTK untuk mencairkan keuangan.

- Bahwa terkait progress pekerjaan menjadi tanggungjawab PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa setelah Pelaksana meminta dilakukannya PHO, tindak lanjut PPK adalah mengundang para pihak ataupun menerima laporan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa PPK wajib melaksanakan pemeriksaan pekerjaan karena yang melakukan perikatan adalah PPK, masukan dari konsultan pengawas hanyalah sebagai counter apakah pekerjaan sudah benar karena seringkali yang terjadi antara Konsultan Pengawas dengan Kontraktor Pelaksana adalah terdapat penyesuaian jadwal sehingga dikatakan 100% namun sebenarnya belum 100%. Kalau memang PPK tidak mampu maka PPK dapat mengangkat Tim Teknis sebagai counter apakah laporan Konsultan Pengawas dan laporan Kontraktor Pelaksana sudah sesuai dengan yang disepakati.
- Bahwa jika yang dimaksud Defect PHO adalah kekurangan dan cacat dalam pekerjaan kontruksinya maka merujuk pada pasal 57 dan 58 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : b) Kunjungan pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan) terhadap jenis pemeriksaan yang telah dikerjakan; c) Berita Acara Pemeriksaan berisi semua kekurangan dan cacat serta hasil pengujian. Untuk memperbaiki kekurangan dan atau cacat tersebut, Konsultan Pengawas memberitahukan waktu untuk penanganan perbaikannya kepada Penyedia Jasa; d) Bila berdasarkan pertimbangan Konsultan Pengawas, kekurangan dan cacat itu tidak disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa, maka biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab PPK dan akan diperhitungkan sebagai biaya pekerjaan tambah.
- Bahwa dikenal kekurangan atau cacat dalam pekerjaan yang ditemukan pada akhir-akhir masa kontrak, sehingga harus disesuaikan dengan apa yang diatur dalam kontrak, jika kurang dan waktunya tidak cukup, maka laporan dari pengawas menjadi dasar bagi PPK untuk mengambil tindakan, bahwa adanya kekurangan atau cacat berarti tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak sehingga harus dibetulkan, dan apabila prosesnya melewati akhir kontrak maka PPK harus mengambil keputusan apakah akan diputus kontrak, apakah akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan denda

halaman **284** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyedia memberikan kesanggupan menyelesaikan dengan denda, hal tersebut harus diputuskan oleh PPK.

- Bahwa apabila dilakukan PHO, kemudian ditemukan beberapa kekurangan atau cacat pekerjaan, maka tidak boleh dilakukan PHO. Karena sebagaimana Ahli jelaskan, pekerjaan diserahkan jika selesai 100% sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Jika terdapat kekurangan maka kekurangan harus dipenuhi terlebih dahulu dengan waktu yang tersisa dalam kontrak atau kalau memang penyelesaian melewati masa kontrak kembali pada PPK apakah mau memutus kontrak dan penyedia dianggap wanprestasi ataukah PPK dengan kesanggupan penyedia memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan disertai denda.
- Bahwa hal tersebut disepakati antara penyedia, pengawas, dan PPK dan kemudian membuat perubahan dalam kontrak meliputi jaminan pelaksanaan dan waktu pekerjaan.
- Bahwa dalam mashab pengadaan barang jasa, jika diakhir kontrak pengadaan belum selesai maka opsinya adalah putus kontrak atau pemberian kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.
- Bahwa yang berhak menilai apakah akan diputus kontrak atau pemberian kesempatan adalah PPK berdasarkan masukan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa apabila dalam proses akan dilakukannya PHO kemudian ditemukan Defect PHO atau terdapat kekurangan atau cacat merujuk pada pasal 57 dan 58 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah huruf b, c,d, e dan f pada jawaban nomor 28 wajib dilaksanakan terlebih dahulu dan jika telah dilaksanakan maka PHO dapat dilakukan.
- Bahwa berdasarkan ayat 1 Pasal 57 Perpres No 16 Tahun 2018 Penyedia dan PPK tidak diperbolehkan melaksanakan PHO padahal diketahui progres pekerjaan belum 100% dan jangka waktu kontrak belum berakhir dengan alasan untuk mengejar batas waktu pengajuan pembayaran / pencairan anggaran.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh PPK jika terdapat permohonan PHO dari Penyedia namun diketahui progres pekerjaan belum 100% dan jangka waktu kontrak masih belum berakhir merujuk pada pasal 57 dan 58 Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang dilakukan oleh PPK adalah untuk menyelesaikan item pekerjaan sampai dengan 100% sesuai dengan kontrak apabila sampai batas waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan juga belum selesai maka PPK dapat

halaman **285** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan pemutusan kontrak atau dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai item pemberian kesempatan yang diatur dalam kontrak.

- Bahwa berdasarkan Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 mengenai Penyelesaian Kontrak maka pekerjaan tersebut tetap bisa dibayarkan meskipun sudah melewati tahun anggaran (tetap mengacu pada kontrak tentang pembayaran prestasi pekerjaan).
- Bahwa apabila Direktur atau Pimpinan suatu perusahaan kontraktor tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang seharusnya karena pekerjaan ternyata dilaksanakan oleh orang yang tidak termasuk dalam personil inti yang tercantum di dalam dokumen penawaran maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan pasal 78 Perpres 16 Tahun 2018 tentang sanksi khususnya ayat 3 huruf a : "tidak melaksanakan kontrak".
- Bahwa apabila pada saat dilaksanakan PHO, yang hadir dari pihak Penyedia bukanlah Direktur dari Perusahaan Penyedia tersebut dan PHO tetap dilaksanakan, hal tersebut diperbolehkan jika diatur didalam kontrak dan personil tersebut masuk dalam akta Pendirian Penyedia Jasa.
- Bahwa apabila yang melaksanakan pekerjaan di lapangan dan yang hadir saat PHO bukanlah orang yang bertandatangan di dalam kontrak pekerjaan, maka PPK dapat menolak terlaksananya PHO.
- Bahwa apabila pada saat PHO terdapat kekurangan pekerjaan yang dimasukkan dalam Defect PHO dan ada kesanggupan dari kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, Surat Pernyataan Kesanggupan dilakukan sebelum dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ditandatangani oleh Pihak Pertama (PPK) dan Pihak Kedua (Penyedia Jasa).
- Bahwa apabila Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat tanggal mundur dan hanya dibuat untuk formalitas keperluan pengajuan pencairan Termin 100%, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sesuai dengan pasal 78 Perpres 16 Tahun 2018 tentang sanksi khususnya ayat 3 huruf a : "tidak melaksanakan kontrak".
- Bahwa tidak diperbolehkan Surat Pernyataan Kesanggupan tetap dilakukan pencairan Termin 100% meskipun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan belum selesai 100%.
- Bahwa apabila di dalam Defect PHO terdapat 4 item kekurangan pekerjaan sedangkan di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan hanya

halaman **286** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



terdapat 1 item pekerjaan berdasarkan ayat 1 Pasal 57 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang serah terima pekerjaan yaitu : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa sebelum dilakukan PHO, konsultan pengawas harus melakukan pengecekan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan PPK.

- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Progress Pekerjaan Harian, Mingguan dan Bulanan serta Laporan Akhir Pengawasan Teknis adalah Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak yang telah dilakukan dengan PPK.

- Bahwa apabila di dalam Laporan Progres Bulanan terakhir dinyatakan pekerjaan selesai 100% padahal saat PHO terdapat kekurangan pekerjaan yang tertuang dalam Defect PHO, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ayat 1 Pasal 57 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang serah terima pekerjaan yaitu : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

- Bahwa apabila surat-surat yang harus ditandatangani oleh pihak Konsultan Pengawas bukan ditandatangani oleh Direktur selaku penandatangan Kontrak Pekerjaan Pengawasan, melainkan ditandatangani oleh Team Leader Lapangan, jika hal tersebut di atur dalam kontrak maka hal tersebut diperbolehkan.

- Bahwa yang menandatangani Laporan Progres Pekerjaan, Defect PHO, dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan : Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, PPK, PPHP dan Konsultan Perencana jika ada perubahan desain. Untuk pihak Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas boleh ditandatangani oleh orang yang bukan melaksanakan kontrak dengan PPK jika hal tersebut diatur didalam kontrak dan personil tersebut mendapat mandat didalam akta Perusahaannya.

- Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan saat PHO harus dilaksanakan oleh semua pihak pada waktu dan tempat yang bersamaan ya, berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

- Bahwa PPK dapat meminta bantuan Tim Teknis untuk membantu memeriksa hasil pekerjaan. Kompetensi Tim Teknis yang diperlukan disesuaikan dengan paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

halaman **287** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat ditunjuk menjadi Tim PPHP adalah personil yang berkompeten menurut PA/KPA dalam paket pekerjaan kontruksi.

Tim PPHP tersebut bekerja jika pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%

Sedangkan untuk ruang lingkup tugasnya merujuk pada pasal 15 Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh PA/KPA.

- Bahwa Terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang mana dalam pelaksanaannya terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat kekurangan volume pekerjaan yang bertanggung jawab adalah yang melakukan perikatan kontrak yaitu : PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa.
- Bahwa tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah melaksanakan proses pembayaran atas prestasi kerja penyedia berdasarkan data yang diterima dari penyedia dan sudah di setuju oleh PPK dan konsultan pengawas sehingga atas terjadinya permasalahan tersebut di atas mengenai terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat kekurangan volume pekerjaan PPTK tidak bertanggung jawab.
- Bahwa PPHP berkewajiban memeriksa secara administrasi sehingga dapat diartikan isi administrasi bukan tanggung jawab PPHP.
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak bertanggung jawab dikarenakan hal tersebut masih dalam ranah pelaksanaan kontrak dimana yang bertanggung jawab adalah PPK, Penyedia Jasa dan konsultan Pengawas maka PA dapat mengusulkan Penyedia untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam jika PPK melaporkan hal terjadinya wan prestasi oleh Penyedia.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 sejak ditandatanganinya kontrak hingga pekerjaan selesai adalah semua yang telah diatur didalam kontrak wajib dipenuhi oleh semua yang melakukan perikatan.
- Bahwa terkait dengan pemotongan retensi 5% untuk jaminan pemeliharaan adalah tergantung apa yang disepakati dalam kontrak.
- Bahwa penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan 5% ke PPK.
- Bahwa terhadap bukti jaminan pemeliharaan 5% tersebut harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

halaman **288** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam Defect PHO terdapat 4 (empat) item pekerjaan, maka keempat item tersebut harus pula masuk dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, jika tidak sesuai maka seharusnya PPK menolak dan mengambil keputusan.
- Bahwa apabila Direktur dari kontraktor pelaksana seringkali tidak hadir dalam rapat evaluasi maupun pelaksanaan PHO dan mewakilkan pada pihak lain adalah diperbolehkan apabila yang ditugaskan tersebut merupakan pegawai yang ada didalam penyedia yang mengerjakan dan hal tersebut diketahui dan disetujui oleh PPK. Apabila tidak ada ijin dari PPK maka tidak boleh, dan apabila PPK mengetahui hal tersebut seharusnya PPK melakukan teguran.
- Bahwa apabila pada saat dilakukan PHO namun pihak penyedia tidak datang maka seharusnya PPK tidak melanjutkan PHO atas dasar ketidakhadiran Penyedia tersebut.
- Bahwa tujuan pengadaan barang jasa adalah mendapatkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Bahwa apabila terdapat kekurangan namun tetap dibayarkan, maka tujuan pengadaan barang jasa tidak tercapai.
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan di lapangan diketahui bahwa terdapat kekurangan pekerjaan tetapi secara administrasi dibuat seakan 100% tidak sesuai dengan fisiknya, maka dapat dianggap tidak akuntabel dan tidak tercapai.
- Bahwa PPHP memberikan laporan kepada Kepala Dinas, berkaitan dengan pembersihan lokasi, pembongkaran begesting, beton keropos, dan urugan belum rapih, hal tersebut seharusnya dilakukan oleh konsultan pengawas.
- Bahwa yang harus menyatakan Defect PHO adalah Konsultan Pengawas.
- Bahwa apabila mengacu pada Perpres 16 Tahun 2018 maka tugas PPHP adalah melakukan pemeriksaan administrasi.
- Bahwa kontrak pelaksanaan adalah pada masa pelaksanaan, setelah itu masuk pada masa pemeliharaan.
- Bahwa apabila PPK mengawasi tentang teknis maka ia dapat mengambil keputusan, namun apabila PPK tidak mengetahui tentang teknis maka laporan pengawas dijadikan sebagai acuan, sehingga dari Laporan Konsultan Pengawas PPK dapat memberikan surat peringatan.

halaman **289** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang seharusnya melakukan pekerjaan adalah personil inti, sehingga jika terjadi pergantian atau penambahan orang maka PPK harus menyetujui.
- Bahwa PPHP hanya secara administratif, namun dalam kenyataannya selain dari SK, PPHP diminta oleh PPK untuk memeriksa lapangan, dan dalam Defect PHO sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yakni PPK, PPTK, perwakilan CV. Bintang Abadi, Konsultan Pengawas, dan PPHP.
- Bahwa PHO adalah serah terima pekerjaan tahap 1, serah terima pekerjaan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan.
- Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara PPHP dan Konsultan Pengawas maka PPK dapat menunjuk Tim Teknis untuk memberi masukan.

2. Ahli Dr.T. Ir. HERRY LUDIRO WAHYONO, S.T., M.T., IPU, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan berdasar pada Surat Tugas Politeknik Negeri Semarang Nomor 2298/PL4.7.2/HK.10/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Semarang.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :

N	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus	Jurusan	Nama Sekolah /	Lokasi
1	SD	1972	-	Pati Lor II	Pati
2	SMP	1975	-	SMP N 3	Pati
3	STM	1980	Bangunan	STM Pembangunan (4	Semarang
4	Politeknik	1986	Konstruksi Sipil	Politeknik ITB	Bandung
5	S1	1997	Teknik Sipil	Universitas Diponegoro	Semarang
6	Program S1+ (Plus)-	1998	Teknik Sipil	ITB-Lab. Mektan	Bandung
7	S2	2011	Teknik Sipil	Universitas Diponegoro	Semarang
8	S3	2019	Teknik Sipil	Universitas Diponegoro	Semarang
9	PSPPI	2022	Insinyur	Universitas Atmajaya	Jakarta

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :

No.	Jabatan	Instansi	Tugas / Fungsi	Tahun
1	Drafter	PT. POLA	Menggambar detail desain	1980-1981
2	Instruktur/Dosen	Politeknik UNDIP/POLINES	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1982-sekarang
3	Kepala Laboratorium Mekanika Tanah	POLINES	Pengelolaan Laboratorium, pengujian, penelitian	2000-2004
4	Ketua KBK Geoteknik Jurusan Teknik Sipil	POLINES	Koordinasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Bidang Geoteknik	2000-2018
5	Ketua TIM Master	POLINES	Kordinasi, analisis, desain dan	2005-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Wakil Ketua TIM Pembuatan RENIP (Rencana Induk Pengembangan)	POLINES	Kordinasi, analisis, pembuatan laporan	2016
6	Peneliti / Saksi Ahli Independen	Kejaksaan RI (Kejagung, Kejati, Kejari); Kepolisian RI (Polda & Polres); KPK ; Inpektorat (Itjen, Itwil, Inspektorat Kabupaten/K ota); Instansi Pemda Tk.I dan II	Korupsi / Apraisal / Kegagalan pada Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah lebih dari 225 kasus sampai saat ini	1999- sekarang (Anggota TIM 1999- 2014; Ketua TIM 2015- sekarang)
7	Drafter/Pelaksana (manajer proyek) / Pengawas / Cost Estimator / Koordinator Desain	Pekerjaan Swasta	Menggambar detail desain, Pengelolaan Pelaksanaan, Pengawasan Pelaksanaan, Perhitungan Biaya Proyek, Pengelolaan Desain	1982-1998
8	Koordinator Lapangan Review Desain	Konsultan PT. Cipta Graha Abadi -Bandung	Pembangunan Jalan TOL Semarang Solo Tahap I pada Jembatan Banyumanik 1 & 2, Jembatan Gedawang.	2008-2009
9	Koordinator Lapangan Review Desain	Konsultan PT. Cipta Graha Abadi -Bandung	Pembangunan Jalan TOL Semarang Solo Tahap II pada Jembatan Lemah Ireng.	2012-2013
10	Wakil Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Polines	Polines	Membantu mengkoordinir proses kegiatan SPMB Polines	2019/2020
11	Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Polines	Polines	Mengkoordinir proses kegiatan SPMB Polines	2020/2021
12	Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Polines	Polines	Mengkoordinir proses kegiatan SPMB Polines	2021/2022

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa dan atau memberikan keterangan sebagai ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum baik itu Kejaksaan R.I (Kejagung, Kejati dan Kejari), Kepolisian R.I (Polda dan Polres) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dengan jumlah lebih dari 225 kasus.

halaman **291** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki dalam lingkup keahlian yang Ahli kuasai adalah sebagai berikut :

➤ Untuk permasalahan ini yaitu Sertifikasi Dosen Teknik Sipil

- Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Penelitian / uji teknis dalam perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Tugas Direktur Polines Nomor : 5639A/PL.4.6.1/KP/2021 tanggal 21 September 2021 yang mana sebelumnya ada permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Ibu Kristanti Yuni Purnawati, S.H., M.H.selaku Penyidik kepada Direktur Politeknik Negeri Semarang dengan surat Nomor : B-2148a/M.4.14/Fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 yang isinya meminta agar dapat membantu melakukan penelitian/ uji teknis terhadap Bangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo yang dilaksanakan pada tahun 2018.

- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian/Uji Teknis terkait perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dr. Herry Ludiro Wahyono, S.T.,M.T. selaku Koordinator ;
2. Ir. Supriyadi, M.T. selaku Anggota ;
3. Ir. Nugroho Hartono selaku Anggota ;
4. Ir. M. Tri Rochadi, M.T. selaku Anggota ;
5. Drs. Marchus Budi Utomo, M.T. selaku Anggota ;
6. Ferry Hermawan, S.T., M.T., Ph.D selaku Anggota

- ➤ Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Koordinator Tim Peneliti atau Penelitian/Uji Teknis terkait perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah mengkoordinir proses penelitian sampai hasil laporan diserahkan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Kulonprogo.

- Bahwa pelaksanaan Uji Teknis diawali dengan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada Direktur Politeknik Negeri Semarang, kemudian Direktur menunjuk tim Ahli Teknik Sipil yang biasa melakukan Investigasi, kemudian Ahli berkunjung ke Kejaksaan Negeri Kulon Progo untuk meminta data dan melakukan survey ke lokasi pekerjaan sehingga mengetahui konstruksinya seperti apa, kemudian menentukan alat apa yang akan dibawa untuk memeriksa dan uji lapangan, selanjutnya dilakukan uji

halaman **292** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, dan diakhiri dengan membuat BAP, semua yang hadir diproses pemeriksaan diminta tandatangannya.

- Bahwa permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada Direktur Politeknik Negeri Semarang adalah berkaitan dengan dugaan penyimpangan pada Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates.
- Bahwa dari data sekunder yang Ahli peroleh dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo ditambah dengan data primer analisa perubahan kontrak yang terakhir (MC100) dibandingkan dengan hasil penelitian Ahli.
- Bahwa awalnya bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Tim Jaksa Penyidik, kemudian meminta data, survei lokasi, pemeriksaan dan Uji Lapangan, Analisa Data Sekunder dan Primer, Pembuatan Laporan, Penyerahan Laporan.
- Bahwa metode Penelitian/uji teknis terhadap bangunan fisik untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dengan melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen proyek dan data primer berupa Pemeriksaan dan Uji lapangan dalam BAP Lapangan, Analisa uji Lapangan, Analisis teknis Kuantitas dan Kualitas, Analisis Administrasi dan Analisis Biaya hanya sebagai masukkan kepada Auditor yang ditunjuk oleh Kejaksaan Kulon Progo dalam menghitung jumlah kerugian Negara.
- Bahwa data sekunder terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Februari 2018 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo TA 2018;
 2. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo ;
 3. Berita Acara Mutual Check Nol (MC-0) Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo tanggal 3 September 2018 ;
 4. Berita Acara perubahan Kontrak (MC-0) Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018 ;
 5. Berita Acara perubahan Kontrak (MC-100) Nomor : 02/BA.PVP-MC100/SMP 1 Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 ;

halaman **293** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo TA 2018 ;
7. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Kab. Kulon Progo TA 2018 ;
8. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan ; dan
9. Data-data lain yang terkait dengan proyek

Sedangkan data Primer diperoleh dari hasil pemeriksaan dan uji yang tertuang pada BAP Lapangan Bersama tanggal 11 Nopember 2021

- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan Penelitian /Uji Teknis yaitu dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dituangkan dalam bentuk Laporan Teknis.
- Bahwa hasil Penelitian/uji teknis dalam perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Uji kuat tekan beton dengan metode Hammer Test, hasil yang diperoleh sebagai berikut :

- Sloof Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 35 MPa;
- Kolom Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 40 MPa;
- Kolom Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 37 MPa;
- Pelat Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 25 MPa;
- Balok Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 29 MPa;

Karakteristik beton disyaratkan dalam Kontrak f_c' 21,7 MPa, sehingga semua pekerjaan beton struktur, *sesuai*;

2. Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = $429,38 m^3$, ketentuan dalam kontrak = $828,35 m^3$, **tidak sesuai**;

3. Ukuran Sloof S1 dari hasil pengukuran = 25X50 cm, ketentuan kontrak = 25X50 cm, *sesuai*;

4. Volume Cor Balok Sloof S1 250x500, $f_c = 21,7 Mpa$, terpasang = $24,75 m^3$, ketentuan dalam kontrak = $24,65 m^3$, *sesuai*;

5. Ukuran Sloof S2 dari hasil pengukuran = 20X40 cm, ketentuan kontrak = 20x40 cm, *sesuai*;



6. Volume Cor Balok sloof S2 200x400, $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $17,56 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $17,47 \text{ m}^3$, sesuai ;
7. Ukuran Sloof S3 dari hasil pengukuran = 15X23 cm, ketentuan kontrak = 15x20cm, sesuai;
8. Volume Cor balok Sloof S3 150x200, $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $0,93 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;
9. Diameter tulangan kolom praktis terpasang = 9,20 mm, ketentuan dalam kontrak = 12 mm, **tidak sesuai**;
10. Diameter tulangan kolom K2, terpasang = 12 D15,87 mm, ketentuan dalam kontrak = 12D16, sesuai;
11. Ukuran kolom K2 dari hasil pengukuran = 35X35 cm, ketentuan dalam kontrak = 35X35 cm, sesuai;
12. Volume Cor beton, tebal plat 120 mm. $f_c = 21,7 \text{ MPa} = 93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;
13. Tebal pelat tangga, terpasang = 13 cm, ketentuan dalam kontrak = 12 cm, sesuai;
14. Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm, $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;
15. Ukuran Balok B1 dari hasil pengukuran = 30X60 cm, ketentuan dalam kontrak = 30X60 cm, sesuai;
16. Ukuran Balok B2 dari hasil pengukuran = 25X40cm, ketentuan dalam kontrak = 25x40 cm, sesuai;
17. Ukuran Balok B4a dari hasil pengukuran = 20x49 cm, ketentuan dalam kontrak = 20X50 cm, sesuai;
18. Volume Cor Balok B4a 200x500, $f_c=21,7 \text{ MPa} = 10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak= $10,49 \text{ m}^3$, **tidak sesuai** ;
19. Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm, $f_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;



20. Volume cor beton, tebal pelat 100 mm, f_c 21,7 Mpa, terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

21. Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, **tidak sesuai**;

22. Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah) = $121,67 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $130,00 \text{ m}^2$, **tidak sesuai**;

23. Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = $36,5 \times 40 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak $40 \times 40 \text{ mm}$, **tidak sesuai**;

24. Panjang nok galvalum, terpasang = $23,95 \text{ m}$, ketentuan dalam kontrak $25,00 \text{ m}$, **tidak sesuai**.

- Bahwa pekerjaan yang terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak, adalah sebagai berikut :

- Poin 2 : Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = $429,38 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $828,35 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

- Poin 8 : Volume Cor balok Sloof S3 150×200 , f_c = 21,7 Mpa, terpasang = $0,93 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

- Poin 9: Diameter tulangan kolom praktis terpasang = 9,20 mm, ketentuan dalam kontrak = 12 mm, **tidak sesuai**;

- Poin 12: Volume Cor beton, tebal plat 120 mm. f_c = 21,7 MPa = $93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

- Poin 14: Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

- Poin 18 : Volume Cor Balok B4a 200×500 , f_c = 21,7 MPa = $10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;

- Poin 19 : Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm, f_c 21,7 Mpa, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, **tidak sesuai**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 20: Volume cor beton, tebal pelat 100 mm, $f'c$ 21,7 Mpa, terpasang = 10,39 m³, ketentuan dalam kontrak 14,39 m³, **tidak sesuai**;
- Poin 21: Luas Rangka atap baja ringan (utama) = 846,75 m², ketentuan dalam kontrak 864,00 m², **tidak sesuai**;
- Poin 22: Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah) = 121,67 m², ketentuan dalam kontrak 130,00 m², **tidak sesuai**;
- Poin 23: Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = 36,5X40 mm, ketentuan dalam kontrak 40X40 mm, **tidak sesuai**;
- Poin 24: Panjang nok galvalum, terpasang = 23,95 m', ketentuan dalam kontrak 25,00 m', **tidak sesuai**.

- Bahwa struktur beton pelaksanaannya harus sesuai dengan DED, bila ada kualitas dan kuantitas tidak memenuhi maka harus direview/dihitung ulang apakah masih aman atau tidak. Kadang ahli struktur menghitung menggunakan *factor* keamanan yang besar sehingga bisa dilakukan pengecekan ulang, kalau tidak aman maka bisa beban penggunaan yang dikurangi atau bisa dilakukan perkuatan dengan banyak cara.
- Bahwa aturan yang harus dijadikan acuan adalah aturan yang tertuang dalam Kontrak dan perubahannya.
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan oleh Tim POLINES pada saat melakukan pengukuran SMP N 1 Wates adalah dari Tim POLINES, Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Dinas DIKPORA Kab. Kulon Progo yang diwakili oleh Saksi Eko Suratman, Saksi Marsudi, Penyedia Jasa Pelaksanaan yang diwakili oleh Saksi Bima Bhakti, terdakwa Susi Ambarwati, Penyedia Jasa Pengawasan yang diwakili oleh Saksi Hendrawan.
- Bahwa semua pihak terkait sebagaimana Ahli sebutkan, melihat dan mengetahui langsung pada saat dilakukan pemeriksaan, termasuk ketika Ahli melakukan Uji Hammer Test.
- Bahwa semua pihak diperbolehkan untuk komplain apabila pada saat pengukuran ditemukan ketidaksesuaian, dan pada saat itu tidak ada sanggahan atas pengukuran Ahli.
- Bahwa pemeriksaan lapangan oleh Tim POLINES dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB.

halaman **297** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan 3 (tiga) kesimpulan yakni Administrasi, Teknis, dan Biaya.
- Bahwa kesimpulan administrasi adalah pengadaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku; kesimpulan teknis terdapat item yang tidak sesuai sebagaimana Ahli sebutkan sebelumnya; kesimpulan biaya hanya sebagai masukan namun yang memiliki kewenangan adalah Auditor yang ditunjuk oleh Kejaksaan.
- Bahwa item yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut berarti bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, seharusnya diselesaikan sesuai kontrak namun ini tidak sesuai.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Jasa Konstruksi dikenal kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan, yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah apabila didalam kontrak dengan yang di lapangan tidak sesuai namun bangunan masih dapat difungsikan, sedangkan yang dimaksud dengan kegagalan bangunan berarti bangunan tidak dapat digunakan.
Bahwa dalam hal ini termasuk dalam kegagalan konstruksi karena bangunan masih dapat difungsikan.
- Bahwa Ahli 2 (dua) kali mengunjungi lapangan yakni pertama untuk melakukan survey lapangan dan kedua untuk melakukan Uji Teknis.
- Bahwa berdasarkan perhitungan ditemukan adanya item yang kurang volume, hal tersebut diperoleh dengan membandingkan antara MC100 dengan hasil penelitian, bahwa selanjutnya hasil perhitungan lapangan dituangkan dalam tabel dan kemudian dianalisis mulai dari rician sampai rekapitulasi, sehingga ditemukan adanya selisih.
- Bahwa pada saat itu terdapat analisa biaya namun sifatnya hanya masukan, sedangkan yang memiliki kewenangan adalah Auditor yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo.
- Bahwa kekurangan item pekerjaan yang Ahli temukan adalah berasal dari hasil pekerjaan di lingkup gedung dan tidak diluar gedung.
- Bahwa berkaitan dengan Poin 2 : Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) yang diuji adalah urugan di dalam.
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengujian terhadap urugan jalan masuk.
- Bahwa metoda ukur dengan cara titik muka tanah awal ditunjukkan oleh para pihak yang ada di lokasi, setelah tau kemudian dilakukan pengukuran

halaman **298** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya dilihat gambar as built drawing untuk kemudian dianalisa sehingga menghasilkan laporan.

- Bahwa timbunan harus diukur derajat kepadatannya.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pengukuran adalah alat ukur (meteran, mistar scale, mistar sorong) alat uji (hammer test) dan alat bantu (tangga).
- Bahwa alat yang Ahli gunakan sudah sesuai dengan SOP SNI.
- Bahwa seluruh item diukur dan tidak ada yang dikira-kira, semua diukur dan terdapat dokumennya.
- Volume Cor balok Sloof S3. Bahwa metodologi perhitungan balok satu satu dihitung, tinggi lebar panjang, dan Ahli tuangkan dalam BAP, selanjutnya dihitung volumenya.
- Bahwa metodologi perhitungan plat adalah mengukur balok T kemudian balok dari bawah sampai dasar plat, maka akan ditemukan tebal platnya.
- Bahwa berkaitan dengan kegagalan konstruksi pada pembangunan SMP N 1 Wates dapat dilanjutkan dengan anggaran selanjutnya.
- Bahwa Ahli melakukan pengujian sudah memenuhi aturan uji yang ada dalam pengujian bahan bangunan.
- Bahwa para pihak menandatangani dan menyetujui hasil pengukuran dan hasil pengujian sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

3. Ahli PANGGIH LEGAWA, S.E, M.Acc., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan berdasar pada Surat Tugas dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : 700/0933 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. SDN Bendungan VI Lulus Tahun 1993;
 - b. SMPN 05 Bendungan Lulus pada Tahun 1996;
 - c. SMUN I Pengasih Lulus pada Tahun 1999;
 - d. S-1 Ekonomi Manajemen Univ. Janabadra Lulus Tahun 2004;
 - e. S-2 Magister Akuntansi UGM Lulus Tahun 2015.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusun program pengawasan bidang Pemerintahan pada inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 s/d Tahun 2014;
 - b. Tahun 2014 s/d 2015 Tugas Belajar;
 - c. Penyusun program pengawasan bidang Pemerintahan pada inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 s/d Tahun 2016;
 - d. Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2016 s/d Tahun 2018;
 - e. Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2018 s/d sekarang
- Bahwa Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pembangunan Gedung SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 karena diduga ada penyimpangan terhadap pembangunan tersebut.
 - Bahwa dasar pengangkatan Ahli sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo adalah Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/42/820/D.4 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo adalah melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai keahlian dan kebutuhan seperti melakukan audit, melakukan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (consulting) dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. Dasarnya adalah Pasal 19 ayat 1 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
 - Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki dalam lingkup keahlian yang Ahli kuasai adalah :
 - Sertifikasi Auditor Pertama Tahun 2015 dari BPKP;
 - Sertifikasi Auditor Muda Tahun 2017 dari BPKP;
 - Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2016 dari LKPP;
 - Sertifikasi Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017 dari BPKP;
 - Sertifikasi Review Laporan Keuangan Pemda Tahun 2019 dari BPKP;
 - Sertifikasi Audit Investigatif APIP Tahun 2020 dari KPK

halaman **300** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli kuasai Ahli sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan sebagai ahli yaitu :

1. Tahun 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Bangun Cipto Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo atas nama Humam Sutopo
2. Tahun 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Bangun Cipto Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo atas nama Sumadi

- Bahwa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah dan Perbub Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Piagam Pengawasan Internal (internal audit charter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) dan SOP-SOP yang berlaku sesuai dengan jenis pemeriksaan.

- Bahwa pengawasan terdiri dari :

1. Audit
2. Review
3. Evaluasi
4. Pemantauan / Monitoring
5. Kegiatan Pengawasan lainnya

Kemudian audit di bagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Audit kinerja ; dan
2. Audit dengan tujuan tertentu ;

Dan Audit dengan tujuan tertentu terdiri dari :

1. Audit investigasi ;
2. Audit membantu APH memberikan keterangan Ahli dalam peradilan kasus terkait hasil pengawasan ; dan
3. Membantu APH memberikan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.



- Bahwa terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 Ahli pernah diminta untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Nomor : B-1769/M.4.14/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728.b tanggal 01 Juli 2022 dengan susunan Tim Audit sebagai berikut :

- Pengendalian Mutu / Penanggungjawab : Drs. Rudiyatno, M.M.
- Pembantu Penanggungjawab : Ari Fitriani, S.E.,M.M.
- Pengendali Teknis : Sunarko, S.Sos.,M.Si.
- Ketua Tim : Panggih Legawa, S.E.,M.Acc
- Anggota Tim : Susilo, S.T.,M.T.
- Anggota Tim : Danang Hudiantoro, S.E.
- Anggota Tim : Heri Nur Cahyo, S.E.
- Staf Administrasi : Aliya Malyati, S.H.

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdiri dari :

1. Kerugian Total (Total Loss) :

Yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.

2. Kerugian total dengan penyesuaian :

Yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan Negara ditambah dengan penyesuaian apabila barang/jasa yang dibeli harus mengeluarkan biaya lagi untuk pemusnahannya.

3. Kerugian Bersih (Net Loss) :

Yaitu kerugian total dikurangi nilai bersih

4. Harga Wajar :

Yaitu dilakukan dengan penentuan harga wajar dari barang / jasa yang diadakan atau dibeli

5. Harga Pokok :

halaman **302** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Yaitu dilakukan dengan penghitungan harga pokok sebagai harga pembandingan

Dasarnya adalah sesuai Buku Theodorus M. Tuanakotta yang berjudul menghitung kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi yang diterbitkan oleh Salemba 4 tahun 2019.

- Bahwa metode penghitungan yang digunakan adalah metode Kerugian Bersih (Net Loss) yaitu dengan menghitung kerugian total dikurangi nilai bersih.

- Bahwa bahan / data untuk melaksanakan audit PKKN Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018, adalah :

1. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMPN 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK dan saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan diketahui oleh Drs. Sumarsana,M.Si selaku Pengguna Anggaran;
2. Mutual Check Nol (MC-0) tanggal 31 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik, Saksi Eko Suratman, S.IP. selaku PPTK, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK ;
3. Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik, Saksi Eko Suratman, S.IP. selaku PPTK, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK ;
4. Berita Acara perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi ;
5. Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP 1 Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd selaku PPK;

halaman **303** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



6. Mutual Check Seratus (MC-100) tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik, Saksi Eko Suratman, S.IP. selaku PPTK, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK;

7. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK;

8. Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP 1 Wates/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi Yulianto, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Kurnia Teknik, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

9. Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum diketahui oleh Drs. Sumarsana, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo ;

10. Dokumen Pembayaran yang terdiri dari :

a. Pembayaran Uang Muka :

➤ Surat Permintaan Pembayaran LS Barang dan Jasa Nomor : 096/SPP-LS/1.01.01/IX/2018 tahun 2018 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 665.961.600,-

➤ Surat Perintah Membayar LS Nomor : 096/SPM-LS/1.01.01/IX/2018 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 665.961.600,-

➤ Kwitansi Pembayaran tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK, Saksi Sarjiyono selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. Sumarsana, M.Si selaku Pengguna Anggaran senilai Rp. 665.961.600,-

b. Pembayaran Termin I (40%) :

halaman **304** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Surat Permintaan Pembayaran LS Barang dan Jasa Nomor : 169/SPP-LS/1.01.01/XI/2018 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 998.942.400,-
 - Surat Perintah Membayar LS Nomor : 169/SPM-LS/1.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 998.942.400,-
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK, Saksi Sarjiyono selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. Sumarsana, M.S.i selaku Pengguna Anggaran senilai Rp. 998.942.400,-.
- c. Pembayaran Termin III (100%) :
- Surat Permintaan Pembayaran LS Barang dan Jasa Nomor : 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.664.904.000,-
 - Surat Perintah Membayar LS Nomor : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.664.904.000,-
 - Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK, Saksi Sarjiyono selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Drs. Sumarsana, M.S.i selaku Pengguna Anggaran senilai Rp. 1.664.904.000,-.
11. Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T.
12. Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ferry Hermawan, S.T., M.T., Phd tanggal 12 Juni 2022
- Bahwa setelah Ahli memperoleh data-data tersebut dan mendapat Surat Tugas yang Ahli lakukan adalah :
- Membuat program kerja audit (PKA) yang disetujui oleh Pengendali Teknis
 - Membagi PKA kepada Anggota Tim beserta Dokumen sesuai PKA masing-masing
- halaman **305** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama anggota melaksanakan atau mengerjakan PKA dan dituangkan dalam kertas kerja audit (KKA) masing-masing
 - Anggota Tim menyerahkan KKA kepada Ketua Tim untuk direview dan di kompilasi
 - Ketua Tim mengkonfirmasi hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada anggota Tim
 - Tim melakukan konfirmasi kepada Ahli Polines terkait angka-angka yang belum jelas atau terdapat perbedaan angka antara hasil Polines dengan hasil perhitungan dari Tim Audit
 - Ketua Tim menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan dan diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk direview
 - Pengendali Teknis mereview LHP dan menyerahkan kembali kepada Ketua Tim
 - Ketua Tim melakukan koreksi berdasar hasil review pengendali teknis
 - Ketua Tim menyerahkan draft LHP ke pembantu penanggungjawab untuk direview
 - Pembantu Penanggungjawab melakukan review dan menyerahkan kembali ke Ketua Tim
 - Ketua Tim melakukan koreksi berdasar hasil Review Pembantu Penanggungjawab
 - Ketua Tim menyerahkan Draft LHP kepada Penanggungjawab untuk di review lagi
 - Ketua Tim bersama seluruh Tim menyampaikan ekspose hasil pemeriksaan kepada penanggungjawab
 - Hasil ekspose dipergunakan untuk melakukan koreksi draft LHP
 - Penanggungjawab menandatangani LHP
- Bahwa Ahli bersama Tim tidak melakukan pengecekan lapangan dikarenakan pengecekan lapangan telah dilakukan oleh Tim Ahli dari Polines bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaaan, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Penyedia Barang dan Jasa, PPTK dan beberapa anggota Tim PPHP sehingga yang Ahli jadikan dasar untuk perhitungan kerugian keuangan negara adalah hasil penelitian dari Tim Ahli Polines.
- Bahwa berdasarkan Perka BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi halaman 61 menyatakan bahwa auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik
- halaman **306** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpulan, pengujian dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan karena dengan dokumen yang telah diuraikan pada poin 14 Tim telah memandang bahwa bukti tersebut telah memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan maka Ahli tidak melakukan cek lapangan / fisik lagi.

- Bahwa berdasarkan Perbup 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Peugasan Bidang Investigasi dijelaskan bahwa kebutuhan Auditor melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan professional Auditor, sehingga pada kertas kerja Ahli terdapat pengujian atas relevansi bukti, kompetensi bukti, dan kecukupan bukti. Dari ketiga komponen tersebut atau kriteria tersebut bukti-bukti yang telah Ahli dapat sebagaimana Ahli uraikan tersebut sudah dinilai relevan, kompeten, dan cukup. Sesuai dengan aturan tersebut maka Ahli tidak melakukan pengecekan lapangan sendiri dan Ahli menggunakan hasil uji Polines.

- Bahwa bukti yang relevan adalah bukti yang secara logis memiliki hubungan dengan permasalahan sehingga bukti dokumen pendukung Ahli analisa dan semua bukti mempunyai hubungan dengan permasalahannya, maka semua bukti yang Ahli gunakan adalah relevan

Kompetensi bukti adalah bukti yang konsisten dengan fakta yaitu sah dan valid, dalam hal ini bukti-bukti yang Ahli gunakan diperoleh dari APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kulon Progo, maka Ahli menilai dokumen tersebut adalah sah dan valid, Ahli tidak mencari dokumen sendiri melainkan diperoleh dari APH.

Kemudian bukti perhitungan fisik dari Laporan Uji Teknis pekerjaan pembangunan gedung SMP N 1 Wates dikeluarkan oleh Tim POLINES, Ahli menganalisa bahwa itu adalah kompeten dan dikeluarkan oleh ahlinya yang sudah teruji dan berpengalaman. Dan Ahli telah berkunjung ke POLINES untuk mengklarifikasi bukti tersebut, maka Ahli menilai dokumen tersebut adalah kompeten.

Kecukupan Bukti dibuktikan dengan kuantitas bukti Audit, bukti-bukti yang diperlukan dalam perhitungan inisebagaimana telah Ahli sebutkan sebelumnya, adalah saling mendukung dengan jumlah bukti yang memadai, sehingga Ahli memandang bukti itu cukup. Kemudian bukti perhitungan fisik oleh Tim POLINES sudah dikuatkan dengan Berita Acara dan Ahli telah berkunjung ke POLINES untuk mengklarifikasi, maka Ahli menganggap dokumen tersebut sudah cukup.

halaman **307** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit Ahli lakukan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 adalah sebagai berikut :

a. Kerugian total yaitu merupakan nilai fisik pekerjaan yang telah di bayarkan kepada penyedia jasa konstruksi yaitu sebesar Rp3.027.098.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), jumlah tersebut telat sesuai dengan kontrak dan MC-100.

b. Nilai bersih yaitu nilai fisik pekerjaan pembangunan gedung SMPN 1 Wates yang dihitung sesuai laporan penelitian uji teknis pekerjaan oleh jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Semarang dan telah dikoreksi aritmetik oleh tim audit PKKN menjadi sebesar Rp2.920.872.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

c. Kerugian bersih (Net Loss) yaitu kerugian total dikurangi nilai bersih. Perhitungannya yaitu Rp3.027.098.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi Rp2.920.872.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) diperoleh kerugian bersih sebesar Rp106.226.000,00 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disimpulkan bahwa kerugian bersih (Net Loss) yaitu sebesar Rp106.226.000,00 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa kerugian bersih (Net Loss) sebesar Rp106.226.000,00 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut muncul karena adanya perbedaan volume antara dokumen dengan hasil pemeriksaan fisik sesuai perhitungan ahli POLINES.

- Bahwa hitungan kerugian bersih dari tim auditor sebesar Rp106.226.000,00. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut terdapat perbedaan dengan perhitungan dari tim POLINES selaku ahli teknis karena koreksi aritmetik yaitu pada :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan galian dan urugan menurut ahli POLINES sebesar Rp126.930.370,66 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh koma enam puluh enam rupiah) dikoreksi menjadi sebesar Rp126.930.568,58 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah)

Kedua :

Pekerjaan Beton menurut ahli POLINES sebesar Rp1.781.046.898,84 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan empat rupiah) dikoreksi menjadi sebesar Rp1.781.050.670,17 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma tujuh belas rupiah)

Ketiga :

Pekerjaan Beton Bertulang menurut ahli POLINES sebesar Rp524.521.561,84 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu ribu koma delapan puluh empat rupiah) dikoreksi menjadi sebesar Rp524.519.995,58 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah)

Keempat :

Pekerjaan atap menurut ahli POLINES sebesar Rp289.384.739,16 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma enam belas rupiah) dikoreksi menjadi sebesar Rp289.385.249,16 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan koma enam belas rupiah).

- Bahwa hitungan kerugian bersih dari tim auditor sebesar Rp106.226.000,00. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) diperoleh dari perhitungan :

Pertama :

Pekerjaan galian dan urugan, nilai fisik MC100 adalah sebesar Rp 166.392.394,55 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan

halaman **309** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma lima lima rupiah) kemudian dibandingkan dengan hasil Ahli POLINES yang telah dilakukan koreksi aritmatik yaitu sebesar Rp126.930,568,58 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah).

Maka terdapat selisih antara MC100 dengan hasil perhitungan Ahli yaitu sebesar Rp 39.461.825,97 (tiga puluh Sembilan juga empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima koma Sembilan tujuh rupiah).

Kedua :

Pekerjaan Beton, nilai fisik MC100 adalah sebesar Rp 1.813.573.974,73 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga rupiah) kemudian dibandingkan dengan hasil Ahli POLINES yang telah dilakukan koreksi aritmatik yaitu sebesar Rp1.781.050.670,17 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma tujuh belas rupiah).

Maka terdapat selisih antara MC100 dengan hasil perhitungan Ahli yaitu sebesar Rp 32.523.304,56 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat koma lima enam rupiah).

Ketiga :

Pekerjaan Beton Bertulan, nilai fisik MC100 adalah sebesar Rp 553.517.587,73 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh tiga rupiah) kemudian dibandingkan dengan hasil Ahli POLINES yang telah dilakukan koreksi aritmatik yaitu sebesar Rp524.519.995,58 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah).

Maka terdapat selisih antara MC100 dengan hasil perhitungan Ahli yaitu sebesar Rp 28.997.592,15 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh dua koma ima belas rupiah).

Keempat :

halaman **310** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Pekerjaan atap, nilai fisik MC100 adalah sebesar Rp 294.628.724,16 (dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam belas rupiah) kemudian dibandingkan dengan hasil Ahli POLINES yang telah dilakukan koreksi aritmatik yaitu sebesar Rp289.385.249,16 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan koma enam belas rupiah).

Maka terdapat selisih antara MC100 dengan hasil perhitungan Ahli yaitu sebesar Rp 5.243.475 (lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah dari total selisih tersebut adalah sebesar sebesar Rp106.226.197,68. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tujuh koma enam delapan rupiah) yang selanjutnya Ahli bulatkan menjadi sebesar Rp106.226.000,00. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa kerugian tersebut berasal dari perbedaan Volume yang akhirnya menjadi kelebihan pembayaran atas volume yang terpasang karena tidak sesuai dengan dokumen dan fisiknya berbeda, sehingga kerugian tersebut adalah telah nyata dan pasti karena sudah didukung dengan dokumen-dokumen ataupun perhitungan sebagaimana Ahli sebutkan sebelumnya, sehingga jumlahnya sudah nyata dan pasti, kemudian terkait dengan perbuatan melawan hukumnya menjadi wewenang dari APH.
- Bahwa menginisiasi pembayaran termin terakhir adalah penyedia barang / jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Dengan dilaksanakannya serah terima dan ditanda tangannya berita acara serah terima selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pembayaran.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang beserta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

halaman **311** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan Negara;
 - d. pengeluaran Negara;
 - e. penerimaan Daerah;
 - f. pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (1) diatur :

“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa sesuai hasil audit PKKN maka kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan kerugian Negara / daerah karena berkurangnya uang karena pembayaran pekerjaan yang dibayarkan atas prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya di lapangan dan kerugian

halaman **312** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah nyata dan pasti jumlahnya sesuai perhitungan ahli dari Polines dan telah dikoreksi aritmetik oleh Tim Audit PKKN. Terkait perbuatan melawan hukum menjadi wewenang dari Aparat Penegak Hukum.

- Bahwa secara struktur Inspektorat berada di Pemerintah Daerah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati, dalam kaitannya dengan penugasan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Pasal 33 A yakni dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah Inspektorat Daerah Kabupaten tetap melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum.,** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kabid. Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kab. Kulon Progo.
- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Kabid. Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yaitu mengelola kegiatan bidang pembinaan SMP di Kabupaten Kulonprogo
- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Wates tahun anggaran 2018 tersebut merupakan perwujudan adanya rencana relokasi beberapa gedung sekolah yang berada di sekitar lokasi Alun - Alun Wates untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau, dimana pekerjaan tersebut direncanakan di awal 2018. Selain SMP N 1 Wates, masih terdapat beberapa

halaman **313** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



bangunan lain yang direlokasikan. Adapun pekerjaan pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik gedung mulai dari pondasi sampai dengan pengatapan

- Bahwa asal mulanya SMP N 1 Wates merupakan sekolah yang ditunjuk menjadi salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setelah program tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka pada sekira tahun 2017 seluruh aset dan kegiatan SMP N 1 Wates diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mempunyai program pembuatan kawasan terbuka hijau di alun - alun Wates dan oleh karena gedung SMP N 1 Wates berada di sekitar areal alun - alun Wates maka, sekolah tersebut dimasukkan ke dalam program relokasi yang menempati tanah miliknya di Dusun Punukan Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo
- Bahwa Proyek tersebut dibiayai dengan APBD Murni Kabupaten Kulonprogo dengan Pagu sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa item anggaran yang mengatur tentang pekerjaan pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu dokumen Nomor : 1.01.01.01.40.06.5.2.2.21 tanggal 29 Desember 2017 khususnya program pembinaan sekolah menengah pertama dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP pada mata anggaran Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II di SMP Negeri 1 Wates
- Bahwa secara umum untuk penentuan konsultan perencana dan konsultan pengawas dilakukan dengan metode pengadaan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima hasil dari saksi Yani Suryono Sebagai pejabat pengadaan melalui Saksi Eko Suratman selaku PPTK pada tahun 2018 karena nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk pelaksana pekerjaan (kontraktor) ditentukan melalui metode pelelangan umum yang dilaksanakan langsung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018
- Bahwa setelah terdakwa menerima usulan dari Saksi Eko Suratman selaku PPTK terkait calon konsultan yang akan ditunjuk, maka terdakwa melakukan verifikasi ulang dengan cara mewawancarai direktur perusahaan yang akan ditunjuk terkait dengan kesanggupan melaksanakan pekerjaan

halaman **314** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan kepadanya. Setelah mendapatkan kesanggupan dari yang bersangkutan, maka terdakwa menetapkan perusahaan tersebut sebagai konsultan baik perencana maupun pengawas tergantung pada company profil yang diajukan dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penelitian profil perusahaan tersebut secara detail sampai kepada susunan personel yang ada karena terdakwa hanya menanyakan terkait kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan tiap tahapan pekerjaan yang akan dibebankan baik sebagai konsultan perencana maupun konsultan pengawas.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara detail terhadap kepemilikan kedua perusahaan tersebut. Adapun latar belakang penunjukkannya yaitu usulan dari PPTK terhadap kedua perusahaan itu sebagai perusahaan yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan proses perencanaan dan pengawasan. Setahu terdakwa berdasarkan pasal 7 Ayat 2 huruf B Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah bahwa adanya persamaan pemilik dan personil pada Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait yang dilarang. Bunyi pasal 7 Ayat 2 huruf b selengkapnya adalah konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi

- Bahwa perusahaan yang mengirimkan company profil ke bidang SMP dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo pada tahun itu hanya CV. Erlangga Pura dan CV. Kurnia Tehnik, dan untuk itu kedua perusahaan tersebut yang terdakwa tetapkan sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas karena selain hanya dua perusahaan tersebut yang mengirimkan company profil, bidang SMP pada tahun sebelumnya hanya melaksanakan pekerjaan yang di danai melalui dana alokasi khusus yang dikerjakan dengan metode swa-kelola

- Bahwa proses perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dilaksanakan oleh konsultan perencana yaitu CV. Erlangga Pura berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0648.1 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp. 49.940.000,- dalam jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender sejak SPK ditanda tangani. Adapun proses penentuan konsultan perencana tersebut yaitu CV. Erlangga Pura dan perusahaan lainnya mengajukan company

halaman **315** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profile di awal tahun kemudian oleh Saksi Yani Suryono selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi Eko Suratman selaku PPTK dilakukan verifikasi sesuai dengan kompetensi masing - masing perusahaan dan pengalaman kerjanya. Selanjutnya, Saksi Eko Suratman selaku PPTK mengusulkan perusahaan yang telah dilakukan verifikasi tersebut kepada terdakwa untuk ditetapkan sebagai Konsultan Perencana

- Bahwa untuk atap merknya yaitu Ounduline warna merah, untuk jenis dan bahan terdakwa tidak mengetahui secara detail sedangkan penyediannya yaitu CV. Cipta Surya Graha Yogyakarta. Sedangkan untuk rangka atap merknya yaitu Star Trus warna silver, untuk jenis dan bahan terdakwa tidak mengetahui secara detail sedangkan penyediannya yaitu CV. Cipta Struktural Yogyakarta. Hal ini baru terdakwa ketahui dari laporan akhir atau final report kontraktor pelaksana

- Bahwa yang melakukan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu CV. Bintang Abadi berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 021/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- dengan masa kontrak sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018. Adapun proses penentuan pelaksana pekerjaan (kontraktor) tersebut dilakukan secara lelang terbuka melalui online yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kulonprogo dan setelah ditentukan pemenangnya kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk ditetapkan sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaannya

- Bahwa terdakwa tidak menyusun dokumen kontrak tersebut secara langsung, namun dokumen tersebut disusun oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK dan terdakwa tidak membacanya secara detail terhadap dokumen tersebut karena setelah disusun kemudian dilengkapi dengan lampiran lain sesuai petunjuk dari Pokja maka dokumen tersebut langsung diserahkan kepada Pokja ULP Kabupaten Kulonprogo untuk dilaksanakan proses pelelangan penyedia barang/jasa.

- Bahwa hanya satu calon pemenang yang kemudian terdakwa tetapkan sebagai pemenang lelang penyedia barang / jasa pada pekerjaan gedung sekolah tersebut. Terdakwa tidak melakukan penghitungan secara detail terkait prosentase penurunan harga penawaran calon pemenang tersebut karena hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang serta berapapun nilai penawarannya maka perusahaan tersebut yang terdakwa tetapkan sebagai pemenang lelang

halaman **316** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan verifikasi apapun terhadap calon pemenang tersebut karena hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang maka perusahaan tersebut yang terdakwa tetapkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penelitian secara detail terkait profil perusahaan calon pemenang tersebut karena hal itu sudah dilakukan oleh pokja ULP dan siapapun yang diusulkan sebagai calon pemenang maka perusahaan tersebut yang terdakwa tetapkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pelaksanaan pekerjaan dikerjakan sendiri oleh CV. Bintang Abadi sebagai pihak yang telah melaksanakan perjanjian pekerjaan dengan terdakwa selaku PPK
- Bahwa berdasarkan dokumen perubahan kontrak, terdakwa tidak melibatkan konsultan perencana namun hanya melibatkan konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap RAB awal yang merupakan hasil pekerjaan konsultan perencana.
- Bahwa berdasarkan dokumen perubahan kontrak, terdakwa tidak melibatkan tim teknis ataupun ahli dari manapun namun hanya melibatkan konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap RAB awal yang merupakan hasil pekerjaan konsultan perencana
- Bahwa RAB awal disusun oleh konsultan perencana pada saat sebelum dilaksanakan pengadaan barang / jasa, RAB MC 0 disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) yang diketahui oleh konsultan pengawas pada saat setelah dilakukan penghitungan ulang pekerjaan (MC 0) sebelum dilaksanakan pekerjaan, dan RAB MC 100 disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) yang diketahui oleh konsultan pengawas pada saat setelah selesainya pekerjaan
- Bahwa selama dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Perubahan Pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan latar belakang adanya perubahan pekerjaan tersebut yaitu adanya usulan perubahan pekerjaan dari pelaksana pekerjaan kepada PPK melalui surat Nomor : 01/UsI.MC0/SMP1Wates/CV.BA/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang didasari pada hasil justifikasi perubahan item pekerjaan.
- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan perubahan yaitu :
 - a) Pekerjaan pemasangan bata merah dan plesteran, yangmana dananya dialihkan untuk pekerjaan beton footplat menerus.

halaman **317** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pekerjaan pemasangan angkur besi pondasi menerus, yangmana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan untuk meneruskan beban struktur dari footplat ke pondasi batu belah hitam.
- c) Pekerjaan pembuatan lantai kerja bawah sloof, yangmana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan untuk memudahkan pekerjaan sloof dan hasil daging sloof bagian bawah menjadi rata
- Bahwa adanya perubahan item pekerjaan tersebut, tidak merubah nilai kontrak.
 - Bahwa setelah pelaksana pekerjaan melakukan pengecekan lapangan untuk dilakukan pengukuran awal yang dituangkan dalam MC 0, yangmana didalamnya termuat juga hasil justifikasi perubahan item pekerjaan, maka pelaksana pekerjaan (kontraktor) mengusulkan adanya perubahan pekerjaan kepada terdakwa selaku PPK dan setelah melakukan koordinasi dengan Konsultan Pengawas serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo selaku Pengguna Anggaran, maka terdakwa selaku PPK menetapkan adanya perubahan pekerjaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan untuk pelaksana Pekerjaan (kontraktor).
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menunjuk tim ahli ataupun tim teknis dari pihak luar karena memang tidak tersedia anggarannya selama pelaksanaan pekerjaan pada pembangunan gedung tersebut sehingga pertimbangan adanya addendum pekerjaan hanya pada justifikasi teknis yang telah disusun oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) dan Konsultan Pengawas
 - Bahwa pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut selain dilakukan oleh tim pengawasan teknis yang telah ditunjuk oleh Dinas, pengawasan pekerjaan juga dilaksanakan oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kurnia Teknik berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.830.000,- dengan masa kontrak sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. Adapun proses penentuan konsultan pengawas tersebut yaitu CV. Kurnia Teknik dan perusahaan lainnya mengajukan company profile di awal tahun kemudian oleh Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilakukan verifikasi sesuai dengan kompetensi masing - masing perusahaan dan pengalaman kerjanya. Selanjutnya, PPTK mengusulkan perusahaan yang telah dilakukan verifikasi tersebut kepada terdakwa untuk ditetapkan sebagai konsultan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengawasan dengan cara mengadakan rapat evaluasi dengan pelaksana pekerjaan atau kontraktor dan konsultan pengawas secara rutin satu atau dua minggu sekali yang dilaksanakan langsung di lapangan
- Bahwa Metode pengawasan terdakwa :
 - a) Melakukan pengamatan visual di lapangan bersama konsultan pengawas dan kontraktor
 - b) Melakukan evaluasi dan konfirmasi melalui pertemuan pengawasan di lapangan bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dimana saat itu terdakwa melakukan penelitian terhadap laporan terpenuhinya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang sudah di susun oleh konsultan pengawas salah satunya adalah uji lab dan uji beton yang telah di lakukan oleh pelaksana pekerjaan atau kontraktor
 - c) Melalui pertemuan evaluasi di dinas yang dihadiri oleh PPTK, PPK, Konsultan Pengawas, Pelaksana Pekerjaan atau Kontraktor dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo
- Bahwa prosedur pencairan anggaran pada pembangunan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu pihak pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK melalui PPTK dengan melampirkan kelengkapan pembayarannya yang kemudian PPTK memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk memproses permohonan tersebut setelah diverifikasi oleh bagian verifikator (saksi Siti Nurasyiah) dan setelah lengkap kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dicairkan oleh pelaksana pekerjaan melalui BPD DIY
- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tahap I 20% (uang muka) dengan rincian sebesar Rp. 665.961.600,- dengan SPP tanggal 13 September 2018
 - b) Tahap II 40% sebesar Rp. 998.942.400,- dengan SPP tanggal 16 November 2018
 - c) Tahap III 100% sebesar Rp. 1.664.904.000,- dengan SPP tanggal 21 Desember 2018

halaman **319** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun metode pembayaran yang kami lakukan yaitu dengan metode transfer dari rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo ke rekening pelaksana pekerjaan

- Bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai dibayarkan pada saat pencairan fisik 100 % (seratus persen) atau setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I
- Bahwa pada saat pembayaran bangunan 100 %, anggaran biaya telah dibayarkan secara penuh dengan tanpa menyisihkan anggaran sebagai jaminan pemeliharaan bangunan gedung karena pihak pelaksana telah menyerahkan Dokumen Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh BPD DIY tertanggal 28 Desember 2018
- Bahwa proses pembayaran anggaran yang dialokasikan untuk jasa konsultan perencana dan pengawas yaitu pihak konsultan mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK melalui PPTK dengan melampirkan kelengkapan pembayaran yang kemudian PPTK memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk memproses permohonan tersebut setelah diverifikasi oleh bagian verifikator (saksi Siti Nurasyiah) dan setelah lengkap, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membubuhkan paraf pada Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diterbitkan SP2D yang kemudian dicairkan oleh konsultan pekerjaan melalui BPD DIY
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penelitian secara mendetail, karena prestasi kemajuan pekerjaan kontraktor pelaksana telah di teliti oleh Konsultan Pengawas terhadap pengeluaran ataupun penggunaan termijn pembayaran yang telah dilakukan oleh pelaksana pekerjaan karena kami hanya sebatas melaksanakan kelengkapan dokumennya saja tanpa melakukan penelitian lebih detail lagi
- Bahwa sisa anggaran tersebut tetap berada pada kas daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sepengetahuan terdakwa telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan lain pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena sampai saat ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tidak menerima

halaman **320** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai Pembangunan lanjutan terhadap Gedung SMP Negeri 1 Wates

- Bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan dari pelaksana pekerjaan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan hasil pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan (kontraktor) telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan RAB yang tercantum dalam dokumen kontrak. Adapun serah terima I dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan serah terima II dilaksanakan pada bulan Juni 2019
- Bahwa benar pernah terjadi kerusakan bangunan khususnya bagian atap pada sekitar pertengahan tahun 2020 karena cuaca ekstrim saat itu yaitu tiupan angin kencang dari arah bawah atap sehingga mendorong rangkaian rangka atap dan bahan atap ke arah atas hingga rangka dan atapnya terlepas dari struktur bangunan gedung sekolah tersebut, namun saat ini (tahun 2021) telah diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan (CV. Bintang Abadi) bersama – sama dengan para penyedia barang (rangka atap dan atap) karena adanya sertifikasi garansi pada barang tersebut
- Bahwa yang menyusun dokumen tersebut adalah Kontraktor pelaksana Saksi Susi Ambarwati SH. sedangkan untuk pertanyaan yang lain terdakwa tidak bisa menjelaskan secara detail karena dokumen tersebut disusun oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan pengawas Saksi Hendrawan Novantoro dan Saksi Angga Ayung Pratama tanpa melibatkan terdakwa selaku PPK pada saat penyusunannya
- Bahwa semua tahapan seleksi tersebut oleh Saksi Eko Suratman selaku PPTK dan terdakwa hanya menerima usulan dari Saksi Eko Suratman selaku PPTK terkait calon pemenang seleksi penyedia konsultan perencanaan dan konsultan pengawas untuk selanjutnya calon tersebut terdakwa ditetapkan menjadi pemenangnya sebagaimana telah terdakwa terangkan para pemeriksaan sebelumnya. Perusahaan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan pada awal tahun memasukan company profil ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo baik melalui kepala dinas maupun langsung ke seksi sarana dan prasarana SMP selanjutnya Company profil tersebut diseleksi atau di verifikasi oleh Pejabat Pengadaan. Hasil verifikasi diserahkan kepada Saksi Eko Suratman selaku PPTK untuk kemudian diusulkan kepada terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawasan

halaman **321** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tahapan seleksi tersebut oleh PPTK dan Pejabat Pengadaan sedangkan terdakwa hanya menerima usulan dari PPTK terkait calon pemenang seleksi penyedia konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk selanjutnya calon tersebut terdakwa tetapkan menjadi pemenangnya sebagaimana telah terdakwa terangkan para pemeriksaan sebelumnya.
- Bahwa KAK / RAB disusun oleh PPTK sesuai dengan pedoman LKPP untuk kemudian ditetapkan. Selanjutnya terdakwa menerima usulan calon konsultan perencana dari hasil seleksi / verifikasi oleh Pejabat Pengadaan melalui PPTK
- Bahwa yang sering terdakwa temui di lapangan saat itu adalah Saksi Bima (pelaksana dari CV. Bintang Abadi) dan Saksi Yadi (Mandor dari CV. Bintang Abadi). Sedangkan, dengan Saksi Susi Ambarwati (Direktur CV. Bintang Abadi) terdakwa hanya bertemu satu kali pada saat penandatanganan dokumen kontrak. Adapun dengan Saksi Widiyanto (pelaksana lapangan CV. Bintang Abadi) terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik di lapangan dan serah terima pekerjaan melalui Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES/CV.BA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018. Kemudian terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 20/PPK/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Sehingga kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) meskipun masih terdapat kekurangan pekerjaan dalam RAB berupa pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan umur beton, perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) yang tertuang dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bima Bhakti Nusantara dari CV. Bintang Abadi
- Bahwa dalam Defect PHO tersebut bukan Saksi Susi Ambarwati, SH yang tanda tangan karena Saksi Susi Ambarwati, SH tidak hadir pada saat PHO. Yang hadir dari CV. Bintang Abadi yaitu Saksi Bima Bhakti Nusantara. Sedangkan Berita Acara PHO ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, SH karena Berita Acara PHO tersebut dibawa ke rumah Saksi Susi Ambarwati dan ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati SH disana.

halaman **322** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperbolehkan Saksi Bima Bhakti Nusantara menandatangani Defect PHO karena Saksi Bima Bhakti Nusantara merupakan orang dari CV. Bintang Abadi;
- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut telah dilaksanakan oleh CV Bintang Abadi sebelum tanggal 28 Desember 2018, dan terdakwa datang ke lokasi sebelum tanggal 28 Desember 2018 bersama dengan Saksi Eko Suratman selaku PPTK, dan pada saat itu pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membaca dan melihat Berita Acara Defect PHO dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan defect PHO dimaksud dan terdakwa memang tidak cermat dalam hal tersebut.
- Bahwa saat PHO tanggal 21 Desember 2018, terdakwa menyampaikan kepada konsultan pengawas untuk memeriksa pekerjaan defect yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi, akan tetapi hingga tanggal 28 Desember 2018 konsultan pengawas tidak pernah melaporkan kembali kepada terdakwa terkait penyelesaian defect, oleh karenanya terdakwa beranggapan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV. Bintang Abadi.
- Bahwa terdakwa meyakini pekerjaan telah selesai 100 % dari berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas pada tanggal 21 Desember 2018, sedangkan untuk tim PPHP tidak pernah membuat baik itu berita acara maupun laporan kepada terdakwa terhadap hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap Saksi Susi Ambarwati tidak pernah turun langsung untuk melaksanakan pekerjaan ataupun penyelesaian dokumen, yang ada selalu Saksi Bima Bhakti Nusantara, terdakwa bertemu Saksi Susi Ambarwati hanya saat penandatanganan kontrak saja.
- Bahwa proses tender awalnya pada tanggal 25 Juni 2018 terdakwa mengajukan usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekda Kabupaten Kulonprogo berdasarkan surat Nomor: 027/2320 perihal usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa tanggal 25 Juni 2018 dengan nama paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II. Dalam surat tersebut terdakwa lampirkan fotocopy DPA paket pekerjaan yang akan dilelang, fotocopy SK Pengangkatan PPK, Surat Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, HPS dan Bukti Survey, Spesifikasi Teknis, Gambar

halaman **323** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai jenis pekerjaan), Rancangan Kontrak (SSUK dan SSKK), dan Bukti telah mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan diketahui oleh Kepala Dinas. Selanjutnya dilakukan review terhadap dokumen tersebut yang dihadiri oleh terdakwa, PPTK, dan Konsultan Perencana, kemudian dilakukan lelang oleh Pokja. Setelah itu terdakwa menerima laporan penyerahan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa berdasarkan surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor: 368 tanggal 07 Agustus 2018 perihal penyerahan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. Dalam surat itu dilaporkan pemenang lelang elektronik adalah CV Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Tanjung No.4 Gempol Baru Condong Catur, Depok, Sleman dengan nilai penawaran Rp 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Susi Ambarwati selaku Direktur CV Bintang Abadi melaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 23 Agustus 2022 bertempat di ruang Dinas Pendidikan. Selain dengan CV Bintang Abadi, pada hari itu juga dilakukan penandatanganan kontrak dengan Konsultan Pengawas yaitu CV. Kurnia Teknik dengan masa kontrak sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. Yang hadir saat itu selain terdakwa, Direktur CV Bintang Abadi dan CV Kurnia Teknik, juga dihadiri oleh Saksi Bima, PPTK, dan Kepala Dinas

- Bahwa pada saat akan dilakukan PHO pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa bersama CV Bintang Abadi, Konsultan Pengawas dan PPHP melakukan cek ke lapangan, setelah itu dilakukan pertemuan di lokasi. Di pertemuan tersebut, para pihak yaitu CV Bintang Abadi, Konsultan Pengawas dan PPHP menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sehingga dibuatlah Berita Acara PHO di hari itu juga.

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy)

halaman **324** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04/ULP-KP/II/2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Konstruksi I Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Januari 2018 (fotocopi legalisir);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 (fotocopi legalisir)

halaman **325** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);
- 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);
- 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);

halaman **326** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);
- 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Tehnik Maryana, S.T. (asli).
- 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);
- 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli);
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan

halaman **327** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);

- 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli)
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy)
- 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli)
- 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

halaman **328** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli)
- 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi;
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi);
- 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi);
- 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli).
- 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli);.

halaman **329** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE :

1. Saksi EKO TEGUH SANTOSO, di depan persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa selain Sekertaris Dinas saksi juga menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Bahwa saksi sebagai PPK SKPD memiliki tugas untuk mengontrol anggaran, menyeleksi atau meneliti tentang pengajuan SPP-LS, memeriksa atau memverifikasi SPJ, menerbitkan SPM, dan melakukan kegiatan akutansi SKPD.
- Bahwa terdakwa Jujur Santoso selaku Kepala Bidang SMP ditunjuk menjadi PPK pada tahun 2018.
- Bahwa kegiatan pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp 3.329.880.000.
- Bahwa kegiatan pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun 2018 tersebut adalah pembangunan ruang kantor guru, sehingga pada tahapan 2018 gedung belum bisa digunakan.
- Bahwa anggaran tersebut ditetapkan oleh DPRD.
- Bahwa saksi mengetahui sedikit terkait dengan kegiatan pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun 2018 saksi mengetahui teknis pekerjaan baik perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan dokumen SPP-LS.
- Bahwa SPP-LS merupakan tahap permohonan dan belum dicairkan.
- Bahwa kaitannya saksi dengan SPP-LS tersebut adalah saksi bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen berkaitan dengan permohonan.
- Bahwa awalnya permohonan tersebut diajukan oleh pelaksana kepada PPTK, kemudian PPTK menyusun permohonan tersebut dan diajukan kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara pengeluaran mengajukan untuk diteliti oleh pembantu PPK yakni Saksi Nur Asiyah,

halaman **330** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dinyatakan lengkap berdasarkan ceklis baru permohonan tersebut dimintakan tandatangan kepada saksi.

- Bahwa dokumen yang dimintakan verifikasi meliputi Surat Pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, rincian SPP-LS, Salinan SPJ, Salinan rekomendasi dari SKPD, surat pernyataan untuk di tandatangani oleh PA/KPA, SSP disertai Faktur Pajak, Ppn pph yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran, kwitansi bermaterai, nota atau faktur yg di tandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA, berita acara pemeriksaan, foto atau dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan.
- Bahwa syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dengan lengkap pada saat masuk pada saksi
- Bahwa apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap, maka saksi akan mengembalikan untuk dilengkapi.
- Bahwa dokumen tersebut diajukan kepada saksi pada tanggal 21 Desember 2018 oleh bendahara pengeluaran Saksi Sarjiyono tepatnya pada pagi hari
- Bahwa pengajuan pencairan disertai dengan faktur pajak yang dibuat oleh Penyedia yang berisi kewajiban pajak yang akan dibayarka.
- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi selanjutnya saksi membuat Surat Perintah Membayar dan Kwitansi untuk diserahkan kepada BUD, selanjutnya BUD melakukan pencairan pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa tanggal 26 Desember 2018 adalah batas waktu pencairan yang mana berdasarkan Surat Edaran Sekda atas nama Bupati menerangkan bahwa pengajuan SPP-LS barang dan jasa selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2018 sudah diterima oleh BKAD.
- Bahwa yang menyetorkan pajak adalah Bank berdasarkan faktor pajaknya.
- Bahwa jaminan retensi sebesar 5% dapat berupa tabungan maupun asset senilai 5% dari nilai proyek.
- Bahwa bukti telah membayar pajak adalah Surat Setor Pajak (SSP).
- Bahwa tugas saksi adalah hanya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS secara administrasi, namun saksi tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen yang diserahkan kepada saksi secara faktual.

halaman **331** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas kebenaran isi dokumen tersebut adalah PPK.
- Bahwa dalam Surat Edaran yang menerangkan terkait SPM Barang dan Jasa diterima BKAD paling lambat tanggal 26 Desember 2018 tersebut mencakup pula bahwa pekerjaan sudah harus selsesai 100%, sehingga Surat Edaran tersebut baru bisa dilaksanakan atau dibayarkan apabila pekerjaan sudah selesai 100%.
- Bahwa pembayaran harus selesai di akhir tahun karna anggarannya di tahun itu.
- Bahwa dalam dokumen SPP-LS 100% yang saksi terima, didalamnya juga terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Bintang Abadi yang menerangkan terkait kesanggupan pelaksana untuk membersihkan lokasi.
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan kepada saksi diajukan awalnya dari pelaksana kepada PPTK, kemudian PPTK menyerahkan kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya oleh bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan pernyataan pengawas dan PPK yang dituangkan dalam Berita Acara PHO dari Saksi Susi Ambarwati selaku Direktur CV. Bintang Abadi kepada terdakwa Jujur Santoso selaku PPK menyatakan pekerjaan pembangunan telah 100%.
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan teknis adalah kewenangan PPK, sedangkan SKPD hanya melayani masalah keuangan, sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan teknis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Defect PHO.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran oleh CV. Bintang Abadi masuk kepada saksi dilampirkan pula Garansi Bank atau jaminan asuransi 5%, dan dalam hal ini yang dilampirkan adalah Garansi Bank.
- Bahwa terdapat 4 (empat) item Defect PHO, apabila Defect PHO tersebut tidak dikerjakan maka saksi dapat mengambil dari jaminan 5% yang sebelumnya dititipkan.
- Bahwa jaminan 5% ditarik oleh Bank/ Asuransi adalah pada awal pekerjaan dan sebelum pelaksanaan, selanjutnya rekening tersebut di blokir hingga sebelum pekerjaan selesai.
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini dimana pencairan diajukan pada tanggal 21 Desember 2018, saksi tidak mengetahui kapan uang jaminan 5% tersebut diambil, hal tersebut menjadi ranah PPK.

halaman **332** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen SPP-LS termin III saksi terima pada tanggal 21 Desember 2018 tepatnya pagi hari termasuk progress pekerjaan 100%.
- Bahwa sepengetahuan saksi PHO dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018.
- Bahwa seluruh kelengkapan dokumen SPP-LS termin III termasuk progress pekerjaan 100% saksi terima sebelum dilaksanakannya PHO.
- Bahwa dalam penyusunan perjanjian, mempedomani syarat-syarat kontrak.
- Bahwa penyerahan pertama untuk pengajuan termin 100% maksudnya adalah laporan bahwa pekerjaan sudah selesai kepada PPK, selanjutnya PPK menjadwalkan untuk dilakukan PHO, kemudian dijadwalkan untuk pengecekan lokasi bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mewakili PA dan selanjutnya dilakukan PHO.
- Bahwa PPHP berfungsi untuk menguji penerima hasil pekerjaan dari pihak pelaksana.
- Bahwa apabila tim PPHP menyatakan pekerjaan belum 100%, hal tersebut diperbolehkan dan dibuat pernyataan secara tertulis dalam bentuk berita acara untuk meyakinkan PPK.
- Bahwa PPK bertanggungjawab atas kontrak karena yang bertandatangan dalam kontrak adalah PPK.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa dimulai pada tahap perencanaan.
- Bahwa dalam suatu pelaksanaan pekerjaan, SK PPK nya terhadap 1 (satu) bidang.
- Bahwa dalam SSUK point 3.18 diatur terkait dengan jaminan yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pekerjaan dibayarkan 100% selanjutnya penyedia menyerahkan 5%, berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara ini jaminan tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak muncul.
- Bahwa dalam perkara ini dalam lampiran dokumen permohonan pembayaran, jaminan 5% tersebut dalam ceklis tidak ada, sehingga tidak ada jaminan garansi bank dalam lampiran dokumen pembayaran yang saksi terima.
- Bahwa berkaitan dengan jaminan 5% dalam Surat Perjanjian pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran tahap III harus disertai kemajuan fisik telah mencapai 100%, surat pernyataan kesanggupan memelihara bangunan selama masa pemeliharaan, serta jaminan pemeliharaan berupa

halaman **333** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



garansi bank senilai 5%, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut ketika akan dicairkan pembayaran tahap 100% maka garansi bank 5% tersebut harus ada, namun dalam lampiran dokumen permohonan pembayaran yang saksi terima tidak dilampirkan dan saksi belum pernah melihat dokumen garansi bank tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa **membenarkan**.

2. Saksi DOROJATUN KUNCOROYAKTI di depan persidangan pengadilan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan sarpras bidang SD.
- Bahwa saksi juga menjabat selaku PPTK pada kegiatan bidang SD tersebut.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK melekat saat saksi diangkat menjadi kepala seksi.
- Bahwa pada tahun 2018 salah satunya saksi menjalankan kegiatan pembangunan relokasi gedung SD yang lokasi pembangunannya berdekatan dengan pembangunan relokasi gedung SMPN 1 Wates dengan jarak 100 sampai dengan 150 meter.
- Bahwa pelaksanaan tersebut dimulai pada 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 berupa pembangunan gedung kantor untuk relokasi gedung SD.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan gedung SD dan SMP dilaksanakan berbarengan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembangunan SMP baik secara administrasi maupun fisik, namun saksi hanya melihat karena lokasi pembangunan berdekatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan pada pembangunan SMP N 1 Wates.
- Bahwa karena gedung SD berada di sebelah utara, maka akses pembangunan gedung SD tidak melewati akses pembangunan gedung SMP, namun pembangunan SMP melewati akses pembangunan SD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jujur Santoso merupakan PPK pada kegiatan pembangunan gedung SMP.
- Bahwa untuk kegiatan relokasi gedung SD dalam PAGU sebesar Rp 5.5 Milyar.
- Bahwa PPTK dalam melaksanakan pekerjaan berpatok pada PPK karena PPTK membantu PPK dalam hal administratif terkait dengan pencairan anggaran.
- Bahwa PPTK membantu menyiapkan dokumen dan ikut membantu mengoreksi dokumen yang dikeluarkan oleh PPTK, berkaitan dengan kebenaran dokumen secara administratif PPTK juga ikut melakukan pengecekan.
- Bahwa PPTK memiliki peranan dalam kegiatan pencairan.
- Bahwa terkait dengan pencairan awalnya pelaksana mengajukan permohonan kepada PPK disertai dengan bukti kemajuan pekerjaan, untuk selanjutnya PPTK melakukan pengecekan kelengkapan dokumen untuk selanjutnya diserahkan kepada Keuangan.
- Bahwa dokumen yang diserahkan adalah meliputi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, foto, dan kontrak.
- Bahwa terkait jaminan pemeliharaan diberikan kepada PPK pada saat pekerjaan sudah selesai 100% selanjutnya pelaksana memberikan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa jaminan pemeliharaan tersebut juga dicopy dan dilampirkan dalam dokumen pengajuan pencairan.
- Bahwa dokumen yang harus dilakukan verifikasi terkait pengajuan pencairan adalah meliputi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Kwitansi, Berita Acara PHO, Lampiran Foto, Faktur Pajak yang dibuat oleh pelaksana. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan oleh Bendahara Pengeluaran diteruskan kepada PPK SKPD.
- Bahwa kegiatan pembangunan SD sudah selesai dan sudah cair pada tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Edaran berkaitan dengan batas waktu permohonan pencairan, dimana terkait edaran tersebut dilaksanakan rapat untuk mematuhi surat edaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menerima Surat Edaran tersebut, namun pada awal bulan Desember 2018 surat tersebut sudah beredar dikalangan Dinas baik melalui pesan WhatsApp serta diberikan tembutan surat.

halaman **335** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut permohonan pencairan diajukan paling lambat tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*), di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Ahli A de Charge

1. **Ahli Dr. MAHRUS ALI, SH., MH**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 merupakan delik materiil, maka terdapat hubungan kausal, sehingga untuk terjadinya delik materiil harus timbul kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Sehingga perlu dilihat perbuatan mana yang menimbulkan sebab dari timbulnya kerugian keuangan negara, dalam Pasal 2 sebabnya adalah memperkaya secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 sebabnya adalah menguntungkan kemudian melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya.
- Bahwa dalam Pasal 2 tidak ada kesengajaan, sehingga dasarnya kesengajaan dianggap terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang, namun tidak wajib dibuktikan karena bukan menjadi unsur yang tertulis.
- Bahwa dalam Pasal 3 terdapat kesengajaan dengan tujuan, sehingga dalam asas termasuk *Dolus Malus*, sejak awal pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan itu dan ada kesengajaan untuk menimbulkan akibat. Sehingga harus dibuktikan kesengajaan tingkat pertama, menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan.
- Bahwa Pasal 3 menggunakan frasa "dengan tujuan" sehingga tidak boleh dinyatakan pelaku terbukti melanggar Pasal 3 sedangkan kesengajaannya dengan kemungkinan.
- Bahwa alat bukti yang paling pokok dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah bukti Surat, yakni surat yang menerangkan terkait hasil Audit Investigasi mengenai kerugian keuangan negara.
- Bahwa membaca rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 memperkaya diri sendiri atau orang lain merupakan alternative.
- Bahwa dalam turut serta terdapat aspek subjektif yang berarti apabila terdapat dua atau lebih pelaku harus ada kesengajaan untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turut serta tempusnya ada 2 (dua) yakni *ante-factum* yang berarti ketika sebelum pelaksanaan kontrak dilaksanakan sudah ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dan *factum* nya adalah pelaksanaan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa turut serta atau penyertaan tidak perlu memenuhi semua unsur, namun karena terlibat.
- Bahwa kesengajaan tingkat dua tidak diperlukan permufakatan, namun cukup saling pengertian antara para pelaku untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan sengaja.
- Bahwa menyangkut kewenangan harus melanggar asas kausalitas dan menggunakan kewenangan untuk kepentingan umum tapi dalam prakteknya untuk kepentingan pribadi. Sehingga harus dipastikan terlebih dahulu apakah pejabatnya memiliki kewenangan atau tidak.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam konteks pembayaran uang pengganti, bukan sebanyak uang yang dinikmati melainkan yang diperoleh.
- Bahwa cukup ada orang yang bertambah kekayaan atau bertambah keuntungan dari perbuatan yang secara tidak sah dan merugikan negara, Sehingga perlu dibuktikan apakah ada pertambahan kekayaan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum.
- Bahwa delik tipikor tidak bergantung pada persoalan administrasi, berkaitan dengan PP Pengadaan Barang Jasa harus dipastikan bukan hanya aspek regulasi tapi perbuatan factual yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan perbuatan langsung terhadap timbulnya kerugian.
- Bahwa berdasarkan SEMA, lembaga yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, namun tetap dikembalikan kepada hakim.
- Bahwa jenis kesengajaan adalah kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kemungkinan, dan kesengajaan dengan kepastian,
- Bahwa berbicara mengenai niat jahat terdiri dari motif, berniat, dan sengaja.
- Bahwa teori untuk menentukan tempus delicti adalah berbicara mengenai karakter delik, kalau delik materiil maka teori perbuatan materiil, teori bekerjanya alat, teori akibat, dan campuran.

2. Ahli ANTONIUS SUDARTO PUDJOWASITO, SH., MH., MIDSK., CCMs., CCCS, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

halaman **337** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hierarki kontrak adalah addendum, surat perjanjian, surat penawaran, SSUK, SSKK, dan kelengkapan-kelengkapan lain. Mengenai kontrak pekerjaan konstruksi harus tunduk pada aturan SSUK yang disampaikan pada saat persiapan pengadaan.
- Bahwa kerugian negara dalam pemahaman berkontrak, kerugian negara karena kesalahan administrasi, berkaitan dengan hal tersebut ujungnya adalah TGR pengembalian keuangan. Namun kerugian negara dalam konteks pidana maka perlu dihitung kerugian negara yang masuk akal dan logis yang dihitung oleh Ahli Keuangan Negara.
- Bahwa dalam pengadaan barang jasa, perencana atau pengawas tidak diperbolehkan merangkap menjadi kontraktor, kecuali dalam pekerjaan terintegrasi.
- Bahwa tugas PPHP berdasarkan PP 54/2010 adalah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, selanjutnya dalam PP 16/2018 nomenklatur PPHP berubah menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dalam PP 54/2010 sifat PPK hanya menerima pekerjaan dari PPHP.
- Bahwa PPHP menerima dan memeriksa pekerjaan dan melaporkan hasil kepada PA.
- Bahwa dalam PP 16/2018 tugas PPHP hanya melakukan pemeriksaan terhadap administrasi. Pada saat penyedia menilai pekerjaan sudah selesai selanjutnya penyedia melaporkan kepada PPK, selanjutnya oleh PPK akan menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum, sedangkan tugas PPHP adalah secara administrasi akan memeriksa, sehingga penentu pekerjaan telah sesuai 100% adalah konsultan pengawas.
- Bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan yang sudah terjadi menggunakan PP 54/2010 maka dapat menggunakan PP 54/2010.
- Bahwa perubahan tugas PPHP dari pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dalam PP 54/2010 dengan tugas PPHP sebagai pemeriksa hasil pekerjaan dalam PP 16/2018, bahwa PPHP adalah Pejabat Pemerintah sehingga tidak punya kualitas untuk menerima pekerjaan tersebut sehingga dalam PP 16/2018 kemudian diubah menjadi pemeriksa administrasi saja dan bukan terkait masalah teknis.
- Bahwa PPK hanya mengetahui terkait managerial, karena PPK tidak memiliki keahlian teknis. Sehingga dalam perpres yang baru yang

halaman **338** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab terkait masalah pekerjaan adalah kontraktor dan konsultan pengawas.

- Bahwa berdasarkan PP 16/2018, PPK tidak boleh menyuruh PPHP untuk melakukan uji teknis.
- Bahwa penerimaan hasil pekerjaan harus sudah 100%, selanjutnya dilakukan pemeliharaan, apabila dalam masa pemeliharaan ditemukan Defect, hal tersebut menjadi tanggungjawab penyedia jasa dan hal tersebut diatur dalam kontrak.
- Bahwa terkait dengan teknis pembayaran jaminan pemeliharaan atau retensi diatur dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak, apakah akan dibayarkan 95% kemudian 5% retensi atau akan dibayarkan 100% kemudian penyedia menyerahkan jaminan retensi 5%.
- Bahwa jangka waktu kontrak konsultan pengawas sama dengan atau melebihi waktu daripada kontrak pelaksana/ kontraktor, Sehingga konsultan pengawas ditugaskan oleh PPK untuk mengawasi pekerjaan kontraktor sampai dengan pekerjaan selesai yakni 100% yang dinyatakan Berita Acara PHO.
- Bahwa berdasarkan PP 16/2018 mekanis PHO adalah:
 - Pasal 57 ayat (1), setelah pekerjaan 100% sesuai yang termuat dalam kontrak Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa; Pasal 57 ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/ jasa yang diserahkan, Pasal 57 ayat (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
 - Pasal 58 Ayat (1) : PPK menyerahkan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA; Pasal 58 Ayat (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrative terhadap barang/jasa yang akan diserahkan; Pasal 58 Ayat (3) : Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara
- Bahwa pada saat dilaksanakan PHO, Konsultan Pengawas harus melakukan pengecekan pekerjaan secara keseluruhan. Sehingga pekerjaan harus betul-betul 100% dan tidak boleh dibuat seakan-akan 100%.
- Bahwa selain PP 16/2018 perlu juga mempedomani lampiran peraturan LKPP (Perlem LKPP No 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa), adapun lampiran LKPP sudah tertemplate dalam bentuk rancangan kontrak sehingga harus dijadikan acuan dalam berkontrak.

halaman **339** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- Bahwa yang mengendalikan kontrak adalah PPK mewakili kepentingan Pemerintah.
- Bahwa apabila laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas berbeda dengan keadaan sebenarnya maka PPK tidak seharusnya melakukan penerimaan pekerjaan, PPK memiliki kewenangan untuk tidak menerima hasil pengawas.
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran terdapat personil untuk melaksanakan pekerjaan, namun apabila personil yang mengerjakan berbeda dengan yang bekerja di lapangan maka dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Sehingga seharusnya Konsultan Pengawas memberikan teguran, dan Penyedia Jasa seharusnya melakukan pergantian personil, PPK apabila mengetahui seharusnya memberikan sanksi.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PPK, apabila kurang maka seharusnya tidak diterima atau dilakukan addendum.
- Bahwa apabila dalam pekerjaan terdapat kekurangan dan kekurangan tersebut mempengaruhi spesifikasi, maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak diterima.
- Bahwa untuk pekerjaan yang tidak sederhana dengan nilai pekerjaan diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), maka seharusnya PPK menunjuk Tim Teknis.
- Bahwa defect adalah kekurangan yang tampak mata dan tidak masuk struktur, apabila menyangkut mengenai pekerjaan konstruksi seharusnya laporan pengawas.

3. Ahli TARMIZI TAHER NUHUYANAN, S.T., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bergerak dalam sertifikasi layak bangunan untuk mengaudit bangunan dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kegunaan bangunan secara keseluruhan.
- Bahwa yang Ahli periksa adalah meliputi segi arsitektural bangunan, struktur atau kekuatan bangunan, mekanikal, elektrik, dan lingkungan.
- Bahwa terkait pemeriksaan dari arsitektural yang diperiksa adalah sirkulasi dari kendaraan atau orang yang menggunakan bangunan tersebut, selanjutnya fungsi dari bangunan apakah sudah sesuai atau tidak dan apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan keselamatan apakah sudah baik.

halaman **340** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait structural adalah menyangkut kekuatan bangunan, apakah bangunan yang berdiri sesuai design atau tidak, dan apakah terdapat kerusakan atau tidak.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan bangunan, Ahli bersama dengan tim yang terdiri dari bidang arsitektur, bidang struktur, bidang mekanikal, bidang elektrik, dan bidang lingkungan.
- Bahwa terkait volume urugan terpasang berpatokan pada gambar dan volume. Adapun cara perhitungan volume urugan tanah secara spesifik dihitung dalam keahlian mekanikal tanah, namun secara visual dapat dilihat berdasarkan gambar as built drawing sudah sesuai.
- Bahwa berkaitan dengan timbunan, perhitungannya tidak perlu digali secara visual namun apabila tertimbun secara keseluruhan maka perlu digali untuk melihat apakah patokan dasarnya sesuai gambar adalah fondasi paling bawah atau seperti apa.
- Bahwa penggalian diperlukan untuk mencari titik 0.
- Bahwa volume cor balok S3 pada saat pemeriksaan setempat sulit untuk dihitung karena sudah tertutupi, namun apabila dihitung berdasarkan gambar sudah memenuhi volume, namun secara lapangan perlu dihitung lebih detail apakah sloof bisa dilihat secara keseluruhan atau tidak.
- Bahwa diameter tulangan kolom praktis pada saat pemeriksaan setempat dihitung jumlahnya 8 (delapan), 4 (empat) sisi kiri dan 4 (empat) sisi kanan, hasil pengukuran pada sisi kiri pada ukuran sekitar 12 (dua belas), dan pada sisi kanan terdapat kolom yang ukurannya dibawah 12 (dua belas).
- Bahwa tulangan kolom praktis yang dihitung pada saat pemeriksaan setempat adalah kekuatannya yang dapat menyangkut dari beton volumenya sendiri dan dari besinya.
- Bahwa terkait dengan jumlah tulangan kolom praktis dari 8 (delapan) yang diambil sample adalah 4 (empat) yang menonjol keluar.
- Bahwa volume cor beton plat pada saat pemeriksaan setempat agak sulit dihitung sehingga hanya perkiraan saja, karena plat dikelilingi oleh balok sehingga pemeriksaan visual agak sulit, sehingga apabila hendak diukur pastinya harus dilubangi di bagian plat.
- Bahwa hammer test berfungsi untuk menguji kekuatan beton.
- Bahwa volume cor tangga beton pada saat pemeriksaan setempat pada setiap tangga diambil 3 (tiga) titik pada bagian atas, tengah, dan bawah, ketebalan dan luasan sudah sesuai gambar.

halaman **341** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume cor balok B4A pada saat pemeriksaan setempat secara visual dan pengukuran sudah sesuai gambar meskipun ada selisih tambah kurang sedikit.
- Bahwa volume cor beton pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat dihitung secara pasti sehingga hanya perkiraan.
- Bahwa luasan atap baja ringan pada saat pemeriksaan setempat tidak dihitung
- Bahwa luas rangka atap hollow pada saat pemeriksaan setempat diukur panjang dan lebarnya sudah sesuai gambar.
- Bahwa ukuran rangka atap hollow pada saat pemeriksaan setempat adalah 36,4x36.19.
- Bahwa dalam kontrak ukuran rangka atap hollow 4x4, kalau berbicara di lapangan pada umumnya ada ukuran sedemikian namun untuk angka pasti 4x4 sulit didapatkan sehingga biasanya ada selisih bisa lebih besar atau lebih kecil.
- Bahwa panjang nok galvallum pada saat pemeriksaan setempat diukur nok yang ada dibawahnya diangka 25,25.
- Bahwa terhadap bangunan yang diperiksa terdapat nilai usia penggunaan bangunan.
- Bahwa yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan yang memiliki pondasi dan struktur utama, sehingga berdasarkan pemeriksaan setempat menurut Ahli sudah dapat dikategorikan sebagai bangunan karena memiliki pondasi, lahan yang dipakai, dan struktur utama atau strukur penahan bangunan.
- Bahwa terkait item yang dilakukan pemeriksaan pada lapangan, sudah sesuai namun tetap terdapat item yang kurang seperti ukuran hollow dan kolom praktis, selanjutnya terkait tebal dan luasan volume plat Ahli tidak dapat mengukur.
- Bahwa bangunan dapat dirupiahkan dengan ilmu keahlian tertentu.
- Bahwa diperlukan waktu untuk melihat apakah bangunan termasuk gagal kontruksi maupun gagal bangunan.
- Bahwa terkait beton keropos pada saat pemeriksaan lapangan ditemukan terdapat beton keropos yang belum dikerjakan pada kolom praktis pojok. Namun bukan kolom utama yang memepengaruhi kekuatan bangunan tapi sebaiknya tetap diperbaiki.

halaman **342** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan urugan, Ahli hanya melihat secara visual pada sebelah pintu masuk dan pojok, namun terhadap urugan yang tertutup dengan tanaman Ahli tidak melihat.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan urugan yang ada kurang lebihnya sebagaimana Ahli sebutkan berarti bahwa ada selisih dan tidak pasti semuanya sesuai gambar.
- Bahwa untuk menentukan prosentase harus dilakukan peninjauan lebih lanjut.
- Bahwa terkait tulangan kolom praktis dihitung 8 (delapan) dari 16 (enam belas) kolom praktis terdapat ukurannya dibawah 12 mm, bahwa terdapat perbedaan harga antara tulangan besi yang ukurannya lebih besar dengan tulangan besi yang ukurannya lebih kecil.
- Bahwa terhadap balok B4A terdapat 6 (enam) ruas balok, dan yang Ahli ukur adalah 1 (satu) garis balok B4A.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait lubang pada dak atap sebelah barat, sehingga Ahli tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

4. Ahli SUDIRMAN, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terdapat standar SPKN dan SAIPI yang digunakan oleh BPK dan kantor akuntan public yang bekerja atas nama BPK.
- Bahwa SAIPI (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia) prinsipnya dalam laporan audit BPK maupun Inspektorat audit dilakukan berdasarkan SAIPI, objektifitas, dan pengujian bukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan objektif adalah auditor tidak menyimpulkan dari pendapat orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengujian bukti adalah melakukan pegujian terhadap kebenaran dokumen, namun tidak semua perlu dilakukan pengujian namun terhadap dokumen yang diduga terdapat perbuatan.
- Bahwa yang dimaksud aktiva tetap adalah barang yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun, terhadap aktiva tetap dalam akuntansi dilakukan penyusutan, dan kementerian keuangan mengatur penyusutan barang milik negara serta kementerian dalam negeri mengatur penyusutan barang milik daerah.
- Bahwa setiap akhir anggaran, BPK melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan pada masa pemeliharaan berakhir.

halaman **343** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam masa pemeliharaan terdapat kekurangan maka penyedia barang dapat melengkapi kekurangan, namun apabila sudah melewati masa pemeliharaan maka sudah menjadi tanggungjawab pemilik barang yang dapat diduga menjadi kerugian negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, barang, surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.

- Bahwa terkait dengan audit kerugian keuangan negara adalah pada saat penyidik menduga terdapat kerugian negara maka penyidik meminta untuk dilakukan audit kerugian keuangan negara, oleh auditor apabila dianggap bukti telah lengkap maka diterbitkan surat tugas audit. kemudian penyidik memberikan bukti-bukti yang terkait berupa BAP, SP2D, maupun SPM. Selanjutnya setelah terbit laporan hasil audit kemudian diserahkan kepada penyidik.

- Bahwa untuk audit perhitungan keuangan negara, auditor tidak berhubungan dengan pihak lain melainkan hanya berhubungan dengan penyidik. Apabila diperlukan, auditor meminta kepada penyidik untuk mendampingi auditor, bahwa dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara auditor tidak boleh mendatangi pihak-pihak.

- Bahwa terkait dengan hal tersebut menjadi kebijakan auditor untuk memvalidasi hasil pemeriksaannya.

- Bahwa auditor memperoleh data-data tersebut dari penyidik dan tidak diperbolehkan mencari sendiri, apabila terdapat kekurangan maka auditor meminta kepada penyidik untuk dilengkapi.

- Bahwa apabila data yang diserahkan oleh penyidik tersebut dirasa sudah cukup maka tidak diperlukan tambahan.

- Bahwa rekomendasi diperlukan untuk audit keuangan, sedangkan terhadap audit dengan tujuan tertentu tidak ada rekomendasi melainkan kesimpulan.

- Bahwa laporan hasil audit diberikan kepada pihak yang meminta yang dalam hal ini adalah penyidik sehingga hasil audit diberikan kepada penyidik, dan umumnya tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

- Bahwa audit perhitungan kerugian negara hanya menghitung berdasarkan data atau dokumen yang diserahkan oleh penyidik, dan tidak keluar dari mengitung.

- Bahwa pengembalian kerugian negara diserahkan kepada Penyidik dalam bentuk uang titipan terhadap hasil audit.

halaman **344** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penitipan uang kerugian keuangan negara kepada penyidik adalah untuk menguntungkan negara.
- Bahwa berdasarkan uu tipikor Pasal 4, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana.
- Bahwa berdasarkan UU 15/2004, pemeriksaan diwajibkan berdasarkan standar pemeriksaan, maka kemudian BPK menerbitkan SPKN sebagai standar pemeriksaan.
- Bahwa terkait dengan auditor mengadopsi pendapat ahli lain dijelaskan dalam kesimpulan bahwa pemeriksaan fisik dilakukan atas permintaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan diadopsi dengan menyebutkan sumbernya.
- Bahwa hasil audit inspektorat yang diperlihatkan kepada Ahli adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara merupakan anak PDDT.
- Bahwa istilah perhitungan kerugian keuangan negara adalah sejak UU 1/2004.
- Bahwa berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditemukannya kerugian keuangan negara.
- Bahwa inspektorat diperbolehkan untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa pasal 1 angka 8 UU 15/2004, standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Pasal 1 angka 3 UU 15/2004, pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pasal 6 UU 15/2004, penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 11 UU 15/2004, dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

halaman **345** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU tidak menyebutkan terkait pemeriksa wajib datang ke lapangan.
- Bahwa terkait Peraturan Menteri Keuangan RI mengenai penyusutan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud adalah berkaitan dengan keperluan perpajakan.
- Bahwa terkait dengan penyusutan mulai dihitung sejak bangunan digunakan secara kesatuan dan terintegrasi.
- Bahwa auditor menghitung berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa terkait menentukan usia bangunan, biasanya sudah diatur dalam kontrak.
- Bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian dalam jangka waktu penyelesaian dan manfaat, perlu dilihat terlebih dahulu perencanaannya.
- Bahwa dalam neraca tidak membicarakan terkait laba rugi.
- Bahwa terdapat keterangan dalam neraca sebabnya bangunan belum dapat dimanfaatkan.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa baik terpenuhi maupun tidak terpenuhi dalam aktiva akan tetap menambah asset.
- Bahwa dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan sample kemudian ditemukan kekurangan, apabila pemeriksaan dilakukan menyeluruh dimungkinkan adanya kekurangan yang lebih besar.
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dengan metode total loss dan realisasi pengeluaran tidak perlu menghitung penyusutan, tidak berbicara mengenai penyusutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No. 900/7128/2018 Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo Menjelang Berakhirnya Tahun Anggaran 2018 Dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (Tanda Bukti T-1)
2. *File* Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 1/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 (Tanda Bukti T-2)
3. 1 (satu) bandel daftar (*check list*) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk pengajuan permintaan pembayaran bagi CV.

halaman **346** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Abadi selaku Penyedia/Pelaksana tertanggal 21 Desember 2018 (Tanda Bukti T-3a) dan 1 (satu) bandel daftar (*check list*) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk pengajuan permintaan pembayaran bagi CV. Kurnia Tehnik selaku Konsultan Pengawas tertanggal 20 Desember 2018 (Tanda Bukti T-3b)

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Konsultan Pengawas Bangunan CV. Kurnia Tehnik tertanggal 21 Desember 2021 (Tanda Bukti T-4)

5. Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967, Nomor Jaminan: PS.1144.1008.2018.12.0087 (Tanda Bukti T-5)

Untuk membuktikan:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf E Masa Pemeliharaan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), setelah melakukan serah terima pekerjaan, Penyedia CV. Bintang Abadi telah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada TERDAKWA selaku Penerima Jaminan yang berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019. Dengan demikian membuktikan bahwa Penyedia tetap bertanggungjawab memelihara seluruh bangunan yang dikerjakannya.

6. Garansi Bank BPD DIY sebagai Jaminan Pemeliharaan No. 006711009434 tertanggal 28 Desember 2018 (Tanda Bukti T-6)

7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 (Tanda Bukti T-7)

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 (Tanda Bukti T-7)

9. Informasi Publik di Media Sosial Instagram Kejaksaan Negeri Kulon Progo (IG: @kejari_kulonprogo) pada tanggal 28 Desember 2022 tentang Foto Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 106.226.000,- (Tanda Bukti T-9)

10. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Tanda Bukti T-10)

halaman **347** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



11. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (Tanda Bukti T-11)
12. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 30 Tahun 12 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Tanda Bukti T-12)
13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Tanda Bukti T-13)
14. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia No. PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Tanda Bukti T-14)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Tanda Bukti T-15)
16. Salinan Perjanjian Pembangunan Jalan Relokasi Dari UGM (Tanda Bukti T-16)
17. Surat dari Ahli Bangunan dan Gedung TARMIZI TAHER NUHUYANAN, ST tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat (Tanda Bukti T-17)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BARANG BUKTI :

Dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
2. 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
3. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
4. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
5. 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);

halaman **348** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
7. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
10. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor :027/2998.1 Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Lokasi Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli);
12. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
13. 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
14. 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
15. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);

halaman **349** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);
17. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
18. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096 /SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
19. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208 /SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);
20. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188 Tahun 2018 (Asli);
21. 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);
22. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
24. 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi;
25. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi);
26. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
27. 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II

halaman **350** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);

28. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);

29. 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);

30. 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);

31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 (fotocopi);

32. 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 222/ADM/PT.HJPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari PT. Heri Jaya Palung Buana (fotocopi);

33. 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 01/Pen/CV.SMPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari CV. Sumber Mulya PB (fotocopi);

34. 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi);

35. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

36. 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

37. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);

38. 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/II/XII/18 (asli);

halaman **351** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli);
40. 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018;
41. 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono;
42. Uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);
44. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
45. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);
47. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04/ULP-KP/I/2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Konstruksi I Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Januari 2018 (fotocopi legalisir);
48. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 58/ULP-KP/MI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 (fotocopi legalisir);
49. 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

halaman **352** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II,
Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal
24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

50. 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/
Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya
(fotocopi);

51. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-
KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

52. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02
Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

53. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :
427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya
(fotocopi);

54. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri
1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);

55. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :
428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/
Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta
lampirannya (fotocopi);

56. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :
Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi);

57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D :
02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi
legalisir);

halaman **353** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);
60. 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);
61. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);
62. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);
63. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi);
64. 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS/KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Tehnik Maryana, S.T. (asli).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan selanjutnya diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan **sebagai barang bukti yang sah dalam pembuktian dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat**, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a *Juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat

halaman **354** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dalam bentuk resmi oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, yang dalam perkara ini adalah:

1. Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. dengan kesimpulan terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir.
2. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan kesimpulan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 106.226.000,00 (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang berupa Bangunan Gedung SMP N 1 Wates yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang hadir di lokasi Obyek Perkara, dan dari Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Tim Ahli Pemeriksa Teknis Bangunan Gedung yaitu Ahli dari Pihak Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **Prof. Ir. Sarwidi, MSCE, Ph.D, IP-U.** dan **Tarmizi Taher Nuhuyanan, ST.** dan juga hadir 1 (satu) orang dari Pihak Kelurahan Baciro yaitu **Saksi Handra Sutrisno** selaku Lurah di Kelurahan Baciro untuk melihat kesesuaian Hasil Uji Teknis Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politenik Negeri Semarang atau Pengukuran Pemandangan dengan hasil sebagai berikut :

- Terhadap **Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)** berdasarkan hasil Ahli Polines : **terpasang = 429,38 m³, ketentuan dalam kontrak = 828,35 m³, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan ;**
- Terhadap **Volume Cor balok Sloof S3 150x200, fc = 21,7 Mpa,** berdasarkan hasil Ahli Polines : **terpasang = 0,93 m³, ketentuan**



dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan;

- Terhadap Diameter tulangan kolom praktis, berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = $9,20 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = 12 mm , tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran dan didapat hasil : terdapat diameter tulangan kolom praktis yang ukurannya dibawah 12 (dua belas), sehingga tidak sesuai dengan kontrak;

- Terhadap Volume Cor beton, tebal plat 120 mm , $f'c = 21,7 \text{ MPa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines = $93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm , $f'c = 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume Cor Balok B4a 200×500 , $f'c = 21,7 \text{ MPa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines = $10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa hanya melakukan pengukuran pada satu ruas saja dan didapat hasil : sudah sesuai gambar meskipun ada selisih tambah kurang sedikit, nyatanya Cor Balok B4a terdapat lebih dari satu ruas;

- Terhadap Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm , $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume cor beton, tebal pelat 100 mm , $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan secara pasti sehingga hanya perkiraan;

- Terhadap Luas Rangka atap baja ringan (utama), berdasarkan hasil Ahli Polines = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, tidak



sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan;

- Terhadap **Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah)**, berdasarkan **hasil Ahli Polines = 121,67 m²**, ketentuan dalam kontrak **130,00 m²**, **tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran** panjang dan lebar dengan hasil sudah sesuai gambar namun metode pengukurannya tidak dipastikan sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh Ahli dari Polines;
- Terhadap **Ukuran rangka atap hollow**, **hasil pengukuran berdasarkan hasil Ahli Polines = 36,5X40 mm**, ketentuan dalam kontrak **40X40 mm**, **tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran** dengan hasil **36,4x36.19** sehingga tidak sesuai dengan kontrak;
- Terhadap **Panjang nok galvalum**, berdasarkan **hasil Ahli Polines terpasang = 23,95 m'**, ketentuan dalam kontrak **25,00 m'**, **tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran** dengan hasil **25,25** namun metode pengukurannya tidak dipastikan sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh Ahli dari Polines.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini pada pokoknya adalah memindahkan tempat persidangan dari gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta ke Obyek Perkara, sehingga apa yang merupakan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim secara langsung di obyek perkara akan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini dan bertujuan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terhadap obyek perkara dan ternyata di Obyek Perkara dkondisi pembangunan Gedung SMP N 1 Wates dalam keadaan terbelah dan sudah tidak ada pekerjaan dan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum. Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

halaman **357** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang salah satunya adalah Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada TA 2018 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran tersebut Saksi Drs. Sumarsana, M.Si selaku Pengguna Anggaran Disdikpora menunjuk Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku PPK dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku PPTK ;

- Bahwa terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd,M.Hum selaku PPK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya menandatangani perjanjian kontrak, melaksanakan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.IP menunjuk CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana dan menandatangani SPK bersama dengan Saksi YULIANTO selaku Direktur CV. Erlangga Pura pada tanggal 15 Februari 2018 ;

- Bahwa dari perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan RAB sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; - yang kemudian nilai RAB tersebut dijadikan nilai HPS oleh terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 dilakukan pelelangan umum / tender oleh Pokja UKPBJ dan tayang pada website lpse.kulonprogo.go.id dengan

halaman **358** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai HPS sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam proses tender tersebut terdapat 10 peserta yang memasukan penawaran salah satunya CV. Bintang Abadi dengan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur yang memasukan penawaran pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 3.329.808.000,- yang kemudian CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang pada tanggal 07 Agustus 2018 ;
- Bahwa pada tanggal yang sama, CV. Kurnia Teknik ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang juga atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.H.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 oleh terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku PPK dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, Eko Suratman, S.H., S.H.dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA ;
- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut dengan menggunakan termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu uang muka 20%, tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III termin 100% yang mana salah satu syarat pembayaran 100% adalah kemajuan pekerjaan tidak kurang dari 100% ;
- Bahwa daftar personalia Tenaga Ahli / Personil Inti CV. Bintang Abadi yang tercantum dalam kontrak adalah Ir. Haniq Hermawan, Bambang Riawan, Ir. Syamsuri, Suraji, Novi dan Saksi Kodiran ;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan SPK Nomor : 027/3000.2 untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum (PPK) dan Saksi MARYANA, ST. selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang salah satu tugasnya melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran di lokasi pekerjaan ditemukan kesalahan perencanaan yaitu terdapat kesalahan penghitungan pada

halaman **359** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan struktur pondasi Footplate menerus dari ketebalan sehingga pada saat pelaksanaan terjadi kekurangan volume, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. mengusulkan perubahan pekerjaan sejumlah Rp. 233.339.000,- dan disetujui oleh Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d.,M.Hum namun tidak merubah nilai kontrak;

- Bahwa kemudian CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut namun dalam pelaksanaan di lapangan tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli / personil inti sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dibantu Saksi KODIRAN dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA yang mana Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Tidak pernah datang ke lokasi untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli yang bukan termasuk personil inti CV. Bintang Abadi tersebut terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d.,M.Hum selaku PPK maupun Saksi MARYANA dan Saksi YULIANTO tidak pernah melakukan pengecekan maupun peringatan yang seharusnya diberikan sanksi oleh PPK karena harus dianggap tidak melaksanakan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tetap berlanjut dan dilakukan pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 665.961.600,- dan pembayaran tahap I 40% pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 998.942.400,- ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. kembali mengajukan perubahan pekerjaan yaitu merubah item pekerjaan Pasang Nok Spandek Transparan menjadi Nok Atap Galvalum senilai Rp. 2.475.000,- dan disetujui oleh Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum namun nilai kontrak tidak berubah ;

- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pekerjaan terus berjalan hingga pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang dalam suratnya menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai tanggal 20 Desember 2018, kemudian terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum meminta Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan

halaman **360** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan menyangkut administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual ;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP (PPTK), Saksi YULIANTO, Saksi HENDARAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG (Konsultan Pengawas), Saksi MARSUDI (Ketua Tim PPHP) dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA (perwakilan CV. Bintang Abadi) mendatangi lokasi Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa atas adanya kekurangan pekerjaan tersebut, dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari : pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan pekerjaan tersebut harus selesai maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh terdakwa JUJUR SANTOSO selaku PPK, Eko Suratman, S.H. selaku PPTK, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO, A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi namun Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia;
- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

halaman **361** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum selaku PPK yang mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya menolak permohonan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum bersama dengan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100% serta Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukannya PHO ;
- Bahwa kemudian dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin 100% oleh Eko Suratman, S.H. dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM dan pada saat diajukan penandatanganan SPM Eko Suratman, S.H. menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA (Pegguna Anggaran) bahwa sebenarnya pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 hingga akhirnya dilakukan pembayaran ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,-;

halaman **362** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. dan terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd selaku PPK bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa tindakan terdakwa JUJUR SANTOSO bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam : UU No.17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara, PP No.58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Permendagri No.13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri No.59 Thn 2007, Lampiran Peraturan LKPP No.9 Thn 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, SSUK dan SSKK yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Uji Teknis dari Tim Ahli Polines tanggal 13 Desember 2021 ditemukan item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo telah dirugikan sebesar Rp. 106.226.000,-. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang berupa Bangunan Gedung SMP N 1 Wates yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang hadir di lokasi Obyek Perkara, dan dari Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Tim Ahli Pemeriksa Teknis Bangunan Gedung yaitu Ahli dari Pihak Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **Prof. Ir. Sarwidi, MSCE, Ph.D, IP-U.** dan **Tarmizi Taher Nuhuyanan, ST.** dan juga hadir 1 (satu) orang dari Pihak Kelurahan Baciro yaitu **Saksi Handra Sutrisno** selaku Lurah di Kelurahan Baciro yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi Susi Ambarwati, S.H telah melakukan pentitipan / pengembalian sejumlah uang yang berkaitan dalam perkara ini yaitu

halaman **363** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi Susi Ambarwati, SH pada tanggal 28 Desember 2022 telah menitipkan uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan disimpan dalam rekening atas nama RPL 176 PDT Kejari Kulon Progo Nomor Rekening 015201000882302 di Bank BRI kepada Kejaksaan Negeri Kulonprogo dibuktikan dengan Surat Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 21/PenPid.B-SITA/2023/PNWat tanggal 19 Januari 2023 dan menjadi barang bukti dalam perkara ini dan

2) Bahwa di depan persidangan saksi Susi Ambarwati, S.H. menerangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dari pihak CV. Bintang Abadi menyetorkan uang ke Kas Daerah Kab. Kulon Progo sebanyak Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dibuktikan dengan Surat Tanda Setor Ke Kas Daerah Nomor : 900/03/IV/2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- **Subsidiar** melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

halaman **364** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga di golongan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (ExtraOrdinary Efforts) dan berdasarkan Doktrin "Sens Clair" (La Doctrine Du Sens Clair), Hakim harus memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang memandang korupsi **adalah kejahatan luar biasa yang merugikan hajat hidup orang banyak;**
2. Bahwa untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi Putusan serta mencegah disparitas pemidanaan yang dapat terjadi akibat perbedaan pola pikir dan penafsiran, perbedaan pemahaman hakim dan perbedaan pandangan mengenai pemberlakuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa untuk Pasal 2 dikenakan untuk Non Pegawai Negeri sedangkan untuk Pasal 3 dikenakan untuk Pegawai Negeri;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2018, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Penentuan ambang batas terkait **penerapan sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan nominal kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.**
4. Bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Pidana, huruf F Perubahan SEMA Nomor 7

halaman **365** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.
- 2) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

5. Bahwa setelah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka pemberlakuan kedua pasal tersebut pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan berdasarkan **kualitas pribadi yang melekat dalam diri pelaku melainkan berdasarkan nominal kerugian negara ;**

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung sejak 5 tahun yang lalu dan kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari **sudut subyek hukum yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan dengan subyek hukum yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan**, dan dari sudut sifat melawan hukum yang bersifat umum (luas) dengan sifat melawan hukum yang bersifat khusus yang terkait dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

7. Bahwa Rapat Pleno Kamar merupakan wahana bagi para Yang Mulia Hakim Agung untuk membahas dan mencapai kesamaan pendapat tentang penyelesaian hukum atas masalah-masalah hukum yang terdapat dalam sejumlah perkara atau perkara-perkara yang sering muncul berulang.

halaman **366** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Rumusan hukum hasil rapat kamar kemudian dituangkan dalam SEMA sehingga tidak saja dipedomani oleh para Hakim Agung tetapi juga oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam mengadili perkara-perkara sejenis.

8. Bahwa pengaturan melalui PERMA ataupun SEMA dalam hal ini diadakan untuk mencari solusi yang memperjelas atau membuat terang benderang suatu penerapan pasal yang dalam praktek menimbulkan pertentangan di dalam pertimbangannya (*contradictio interminis*) atau menimbulkan mutlitafsir. Sehingga terjadi inkonsistensi putusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil bukan untuk membatasi kemandirian Hakim.

9. Bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan**. Penjelasan ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam **SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **Majelis Hakim berpendapat** untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dan sekaligus mempertimbangkan bantahan/pendapat Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui nota pembelaannya yang pada pokoknya dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu:

1. Tentang pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dan penyebab-penyebab secara yuridis yang menyebabkan terdakwa tidak bisa dihukum sebagaimana pembelaan dari Penasehat Hukum ;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Kesemuanya akan dipertimbangkan secara panjang lebar dalam pembahasan unsur-unsur dan dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf F Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara, maka pemberlakuan kedua pasal tersebut pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelnemings*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

halaman **368** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barangsiapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara

halaman **369** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di depan persidangan perkara ini Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum telah yang identitasnya disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. PDS-02/M.4.14/Ft.1/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa Selanjutnya selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan termasuk menanggapi keterangan saksi-saksi yang dianggapnya tidak benar. Hal ini telah menunjukkan Terdakwa Jujur Santoso,S.P.d., M.Hum adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **unsur ke satu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;**

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang , bahwa mengenai pengertian “**secara melawan hukum**”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

halaman **370** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘**secara melawan hukum**’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “**secara melawan hukum**” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

halaman **371** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal dalam **fakta – fakta** sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018
- Bahwa pada TA 2018 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan anggaran tersebut Saksi Drs. Sumarsana, M.Si selaku Pengguna Anggaran Disdikpora menunjuk Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku PPK dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku PPTK ;
- Bahwa terdakwa Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum selaku PPK mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya menandatangani perjanjian kontrak, melaksanakan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.IP menunjuk CV. Erlangga Pura sebagai Konsultan Perencana dan menandatangani SPK bersama dengan Saksi YULIANTO selaku Direktur CV. Erlangga Pura pada tanggal 15 Februari 2018 ;
- Bahwa dari perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis dan RAB sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ; yang

halaman **372** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nilai RAB tersebut dijadikan nilai HPS oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 dilakukan pelelangan umum / tender oleh Pokja UKPBJ dan tayang pada website Ipse.kulonprogo.go.id dengan nilai HPS sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam proses tender tersebut terdapat 10 peserta yang memasukan penawaran salah satunya CV. Bintang Abadi dengan saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur yang memasukan penawaran pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 3.329.808.000,- yang kemudian CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang pada tanggal 07 Agustus 2018 ;
- Bahwa pada tanggal yang sama, CV. Kurnia Teknik ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang juga atas usulan dari Eko Suratman, S.H., S.H.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK dan saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, Eko Suratman, S.H. dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA ;
- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut dengan menggunakan termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu uang muka 20%, tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III termin 100% yang mana salah satu syarat pembayaran 100% adalah kemajuan pekerjaan tidak kurang dari 100% ;
- Bahwa daftar personalia Tenaga Ahli / Personil Inti CV. Bintang Abadi yang tercantum dalam kontrak adalah Ir. Haniq Hermawan, Bambang Riawan, Ir. Syamsuri, Suraji, Novi dan Saksi KODIRAN ;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan SPK Nomor : 027/3000.2 untuk pekerjaan Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum

halaman **373** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) dan Saksi MARYANA, ST. selaku Direktur CV. Kurnia Teknik yang salah satu tugasnya melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran di lokasi pekerjaan ditemukan kesalahan perencanaan yaitu terdapat kesalahan penghitungan pada pekerjaan struktur pondasi Footplate menerus dari ketebalan sehingga pada saat pelaksanaan terjadi kekurangan volume, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Susi Ambarwati, S.H. mengusulkan perubahan pekerjaan sejumlah Rp. 233.339.000,- dan disetujui oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum namun tidak merubah nilai kontrak;

- Bahwa tenaga ahli CV. Bintang Abadi yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli / personil inti sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dibantu Saksi KODIRAN dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA ;

- Bahwa terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK maupun Saksi MARYANA dan Saksi YULIANTO tidak pernah melakukan pengecekan maupun peringatan tentang tenaga ahli yang bukan personil inti CV. Bintang Abadi dan yang seharusnya diberikan sanksi oleh PPK karena harus dianggap tidak melaksanakan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa saksi Susi Ambarwati, S.H. tidak pernah datang ke lokasi untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tetap berlanjut dan dilakukan pembayaran uang muka 20 % pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 665.961.600,- dan pembayaran tahap I 40% pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 998.942.400,- ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember saksi Susi Ambarwati, S.H. kembali mengajukan perubahan pekerjaan yaitu merubah item pekerjaan Pasang Nok Spandek Transparan menjadi Nok Atap Galvalum senilai Rp. 2.475.000,- dan disetujui oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum namun nilai kontrak tidak berubah;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 saksi Susi Ambarwati, S.H. mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang dalam suratnya menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai tanggal 20 Desember 2018,

halaman **374** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum meminta Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan menyangkut administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP (PPTK), Saksi YULIANTO, Saksi HENDARAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG (Konsultan Pengawas), Saksi MARSUDI (Ketua Tim PPHP) dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA (perwakilan CV. Bintang Abadi) mendatangi lokasi Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,
- Bahwa dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa dengan adanya kekurangan pekerjaan tersebut, dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari : pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan pekerjaan tersebut harus selesai maksimal tanggal 29 Desember 2018,
- Bahwa Defect PHO tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK, Eko Suratman, S.H. selaku PPTK, Saksi YULIANTO,S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO,A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi namun Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia;
- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100%

halaman **375** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, PPK yang mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya menolak permohonan saksi Susi Ambarwati, S.H.. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta terdakwa Susi Ambarwati, S.H untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut;

- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum bersama dengan saksi Susi Ambarwati, S.H. tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100% serta saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukannya PHO ;

- Bahwa kemudian dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin 100% oleh Eko Suratman, S.H. dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM dan pada saat diajukan penandatanganan SPM Eko Suratman, S.H. menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA (Pengguna Anggaran) bahwa sebenarnya pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 hingga akhirnya dilakukan pembayaran ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor

halaman **376** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,-;

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, selaku PPK bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh dan pelaksanaan perhitungan dengan menggunakan Metode Kerugian Bersih (Net Loss) diperoleh kesimpulan bahwa Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 :

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari keterangan Terdakwa Jujur Santoso dan saksi-saksi serta fakta di persidangan dapatlah diketahui Saksi Susi Ambarwati.S.H dan terdakwa menandatangani dokumen-dokumen dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut,
- 2) Bahwa Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang tentunya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan karena tenaga ahli yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan dan terdakwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum. tidak pernah melakukan peneguran terhadap saksi Susi Ambarwati, S.H. dan hal ini telah menggambarkan perbuatan melawan hukum pidana (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Terdakwa Jujur Santoso,

halaman **377** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P.d.,M.Hum selaku PPK bersama dengan saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi,

3) Bahwa kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

4) Bahwa Saksi Susi Ambarwati, S.H. telah melakukan pentitipan / pengembalian sejumlah uang yang berkaitan dalam perkara ini yaitu

1. Saksi Susi Ambarwati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2022 telah menitipkan uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan disimpan dalam rekening atas nama RPL 176 PDT Kejari Kulon Progo Nomor Rekening 015201000882302 di Bank BRI kepada Kejaksaan Negeri Kulonprogo dibuktikan dengan Surat Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 21/PenPid.B-SITA/2023/PNWat tanggal 19 Januari 2023 dan menjadi barang bukti dalam perkara ini

2. Bahwa di depan persidangan saksi Susi Ambarwati, S.H. menerangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dari pihak CV. Bintang Abadi menyetorkan uang ke Kas Daerah Kab. Kulon Progo sebanyak Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dibuktikan dengan Surat Tanda Setor Ke Kas Daerah Nomor : 900/03/IV/2023;

3) Bahwa uang sejumlah Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dititipkan saksi Susi Ambarwati, S.H. sama dengan nilai kerugian Negara sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sehingga dapat

halaman **378** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap bahwa kerugian negara sudah dikembalikan saksi Susi Ambarwati, S.H. sejak penyidikan;

4) Bahwa sekalipun kerugian Negara telah dikembalikan sejak penyidikan akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan, hanya merupakan alasan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun bukan berarti menghapuskan pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan pada kadar kesalahan perbuatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum maka Majelis Hakim berkesimpulan akan menjadi tidak tepat dan tidak adil pengenaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) ini kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, untuk menyimpangi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo, dapat dibenarkan apabila terhadap perkara a quo memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 Nopember 2018, perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara, yang intinya adalah :

halaman **379** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 sehingga Nilai kerugian keuangan negara masih dibawah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dititipkan saksi Susi Ambarwati, S.H. sama dengan nilai kerugian Negara sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sehingga dapat dianggap bahwa kerugian negara sudah dikembalikan saksi Susi Ambarwati, S.H. sejak penyidikan dan oleh karena kerugian Negara tersebut telah pula dikembalikan, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka lebih tepat dan kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke dua dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

halaman **380** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang ”
2. Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”
3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan subsidair dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata ” dengan tujuan ”mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh

halaman **381** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa Pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya atau orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal dalam **fakta - fakta** sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri Terdakwa yaitu :

- Bahwa CV. Bintang Abadi pada tanggal 23 Agustus 2018 penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/2998.1 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H. dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat

halaman **382** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d., M.Hum adalah selaku **Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;**

- Bahwa mekanisme pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut dengan menggunakan termin sesuai dengan progres pekerjaan yaitu uang muka 20%, tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III termin 100% yang mana salah satu syarat pembayaran 100% adalah kemajuan pekerjaan tidak kurang dari 100% ;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 saksi Susi Ambarwati, S.H. mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang dalam suratnya menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai tanggal 20 Desember 2018, kemudian terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum meminta Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan menyangkut administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual ;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP (PPTK), Saksi YULIANTO, Saksi HENDARAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG (Konsultan Pengawas), Saksi MARSUDI (Ketua Tim PPHP) dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA (perwakilan CV. Bintang Abadi) mendatangi lokasi Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,

halaman **383** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa atas adanya kekurangan pekerjaan tersebut, dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari: pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan pekerjaan tersebut harus selesai maksimal tanggal 29 Desember 2018,
- Bahwa Defect PHO tersebut ditandatangani oleh terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK, Eko Suratman, S.H. selaku PPTK, Saksi YULIANTO,S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO,A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi
- Bahwa Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia;
- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum, selaku PPK yang mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya menolak permohonan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta saksi SUSI AMBARWATI, S.H untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut ;
- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV.

halaman **384** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Abadi tidak tertunda, maka terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum bersama dengan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%

- Bahwa saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukannya PHO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin 100% oleh Eko Suratman, S.H. dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM dan pada saat diajukan penandatanganan SPM Eko Suratman, S.H. menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA (Pengguna Anggaran) bahwa sebenarnya pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 hingga akhirnya dilakukan pembayaran ke rekening saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,- ;

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. dan terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.Pd, M.Hum selaku PPK bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali

halaman **385** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. dengan kesimpulan : Dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir;

- Bahwa terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut juga telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo berdasarkan Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Nomor : B-1769/M.4.14/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal : Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dan ditindaklanjuti oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728.b tanggal 1 Juli 2022 dengan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PKKN) dan Prosedur Audit dilakukan dengan teknik reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo diantaranya :

- a. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 kontrak;
- b. Mutual Check Nol (MC-0%) ;
- c. Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- d. Berita Acara perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- e. Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;

halaman **386** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Mutual Check Seratus (MC 100%);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018;
 - h. Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP 1 Wates/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018;
 - j. Dokumen Pembayaran Pekerjaan;
 - k. Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang;
 - l. Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama FERRY HERMAWAN, S.T., M.T., P.hd.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh dan pelaksanaan perhitungan dengan menggunakan Metode Kerugian Bersih (Net Loss) diperoleh kesimpulan bahwa Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022

Menimbang, bahwa terhadap hal hal tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas jelas terlihat terdapat beberapa penyimpangan di mana **Terdakwa terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas atau setidaknya ikut bertandatangan di dalam dokumen dokumen tersebut yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100% ;**
- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum bersama dengan saksi Susi Ambarwati, S.H.. tetap melaksanakan Serah

halaman **387** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%

- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat membenarkan "penggunaan dalih / alasan batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018" sehingga dalih tersebut meskipun dikuatkan oleh beberapa saksi tidaklah dapat meyakinkan Majelis Hakim, lagi pula keadaan semacam itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf, justru membuktikan serangkaian penyimpangan dari pengelolaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melibatkan terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum dan saksi Susi Ambarwati, S.H.;

- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan benar telah terjadi suatu tindakan yang bersifat koruptif yang juga melibatkan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen terkandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengingat Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah dengan sengaja melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 21 Desember 2018 padahal diketahuinya bahwa progress pekerjaan belum selesai 100% dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. tidak berhak atas pembayaran termin 100%,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidaire ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.3.Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " menurut R. Wiyono SH, disebutkan **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak**

halaman **388** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukan dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta:

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH menjelaskan bahwa **Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu.**

Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH menjelaskan bahwa **sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.** Dan yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut Drs. Adami Chazawi, SH adalah bahwa **kewenangan, kesempatan, dan sarana tersebut karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang.** Jadi memang harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (*species* dari perbuatan melawan hukum), akan tetapi di dalam perkara *a quo*, terhadap pembuktian dari unsur ketiga ini Majelis Hakim memberi penekanan pada beberapa hal dalam

halaman **389** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta - fakta sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H. dan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018,
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;

halaman **390** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana metode pelaksanaan yang ada dalam kontrak **namun dalam pelaksanaan di lapangan tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli atau personil inti sebagaimana tercantum dalam Daftar Personalia Tenaga Ahli atau personil inti CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak**, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dengan dibantu oleh Saksi KODIRAN yang mengurus absensi para pekerja dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H yang mana Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang tentunya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan karena tenaga ahli yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan;

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;

halaman **391** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

Ayat (2) :

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Ayat (3) :

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan yang disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d., M.Hum juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf D Angka 6.1 Hak dan Kewajiban PPK yaitu :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2)

halaman **392** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah yaitu bertanggungjawab atas :

- a. Pelaksanaan Kontrak ;
 - b. Kualitas barang / jasa ;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume ;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut, pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES/CV.BA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggal 20 Desember 2018 pekerjaan akan selesai **yang mana sebenarnya Saksi Susi Ambarwati, S.H. pun tidak mengetahui terkait progress pekerjaan, padahal berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang merupakan Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kontrak, Kualitas barang / jasa, Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan tempat penyerahan;**
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP (PPTK), Saksi YULIANTO, Saksi HENDARAWAN NOVANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG (Konsultan Pengawas), Saksi MARSUDI (Ketua Tim PPHP) dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA (perwakilan CV. Bintang Abadi) mendatangi lokasi Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,

halaman **393** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa atas adanya kekurangan pekerjaan tersebut, dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari : pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan pekerjaan tersebut harus selesai maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK, Eko Suratman, S.H. selaku PPTK, Saksi YULIANTO,S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO,A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi namun Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia;
- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum, selaku PPK yang mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut dan mempunyai kewenangan mengendalikan kontrak seharusnya menolak permohonan saksi Susi Ambarwati, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta terdakwa SUSI AMBARWATI, S.H untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut ;

halaman **394** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum bersama dengan saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan, tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%
- Bahwa selanjutnya saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukannya PHO;
- Bahwa kemudian dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin 100% oleh Eko Suratman, S.H. dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM dan pada saat diajukan penandatanganan SPM Eko Suratman, S.H. menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA (Pengguna Anggaran) bahwa sebenarnya pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 hingga akhirnya dilakukan pembayaran ke rekening saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,-;

halaman **395** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh saksi Susi Ambarwati, S.H. dan terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum, selaku PPK bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. dengan kesimpulan : Dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menguntungkan saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas jelas terlihat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya :
 - Tidak melakukan peneguran dan memberikan sanksi kepada Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang terkait pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli yang bukan termasuk kedalam personil inti CV. Bintang Abadi;
 - Tidak melakukan penolakan terhadap permohonan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama

halaman **396** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan (PHO) dan tidak meminta Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut padahal diketahuinya pekerjaan belum 100%;

- Tetap melaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) walaupun diketahui progress pekerjaan belum selesai 100%

- Tidak melakukan pengecekan terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang isinya hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan

2. Bahwa selanjutnya dengan secara bersama-sama menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan seakan-akan pekerjaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai 100%. Hal tersebut menunjukkan ada kesadaran di antara mereka dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi *tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak dan Terdakwa tidak melaksanakan dengan benar tugas dan wewenang Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengerjakannya secara benar sehingga terjadi serangkaian penyimpangan sebagaimana tersebut diatas;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya secara benar dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur ke-3 Dakwaan Subsidair ini harus dinyatakan telah terpenuhi; Dengan demikian unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

halaman **397** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kedudukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. **Unsur “Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidak perlu semua unsurnya dibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dalam persidangan adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”.

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : **“Keuangan negara”** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya klasifikasi keuangan negara dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu, keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi;

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan / atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan penggunaan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menjelaskan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:



- 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut tidak hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan yang telah merugikan Keuangan Negara maka, dapat dilihat dari adanya fakta telah terjadi kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Ahli Penghitungan Kerugian negara (in-casu) yaitu :

- Bahwa terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut juga telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo berdasarkan Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Nomor : B-1769/M.4.14/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal : Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dan ditindaklanjuti oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728.b tanggal 1 Juli 2022 dengan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PKKN) dan Prosedur Audit dilakukan dengan teknik revidu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo diantaranya :

halaman **400** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- a. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018 kontrak;
- b. Mutual Check Nol (MC-0%) ;
- c. Berita Acara Penelitian Perubahan Pekerjaan Nomor : 01/BA.PPP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- d. Berita Acara perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.PVP-MC0/SMP 1 Wates/IX/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- e. Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 03/SPK-PP/SMP1Wates/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- f. Mutual Check Seratus (MC 100%);
- g. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018;
- h. Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP 1 Wates/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018;
- j. Dokumen Pembayaran Pekerjaan;
- k. Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama FERRY HERMAWAN, S.T., M.T., P.hd.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh dan pelaksanaan perhitungan dengan menggunakan Metode Kerugian Bersih (Net Loss) diperoleh kesimpulan bahwa Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas kerugian negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007, dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

halaman **401** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



a. Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS), sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

b. Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah **dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum sehingga dapat menentukan, serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;**

c. Variabel (V), adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya sebagian uang yang dikorupsi dikembalikan atau berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian uang negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil audit investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex facti* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkostar, SH.MH., dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 39-40);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penghitungan kerugian negara** ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan **fakta fakta** sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H. dan Eko Suratman,

halaman **402** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018,

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi serta dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.Pd,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d., M.Hum adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;

halaman **403** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

PPK dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja Penyedia.

Ayat (2) :

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

halaman **404** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Ayat (3) :

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa benar Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan yang disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum, S.P.d., M.Hum juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf D Angka 6.1 Hak dan Kewajiban PPK yaitu :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Bahwa CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 mempunyai tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah yaitu bertanggungjawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak ;
 - b. Kualitas barang / jasa ;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume ;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut, pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP

halaman **405** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Wates kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES /CV.BA/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018

- Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggal 20 Desember 2018 pekerjaan akan selesai **yang mana sebenarnya Saksi Susi Ambarwati, S.H. pun tidak mengetahui terkait progress pekerjaan, padahal berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang merupakan Penyedia Barang / Jasa dalam Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kontrak, Kualitas barang / jasa, Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan tempat penyerahan;**

- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 01/PERM.PHO/SMP1WATES/CV.BA/XII /2018 tanggal 19 Desember 2018 tersebut, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Nomor : 20/PPK/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang isinya meminta dilakukan pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual dan membuat laporan atau berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka proses serah terima pekerjaan dan **dalam surat tanggal 20 Desember 2018 tersebut telah dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% tanggal 21 Desember 2018 padahal Konsultan Pengawas belum melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dan akan dilakukan pemeriksaan pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Desember 2018 dalam rangka proses serah terima pertama pekerjaan (PHO), namun ternyata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Nomor 182 Tahun 2018 Tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates, Tim PPHP diminta untuk melakukan pemeriksaan / pengujian teknis atas hasil pekerjaan pembangunan / rehabilitasi prasarana SMP Paket II Tahun**

halaman **406** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2018 sedangkan Tim PPHP yang diketuai oleh Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd yang tidak memiliki kompetensi dan peralatan yang memadai untuk melakukan pengujian teknis dan seharusnya Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum menetapkan Tim Teknis atau Tenaga Ahli untuk keperluan serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak tersedianya anggaran;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVIANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama anggota Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi mendatangi lokasi Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, **namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir pada tanggal 26 Desember 2018 yang selalu disampaikan oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Eko Suratman, S.H., S.IP dalam rapat evaluasi mingguan yang mana tanggal 24 s/d 25 Desember 2018 juga merupakan hari libur cuti bersama Natal dan waktu yang tidak memungkinkan karena pada saat akan melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tersebut adalah hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 maka Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVIANTORO dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama anggota Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja kurang lebih sekitar 40% s/d 50% dari keseluruhan item pekerjaan dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yaitu masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko**

halaman **407** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman, S.H., S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi ;

- Bahwa benar atas adanya kekurangan progress pekerjaan tersebut kemudian dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari :

1. Pembersihan Lokasi
2. Perapian Beton Keropos
3. Pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton
4. Perapian urugan dan akses masuk (badan jalan)

Yang mana keempat item pekerjaan tersebut harus diselesaikan maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum,S.P.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Eko Suratman, S.H.,S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO, A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Ketiganya selaku Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan **Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi yang mana Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah Saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf A tentang Wakil Sah Para Pihak, namun karena Saksi Susi Ambarwati, S.H. tidak hadir maka Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA untuk menandatangani dokumen Defect PHO tersebut ;**

- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100% dan bahkan Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO, A.Md dan Saksi

halaman **408** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGA AYUNG PRATAMA (Ketiganya selaku Konsultan Pengawas),
Saksi Drs. **MARSUDI**, **NANANG M**, **NGADIYONO** dan **KARSONO** selaku
Tim Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan hasil
pekerjaan dari CV. Bintang Abadi secara sampel saja yaitu kurang lebih
40% sampai dengan 50% dari semua item pekerjaan sehingga tidak
dapat menjamin apakah hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan
kontrak atau tidak serta dimungkinkan ada kekurangan-kekurangan
volume pekerjaan lainnya selain yang disebutkan dalam Defect PHO
tanggal 21 Desember 2018 ;

- Bahwa Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum,S.Pd.,M.Hum selaku
Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui adanya kekurangan-
kekurangan volume pekerjaan tersebut dan mempunyai kewenangan
mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah dan memiliki hak serta kewajiban mengawasi dan
memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia sebagaimana diatur
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf D angka 6.1 seharusnya
menolak permohonan Saksi Susi Ambarwati, S.H. untuk dilaksanakannya
Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta Terdakwa SUSI
AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi untuk terlebih dahulu
menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut, namun hal
tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum, S.P.d.,
M.Hum dan dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran
tahun 2018 akan segera berakhir pada tanggal 26 Desember 2018 sehingga
dikhawatirkan penyerapan anggaran tidak terlaksana dan hasil kinerja
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang dipimpin oleh
Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum dinilai berkinerja buruk serta agar
pembayaran termin 100% kepada CV. Bintang Abadi sebesar Rp.
1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan
ratus empat ribu rupiah) tidak tertunda, maka Terdakwa Jujur Santoso,
S.P.d.,M.Hum bersama-sama dengan saksi SUSI AMBARAWATI, S.H.
selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang juga mempunyai wewenang dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa,
ketepatan perhitungan jumlah volume, ketepatan waktu penyerahan dan
ketepatan tempat penyerahan tetap melaksanakan Serah Terima Pertama
Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018

halaman **409** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100%, diantaranya :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah mencapai progress fisik 100% yang ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor : 21/PPHP/SMP1WATES/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada bangunan dan perlengkapan gedung relokasi SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd, BUDI PURWANTO, NANANG MARDIYANTO, S.Pd, NGADIONO, KARSONO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Padahal berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, serah terima pekerjaan hanya bisa dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai 100% dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi belum berhak untuk mendapatkan pembayaran termin 100% sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak tentang Pembayaran kepada Penyedia dan syarat-syarat khusus kontrak tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan ;

- Bahwa pada saat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak hadir dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut di waktu yang berbeda serta Saksi Susi Ambarwati, S.H. membuat dan **menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk**

halaman **410** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo di kemudian hari dan bukan pada saat dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 21 Desember 2018 dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengecekan terhadap isi Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin terakhir 100% yang dilakukan oleh Eko Suratman, S.H., S.IP dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Eko Suratman, S.H.,S.IP dan Saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) Eko Suratman, S.H., S.IP menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus selaku Pengguna Anggaran bahwa sebenarnya Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03662/SP2D/1.01.01.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 1.664.904.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi TRIYONO, S.IP,M.Si selaku Bendahara Umum Daerah dan uang pembayaran termin terakhir 100% tersebut setelah dipotong pajak PPN dan

halaman **411** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH telah masuk ke rekening Saksi Susi Ambarwati, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) **dan pada saat dilakukan proses pengajuan pencairan pembayaran termin 100% tersebut Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak melampirkan Jaminan Retensi sebesar 5% sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan diatur dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;**

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 saksi SARJIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo telah menerima dokumen-dokumen pengajuan pencairan termin 100% dari Eko Suratman, S.H., S.I.P selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang di dalamnya termasuk Permohonan Pembayaran dari pelaksana CV. Bintang Abadi, kwitansi pembayaran yang dibuat oleh pihak CV. Bintang Abadi, Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak tertanggal 20 Desember 2018, Surat Pernyataan Kesanggupan Potong Pajak yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Termin 100% yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, SPK yang dibuat oleh CV. Bintang Abadi dan PPK, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tertanggal 21 Desember 2018, Laporan Progress Mingguan periode 15 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Laporan Progress Bulanan periode 1 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, dan dan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga progress pekerjaan 100% tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena belum dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018;

halaman **412** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO TEGUH SANTOSO selaku PPK SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo melakukan verifikasi dokumen pengajuan pencairan pembayaran Termin 100% yang di dalamnya termasuk Permohonan Pembayaran dari pelaksana CV. Bintang Abadi, kwitansi pembayaran yang dibuat oleh pihak CV. Bintang Abadi, Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak tertanggal 20 Desember 2018, Surat Pernyataan Kesanggupan Potong Pajak yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Termin 100% yang diterbitkan oleh CV. Bintang Abadi, SPK yang dibuat oleh CV. Bintang Abadi dan PPK, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tertanggal 21 Desember 2018, Laporan Progress Mingguan periode 15 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, dan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Laporan Progress Bulanan periode 1 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik, dan dan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 21 Desember 2018 pagi hari sehingga proses pencairan dilakukan sebelum dilakukannya PHO karena PHO baru selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 siang hari;
- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum, selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana metode pelaksanaan yang ada dalam kontrak **namun dalam pelaksanaan di lapangan tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli atau personil inti sebagaimana tercantum dalam Daftar Personalia Tenaga Ahli atau personil inti CV.**

halaman **413** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak, melainkan dilaksanakan oleh Sdr Slamet Wiyadi dan Saksi BAMBANG WIDAYANTO (Alm) dengan dibantu oleh Saksi KODIRAN yang mengurus absensi para pekerja dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H yang mana Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk mengarahkan maupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang tentunya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan karena tenaga ahli yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan;

- Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga ahli yang bukan termasuk kedalam personil inti CV. Bintang Abadi tersebut Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas dan wewenang **mengendalikan kontrak** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan **memiliki hak serta kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia** sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf D angka 6.1, Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum maupun Konsultan Pengawas Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T tidak pernah melakukan pengecekan maupun memberikan peringatan terkait permasalahan tersebut kepada Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. pun tidak pernah meminta persetujuan secara tertulis kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Saksi MARYANA, S.T dan saksi YULIANTO, S.T. selaku Konsultan Pengawas, padahal seharusnya berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf E Angka 6.4 tentang Personil dan / atau Peralatan mengatur sebagai berikut :

- 6.4.1 Personil Inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 6.4.2 Penggantian Personil Inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 6.4.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup / pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.



Dan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf C angka 45.1 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia mengatur sebagai berikut :

- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab **dengan menyediakan tenaga kerja**, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan **yang dirinci dalam kontrak**.

sehingga Terdakwa SUSI AMBARWATI selaku Direktur CV. Bintang Abadi harus dianggap tidak melaksanakan kontrak dan seharusnya Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi kepada CV. Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum, S.Pd., M.Hum;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah dilakukan Uji Teknis oleh Tim Ahli Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada Direktur Politeknik Negeri Semarang dengan Surat Nomor : B-2148a/M.4.14/Fd.1/09/2021 tanggal 20 September 2021 dan Direktur Politeknik Negeri Semarang menugaskan Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil dengan Surat Tugas Nomor : 5639A/PL.4.6.1/KP/2021 tanggal 30 September 2021 dengan maksud untuk **mengetahui kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kontrak atau berbeda**;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021, Tim Ahli Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang melakukan uji teknis terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018. Uji Teknis tersebut dihadiri oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo yang diwakili oleh Eko Suratman, S.H., S.I.P, Saksi Drs. MARSUDI, M.Pd, Pihak CV.

halaman **415** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Abadi selaku Penyedia Barang / Jasa yang diwakili oleh Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA dan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi, Tim Konsultan Pengawas dari CV. Kurnia Teknik yang diwakili oleh Saksi YULIANTO, S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO sedangkan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum, tidak hadir dalam Uji Teknis tersebut meskipun telah mendapat undangan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo;

- Bahwa para pihak yang hadir tersebut ikut mendampingi dan melihat secara langsung dari jarak dekat sebagaimana dokumentasi foto kegiatan yang diperlihatkan di persidangan dan mengikuti jalannya Uji Teknis yang dilakukan oleh Tim Ahli Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Setelah selesai pengujian dan pengukuran, para pihak diberi kesempatan untuk membaca hasil Uji Teknis dan diberi kesempatan juga untuk mengajukan komplain/sanggahan terhadap hasil Uji Teknis tersebut. Oleh karena tidak ada sanggahan sama sekali, kemudian semua pihak membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Lapangan Bersama tanggal 11 Nopember 2021 yang juga telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan para pihak yang menandatangani;

- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiyo Wahyono, S.T., M.T. telah dilakukan analisis dokumen meliputi :

1. Kontrak Perencanaan, Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kab. Kulon Progo TA-2018 ;
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 ;
3. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan ;
4. Data lain yang terkait dengan proyek.

Dan telah dilakukan Analisis Teknis dengan melakukan pemeriksaan dan uji teknis terhadap fisik hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo TA-2018 meliputi ukuran tebal, panjang, lebar dan tinggi dari bangunan gedung serta hammer test pengujian untuk mengetahui karakteristik beton dengan kesimpulan sebagai berikut :

halaman **416** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uji kuat tekan beton dengan metode Hammer Test, hasil yang diperoleh sebagai berikut :

- Sloof Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 35 MPa;
- Kolom Lantai 1, nilai karakteristik beton f_c' 40 MPa;
- Kolom Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 37 MPa;
- Pelat Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 25 MPa;
- Balok Lantai 2, nilai karakteristik beton f_c' 29 MPa;

Karakteristik beton disyaratkan dalam Kontrak f_c' 21,7 MPa, sehingga semua pekerjaan beton struktur, sesuai;

2. *Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = 429,38 m³, ketentuan dalam kontrak = 828,35 m³, tidak sesuai;*

3. Ukuran Sloof S1 dari hasil pengukuran = 25X50 cm, ketentuan kontrak = 25X50 cm, sesuai;

4. *Volume Cor Balok Sloof S1 250x500, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 24,75 m³, ketentuan dalam kontrak = 24,65 m³, sesuai;*

5. Ukuran Sloof S2 dari hasil pengukuran = 20X40 cm, ketentuan kontrak = 20x40 cm, sesuai;

6. *Volume Cor Balok sloof S2 200x400, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 17,56 m³, ketentuan dalam kontrak = 17,47m³, sesuai ;*

7. Ukuran Sloof S3 dari hasil pengukuran = 15X23 cm, ketentuan kontrak = 15x20cm, sesuai;

8. *Volume Cor balok Sloof S3 150x200, f_c = 21,7 Mpa, terpasang = 0,93 m³, ketentuan dalam kontrak = 1,62 m³, tidak sesuai;*

9. *Diameter tulangan kolom praktis terpasang = 9,20 mm, ketentuan dalam kontrak = 12 mm, tidak sesuai;*

10. Diameter tulangan kolom K2, terpasang = 12 D15,87 mm, ketentuan dalam kontrak = 12D16, sesuai;

11. Ukuran kolom K2 dari hasil pengukuran = 35X35 cm, ketentuan dalam kontrak = 35X35 cm, sesuai;

halaman **417** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



12. Volume Cor beton, tebal plat 120 mm. $f'c = 21,7 \text{ MPa} = 93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
13. Tebal pelat tangga, terpasang = 13 cm, ketentuan dalam kontrak = 12 cm, sesuai;
14. Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm, $f'c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
15. Ukuran Balok B1 dari hasil pengukuran = $30 \times 60 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $30 \times 60 \text{ cm}$, sesuai;
16. Ukuran Balok B2 dari hasil pengukuran = $25 \times 40 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $25 \times 40 \text{ cm}$, sesuai;
17. Ukuran Balok B4a dari hasil pengukuran = $20 \times 49 \text{ cm}$, ketentuan dalam kontrak = $20 \times 50 \text{ cm}$, sesuai;
18. Volume Cor Balok B4a 200×500 , $f'c = 21,7 \text{ MPa} = 10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, tidak sesuai ;
19. Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm, $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
20. Volume cor beton, tebal pelat 100 mm, $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
21. Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;
22. Luas rangka atap hollow $4 \times 4 \text{ cm}$ (tengah) = $121,67 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $130,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;
23. Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = $36,5 \times 40 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak $40 \times 40 \text{ mm}$, tidak sesuai;
24. Panjang nok galvalum, terpasang = $23,95 \text{ m}'$, ketentuan dalam kontrak $25,00 \text{ m}'$, tidak sesuai.

Sehingga dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan halaman **418** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



kontrak/addendum kontrak terakhir dan dilakukan analisis biaya dengan berdasar kepada kontrak dengan perubahannya untuk selanjutnya menjadi dasar perhitungan analisis biaya penelitian terhadap kualitas dan kuantitas dengan menggunakan harga satuan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2018 serta berpedoman kepada HPS Kab. Kulon Progo dan HPS Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2018 dengan hasil analisis biaya jika dibandingkan dengan Addendum Kontrak terakhir (MC-100) terdapat perbedaan sebesar Rp. 106.229.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut juga telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo berdasarkan Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Nomor : B-1769/M.4.14/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal : Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dan ditindaklanjuti oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728.b tanggal 1 Juli 2022 dengan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PKKN) dan Prosedur Audit dilakukan dengan teknik reвью dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan Metode Kerugian Bersih (Net Loss) diperoleh kesimpulan bahwa Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Kerugian Total (Rp)	Nilai Bersih (Rp)	Kerugian Bersih (Rp)
-----	-----------------	---------------------	-------------------	----------------------

halaman **419** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



A	Pekerjaan Persiapan	34.670.000,00	34.670.000	0,00
B	Lantai 1 (satu)			
I	Pekerjaan Galian dan Urugan	166.392.394,55	126.930.568,58	39.461.825,97
II	Pekerjaan Pasangan	164.315.655,00	164.315.655,00	0,00
III	Pekerjaan Beton	1.813.573.974,73	1.781.050.670,17	32.523.304,56
C	Lantai 2 (Dua)			
I	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	0,00	0,00	0,00
II	Pekerjaan Beton Bertulang	553.517.587,73	524.519.995,58	28.997.592,15
III	Pekerjaan Atap	294.628.724,16	289.385.249,16	5.243.475,00
Jumlah		3.027.098.336,79	2.920.872.138,49	106.226.197,68
Pembulatan		3.027.098.000,00	2.920.872.000,00	106.226.000,00

- Bahwa Audit PKKN yang dilakukan oleh Ahli Auditor Inspektorat Kabupaten Kulon Progo tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/SAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Perka BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Peugasan Bidang Investigasi, sehingga Audit PKKN yang dilakukan oleh Ahli Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah memenuhi standar Audit PKKN;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Ahli A De Charge dari Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu TARMIZI TAHER NUHUYANAN untuk melihat kesesuaian Hasil Uji Teknis Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politenik Negeri Semarang atau Pengukuran Pembanding dengan hasil sebagai berikut :

- Terhadap **Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan)** berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = 429,38 m³, ketentuan dalam kontrak = 828,35 m³, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan ;
- Terhadap **Volume Cor balok Sloof S3 150x200, fc = 21,7 Mpa**, berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = 0,93 m³, ketentuan

halaman **420** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan;

- Terhadap Diameter tulangan kolom praktis, berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = $9,20 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = 12 mm , tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran dan didapat hasil : terdapat diameter tulangan kolom praktis yang ukurannya dibawah 12 (dua belas), sehingga tidak sesuai dengan kontrak;

- Terhadap Volume Cor beton, tebal plat 120 mm , $f'c = 21,7 \text{ MPa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines = $93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm , $f'c = 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines : terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume Cor Balok B4a 200×500 , $f'c = 21,7 \text{ MPa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines = $10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa hanya melakukan pengukuran pada satu ruas saja dan didapat hasil : sudah sesuai gambar meskipun ada selisih tambah kurang sedikit, nyatanya Cor Balok B4a terdapat lebih dari satu ruas;

- Terhadap Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm , $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran namun tidak menghitung volume secara keseluruhan;

- Terhadap Volume cor beton, tebal pelat 100 mm , $f'c 21,7 \text{ Mpa}$, berdasarkan hasil Ahli Polines terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan secara pasti sehingga hanya perkiraan;

- Terhadap Luas Rangka atap baja ringan (utama), berdasarkan hasil Ahli Polines = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$,



tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa tidak melakukan pengukuran dan penghitungan;

- Terhadap Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah), berdasarkan hasil Ahli Polines = 121,67 m², ketentuan dalam kontrak 130,00 m², tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran panjang dan lebar dengan hasil sudah sesuai gambar namun metode pengukurannya tidak dipastikan sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh Ahli dari Polines;
- Terhadap Ukuran rangka atap hollow, hasil pengukuran berdasarkan hasil Ahli Polines = 36,5X40 mm, ketentuan dalam kontrak 40X40 mm, tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran dengan hasil 36,4x36.19 sehingga tidak sesuai dengan kontrak;
- Terhadap Panjang nok galvalum, berdasarkan hasil Ahli Polines terpasang = 23,95 m', ketentuan dalam kontrak 25,00 m', tidak sesuai, saat Pemeriksaan Setempat Ahli dari terdakwa melakukan pengukuran dengan hasil 25,25 namun metode pengukurannya tidak dipastikan sesuai atau tidak dengan yang dilakukan oleh Ahli dari Polines.

Bahwa perbuatan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Uji Teknis dari Tim Ahli Polines tanggal 13 Desember 2021 ditemukan item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo telah dirugikan sebesar Rp. 106.226.000,-.

halaman 422 dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara ini, telah disita dari
 - 1) Saksi Susi Ambarwati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2022 telah menitipkan uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan disimpan dalam rekening atas nama RPL 176 PDT Kejari Kulon Progo Nomor Rekening 015201000882302 di Bank BRI kepada Kejaksaan Negeri Kulonprogo dibuktikan dengan Surat Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 21/PenPid.B-SITA/2023/PNWat tanggal 19 Januari 2023 dan menjadi barang bukti dalam perkara ini dan
 - 2) Bahwa di depan persidangan saksi Susi Ambarwati, S.H. menerangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dari pihak CV. Bintang Abadi menyetorkan uang ke Kas Daerah Kab. Kulon Progo sebanyak Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dibuktikan dengan Surat Tanda Setor Ke Kas Daerah Nomor : 900/03/IV/2023;
3. Bahwa uang sejumlah Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dititipkan saksi Susi Ambarwati, S.H. sama dengan nilai kerugian Negara sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sehingga dapat dianggap bahwa kerugian negara sudah dititipkan saksi Susi Ambarwati, S.H. sejak penyidikan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
5. Bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak terbuktinya unsur ini dengan alasan audit pertanggungjawaban keuangan negara parameternya BPK RI, (keabsahan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh lembaga/badan selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

halaman **423** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk;
2. Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan: “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.”
3. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang menyatakan: Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
5. Bahwa dari ketiga aturan hukum dan surat edaran tersebut maka dapat disimpulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan satu-

halaman **424** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



satunya lembaga yang dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Bahkan berdasarkan fakta persidangan, yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditunjukkan di persidangan, Majelis Hakim dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara tersebut;

6. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang berupa Bangunan Gedung SMP N 1 Wates yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang hadir di lokasi Obyek Perkara, dan dari Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Tim Ahli Pemeriksa Teknis Bangunan Gedung yaitu Ahli dari Pihak Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **Prof. Ir. Sarwidi, MSCE, Ph.D, IP-U.** dan **Tarmizi Taher Nuhayanan, ST.** dan juga hadir 1 (satu) orang dari Pihak Kelurahan Baciro yaitu **Saksi Handra Sutrisno** selaku Lurah di Kelurahan Baciro;

7. Bahwa pada pokoknya sidang pemeriksaan setempat adalah memindahkan tempat persidangan dari gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta ke Obyek Perkara, sehingga apa yang merupakan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim secara langsung di obyek perkara akan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

8. Bahwa sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini bertujuan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terhadap obyek perkara dan ternyata di Obyek Perkara kondisi pembangunan Gedung SMP N 1 Wates dalam keadaan terbengkelai dan sudah tidak ada pekerjaan;

9. Bahwa walaupun tidak ada perhitungan kerugian negara oleh BPK sebagai institusi yang berhak menghitung kerugian negara sejak penyidikan dilakukan hingga diperiksa di Pengadilan, dalam pemeriksaan persidangan **Majelis Hakim meyakini ada kerugian negara yang terjadi secara kongkrit yang mana karena manfaat yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan maka negara mengalami kerugian yaitu membayar sejumlah uang melebihi yang seharusnya, sehingga telah terjadi kerugian negara secara kongkrit;**

10. Bahwa "seberapa besar kerugian negara yang telah disalahgunakan / diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut", terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang

halaman **425** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai White Collar Crime semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat Extra Ordinary Crime;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas akibat perbuatan terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum bersama-sama dengan terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo telah dirugikan sebesar Rp. 106.226.000,-. (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti di depan persidangan maka **Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah tersebut diatas dianggap sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

5. Unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang

halaman **426** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



melakukan (pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai strafdehnungsgrund, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), **sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo maka terdapat fakta :

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 saksi SUSI AMBARWATI, S.H. mengajukan permohonan pemeriksaan fisik dan serah terima pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates yang dalam suratnya menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai tanggal 20 Desember 2018, kemudian terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum meminta Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan menyangkut administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK bersama dengan Eko Suratman, S.H., S.IP (PPTK), Saksi YULIANTO, Saksi HENDARAWAN NOVANTORO dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA AYUNG (Konsultan Pengawas), Saksi MARSUDI (Ketua Tim PPHP) dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA (perwakilan CV. Bintang Abadi) mendatangi lokasi Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, namun dengan dalih batas waktu pengajuan pencairan anggaran akan segera berakhir maka tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hanya diambil secara sampel saja dan saat itu diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% yang mana masih terdapat beton dan kolom yang keropos, sloof dan kolom yang dimensi dan volumenya kurang dan perapian urugan dan akses jalan masuk (badan jalan) yang merupakan item pekerjaan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya ;

- Bahwa atas adanya kekurangan pekerjaan tersebut, dibuatlah Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 yang terdiri dari : pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan pekerjaan tersebut harus selesai maksimal tanggal 29 Desember 2018, kemudian Defect PHO tersebut ditandatangani oleh terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku PPK, Eko Suratman, S.H. selaku PPTK, Saksi YULIANTO,S.T., Saksi HENDRAWAN NOVANTORO,A.Md dan Saksi ANGGA AYUNG PRATAMA (Konsultan Pengawas), Saksi Drs. MARSUDI, NANANG M, NGADIYONO dan KARSONO selaku Tim PPHP dan Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA selaku perwakilan dari CV. Bintang Abadi namun Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani Defect PHO tersebut dan seharusnya yang berwenang adalah saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi selaku Wakil Sah dari Pihak Penyedia;

- Bahwa dengan adanya defect PHO atau kekurangan pekerjaan tersebut maka Pekerjaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates belum dapat dinyatakan telah selesai 100% dan tidak dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta tidak dapat dilakukan pembayaran termin terakhir 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

- Bahwa terdakwa Jujur Santoso, S.Pd.,M.Hum,S.Pd.,M.Hum selaku PPK yang mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut dan mempunyai kewenangan mengendalikan kontrak seharusnya menolak permohonan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan meminta saksi SUSI AMBARWATI,

halaman **428** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H untuk terlebih dahulu menyelesaikan kekurangan-kekurangan item pekerjaan tersebut ;

- Bahwa dengan dalih batas akhir waktu pengajuan pencairan anggaran tahun 2018 akan segera berakhir dan agar pembayaran kepada CV. Bintang Abadi tidak tertunda, maka terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum bersama dengan saksi SUSI AMBARAWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan, tetap melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 425/4918 tanggal 21 Desember 2018 yang disertai dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang seakan-akan menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates telah selesai 100% padahal kenyataannya belum selesai 100% serta saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan namun hanya untuk pembersihan lokasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 padahal dalam Defect PHO atau daftar kekurangan pekerjaan tertanggal 21 Desember 2018 terdapat 4 (empat) item pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu pembersihan lokasi, perapian beton keropos, pembongkaran begesting disesuaikan dengan umur beton dan perapian urugan dan akses masuk (badan jalan) dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukannya PHO;

- Bahwa kemudian dilakukan proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran termin 100% oleh Eko Suratman, S.H. dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM dan pada saat diajukan penandatanganan SPM Eko Suratman, S.H. menyampaikan kepada Saksi Drs. SUMARSANA (Pengguna Anggaran) bahwa sebenarnya pekerjaan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates tersebut belum selesai 100% dan Saksi Drs. SUMARSANA,M.Si pun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No.SPM : 208/SPM-LS/1.01.01/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 hingga akhirnya dilakukan pembayaran ke rekening Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. Direktur CV. Bintang Abadi di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor Rekening : 006.111.000.461 pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.483.278.109,-;

halaman **429** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batas waktu maksimal yaitu tanggal 29 Desember 2018 kekurangan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Defect PHO tanggal 21 Desember 2018 tersebut tidak pernah dikerjakan oleh saksi SUSI AMBARWATI, S.H. dan terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum, S.Pd, M.Hum selaku PPK bersama Saksi YULIANTO, S.H. serta Saksi MARYANA, S.T. selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan pengecekan kembali ke lapangan hingga jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, S.T., M.T. dengan kesimpulan : Dalam Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak terakhir;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menguntungkan saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), akibat perbuatan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) padahal diketahui pekerjaan belum selesai 100%

halaman **430** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya dengan secara bersama-sama menandatangani dokumen-dokumen yang menyatakan seakan-akan pekerjaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 tersebut telah selesai 100%. Hal tersebut menunjukkan ada kesadaran di antara mereka dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: **"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."**

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), akibat perbuatan Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi bersama-sama dengan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, dan terhadap kerugian keuangan negara ini, telah disita dari :

1. Saksi Susi Ambarwati, S.H. pada tanggal 28 Desember 2022 telah menipiskan uang tunai sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan disimpan dalam rekening atas nama RPL 176 PDT Kejari Kulon Progo Nomor Rekening 015201000882302 di Bank BRI kepada Kejaksaan Negeri Kulonprogo dibuktikan dengan Surat Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 21/PenPid.B-SITA/2023/PNWat tanggal 19 Januari 2023 dan menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
2. Bahwa di depan persidangan saksi Susi Ambarwati, S.H. menerangkan pada tanggal 4 Mei 2023 dari pihak CV. Bintang Abadi menyetorkan uang ke Kas Daerah Kab. Kulon Progo sebanyak Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pengembalian kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP N 1 Wates Tahun

halaman **432** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dibuktikan dengan Surat Tanda Setor Ke Kas Daerah Nomor : 900/03/IV/2023;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN huruf A angka 3 (tiga) yang menyebutkan: **"Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/ dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah"** yang sesuai dengan ketentuan dalam Sema nomor 10 tahun 2010 dapat diperhitungkan sebagai **pembayaran uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara** sebagai pengembalian kerugian keuangan negara maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan **posisi dan porsi Terdakwa (PPT)**, dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, patut dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum **sehingga dapat menentukan, serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum.**

Menimbang, bahwa Saksi Susi Ambarwati, S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Bintang Abadi telah terbukti memiliki **peran yang signifikan** (yang melakukan) dan dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut diatas telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo padahal dengan posisi dan jabatan Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum seharusnya **dapat menghentikan atau menghindari** adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut sehingga Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d., M.Hum seharusnya dapat dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut;

halaman **433** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penitipan uang sebesar Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang disita pada tahap Penyidikan dari Saksi Susi Ambarwati, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti pengembalian kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo dan uang pengganti tersebut telah dibebankan kepada Saksi Susi Ambarwati, S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terhadap Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.P.d.,M.Hum tidak dibebankan untuk pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP". telah terpenuhi pada diri Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa Jujur Santoso, S.P.d.,M.Hum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui nota pembelaannya yang pada pokoknya dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu:

1. Tentang pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dan penyebab-penyebab secara psikis dan yuridis yang menyebabkan terdakwa tidak bisa dihukum sebagaimana pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut ;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang pertama tentang pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan secara panjang lebar dalam pembahasan unsur-unsur dan dianggap telah terserap dalam

halaman **434** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang kedua, penasehat hukum dan terdakwa yang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya dan pendapat Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas. Oleh karena itu, nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ad Hoc Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai kata mufakat oleh karena Hakim Anggota II, **Elias Hamonangan, SE, SH, MH**, berbeda pendapat khususnya mengenai unsur Merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II mempertimbangkan Unsur Merugikan Keuangan Negara, Hakim Anggota II lebih dahulu akan menguraikan fakta fakta hukum;

Menimbang, bahwa bersumber dari berbagai alat bukti dalam persidangan, baik melalui Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, khususnya Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten

halaman **435** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, dihubungkan dengan Keterangan Para Saksi, Keterangan Para Ahli Ilmiah/Keilmuan ataupun Keterangan Ahli Teknis/Fakta, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo terdapat anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 40 06 5 2 tanggal 29 Desember 2017, Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (1.01.1.01.40), Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP (1.01.1.01.40.06) dengan Kode Rekening : 5.2.3.49.10 angka 2.1 dengan uraian **Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Poin 1. SMP Negeri 1 Wates;**

2. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bupati Kulon Progo telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang kemudian Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo menunjuk Saksi EKO SURATMAN, S.IP Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP termasuk Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 2

halaman **436** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018, Selanjutnya dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga telah menunjuk **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang salah satunya adalah Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut, **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** meminta Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan Paket II Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Tahun Anggaran 2018;

4. Bahwa selanjutnya Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti usulan proses pemilihan penyedia barang / jasa dengan Nama Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi SMP, Nama Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan

halaman **437** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, dengan menunjuk Pokja Pemilihan sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang terdiri dari Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja, Sdr. WAGIMAN selaku Sekretaris dan Sdr. BUDI RISTANTA, S.H. selaku Anggota;

5. Setelah persyaratan lengkap kemudian Pokja Pemilihan mengumumkan Lelang Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates tersebut pada tanggal 16 Juli 2018 di website ipse.kulonprogo.go.id dengan nama paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Kode Tender : 1930367 dengan jangka waktu lelang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018, Pagu Paket sebesar Rp. 4.796.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 4.790.050.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat 10 (sepuluh) peserta yang memasukan penawaran yang salah satunya adalah CV. Bintang Abadi yang dipimpin oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi yang dibuat oleh Notaris Fauzi Hertanto, SH Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 yang memasukan penawaran pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana Dokumen Penawaran Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang kemudian pada tanggal 03 Agustus 2018 CV. Bintang Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, Surat Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Saksi SAPARI, S.H. selaku Ketua Pokja Pemilihan, Sdr. WAGIMAN selaku Sekretaris Pokja Pemilihan dan Sdr. BUDI RISTANTA selaku Anggota Pokja Pemilihan.

halaman **438** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya hasil pemilihan penyedia barang / jasa tersebut diserahkan oleh Pokja Pemilihan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo diserahkan kepada **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Nomor : 368 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Penyerahan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana SMP Paket Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta ;

8. Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 07 Agustus 2018, Saksi YANI SURYONO selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengumumkan CV. Kurnia Teknik sebagai Pemenang Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II sebagaimana Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 009/PWS/APBD-2/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan CV. Kurnia Teknik disiapkan untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang dalam proses penunjukannya atas usulan dari Saksi EKO SURATMAN, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui oleh **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mana CV. Kurnia Teknik dan CV. Erlangga Pura berada dalam manajemen yang sama ;

9. Bahwa **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti hasil pemilihan penyedia barang / jasa yang diserahkan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kulon Progo dengan pemenang CV. Bintang Abadi Alamat Jl. Tanjung No.4 Gempol Baru Condongsatur Depok Sleman (Kab) – D.I Yogyakarta tersebut dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dengan Nomor : 027/2827.1 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Direktur CV.

halaman **439** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Abadi Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II ;

10. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Jl. Ki Josuto Wates Kabupaten Kulon Progo dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 yang ditandatangani oleh **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi dan disaksikan oleh Saksi Drs. SUMARSANA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi BIMA BHAKTI NUSANTARA, S.H.,M.H. dan Saksi EKO SURATMAN, S.IP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/2999.1 tanggal 23 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Belanja Modal gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II dengan uraian Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 SMP Negeri 1 Wates yang ditandatangani oleh **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi SUSI AMBARWATI, S.H. selaku Direktur CV. Bintang Abadi serta dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3000.1 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi SUSI AMBARWATI, S.H selaku Direktur CV. Bintang Abadi yang isinya memerintahkan CV. Bintang Abadi segera memulai pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II, tanggal mulai kerja 23 Agustus 2018 sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan dan

halaman **440** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



ketentuan kontrak dan waktu penyelesaian selama 130 (seratus tiga puluh hari) kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2018 ;

11. Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 3.329.808.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/2998.1 tanggal 23 Agustus 2018;

12. Bahwa selanjutnya CV. Bintang Abadi melaksanakan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II, Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 tersebut sebagaimana metode pelaksanaan yang ada dalam kontrak namun dalam pelaksanaan di lapangan **selain** tenaga ahli yang bekerja di lapangan bukan tenaga ahli atau personil inti sebagaimana tercantum dalam Daftar Personalia Tenaga Ahli atau personil inti CV. Bintang Abadi yang terlampir dalam Dokumen Penawaran maupun Dokumen Kontrak, juga terdapat beberapa pekerjaan yang dinyatakan tidak sesuai kontrak oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, ST, MT dan Anggota : Ir. Nugroho Hartono; Ir. Supriyadi, MT; Ferry Hermawan, ST, MT, PhD; Drs. Marchus Budi Utomo; dan Ir. M. Tri Rochadi, MT, dalam Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;

13. Bahwa Pelaksana Audit/Pemeriksaan terhadap Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggara 2018 adalah Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo dengan Surat Nomor : B-1769/M/M.4.14/Fd.1/05/ 2022 tanggal 25 Mei 2022;

14. Bahwa jenis Pemeriksaan/Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan metode Kerugian Bersih (*Net Loss*) dengan mengutip Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan

halaman **441** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh
Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang ;

15. Bahwa Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung
SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran
2018 yang dikukan oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik
Semarang yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, ST, MT dan
Anggota : Ir. Nugroho Hartono; Ir. Supriyadi, MT; Ferry Hermawan, ST,
MT, PhD; Drs. Marchus Budi Utomo; dan Ir. M. Tri Rochadi, MT,
berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo
dengan Surat Nomor B-2148a/M.4/14/Fd.1/09/2021 tanggal 20
September 2021;

16. Bahwa dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo sesuai Surat Nomor : 700/B.229/VII.2022 tertanggal 29 Juli 2022
perihal Resume Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I
Wates Tahun Anggara 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan
Negeri Kulon Progo **dan** Surat Nomor 700/KS/21/VII.2022 tertanggal
26 Juli 2022 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP
Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pejabat
Bupati Kulon Progo, menyebutkan bahwa :

- Yang dimaksud dengan **Kerugian Total** yaitu :

Total nilai pembayaran Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung
SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab. Kulon Progo;

- Yang dimaksud dengan **Nilai Bersih** yaitu :

Nilai Fisik pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I
Kecamatan Wates Kab Kulon Progo yang telah dihitung oleh
Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung
SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun
Anggaran 2018 yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Semarang dan terhadap laporan tersebut telah
dilakukan koreksi aritmetik oleh Tim Audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara (PKKN);

- Yang dimaksud dengan **Kerugian Bersih (Net Loss)** yaitu :

halaman **442** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara yang dihitung dengan cara menghitung kerugian total dikurangi nilai bersih.

17. Bahwa terhadap Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang, dilakukan Koreksi Aritmetik yakni koreksi penyesuaian terhadap banyaknya angka dibelakang koma, sehingga perubahan Besaran Nilai Pembulatan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) yakni Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 106.229.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Versi Peneliti sebagaimana Kesimpulan Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang tertanggal 13 Desember 2021 dan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 106.226.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu) Versi Inspektorat sebagai mana Kesimpulan Hasil Audit PKKN;

18. Bahwa melalui surat laporan PKKN tersebut, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegaskan pula bahwa Nilai Kerugian Bersih (Net Loss) tersebut merupakan Nilai yang dijadikan dasar dalam menyatakan Nilai Kerugian Keuangan Negara. Yang mana dalam hal ini Kerugian Keuangan Negara dinyatakan dengan Nilai Pembulatan Rp. 106.226.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II mempertimbangkan Unsur Merugikan Keuangan Negara sebagai berikut :

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut sebagai UU PTPK berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) :

halaman **443** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan “membuat menjadi rugi atau berkurang nya” keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan mengenai pemahaman dan pengertian Keuangan Negara, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan :

a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

halaman **444** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan bahwa *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 1 angka 5 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa *"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut"*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya telah menyatakan bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak lagi menjadi delik formil – tetapi delik materil, Dalam penerapannya, Kerugian Keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai potensi kerugian (*potential loss*), tetapi harus dipahami sebagai kerugian yang sudah terjadi atau telah nyata (*actual loss*), hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan

halaman **445** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



bahwa “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”, dimana perbuatan melawan hukum mencakup juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat dalam Jabatan atau Kedudukan”.

Dari rumusan tersebut maka kerugian keuangan negara/daerah menyangkut 3 (tiga) hal yakni :

- a. Adanya kekurangan Uang, Surat Berharga dan barang
- b. Kekurangan dimaksud harus nyata dan pasti jumlahnya
- c. Kekurangan dimaksud sebagai akibat perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut KBBI Web kosa kata nyata memiliki arti terang, jelas sekali, sedangkan kosa kata pasti memiliki arti sudah tetap atau tentu, oleh karena itu kosa kata nyata dan pasti jumlahnya memiliki arti bahwa Kerugian Keuangan Negara harus terang atau jelas sekali jumlahnya dan tertentu/tetap jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal BPK RI tahun 1983, halaman 34 pada pokoknya menyatakan bahwa *perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara, untuk mana perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sesungguhnya diderita, oleh karena itu, pada dasarnya, besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan kira kira atau ditaksir*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa dari perspektive dan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Anggota II berpendapat :

halaman **446** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



1. Bahwa Kerugian Keuangan Negara merupakan akibat yang dilarang oleh Hukum, baik akibat atas perbuatan melawan hukum atau pun akibat atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, baik oleh karena perbuatan tersebut bertujuan untuk Memperkaya ataupun bertujuan untuk Menguntungkan, diri sendiri - orang lain atau suatu korporasi;
2. Bahwa Unsur Kerugian Keuangan Negara merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK, yang artinya sekalipun Perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, atau, Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dengan sempurna, **TIDAK menjadi Tindak Pidana Korupsi sepanjang tidak merugikan keuangan negara;**
3. Bahwa sebagai delik Materil maka sifat pembuktian atas Kerugian Keuangan Negara adalah *post factum*, artinya Kerugian keuangan negara harus timbul lebih dahulu untuk kemudian ditetapkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagai penyebabnya;
4. Bahwa disamping pentingnya membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan sebagai Penyebab dengan tujuan dan dengan Akibat yang ditimbulkannya yakni kerugian keuangan negara, maka menjadi hal yang sangat penting dan utama pula untuk membuktikan ada-tidaknya dan berapa besar/nilainya Kerugian Keuangan Negara secara nyata dan pasti;
5. Bahwa kerugian keuangan negara bersifat kuantitatif yakni harus dapat dianalisis/dihitung secara terukur dan akurat, dalam arti, selain jumlahnya harus terukur secara khusus sehingga terang dan jelas sekali, kerugian keuangan negara juga harus memiliki kepastian, serta tidak boleh ditetapkan dengan perkiraan atau taksiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka akurasi atau ketepatan penghitungan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting/vital dalam perkara tindak pidana korupsi, yang olehnya dibutuhkan Pengetahuan dan Keahlian yang handal baik dalam memeriksa/mengaudit

halaman **447** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



maupun dalam menilai. Robert J Lindquist dalam buku *Fraud Auditing and Forensic Accounting* mengatakan *"To be a forensic auditor, you have to have a knowledge of fraud, what fraud looks like, how it works and how and why people steal"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengujian terhadap hasil penghitungan/ pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara, bukan hanya menyangkut **bagaimana prosedur dan metode audit yang dilakukan**, apakah sesuai standard atau tidak, tetapi juga menyangkut **kualifikasi Pemeriksa/Auditor apakah memiliki keahlian yang tersertifikasi atau tidak** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak menimbulkan keraguguan melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan, yang olehnya, Pembelaan untuk membebaskan atau Tuntutan untuk menghukum, maupun keputusan yang akan dijatuhkan, baik yang bersifat menghukum atau membebaskan, sepenuhnya dihasilkan dari keyakinan terhadap kepastian ada-tidaknya Kerugian Keuangan Negara dan kepastian jumlah atau besaran Kerugian Keuangan Negara dimaksud, yang diperiksa, dinilai dan dihitung oleh mereka yang memiliki Kewenangan, Keahlian dan Kompetensi di bidangnya;

Menimbang, bahwa SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan akurasi penghitungan besaran kerugian keuangan Negara, dengan merujuk pada SEMA tersebut maka Hakim harus menguji hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara *in*

halaman **448** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan fakta persidangan untuk kemudian menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemeriksaan/Audit yang dilakukannya, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengutip/mengadopsi hasil analisis biaya dalam Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang tertanggal 13 Desember 2021 yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, ST, MT dan Anggota Ir. Nugroho Hartono; Ir. Supriyadi, MT; Ferry Hermawan, ST, MT, PhD; Drs. Marchus Budi Utomo; dan Ir. M. Tri Rochadi, MT, maka selanjutnya, Hakim Anggota II akan memeriksa kualifikasi personal Tim Peneliti/Ahli dan metode hasil uji teknis dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta Prosedur dan Metode Pemeriksaan oleh Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

TERHADAP KUALIFIKASI TIM UJI TEKNIS

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 Butir (1), (2) dan (10) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa :

- (1) Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi
- (2) Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
- (10) Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60, 61, 62 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa Penilai ahli dengan Kriteria dan Syarat yang memiliki :

- a. Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan;

halaman **449** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



- b. Pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan;
- c. Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi;

memiliki kewenangan untuk menetapkan kegagalan bangunan apabila bangunan tidak memenuhi kriteria yang meliputi antara lain standard mutu bahan, standard mutu peralatan, standard mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, dengan kata lain, berdasarkan *argumentum a contrario* maka peneliti yang tidak memiliki kriteria dan syarat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Peneliti Ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kegagalan bangunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa : “ *Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja*”;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 70 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua dan Anggota Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknis Semarang yang melakukan Penelitian dan yang membuat Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 harus memiliki Seritifikat Kompetensi Kerja untuk dapat dikualifikasikan sebagai Analis atau Ahli;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian yang dimiliki oleh Ketua dan Anggota Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknis Semarang yang melakukan Penelitian dan yang membuat Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 pada bidang mana mana saja, dan juga tidak dapat menunjukkan bahwa para peneliti tersebut telah terdaftar di Kementerian dimaksud ;

halaman **450** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli (Fakta) **Dr.T. Herry Ludiyo Wahyono, S.T.,M.T.,IPU** yang adalah Ketua Tim pemeriksa/peneliti sebagaimana tertera dalam Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang tertanggal 13 Desember 2021 yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiyo Wahyono, ST, MT dan Anggota Ir. Nugroho Hartono; Ir. Supriyadi, MT; Ferry Hermawan, ST, MT, PhD; Drs. Marchus Budi Utomo; dan Ir. M. Tri Rochadi, MT, mengatakan bahwa pemeriksa/peneliti memiliki sertifikat sebagai Dosen dan tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) berikut Penjelasannya, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan pihak yang terkait antara lain aparat penegak hukum dan kementerian/Lembaga lainnya;

Menimbang, bahwa Sertifikat Dosen merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kemampuan sebagai Dosen pengajar, BERBEDA dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK) yang adalah Tanda Bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standard kompetensi kerja nasional Indonesia, standard Internasional, dan atau standard khusus, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 12 dan 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Disamping itu, SKK memiliki level yang berbeda antara lain, Muda, Madya dan Utama sedangkan Sertifikasi sesuai Bidang antara lain jalan, Gedung, mekanikal elektrik, yang tiap bidang juga terbagi lagi pada bidang yang lebih spesifik. Oleh karena itu sertifikat Dosen tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan/Audit terhadap Konstruksi Gedung/Bangunan, kecuali hanya untuk penelitian dalam rangka kepentingan Akademis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang, yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiyo Wahyono, ST, MT dan Anggota Ir. Nugroho Hartono; Ir. Supriyadi, MT; Ferry Hermawan, ST, MT, PhD; Drs. Marchus Budi Utomo; dan Ir. M. Tri Rochadi, MT, yang melakukan Penelitian dan membuat Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo, **Tidak memenuhi Kualifikasi sebagai Peneliti Ahli** sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 70 ayat (1) berikut

halaman **451** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

TERHADAP METODE UJI TEKNIS DAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Tim Ahli Pemeriksa Teknis Bangunan Gedung dari Pihak Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **Prof. Ir. Sarwidi, MSCE, PhD, IP-U dan Termizi Taher Nuhuyanan, ST** telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas 12 Item yang dinyatakan tidak sesuai kontrak, dalam Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang tertanggal 13 Desember 2021 yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, ST, MT, yaitu :

1. Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) terpasang = $429,38 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $828,35 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
2. Volume Cor balok Sloof S3 150x200, $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $0,93 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $1,62 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
3. Diameter tulangan kolom praktis terpasang = $9,20 \text{ mm}$, ketentuan dalam kontrak = 12 mm , tidak sesuai;
4. Volume Cor beton, tebal plat 120 mm . $f_c = 21,7 \text{ MPa} = 93,11 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $99,30 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
5. Volume Cor Tangga Beton, tebal plat 120 mm , $f_c = 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan kontrak = $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
6. Volume Cor Balok B4a 200x500, $f_c = 21,7 \text{ MPa} = 10,05 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak = $10,49 \text{ m}^3$, tidak sesuai ;
7. Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm , $f_c 21,7 \text{ Mpa}$, terpasang = $5,35 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $5,54 \text{ m}^3$, tidak sesuai;

halaman **452** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Volume cor beton, tebal pelat 100 mm, $f'c$ 21,7 Mpa, terpasang = $10,39 \text{ m}^3$, ketentuan dalam kontrak $14,39 \text{ m}^3$, tidak sesuai;
9. Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $864,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;
10. Luas rangka atap hollow 4x4 cm (tengah) = $121,67 \text{ m}^2$, ketentuan dalam kontrak $130,00 \text{ m}^2$, tidak sesuai;
11. Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran = $36,5 \times 40$ mm, ketentuan dalam kontrak 40×40 mm, tidak sesuai;
12. Panjang nok galvalum, terpasang = $23,95 \text{ m}'$, ketentuan dalam kontrak $25,00 \text{ m}'$, tidak sesuai.

Dengan hasil pemeriksaan dan pendapat Ahli, sebagai berikut :

1. Untuk item nomor 1 tentang Volume Urugan tanah peninggian lahan (dipadatkan) bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, tidak dapat di ukur urugan tanah karena alat yang tidak memadai dan harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dibidangnya yaitu mekanikal tanah;
2. Untuk item nomor 2 tentang Volume Cor balok Sloof S3 150×200 , dilapangan terdapat beberapa sloof yang telah tertutupi timbunan sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran sloof S3 yang tertutupi;
3. untuk item nomor 3 tentang Diameter tulangan kolom praktis terpasang = $9,20 \text{ mm}$ yang terletak di atap setelah dilakukan pengukuran terhadap 8 kolom praktis dilapangan ditemukan rata-rata tulangan praktis $\pm 12 \text{ mm}$;
4. untuk item nomor 4 tentang Volume Cor beton, tebal plat 120 mm , bahwa pembuktian di lapangan untuk mengetahui tebal plat secara pasti atau eksak dengan cara melakukan pengamatan secara visual sangatlah sulit, dikarenakan harus membutuhkan pengujian laboratorium dan membutuhkan peralatan yang khusus untuk melakukan perhitungan tersebut;

halaman **453** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



5. Untuk item nomor 5 tentang Volume Cor Tangga Beton tebal plat 120 mm, bahwa pembuktian lapangan didapatkan tebal plat tangga sesuai dengan gambar, yaitu 120mm, sehingga apabila dikalikan dengan Panjang dan lebar tangga maka nilai yang didapatkan adalah $\pm 5,54 \text{ m}^3$ (**sesuai Kontrak**);

6. Untuk item nomor 6 tentang Volume Cor Balok B4a 200x500, bahwa berdasarkan pengukuran lapangan didapatkan rata-rata dimensi balok B4a yaitu 200x500 sesuai dengan kontrak, dari dimensi yang didapat dikalikan dengan Panjang kolom maka volume Cor Balok B4a sudah sesuai dengan kontrak yaitu $\pm 10,49 \text{ m}^3$;

7. Untuk item nomor 7 tentang Volume Cor Beton, tebal pelat 120 mm, bahwa pembuktian lapangan untuk mengetahui tebal plat secara pasti atau eksak dengan melakukan pengamatan secara visual sangatlah sulit, dikarenakan harus membutuhkan pengujian dan membutuhkan peralatan khusus;

8. Untuk item nomor 8 tentang Volume cor beton, tebal pelat 100 mm, bahwa pembuktian lapangan untuk mengetahui tebal plat secara pasti atau eksak dengan melakukan pengamatan secara visual sangatlah sulit, dikarenakan harus membutuhkan pengujian dna peralatan khusus;

9. Untuk item nomor 9 tentang Luas Rangka atap baja ringan (utama) = $846,75 \text{ m}^2$, bahwa tidak dilakukan pengukuran saat tinjauan lapangan setempat karena peralatan yang kurang memadai untuk dilakukan pengukuran terhadap luas rangka atap baja ringan;

10. Untuk item nomor 10 tentang Luas rangka atap hollow 4x4 cm, bahwa berdasarkan pengukuran lapangan didapatkan panjang hollow 25,25m dan lebar 1 sisi atap $\pm 3,1\text{m}$ sehingga apabila di jumlahkan maka hasilnya lebih besar dari kontrak 130,00 m²;

11. Untuk item nomor 11 tentang Ukuran rangka atap hollow hasil pengukuran, bahwa dari hasil pengukuran lapangan didapatkan ukurannya yaitu 36,4x36,19 mm;

halaman **454** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Untuk item nomor 12 tentang Panjang nok galvalume, bahwa berdasarkan pengukuran lapangan didapatkan panjang nok galvalum $\pm 25,25\text{m}$ sehingga hasilnya melebihi dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 25,00m;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas 12 item tersebut ditemukan data yang :

1. Sesuai dengan kontrak
2. Melebihi kontrak
3. Tidak sesuai kontrak
4. Tidak dapat dilakukan ketepatan pengukuran secara akurat, khususnya terhadap Tanah Urugan baik karena Sifat Tanah bergerak, sedangkan Proses kepadatan tanah telah berlangsung hampir 3 Tahun sejak serah terima sampai dengan dilakukan Uji Teknis oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, maupun karena Keterbatasan Alat yang digunakan antara lain : Alat ukuran meteran manual, skala mistar, jangka/mistar sorong dan *hammer test*;

Menimbang, bahwa disamping itu, uji kuat tekan beton yang dilakukan oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang dilakukan dengan Metode *Hammer Test*, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Buku Panduan Audit Teknis Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR Tahun 2020 dan Article Ir. R Martin Simatupang, ST, MT, MSc dan Kawan Kawan yang berjudul Korelasi Nilai Kuat Tekan Beton antara *Hammer Test*, *Ultrasonic Pulse Velocity* dan *Compression Test* menjelaskan bahwa metode Uji Kuat Tekan Beton dapat dilakukan dengan **Metode Non Destructive Test** mencakup Metode Hammer Test, Metode Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) test dan Compressive Test, dan **Metode Destructive Test** mencakup Metode Croll Drill yang pengujiannya dilakukan di Laboratorium;

Menimbang, bahwa Sidney Mindess, J. Francis Young dan David Darwin dalam bukunya *Concrete* sebagaimana dikutip oleh Ir. R Martin Simatupang, ST, MT, MSc dan kawan kawan Dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, dalam Articlennya berjudul Korelasi Nilai Kuat Tekan Beton antara *Hammer Test*, *Ultrasonic Pulse Velocity* dan *Compression Test*,

halaman **455** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa **Hasil dari metode Non Destructive belum mewakili kekuatan suatu struktur** sehingga diperlukan hubungan/korelasi dengan pengujian kuat tekan yang lain, dengan demikian Metode Hammer Test dalam uji kuat tekan beton yang dilakukan dalam penelitian uji teknis tersebut belum mewakili kekuatan struktur dan harus dikombinasikan dengan hasil uji kuat tekan beton metode lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Penelitian Uji Teknis yang dilakukan oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang dalam perkara quo, **belum dapat dipastikan akurasi ketepatannya;**

TERHADAP PROSEDUR DAN METODE PEMERIKSAAN AUDITOR

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim Anggota II mempertimbangkan Prosedur dan Metode Pemeriksaan/Audit yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan Audit/Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Wates tersebut **mengadopsi Nilai Bersih** dalam Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kab Kulon Progo yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang dan hanya melakukan penyesuaian angka dibelakang koma, maka terhadap pengadopsian tersebut Hakim Anggota II berpendapat :

a. Bahwa Para Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, yang diketuai oleh Dr. T. Herry Ludiro Wahyono, ST, MT yang melakukan Penelitian dan membuat Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri I Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, **Tidak memenuhi kualifikasi keahlian** sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 70 ayat (1) berikut Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Butir TERHADAP KUALIFIKASI TIM UJI TEKNIS diatas, maka penggunaan dan Pengadopsian Alat Bukti tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 48 ayat (1b) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun

halaman **456** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan : (1) *"Bukti bukti yang digunakan oleh tim audit untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah bukti bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro justicia oleh penyidik berupa : (b) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang **memiliki keahlian khusus** tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan";;*

b. Bahwa oleh karena Peneliti tersebut adalah Peneliti yang disodorkan oleh Penyidik, bukan Peneliti yang bekerja untuk dan atas nama Auditor, dengan demikian Auditor **tidak memenuhi ketentuan Butir 1100 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)** yang menegaskan agar Auditor dalam menjalankan Pemeriksaan bersifat Independen dan Objectiv yakni Tidak mendasarkan penilaiannya kepada penilaian pihak lain;

c. Bahwa oleh karena Para Peneliti/Ahli Politeknik Negeri Semarang dalam melakukan Penelitian Uji Teknis menggunakan metode sampling, sebagaimana keterangan Ahli **Dr.T.Herry Ludiro Wahyono, S.T.,M.T.,IPU** dipersidangan, yang mana hal ini **bertentangan** dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1c) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menegaskan bahwa *"Teknik uji sampling dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan"*, padahal Ketentuan **Butir 2310.A1 dan 2310.A2** Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Auditor harus mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sesuai dengan Langkah Langkah dalam Program Kerja Penugasan yang apabila ditemukan indikasi fraud, Auditor harus melaporkan indikasi tersebut kepada Pimpinan sesuai dengan mekanisme APIP untuk menentukan rencana tindak lanjut;

maka penggunaan dan pengadopsian **Nilai Bersih yang dihitung dalam Laporan Penelitian Uji Teknis** Pekerjaan Pembangunan

halaman **457** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Gedung SMP Negeri I Wates Kecamatan Wates Kab Kulon Progo, yang dibuat oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Semarang baik sebagai Alat Bukti maupun sebagai Dasar Perhitungan yang digunakan dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai Surat Nomor : 700/B.229/VII.2022 tertanggal 29 Juli 2022 perihal Resume Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo **dan** Surat Nomor 700/KS/21/VII.2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Kulon Progo, **menjadi tidak sah dan tidak valid**, karena **bertentangan** dengan Ketentuan Pasal 48 ayat (1b) dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo serta Butir 1100, 2310A.1, 2310A.2 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);

2. Bahwa sebagaimana **Keterangan Ahli (Fakta) yakni Panggih Legawa, SE, MAcc**, di persidangan, Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut :

- a. **Tidak pernah melakukan verifikasi ulang ke lapangan** atau setidaknya Konfirmasi kembali Hasil Penelitian Uji Teknis yang disodorkan Penyidik tersebut kepada Pihak Pihak Terkait antara lain Konsultan Pengawas maupun Pelaksana , dengan didampingi Penyidik;
- b. **Tidak pernah melakukan verifikasi ulang hasil pemeriksaannya**, kepada saksi dan tersangka dengan didampingi Penyidik;
- c. **Tidak pernah menggunakan Tenaga Ahli**, yang olehnya Tenaga Ahli tersebut melakukan Pemeriksaan atau Uji Teknis untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

halaman **458** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



d. Tidak pernah melakukan Penilaian atas Kualifikasi, Profesionalitas, Kompetensi, Pengalaman yang relevan, dan Independensi Ahli;

Padahal ketentuan Pasal 51 ayat (1a) dan (1b), Pasal 52 dan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang menegaskan bahwa : “ (1) *Bukti Keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli, dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut; (2) Hal hal yang harus dilakukan oleh Auditor adalah : (a) Auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli, dan (b) Auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan auditor;*

Yang artinya ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas agar hal hal terkait bukti yang telah dikumpulkan harus ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis baik melalui klarifikasi, konfirmasi dan kualifikasi kepada saksi, terdakwa, pihak pihak terkait termasuk menilai kualifikasi Ahli, hal ini sejalan dengan Ketentuan **Butir 2310.A3** Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa dalam hal Pengetahuan dan Pengalaman Auditor tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat, dapat menggunakan tenaga ahli, hal ini sejalan pula dengan pendapat Ahli **Sudirman, SE, SH, MM** yang dalam persidangan menerangkan bahwa Auditor tidak diperkenankan mengadopsi pendapat dari Ahli yang disodorkan (bukan yang diminta oleh Auditor), dan dalam hal Klarifikasi terhadap data yang disodorkan, Auditor dapat melakukan klarifikasi kepada pihak pihak dengan didampingi Penyidik, sekalipun para pihak ada dalam penjara;

halaman **459** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Pemeriksaan/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara, sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai Surat Nomor : 700/B.229/VII.2022 tertanggal 29 Juli 2022 perihal Resume Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo **dan** Surat Nomor 700/KS/21/VII.2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Kulon Progo, harus **dikualifikasikan** sebagai Tidak dilakukan secara Objective, Tidak dilakukan Pengujian, Analisis, Evaluasi, Klarifikasi, Identifikasi, baik terhadap Bukti Surat yang telah dikumpulkan, Keterangan Saksi, Keterangan dan Kualifikasi Ahli, untuk mana harus **dinyatakan telah menyimpang** dari ketentuan Pasal 48 ayat (1b), Pasal 49 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52, 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Ketentuan Standard Audit Butir 1100, Butir 2300, 2310 (A1), (A2) dan (A3), Butir 2320 Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Hakim Anggota II berpendapat : Bahwa Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai :

- Surat Nomor : 700/B.229/VII.2022 tertanggal 29 Juli 2022 perihal Resume Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri I Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, **dan**

halaman **460** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor 700/KS/21/VII.2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Bupati Kulon Progo,

yang memberi kesimpulan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 106.226.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), Dan yang mengutip atau mengadopsi atau menggunakan atau bersumber dari Laporan Penelitian Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung SMPN 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, harus dinyatakan **Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan**, sehingga tidak dapat digunakan sebagai Bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasil Audit/Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan baik kepastian jumlahnya maupun kepastian kenyataannya, maka berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dengan berpegang pada azas "*In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*", yang mengisyaratkan bahwa kedudukan bukti merupakan hal yang sangat fundamental dalam perkara Pidana sehingga bukti harus lebih terang dari Cahaya, Hakim Anggota II menyatakan unsur Merugikan Keuangan Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk mana **Terdakwa JUJUR SANTOSO, S.Pd.,M.Hum** dinyatakan tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Subsider, yang olehnya Terdakwa harus dikeluarkan dan dibebaskan dari Rumah Tahanan serta dipulihkan haknya dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim selain mengacu pada ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

halaman **461** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur berat ringannya pidana ialah pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 2);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ada/hasil dari Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo berdasarkan Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo kepada Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Nomor : B-1769/M.4.14/Fd.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal : Permohonan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMPN 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dan ditindaklanjuti oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728 tanggal 09 Juni 2022 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo Nomor : 700/0728.b tanggal 1 Juli 2022 dengan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (PKKN) Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp. 106.226.000,- (seratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyimpangan Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahun Anggaran 2018 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 700/KS/21/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam **kategori paling ringan karena berada dalam rentang kerugian sampai dengan Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)**

halaman **462** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

Bahwa terbukti, Terdakwa memiliki peran yang signifikan karena berperan. menandatangani dokumen dokumen Selain itu, Terdakwa tidak dapat memperhitungkan efek langsung dari perbuatannya hingga merugikan keuangan negara sejumlah yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka kesalahan Terdakwa secara keseluruhan masuk dalam **kategori ringan**;

2. Aspek dampak

Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada skala kota. Oleh karenanya, dampak perbuatan Terdakwa berdasarkan Pasal 10 huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 masuk dalam **kategori rendah**;

3. Aspek keuntungan

Bahwa terkait keuntungan, Terdakwa tidak menerima secara langsung hasil tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 10 huruf (c) angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 aspek keuntungan Terdakwa masuk dalam **kategori rendah**.

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Majelis Hakim menentukan berada pada **tingkat rendah**;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam **kategori rendah**;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

halaman **463** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori rendah . Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam **kategori ringan**. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 1 (satu) s.d. 2 (dua) tahun; dan
2. Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000 .000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020 tersebut di atas pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh **Penuntut Umum**, menurut majelis hakim dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa**, menurut pertimbangan Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa setidaknya menghambat upaya negara untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini:

Mengingat, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum, dibebaskan dari Dakwaan Primair;

halaman **465** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp. **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 24

1. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing dan Shop Drawing Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Pendidikan Paket II – Relokasi SMP N 1 Wates (asli);
2. 1 (satu) bundel Laporan Penyelidikan Tanah Untuk Bangunan Gedung SMP N 1 Wates Tunjungan, Wates, Kab. Kulon Progo (fotocopy);
3. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 203/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotocopy);
4. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
5. 1 (satu) bundel Gambar Review DED SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
6. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
7. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Review SMP N 1 Wates Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 CV. Erlangga Pura (Asli);
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/0648.1 Tanggal 15 Maret 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Erlangga Pura (Asli);
9. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No. 0273000.1 Tanggal 23 Agustus 2018 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Konsultan Pengawas Paket II Lokasi Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Kurnia Teknik (Asli);
10. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor :027/2998.1 Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

halaman **466** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Paket II Lokasi Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (fotocopy);

11. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan: Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Ded (Master Plan SMP N 1 Wates) Kabupaten Kulon Progo Sumber Dana: APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2012 dari CV. Pola Prakarya (Asli);

12. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

13. 1 (satu) bundel Perhitungan Struktur Beton Dengan Etabs v7.10 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Lokasi Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

14. 1 (satu) bundel Laporan Antara Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

15. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);

16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 dari CV. Erlangga Pura (Asli);

17. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 169 /SPP-LS/1.01.01/XI/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

18. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 096/ SPP-LS/1.01.01/IX/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

19. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 208/ SPP-LS/1.01.01/XII/2018 Penandatanganan Eko Teguh Santosa, S.Pd (fotocopy);

20. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188 Tahun 2018 (Asli);

21. 1 (satu) bundel Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 04/P.Bay/EP/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 dari CV. Erlangga Pura (fotocopy);

halaman **467** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung (fotocopy);
24. 1 (satu) bendel kontrak Nomor : 027/2998.1 Pekerjaan : Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat Pendidikan Paket II Lokasi : Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 CV. Bintang Abadi;
- Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 39
26. 1 (satu) bundel SPP-LS Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPP-LS/1.01.01/III/2018 (fotocopi);
27. 1 (satu) bundel Final Report Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo (fotocopi);
28. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis dari CV. Erlangga Pura (fotocopi);
29. 1 (satu) bundel Foto Proyek Relokasi SMP 1 Wates (asli);
30. 1 (satu) bundel Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 (fotocopi);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Relokasi SMP Negeri APBD Paket II Tahun Anggaran 2018 (fotocopi);
32. 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 222/ADM/PT.HJPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari PT. Heri Jaya Palung Buana (fotocopi);
33. 1 (satu) bundel Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II Nomor: 01/Pen/CV.SMPB/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 dari CV. Sumber Mulya PB (fotocopi);
34. 1 (satu) bundel Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 050/3175 Tanggal 21 Juni 2018 Ditandatangani Oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum (fotocopi);
35. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bintang Abadi Nomor : 26 Tanggal 21 Januari 2016 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);
36. 1 (satu) bundel CV. Bintang Abadi Nomor : 02 Tanggal 08 Oktober 1999 dari Notaris Fauzi Hertanto, S.H. (fotocopi);

halaman **468** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/68/820/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tanggal 30 Desember 2016 Ditandatangani Oleh Pj. Bupati Kulon Progo Budi Antono (asli);

38. 1 (satu) lembar Onduline Invoice Kepada CV. Bintang Abadi Proyek SMP Wates Kulon Progo Tanggal 29 Desember 2018 Nomor Faktur : I.083/I/XII/18 (asli);

39. 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 012 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Lingkup Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 (asli);

- Barang Bukti Nomor 52 sampai dengan Nomor 56

52. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nomor : 002 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

53. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 427/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

54. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 182 tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana SMP Paket II Pembangunan Relokasi SMP Negeri 1 Wates beserta lampirannya (fotocopi);

55. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 428/A/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan atasan Langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

56. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/129/820/D.4 tanggal 31 Desember 2013 (fotocopi);

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melalui Saksi EKO SURATMAN, S.I.P selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP DISDIKPORA Kabupaten Kulon Progo.

halaman **469** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 25.

25. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pengawasan Teknis, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Paket II Relokasi SMP Negeri 1 Wates (salinan fotocopi).;

dikembalikan kepada CV. Kurnia Teknik melalui Saksi YULIANTO, S.T.

- Barang Bukti Nomor 40 dan Nomor 41.

40. 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 008/PWS/APBD-2/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018;

41. 1 (satu) bundel Usulan Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 008/PRC/APBD-2/II/2018 ditandatangani Yani Suryono;

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Saksi YANI SURYONO.

- Barang Bukti Nomor 43 sampai dengan Nomor 51.

43. 1 (satu) lembar Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 368, Nama Penyedia CV. BINTANG ABADI tanggal 7 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi legalisir);

44. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 24/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

45. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : 23/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

46. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 22/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 (fotocopi);

47. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04/ULP-KP/I/2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Konstruksi I Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Januari 2018 (fotocopi legalisir);

48. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Nomor : 58/ULP-KP/VI/SPRINT/2018 tanggal 26 Juni 2018 (fotocopi legalisir);

49. 1 (satu) lembar Dokumen Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pembangunan Relokasi SMP Negeri – APBD 2018 Paket II, Nomor : 88/SP/SMP-PKT-2/CV-BA/VII/2018, CV. BINTANG ABADI tanggal 24 Juli 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

50. 1 (satu) lembar Surat Usulan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 027/2320 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

halaman **470** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 25/Dindik-SMP Paket 2/ULP-KP/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampirannya (fotocopi);

dikembalikan kepada PPBJ ULP Kabupaten Kulon Progo melalui Saksi SAPARI.

- Barang Bukti Nomor 57 sampai dengan Nomor 63.

57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 02319/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 (fotokopi legalisir);

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03087/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 23 November 2018 (fotokopi legalisir);

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SP2D : 03662/SP2D/1.01.01.01/ 2018 tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi legalisir);

60. 5 (lima) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 25/09/2018 s/d 25/09/2018 (fotokopi legalisir);

61. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 23/11/2018 s/d 23/11/2018 (fotokopi legalisir);

62. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran BPD DIY atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kab Kulon Progo No. rek: 003.111.000155 periode 27/12/2018 s/d 27/12/2018 (fotokopi legalisir);

63. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 1/A/2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan para pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana untuk dan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya tanggal 02 Januari 2018 (fotokopi);

dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kulon Progo melalui Saksi NUR HADIYANTO.

- Barang Bukti Nomor 64.

64. 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengawasan No : 02/S.TUGAS /KT/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Kurnia Teknik Maryana, S.T. (asli);

dikembalikan kepada CV. Kurnia Teknik melalui Saksi FATIMAH HERAWATI.

8. Menetapkan barang bukti Terdakwa/Penasehat Hukum berupa :

- 1 (satu) bundel Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No. 900/7128/2018 Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo

halaman **471** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelang Berakhirnya Tahun Anggaran 2018 Dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);

- 1 (satu) bundel Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 1/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel daftar (check list) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk pengajuan permintaan pembayaran bagi CV. Bintang Abadi selaku Penyedia/Pelaksana (fotokopi);
- 1 (satu) bundel daftar (check list) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk pengajuan permintaan pembayaran bagi CV. Kurnia Tehnik selaku Konsultan Pengawas (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Konsultan Pengawas Bangunan CV. Kurnia Tehnik (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967, Nomor Jaminan: PS.1144.1008.2018.12.0087 Nilai : Rp. 116.490.400,00 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Garansi Bank BPD DIY sebagai Jaminan Pemeliharaan No. 006711009434 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP : LS Nomor 208/SPP-LS/1.01.01/XII/2018 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Print Tangkapan Layar Informasi Publik di Media Sosial Instagram Kejaksaan Negeri Kulon Progo (IG: @kejari_kulonprogo) tentang Foto Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 106.226.000,- pada tanggal 28 Desember 2022 (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kulon Progo No. 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kulon Progo No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kulon Progo No. 30 Tahun 12 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia No. PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pembangunan Jalan Relokasi Dari UGM (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat dari Ahli Bangunan dan Gedung TARMIZI TAHER NUHUYANAN, ST perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat (asli) ;

halaman **472** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh Vonny Trisaningsih ,S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H., Sp. Not. dan Hakim *Ad Hoc* Elias Hamonangan, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Setiawan, S.H., Sp. Not.,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hakim *Ad Hoc*

Ttd.

Elias Hamonangan, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.

halaman **473** dari 473 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk